



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BOSCO ANGGREK alias LAUSU;**
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/ tanggal lahir : 70 Tahun/ 30 Desember 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Umar Anakoda, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Direktur CV. ANGGREK;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Dobo sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
7. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024;

*Halaman 1 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
9. Majelis Hakim, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "YOHANIS ROMODI NGURMETAN, S.H., DAN REKAN" yang para Advokatnya bernama YOHANIS RO ROMODI NGURMETAN, S.H., dan JOCH BRURI NAHOR GAINAU, S.H., yang beralamat di Jalan Rabiadjala, (Sipur, Samping Klinik Senooderma) Dobi, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara Nomor 1278/2023, tanggal 22 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 07 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 07 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 26 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan uang yang disita dari Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan dititipkan dengan cara disetor ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) 061 Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Foto Copy nota belanja dari TANI SENTOSA MAKASSAR tanggal 30 Juli 2020;
  2. 1 (satu) lembar Foto Copy nota belanja dari PT NATURAL NUSANTARA 30 Juli 2020;
  3. 1 (satu) lembar Asli Nota belanja Ubi talas dan ubi kayu tanggal 22 Agustus 2020;
  4. 1 (satu) lembar Asli Nota belanja anakan ubi talas dan ubi kayu tanggal 21 agustus 2020.
  5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 0801045319 atas nama ANGGREK CV;
  6. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pengiriman 10,438 Kubik + Ppn 1% + ongkos buru, tanggal 18 Agustus 2020;
  7. 1 (satu) lembar SURAT MUATAN Nomor : 14/CT/Voy 15/VIII/20, tanggal 18 Agustus 2020.

**Yang disita dari BOSCO ANGGREK Alias LAUSU**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO ANGGREK;**

8. 1 (satu) Bundel DOKUMEN KONTRAK dengan NOMOR SURAT PERJANJIAN:02/SP.PLB.2.4/PPK.DISTAN-ARU/IX/2019

Halaman 3 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019, PENGADAAN BARANG DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU dengan nilai  
KONTRAK Rp. 32.956.000,00 pada CV. FAJAR BERKAH ABADI;

9. 1 (satu) Bundel DOKUMEN KONTRAK dengan NOMOR SURAT  
PERJANJIAN:02/SP.PLB.3.6/PPK.DISTAN-ARU/IX/2019

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019, PENGADAAN BARANG DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU dengan nilai  
KONTRAK Rp. 199.760.000,- pada CV. FAJAR BERKAH ABADI;

10. 2 (dua) Rangkap Nota harga barang yang dilegalisir Penyedia CV.  
FAJAR BERKAH ABADI, Dobo tanggal 11 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar fotocopy print out Surat Keterangan dari Noer Kargo  
Logistik, tanggal 10 Maret 2023;
12. 1 (satu) lembar print out screenshot Tanda Bukti Penyetoran kepada  
sdr. NOER WAKID sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 05 Agustus  
2020;
13. 1 (satu) lembar print out screenshot Tanda Bukti Penyetoran kepada  
sdr. NOER WAKID sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 07 Agustus  
2020;
14. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi:  
21345815402, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah:  
Rp.20.000.000,- tanggal 16 September 2020;
15. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi:  
211321483347, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah:  
Rp.49.000.000,- tanggal 02 Juni 2020;
16. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi:  
211240262472, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah:  
Rp.30.000.000,- tanggal 29 Mei 2020;
17. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi:  
213294368410, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah:  
Rp.60.000.000,- tanggal 09 September 2020;
18. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi:  
213324543351, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah:  
Rp.70.000.000,- tanggal 10 September 2020;
19. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi:  
213568251280, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah:  
Rp.50.000.000,- tanggal 21 September 2020;

Halaman 4 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 213626857965, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.50.000.000,- tanggal 24 September 2020;
21. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 213676116321, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.50.000.000,- tanggal 26 September 2020;
22. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/ pemindahbukuan/ kiriman uang/kriling BPD Bank Maluku Malut, dengan jumlah Rp.217.208.800,- tanggal 28 Desember 2022;

**Yang disita dari SUPARDI ARIFIN Alias FAJAR**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO  
ANGGREK;**

23. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/41 TAHUN 2020, TANGGAL 24 MARET 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
24. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/43 TAHUN 2020, TANGGAL 30 MARET 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/42 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
25. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/43.2 TAHUN 2020, TANGGAL 31 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
26. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/77 TAHUN 2020, TANGGAL 4 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;





27. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360 /123 TAHUN 2020, TANGGAL 20 NOVEMBER 2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
28. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/140 TAHUN 2020, TANGGAL 14 DESEMBER 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/123 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
29. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/41.1 TAHUN 2020, TANGGAL 25 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
30. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/63.1 TAHUN 2020, TANGGAL 01 JUNI 2020 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
31. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/57 TAHUN 2020, TANGGAL 5 MEI 2020 TENTANG TIM SATUAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
32. 1 (satu) Rangkap Fotocopy INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/437, TANGGAL 1 JULI 2020 TENTANG PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA PINTU MASUK DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 ;
33. 1 (satu) Rangkap Fotocopy INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/473, TANGGAL 14 JULI 2020 TENTANG PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA PINTU MASUK DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19;



34. KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 360/04. SK /2020, TANGGAL 26 APRIL 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEJABAT KOMITMEN (PPK) DANA TIDAK TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;

**Yang disita dari FEDRIK HEDRIK**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO ANGGREK;**

35. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 813.3 / 44 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL;
36. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.13 / 36.4 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy LEMBAR/SURAT DISPOSISI UNTUK MELAKUKAN REVIU RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy KOREKSI HASIL REVIU RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy HASIL REVIUW RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
40. 1 (satu) Bundel Fotocopy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020.

**Yang disita dari ULLIFAH ALIAS ULFA**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO ANGGREK;**

41. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR: 821.15/01 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PENYEDERHANAAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 03 januari 2022.

**Yang disita dari MARITJE GALANDJINDJINAY**



**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO**

**ANGGREK;**

42. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR:821.12/23.313/ TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 23 April 2011;

43. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 823.2 / 54 TAHUN 2019 TENTANG KENAIKAN PANGKAT NEGERI SIPIL, tanggal 22 April 2019.

**Yang disita dari SALE ANAKODA**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO**

**ANGGREK;**

44. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR: 821.12/648 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 24 Maret 2010.

**Yang disita dari JONETE EFRUAN**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO**

**ANGGREK;**

45. 1 (satu) Lembar Fotocopy SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 821.3/SK/396/97, Tanggal 17 Maret 1997;

46. 1 (satu) Rangkap Fotocopy SALINAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR: 821.22/73 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, Tanggal 19 Maret 2014.

**Yang disita dari RAMRY RUMRA**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO**

**ANGGREK;**

47. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.15 / 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGUKUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS (INSPEKTU SPEMBANTU, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA PUSKESMAS, KEPALA UPTD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 19 Januari 2017.

**Yang disita dari HESTI WAHYU UTAMI**





**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO  
ANGGREK;**

48. 1 (satu) jepitan Foto Copy Pembayaran Biaya Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru , sesuai Berita Acara Nomor: 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP;
49. 1 (satu) bundel foto copy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin;
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek;
52. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek;
53. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak Pengadaan Belanja Mendukung Lahan dan Irigasi, CV Utara Permai oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Abdullah Walay;



54. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah terima Barang Dinas pertanian Kab. Kepulauan Aru.

**Yang disita dari MUHAMMAD YAMIN RENTUA**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO**

**ANGGREK;**

55. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01113/DP/BL/4.01.00.00/2020, Tanggal : 15 Juli 2020 dengan Total SP2D Rp. 6.000.000.000,- ;
56. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01227/DP/BL/4.01.00.00/2020, Tanggal : 6 Agustus 2020 dengan Total SP2D Rp. 4.000.000.000,- ;
57. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01351/DP/LS/4.01.00.00/2020, Tanggal : 24 Agustus 2020 dengan Total SP2D Rp. 4.000.000.000,- ;
58. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01494/DP/TU/4.01.00.00/2020, Tanggal : 8 September 2020 dengan Total SP2D Rp. 5.000.000.000,- ;
59. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01717/DP/BL/4.01.00.00/2020, Tanggal : 6 Oktober 2020 dengan Total SP2D Rp. 4.926.197.100,- ;
60. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01945/DP/TU/4.01.00.00/2020, Tanggal : 12 November 2020 dengan Total SP2D Rp. 6.000.000.000,- ;
61. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 02074/DP/BL/4.01.00.00/2020, Tanggal : 25 November 2020 dengan Total SP2D Rp. 2.000.000.000,- ;
62. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 02423/DP/LS/4.01.00.00/2020, Tanggal : 14 Desember 2020 dengan Total SP2D Rp. 5.000.000.000,- ;
63. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 02600/DP/TU/4.01.00.00/2020, Tanggal : 28 Desember 2020 dengan Total SP2D Rp. 5.000.000.000,- ;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0001/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 13 July 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0001/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 13 July 2020;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0002/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 3 Agustus 2020;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0003/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 18 Agustus 2020;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0005/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 5 Oktober 2020;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0006/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 11 November 2020;
70. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0007/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 24 November 2020;
71. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0008/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020;
72. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0009/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020;
73. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.23/1/111 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR (SEKRETARIAT DINAS, SEKERTARIS BADAN DAN KEPALA BIDANG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 4 Juli 2018;
74. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 910 / 160 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020, tanggal 10 September 2019;
75. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 027 / 107.1 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Halaman 11 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 11 Juli 2019;

76. 1 (satu) bundel fotocopy DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) PPKD TAHUN ANGGARAN 2020;
77. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 01 / Keu.GTC-19 / 2020, tanggal 9 Juli 2020, Perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Pertama;
78. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 121 / Keu.GTC-19 / 2020, tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Kedua;
79. 1 (satu) bundel fotocopy INTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, tanggal 2 April 2020;
80. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/2813/SJ DAN NOMOR 117/KMK.07/2023 TENTANG PERCEPATAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL, tanggal 9 April 2020;
81. 1 (satu) bundel fotocopy SURAT BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor : 900 / 293, tanggal 14 April 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri RI C.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta, Perihal : Penyampaian Laporan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19.

**Yang disita dari RENDY RETANUBUN**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO ANGGREK;**

82. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DARI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.2/97 TAHUN 2016, tanggal 28 Desember 2016;
83. 4 (empat) Lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.22/573 TAHUN 2016 TENTANG

*Halaman 12 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUKUHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS, KEPALA BADAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 28 Desember 2016;

84. 1 (satu) bundel fotocopy SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 12.A/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH MENDUKUNG PENGUATAN KETAHANAN PANGAN GUNA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020, tanggal 30 April 2020;
85. 1 (tiga) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (sdr. MAYA R. SARIMAN, SP selaku PPK) dengan Pihak Kedua (Penerima Bantuan), dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru sdr. MAYA R. SARIMAN, SP.;

**Yang disita dari MAYA ROSITA SARIMAN**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO ANGGREK;**

86. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO Dengan nomor Rekening 0801039723 Atas nama UTARA PERMAI CV, tanggal 31 Agustus 2020;
87. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO Dengan nomor Rekening 0801039723 Atas nama UTARA PERMAI CV, tanggal 30 September 2020;
88. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO Dengan nomor Rekening 0801039723 Atas nama UTARA PERMAI CV, tanggal 31 Oktober 2020;
89. 1 (satu) lembar Nota pembelian CV MENARA MULIA atas nama koko Walay, tanggal 09 September 2020;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian SUMBER DUA PUTRA atas nama Bpk. Abdullah Wallay, Surabaya tanggal 25 September 2020.

**Yang disita dari ABDULLAH WALAY**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO ANGGREK;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.217.208.800,- tanggal 28 Desember 2022;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS), No Rekening BPDM : 0801036465, sebesar Rp.217.208.800,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), uraian rincian belanja: Pengembalian Belanja Bibit Benih Tanaman Hortikultura, tanggal 28 Desember 2022;
93. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.266.163.000,- tanggal 28 Desember 2022;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS), No Rekening BPDM : 0801036465, sebesar Rp.266.163.000,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), uraian rincian belanja: Pengembalian Belanja Alat dan Mesin Pertanian, tanggal 28 Desember 2022;
95. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/ pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.60.000.000,- tanggal 05 April 2023;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS), No Rekening BPDM : 0801036465, sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uraian rincian belanja: Pengembalian Belanja Bibit Benih tanaman Hortikultura, tanggal 05 Maret 2023;
97. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.52.000.000,- tanggal 05 April 2023;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS), No Rekening BPDM : 0801036465, sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), uraian rincian belanja: Pengembalian Belanja Alat dan Mesin Pertanian, tanggal 05 Maret 2023.

**Yang disita dari SUPARDI ARIFIN Alias FAJAR**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BOSCO ANGGREK;**

99. Uang tunai Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

**Yang disita dari BOSCO ANGGREK Alias LAUSU**

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian**

*Halaman 14 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## kerugian keuangan negara;

100. Uang tunai Rp 19.467.500.00 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

## Yang disita dari ABDULLAH WALAY

Digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara atas nama  
**ABDULLAH WALAY;**

6. Menetapkan Terdakwa BOSCO ANGGREK membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan tanggal 26 Maret 2024;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-12/Kep.Aru/10/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV ANGGREK Nomor 8 tanggal 06 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn **sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan** Saksi **MAYA ROSITA SARIMAN** selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/

Halaman 15 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.22/573 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 28 Desember 2016 serta merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Saksi **ABDULLAH WALAY** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV UTARA PERMAI Nomor 5 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120002750554 tanggal 05 Juli 2019 dan Saksi **SUPARDI ARIFIN** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV Fajar Berkah Abadi Nomor 10 tanggal 08 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120209211241 tanggal 14 Februari 2019 (*masing-masing dalam penuntutan yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, **Jalan Raya Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru** atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**, dalam hal ini yaitu memperkaya Saksi **ABDULLAH WALAY** dan/atau Saksi **SUPARDI ARIFIN** dan/atau Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan/atau Saksi **MAYA ROSITA SARIMAN** dan/ atau setidaknya orang lain yang tidak berhak, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp 598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

Halaman 16 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah dan berdampak meningkatnya jumlah korban, World Health Organization (WHO) kemudian menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 20 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah. Bahwa sesuai Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai penetapan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau

Halaman 17 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, yang berbunyi:

*"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. *Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
- b. *Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19"*

Kemudian sesuai Angka 4 Huruf C Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai refocusing kegiatan dalam penanganan covid-19 di daerah, yang berbunyi:

*"Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah harus melakukan:*

- c. *Melakukan refocussing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah Covid-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru yang terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. **Padahal Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020 baru mengeluarkan penetapan**





**Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020  
Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.**

Kemudian status siaga darurat tersebut diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 1 Juni 2020.

Proses penetapan status siaga darurat di Kabupaten Kepulauan Aru tersebut **tidak terlebih dahulu dilakukan kajian cepat atau penilaian kondisi daerah penyebaran Covid-19** oleh Saksi FEDRIK HENDRIK selaku **Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru** dan oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA **Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
*"Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana."*
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
*"Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*
  - a. *Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
  - b. *Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak."*
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi

Halaman 19 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan,  
yang berbunyi:

*"Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu."*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*"Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat."*

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*"Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi.*
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan status bencana Covid-19"*



- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan Penanganan Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Kepulauan Aru.

Keputusan tersebut menjelaskan terdapat 20 (dua puluh) daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis yang ditetapkan sebagai pengelola kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu:

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Dinas Kesehatan
4.	Inspektorat
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.	Dinas Ketahanan Pangan
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.	Dinas Pertanian
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo
11.	Kecamatan Pulau-Pulau Aru
12.	Kecamatan Aru Utara
13.	Kecamatan Sir-Sir
14.	Kecamatan Aru Utara Timur
15.	Kecamatan Aru Tengah
16.	Kecamatan Aru Tengah Timur
17.	Kecamatan Aru Tengah Selatan
18.	Kecamatan Aru Selatan
19.	Kecamatan Aru Selatan Timur
20.	Kecamatan Aru Selatan Utara

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/57 Tahun 2020 Tentang Tim Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMAD DJUMPA sebagai Kepala Sekertariat Gugus Tugas.
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMMAD YAMIN RENTUA sebagai Bendahara Gugus Tugas.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah tanggal 29 Maret 2020, Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, kemudian Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) semula sebesar Rp1.023.153.617,00 bertambah menjadi sebesar Rp70.000.483.242,00.
- Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang ditandatangani oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru menjelaskan ada usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 60.233.842.100,00 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Rp

Halaman 22 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59.906.519.100,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian: Urusan Pemerintah: 3 Urusan Pemerintah, Bidang Urusan: 3.03 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, Program: 3.03.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Kegiatan: 3.03.16.33 Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19, dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volum e	Satua n	Harga Satuan (Rp)	
5 2	Belanja Langsung				
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				2.867.208.500
5 2 2 02	Belanja Bahan/ Material				1.023.220.000
5 2 2 02 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				813.450.000
	Belanja Saprodi Perbenihan mendukung penanganan pandemi covid 19	1	Pkt	214.500.000	214.500.000
	Bibit/Benih Tanaman Pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi covid-19)	1	Pkt	598.950.000	598.950.000
	Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 2 2 02 03	penanganan pandemi covid-19) Belanja Bibit Ternak Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemic covid-19)	1	Pkt	209.770.0	209.770.000 2.770.000
2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				90.000.000
5 2 2 17 03	Belanja Bimbingan Teknis Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan Biaya HOK petani dan petugas pertanian lapangan	900	HOK		90.000.000
5 2 2 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga				1.753.988.500
5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19)				1.753.988.500
	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	1	Pkt	517.412.500	517.412.500
	Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi	1	Pkt	545.050.000	545.050.000
	Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian	1	Pkt	310.750.000	310.750.000
	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	1	Pkt	380.776.000	380.776.000
Jumlah					2.867.208.500

- Kemudian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 dibuatlah Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. **Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan.**
  2. **Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkong, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru.**
  3. **Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).**
- Bahwa kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2020 adalah pada status tidak gawat darurat (zona hijau). Hal tersebut sesuai dengan **Point C. Penutup** pada Surat Nomor 700/ tanggal 8 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang dibuat oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang berbunyi:
- “Demikian laporan hasil revie ini disampaikan, dengan menyarankan agar melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih pada **status tidak gawat darurat (zona hijau)** sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang untuk penanganan COVID-19 harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efisien, efektif dan ekonomis).
- Bahwa pada tahapan perencanaan, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN

Halaman 25 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat membuat dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), **tidak terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan, tidak melakukan analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia dan tidak melakukan kajian cepat perkembangan Covid-19 di lapangan.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi: *"Tahapan pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:*
  - a. *Perencanaan pengadaan*
  - b. *Pelaksanaan pengadaan*
  - c. *Penyelesaian pembayaran."*
2. Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi: *"Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:*
  - a. *Identifikasi kebutuhan barang/ jasa*
  - b. *Analisis ketersediaan sumber daya*
  - c. *Penetapan cara pengadaan barang/ jasa."*
3. Lampiran I Angka 1.5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi: *"Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri:*
  1. *Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:*
    - a. *Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia.*
    - b. *Memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan*



barang/ jasa berdasarkan status keadaan darurat.

- c. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia
- b. Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat
- c. Menerbitkan SPPBJ
- d. Apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia
- e. Menerbitkan SPMK/SPP
- f. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
- g. Melakukan perikatan/perjanjian.”

4. Lampiran I Angka 2.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Setelah terjadinya keadaan darurat PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.”*

5. Lampiran I Angka 2.1.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan.”*

6. Lampiran I Angka 2.1.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di*



lapangan.”

- Bahwa beberapa jenis pengadaan barang/jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut, terdiri dari:

1. Belanja Bahan/ Material, terdiri dari:

- Bibit/Benih Tanaman Pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi covid-19)
- Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi covid-19)
- Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemi covid-19)

2. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

- Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan

3. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga

- Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil
- Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi
- Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida
- Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian

Jenis pengadaan barang/ jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut **bertentangan atau tidak sesuai dengan jenis barang yang diatur saat penanganan keadaan darurat**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Lampiran I Bab V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/ jasa dengan tingkat prioritas*





*kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam Pengadaan Barang/Jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat.”*

2. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Jenis barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi:*

No	Jenis Barang/Jasa	Uraian
1.	Barang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya</li><li>- Bahan Bakar Minyak (BBM)</li><li>- Air Bersih.</li><li>- Tempat Sampah.</li><li>- Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya).</li><li>- Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.</li><li>- Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.</li><li>- Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.</li><li>- Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.</li><li>- Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya</li><li>- Pembalut wanita dan sejenisnya.</li><li>- Obat dan bahan habis pakai.</li><li>- Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.</li><li>- Alat kesehatan.</li><li>- Vaksin.</li><li>- Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.</li><li>- Peralatan Komunikasi.</li><li>- Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.</li><li>- Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.</li></ul>
2.	Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi</li></ul>



	<b>Konstruksi</b>	<p>bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan Drainase lingkungan</li><li>- Pengadaan MCK darurat.</li><li>- Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap.</li><li>- Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital.</li><li>- Bangunan yang sifatnya darurat dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin).</li><li>- Bangunan yang sifatnya sementara dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak, sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol, sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol, pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai).</li><li>- Bangunan yang sifatnya semi permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen).</li><li>- Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana</li></ul>
3.	<b>Jasa Konsultasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Psikososial.</li><li>- Pembuatan Desain rencana perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak.</li><li>- Penyelidikan Epidemiologis yang meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>1)Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk.</li><li>2)Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis.</li><li>3)Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.</li></ol></li><li>- Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah</li><li>- Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.</li><li>- Pemusnahan bibit penyakit/kuman, hewan, tumbuh tumbuhan dan benda yang mengandung penyebab penyakit.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan jenazah akibat wabah,</li> <li>- Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah</li> </ul>
4.	Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana.</li> <li>- Sewa sarana transportasi mobil, motor, truk, bus, perahu, motor boat, kapal, helikopter, pesawat terbang (tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit).</li> <li>- Bantuan stimultan (tunai) perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).</li> <li>- Pengadaan Barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.</li> <li>- Pengadaan Barang dan Jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.</li> </ul>

- Bahwa perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai berikut:

No	Bulan	RAP ID Anti body	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

Berdasarkan berdasarkan data perkembangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada tanggal 31 Agustus 2020 yang masih dalam **kategori Zona Hijau**, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



(PPK) tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) telah bertentangan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu:

*"BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketata usahaan".*

- Bahwa anggaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disahkan tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan pencairannya.

Akan tetapi, Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru hanya melakukan realisasi pencairan anggaran COVID-19 sebesar **Rp. 2.344.774.300,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah)**, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Tanggal	SKPD	Uraian	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Biaya Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor : 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP	90.000.000,00	90.000.000,00
2	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian	517.412.300,00	607.412.300,00



			Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin		
3	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin	597.036.000,00	1.204.448.300,00
4	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	380.776.000,00	1.585.224.300,00
5	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	214.450.000,00	1.799.724.300,00





6	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Mendukung Lahan dan Irigasi, CV Utara Permai oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid- 19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid- 19.05/DISTAN- ARU/VIII/2020, an: Abdullah Walay	545.050.000,00	2.344.774.300,00
JUMLAH				2.344.774.300,00,	2.344.774.300,00,

Bahwa beberapa jenis pekerjaan atau pengadaan barang/jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan yang direalisasikan senilai Rp 2.344.774.300,00 (*dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) tersebut **bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Angka 5 Huruf a Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:  
*"Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang memenuhi kriteria:*
  - 1) *Bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan*
  - 2) *Diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat."*
- Angka 5 Huruf a Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah selain yang disebutkan pada huruf a tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.”*

- Bahwa Belanja Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemic covid-19) senilai Rp209.770.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) **yang telah direncanakan dalam anggaran serta telah memperoleh persetujuan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru tidak dilaksanakan oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.**
- Bahwa Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang telah terealisasi pekerjaan dan pencairan/pembayarannya, sebagai berikut:

**1. Belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.**

Kegiatan tersebut telah dicairkan/dibayarkan 100% sesuai Berita Acara Nomor: 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP. Belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan tersebut dilakukan dengan cara Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru memberikan bantuan dana (uang) kepada petani dan pendamping petugas lapangan sebagai penerima bantuan yang telah terdaftar pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Pemberian dana bantuan tersebut ditransfer secara langsung ke nomor rekening setiap Petani dan Pendamping Petugas Lapangan sesuai daftar penerima bantuan yang terdaftar, dengan rincian:

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 218/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA

*Halaman 35 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
7 orang	1.500.000/orang	Rp 10.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 219/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Maluku Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
31 orang	1.500.000/orang	Rp 46.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 220/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (BNI), dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
4 orang	1.500.000/orang	Rp 6.000.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 221/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
18 orang	1.500.000/orang	Rp 27.000.000,00

- Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI dengan**



metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/ VIII/2020 yang menyatakan CV FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan nilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau.**

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.”*

- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Halaman 37 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:

*“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*

- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*

*Halaman 38 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan satu bencana Covid-19”*

- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi

*Halaman 39 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN **menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga** kepada Saksi SUPARDI ARIFIN.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)



Alat Pertanian Kecil				
Sabit	301	Buah	175.000	52.675.000
Parang	200	Buah	175.000	35.000.000
Cangkul	200	Buah	175.000	35.000.000
Garuk	100	Buah	175.000	17.500.000
Sepatu Boot	100	Buah	550.000	55.000.000
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	Unit	1.450.000	210.250.000
Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	12	Unit	2.650.000	31.800.000
Handsprayer Swan + Asesoris	51	Unit	650.000	33.150.000
<b>Jumlah</b>				<b>470.375.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>47.037.500,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>517.412.500,00</b>

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/ SP.KH/ CVFBA/ PRTN/ VIII/ 2020, namun **Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK)**, seperti:

- Penyedia tidak melampirkan/ menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) **tidak pernah meminta** Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV FAJAR BERKAH ABADI untuk **menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa** dan **Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN** selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN **hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:  
*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
----	-------------	-------------	-----	--------	-------------------	------------------



	Alat Pertanian Kecil					
1.	Sabit	Bahan besi	301	Buah	175.000	52.675.000
2.	Parang	Bahan spada stenlis	200	Buah	175.000	35.000.000
3.	Cangkul	Bahan besi	200	Buah	175.000	35.000.000
4.	Garuk	Bahan besi	100	Buah	175.000	17.500.000
5.	Sepatu Boot	Bahan karet tebal	100	Buah	550.000	55.000.000
6.	Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	Bahan plastik tebal	145	Unit	1.450.000	210.250.000
7.	Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	Bahan plastik tebal	12	Unit	2.650.000	31.800.000
8.	Handsprayer Swan + Asesoris	Bahan plastik tebal	51	Unit	650.000	33.150.000
Jumlah						470.375.000,00
PPN						47.037.500,00
Jumlah Total						517.412.500,00

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia **terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi

*"Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ"*

Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICO MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan

Halaman 43 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.

Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko / Tempat Pembelian
Alat Pertanian Kecil						
Sabit	301	175.000	52.675.000	34.000	10.234.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Parang	200	175.000	35.000.000	30.000	6.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Cangkul	200	175.000	35.000.000	38.500 10.000	7.700.000 2.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Garuk	100	175.000	17.500.000	20.000 10.000	2.000.000 1.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Sepatu Boot	100	550.000	55.000.000	80.166	7.215.000	Nota 6 Agustus 2020 Toko Miyoshi
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	1.450.000	210.250.000	700.000	101.5000.000	Nota 8 Agustus 2020 Angkasa Sarana Pertanian (Kediri)
Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	12	2.650.000	31.800.000	650.000	7.800.000	Nota 6 Agustus 2020 Samudra Jaya Farmer (Surabaya)
Handsprayer Swan + Asesoris	51	650.000	33.150.000	310.000	15.810.000	Nota 5 Agustus 2020 PT Pratama Sumber Milindo (Surabaya)

Bahwa terdapat selisih harga antara nilai barang/jasa sesuai kontrak dengan nilai barang/jasa pada nota atau faktur pembelian milik penyedia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil Nomor 04/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil **tanpa dihadiri** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat **melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)**

Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 102/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 517.412.500,00 ke nomor rekening 080

Halaman 45 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1046 409 atas nama CV Fajar Berkah Abadi Bank Maluku Cabang Dobo

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 53 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah). **Bahwa ada selisih Rp200,00 (dua ratus rupiah) antara pembayaran yang diminta oleh Penyedia/PPK dengan realisasi pencairan/pembayaran oleh Bendahara Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru.**

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 104/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 104.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 105/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 47.037.500,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.055.625,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 463.319.375,00
Total	:	Rp 517.412.300,00
Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

Halaman 46 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/Malut Nomor DN/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp 463.319.375,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pencairan/ pembayaran 100% kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas** atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*
  - a. kontrak
  - b. pembayaran; dan
  - c. post audit."
- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

Halaman 47 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Menteri/kepala lembaga/ kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*

- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”*

- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

*“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait*





dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

➤ Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

➤ Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

3. **Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi covid-19) senilai 597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01SPPBJ.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Bahwa metode pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih**

*Halaman 49 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



**Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.”*

- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:

*“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*

- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait*



*sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau*

*Halaman 51 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



*kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. *Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
- b. *Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19”*

- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN



menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga kepada Saksi SUPARDI ARIFIN.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 tersebut.

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura dengan penawaran sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit/Benih						
Sawi	600	50.000	30.000.000	13.000	7.800.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Plastik Mulsa	73	900.000	65.700.000	395.000	28.835.000	Nota 10/08/2020 SST Surabaya
Kacang Panjang (Kanton Tavi)	300	150.000	45.000.000	117.000	35.100.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Semangka (Baginda F1)	250	80.000	20.000.000	(27) x 55.000	1.485.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
						Selebihnya nota hilang/ tidak terlampir
Timun	250	100.000	25.000.000	47.000	11.750.000	Nota





(Hibrida F1 Herkules)						12/08/2020 Batara Tani
Pare (Raden F1)	250	100.000	25.000.000	27.000	6.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Tomat (Servo F1)	300	200.000	60.000.000	170.000	51.000.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Jagung Manis (Talenta)	200	130.000	26.000.000	71.000	14.200.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Cabe Rawit (Hibrida)	340	70.000	23.800.000	(185) x 36.000	6.660.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden
				(90) x 40.000	3.600.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
						<b>Selebihnya nota hilang/ tidak terlampir</b>
Kangkung	170	150.000	25.500.000	55.000	9.350.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Bayam	170	150.000	25.500.000	(60) x 52.000	3.120.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden
				(60) x 50.000	3.000.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
				(50) x 50.000	2.500.000	Nota 12/08/2020 PT Pratama Sumber Milindo
Terong	335	75.000	25.460.000	47.000	15.980.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Buncis	172	150.000	25.800.000	45.000	7.740.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Bawang Merah	800	150.000	120.000.000	55.000	44.000.000	Nota 14/08/2020 Al- Mubarak

Bahwa ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang/jasa sesuai kontrak dengan barang/jasa sesuai nota pembelian, selain itu terdapat beberapa bukti transaksi pembayaran atas pembelian barang/jasa milik penyedia yang telah hilang atau tidak ditemukan.

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura Nomor 02/PP/CVFB/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.



Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura **tanpa dihadiri** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut **tanpa ada dasar surat tugas** ataupun **surat keputusan pengangkatan selaku** Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan **perintah secara lisan**. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 103/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 597.036.000,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV Fajar Berkah Abadi Bank Maluku Cabang Dobo.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN



selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 54 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 106/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 106.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 107/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 54.276.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 8.141.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 534.618.600,00
Total	:	Rp 597.036.000,00
Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp 534.618.600,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).



Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas** atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*
  - a. kontrak
  - b. pembayaran; dan
  - c. post audit.”
- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*“Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*
- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:  
*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern*



*Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

➤ Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”

➤ Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

➤ Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

➤ Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

➤ Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

**4. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp380.776.000,00 (lima**

*Halaman 58 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK dengan metode pemilihan secara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 yang menyatakan CV ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan nilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.**

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera."*
- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat*

*Halaman 59 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



(2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:

*“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*

*a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*

*b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang*



ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
  - b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19”*
- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:  
*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk*



*perpanjangan masa waktu keadaan darurat haus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja



Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Barang/ Jasa	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Pupuk				
Supernasa Granule	253	Anakan	300.000	75.900.000
Pupuk CALNIT	100	Stek	35.000	3.500.000
Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	Sachet	50.000	10.000.000
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	Sachet	900.000	99.000.000
Pestisida				
Pestisida (Drusban)	200	Liter	120.000	24.000.000
Gramaxone	200	Botol	80.000	16.000.000
RoundUp @4L	100	Gen	400.000	40.000.000
Fungisida Difenokonasol 250cc	200	Botol	70.000	14.000.000
Sidamerthin	200	Kaleng	67.000	13.400.000
Stickpol	198	Liter	70.000	13.860.000
Decoprima	100	Sachet	100.000	10.000.000
Trico-G	100	Sachet	85.000	8.500.000
Regent 50cc	100	Botol	60.000	6.000.000
Dithane-45	100	Sachet	120.000	12.000.000
Jumlah				346.160.000,00
PPN				34.616.000,00
Jumlah Total				380.776.000,00

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/SP.KH/CVAG/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia **tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga** kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:

- Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) **tidak pernah meminta** Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV ANGGREK untuk **menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa** dan **Surat Pernyataan Kewajaran Harga**





tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)"*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan."*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal



Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pupuk					
1.	Supernasa Granule	Pupuk organik	253	Anakan	300.000	75.900.000
2.	Pupuk CALNIT	Pupuk kimia	100	Stek	35.000	3.500.000
3.	Pupuk NPK Mutiara @1kg	Pupuk padat majemuk lengkap	200	Sachet	50.000	10.000.000
4.	Pupuk NPK Mutiara @50kg	Pupuk padat majemuk lengkap	110	Sachet	900.000	99.000.000
	Pestisida					
1.	Pestisida (Drusban)	Jenis racun hama	200	Liter	120.000	24.000.000
2.	Gramaxone	Racun rumput	200	Botol	80.000	16.000.000
3.	RoundUp @4L	Racun rumput	100	Gen	400.000	40.000.000
4.	Fungisida Difenokonasol 250cc	Racun jamur tanaman	200	Botol	70.000	14.000.000
5.	Sidamerthin	Racun tanaman	200	Kaleng	67.000	13.400.000
6.	Stickpol	Racun tanaman	198	Liter	70.000	13.860.000
7.	Decoprima	Racun tanaman	100	Sachet	100.000	10.000.000
8.	Trico-G	Racun tanaman	100	Sachet	85.000	8.500.000
9.	Regent 50cc	Racun tanaman	100	Botol	60.000	6.000.000
10.	Dithane-45	Racun tanaman	100	Sachet	120.000	12.000.000
	Jumlah					346.160.000,00
	PPN					34.616.000,00
	Jumlah Total					380.776.000,00

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan



Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi :

*“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”*

Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	
Pupuk						
Supernasa Granule	253	300.000	75.900.000	290.000	73.370.000	Nota 30/07/2020 PT Natural Nusantara-Yogyakarta
Pupuk CALNIT	100	35.000	3.500.000	35.000	3.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	50.000	10.000.000	30.000	6.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	900.000	99.000.000	800.000	88.0000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pestisida						Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pestisida (Drusban)	200	120.000	24.000.000	96.000	19.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Gramaxone	200	80.000	16.000.000	70.000	14.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
RoundUp @4L	100	400.000	40.000.000	375.000	37.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Fungisida Difenokonasol 250cc	200	70.000	14.000.000	50.000	10.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Sidamerthin	200	67.000	13.400.000	41.000	8.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Stickpol	198	70.000	13.860.000	38.500	7.700.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Decoprima	100	100.000	10.000.000	75.800	7.580.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Trico-G	100	85.000	8.500.000	45.000	4.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Regent 50cc	100	60.000	6.000.000	42.500	4.250.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Dithane-45	100	120.000	12.000.000	97.500	9.750.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK telah melakukan pemesanan kepada beberapa produsen/ distributor/ supplier tanggal 30 Juli 2020, sebelum Surat Penunjukan dan Pemesanan pengadaan barang/ jasa tersebut terbit dan ditandatangani. Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk

Halaman 67 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pestisida terbit dan ditandatangani tanggal 11 Agustus 2020.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;"*
- Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil; dan
  - g. akuntabel."

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida **tanpa dihadiri** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut **tanpa ada dasar surat tugas** ataupun **surat keputusan pengangkatan** selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas

Halaman 68 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **perintah secara lisan**. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLAMOLIJEN LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa BOSCO ANGGREK tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 105/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 380.776.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV ANGGREK Bank Maluku Cabang Dobo.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 55 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/ SP.PLB. Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 108/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 108.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Halaman 69 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 109/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 34.616.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 5.192.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 340.967.600,00
Total	:	Rp 380.776.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/ d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV ANGGREK adalah senilai Rp340.967.600,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas** atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang

*Halaman 70 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. kontrak
- b. pembayaran; dan
- c. *post audit*.”

- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*

*Halaman 71 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:  
“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”
- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:  
“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:  
“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:  
“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

**5. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu

*Halaman 72 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



rupiah).

Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.”*
- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
*“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
*“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*  
*a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan*

Halaman 73 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





*dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*

*b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*Halaman 74 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19”*

- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

- Bahwa Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Halaman 75 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan.
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**.
- Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan penawaran sebesar Rp 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Bibit				
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>195.000.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>19.500.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>214.500.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/ SP.KH/ CVAG/ PRTN/VIII/2020, namun Penyedia **tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga** kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:

Halaman 76 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) **tidak pernah meminta** Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV ANGGREK untuk **menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa** dan **Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN** selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya **memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:  
*"Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)"*
- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 77 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit					
1.	Bibit Talas	Anakan tanaman	1400	Anakan	10.000	14.000.000
2.	Bibit Ubi Kayu	Stek batang	2000	Stek	13.000	26.000.000
3.	Benih Kacang Tanah	Benih tanaman	100	Kg	120.000	12.000.000
4.	Benih Jagung Manis	Benih tanaman	1110	Sachet	130.000	143.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>195.000.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>19.500.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>214.500.000,00</b>

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen





(PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan** dan **Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/ surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi

*“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”*

Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit							
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000	5.500	8.250.000	Nota 21/08/2020
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000	7.500	16.500.000	Nota 21/08/2020
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Benih	1110	Sachet	130.000	143.000.000	100.000	110.000.00	Nota



Jagung Manis						0	30/07/20 20 Tani Sentosa Makassar
-----------------	--	--	--	--	--	---	--

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Paket Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan **tanpa dihadiri** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut **tanpa ada dasar surat tugas** ataupun **surat keputusan pengangkatan** selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.01/ DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 104/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat

Halaman 80 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp214.500.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV Anggrek Bank Maluku Cabang Dobo.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 56 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa BOSCO ANGGREK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 110/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 110.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 111/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 19.500.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 2.925.000,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 192.075.000,00
Total	:	Rp 214.500.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo		

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan



pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV ANGGREK adalah senilai Rp192.075.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas** atas pelaksanaan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. kontrak
- b. pembayaran; dan
- c. post audit.”

- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*

- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”*

- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

*“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*

- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”*

- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

*Halaman 83 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

**6. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 01/ SPPBJ.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV UTARA PERMAI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan nilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa metode pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang*



*berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.”*

- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:

*“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*

- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/ status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang*

*Halaman 85 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



*membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi.*
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan satu bencana Covid-19”*



- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi ABDULLAH WALAY meminta agar Saksi ABDULLAH WALAY datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi ABDULLAH WALAY jika Saksi ABDULLAH WALAY akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN **menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga** kepada Saksi ABDULLAH WALAY.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi ABDULLAH WALAY bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi ABDULLAH WALAY yaitu CV

*Halaman 87 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



UTARA PERMAI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan penawaran sebesar Rp545.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Alat/ Mesin Pertanian				
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	Unit	140.000.000	140.000.000
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
Alcon + Selang (Ganti Selang)	30	Unit	6.000.000	180.000.000
Profil Tank (Tandon Air)	10	Buah	1.300.000	13.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>495.500.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>49.550.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>545.050.000,00</b>

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVUP/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia **tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga** kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:

- Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) **tidak pernah meminta** Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia CV UTARA PERMAI untuk **menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat**





**Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan.**

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat/ Mesin Pertanian					
1.	Mesin Bor Sumur Pertanian	Engine	1	Unit	140.000.000	140.000.000
2.	Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
3.	Alcon + Selang (Ganti Selang)	Pompa air ukuran 24kg	30	Unit	6.000.000	180.000.000
4.	Profil Tank (Tandon Air)	Bahan plastik tebal anti pecah	10	Buah	1.300.000	13.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>495.500.000,00</b>
<b>PPN</b>						<b>49.550.000,00</b>

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan** dan **Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 90 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018  
Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan  
Darurat, yang berbunyi:

*“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan  
Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak  
sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”.*

Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh  
Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada  
Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa  
yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan  
survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan  
kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan  
disetujui.

Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY membeli beberapa tersebut dari  
beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan  
harga pada kontrak barang/ jasa sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Alat/ Mesin Pertanian						
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	140.000.000	140.000.000	100.000.000	100.000.000	Nota 25/09/2020 Sumber Dua Putra - Gresik
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	6.500.000	162.500.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Alcon + Selang (Ganti Selang)	30	6.000.000	180.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Profil Tank (Tandon Air)	10	1.300.000	13.000.000	900.000	9.000.000	Nota 09/09/2020 CV Menara Mulia

Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi ABDULLAH WALAY  
selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI  
menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan  
Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PP/CVUP/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut **tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan** selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Saksi ABDULLAH WALAY.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi ABDULLAH WALAY tanggal 18 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 106/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 545.050.000,00 ke nomor rekening 080 1039 723 atas nama CV UTARA PERMAI Bank Maluku Cabang Dobo.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan

*Halaman 92 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 57 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 112/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 112.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 113/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV UTARA PERMAI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 49.550.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.432.500,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 488.067.500,00
Total	:	Rp 545.050.000,00
Tujuan: CV UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo		

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV UTARA PERMAI adalah senilai Rp 488.067.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).





Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% kepada Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran lunas** atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. kontrak*
- b. pembayaran; dan*
- c. post audit.”*

- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern*

*Halaman 94 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



*Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

➤ Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”

➤ Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

➤ Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

➤ Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

➤ Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020

*Halaman 95 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, dimana dalam keputusan tersebut diatur kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bagi Petani yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (Gapoktan) asli dan fotokopi
  - b. Memiliki nomor rekening bagi petani pada Bank Pemerintah/Swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotokopi
  - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi petani, Masyarakat tani dan Masyarakat umum
  - d. Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani
  - e. Memasukkan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemic yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian
  - f. Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Dari Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani dan Anggota, Masyarakat Tani dan Masyarakat Umum Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mana pada pokoknya menetapkan penerima bantuan terdiri dari:
- Bidang tanaman hortikultura sebanyak 61 orang
  - Bidang tanaman pangan sebanyak 31 orang
  - Bidang prasarana dan sarana pertanian sebanyak 191 orang
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18

Halaman 96 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2020 Tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan kriteria menjadi penerima manfaat, sebagai berikut:

- a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru
  - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera
  - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja
  - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang kurang secara signifikan
  - e. Berpenghasilan tidak tetap
- Bahwa penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dikarenakan tidak dilakukan proses seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), tidak dilakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan tidak dilakukan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
  - Selain itu, penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 juga tidak berpedoman dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020.

**Ketidaksesuaian penerima bantuan Dinas Pertanian dapat dilihat dari:**

- Terdapat penerima manfaat bantuan Dinas Pertanian tersebut ada yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Wiraswasta, dan Ibu Rumah Tangga.
- Sebagian besar penerima bantuan yang telah terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman hortikultura ternyata juga terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman pangan juga melalui bidang prasarana dan sarana pertanian, begitu pun sebaliknya.



Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, yang berbunyi:  
*"Keluarga Penerima Manfaat adalah Keluarga yang terdampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Aru dengan kriteria:*
  - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru*
  - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera*
  - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja*
  - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang kurang secara signifikan*
  - e. Berpenghasilan tidak tetap"*
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 April 2020, yang berbunyi:  
*"kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut:*
  - a. Terdaftar sebagai Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bagi Petani yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (Gapoktan) asli dan fotokopi*
  - b. Memiliki nomor rekening bagi petani pada Bank Pemerintah/Swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotokopi*
  - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi petani, Masyarakat tani dan Masyarakat umum*

Halaman 98 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





- d. Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani
- e. Memasukkan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/ petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemic yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian
- f. Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah.”

- Bahwa untuk proses pembagian atau pendistribusian barang/jasa bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru kepada daftar penerima manfaat bantuan covid-19 dilakukan, dengan cara daftar penerima bantuan datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengambil bantuan dan menandatangani Berita Acara setelah menerima bantuan tersebut.
- Bahwa pada proses pembagian/distribusi bantuan bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, **tidak satupun bantuan tersebut diberikan atau didistribusikan kepada 8 (delapan) orang pasien positif covid-19 ataupun kepada keluarga dari pasien positif covid-19**, dimana sesuai data perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

No	Bulan	RAPID Antibody	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

Padahal pasien positif covid-19 ataupun keluarga dari pasien covid-19 merupakan masyarakat yang terdampak karena kehilangan penghasilan yang berkurang signifikan bahkan kehilangan pekerjaan karena dalam jangka waktu yang cukup



lama tidak bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa disebabkan proses penyembuhan covid-19.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN bersama sama dengan Saksi SUPARDI ARIFIN, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan Saksi ABDULLAH WALAY tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	2.019.047.875,00
b.	Realisasi belanja oleh penyedia barang/jasa	1.420.379.000,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	<b>598.668.875,00</b>

Rincian atas Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas disajikan sebagai berikut:

No	Pengadaan barang/jasa	Penyedia Barang/Jasa	Realisasi Pembayaran (Tidak Termasuk Pajak)	Realisasi Belanja Oleh Penyedia Barang/Jasa			Kerugian Keuangan Negara
				Realisasi Belanja (Rp)	Ongkos Angkut (Rp)	Total (Rp)	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Belanja bibit/benih tanaman pangan	CV Anggrek	192.075.000	139.700.000	10.400.000	150.100.000	<b>41.975.000</b>
2.	Belanja bahan pertanian penduku ng pupuk dan pestisida	CV Anggrek	340.967.600	293.473.000	9.542.000	303.015.000	<b>37.952.600</b>
3.	Belanja bibit/ benih tanaman hortikultu ra	CV Fajar Berkah Abadi	534.618.600	268.120.000	21.500.000	289.620.000	<b>244.998.600</b>
4.	Belanja bahan pertanian penduku ng alat dan mesin pertanian	CV Fajar Berkah Abadi	463.319.175	209.044.000	-	209.044.000	<b>254.275.175</b>

Halaman 100 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



	kecil						
5.	Belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi	CV Utara Permai	488.067.500	451.500.000	17.100.000	468.600.000	19.467.500
	TOTAL		2.019.047.875	1.361.837.000	58.542.000	1.420.379.000	598.668.875

- Bahwa terdapat pengembalian sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait, antara lain:

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp 595.371.800,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut nomor rekening 0801036465 oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)		
		28 Des 2022	5 Apr 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman hortikultura	217.208.800,00	52.000.000,00	269.208.800,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	266.163.000,00	60.000.000,00	326.163.000,00
	JUMLAH	483.371.000,00	112.000.000,00	595.371.800,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp 79.927.600,00 diserahkan oleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman pangan	41.975.000,00	41.975.000,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	37.952.600,00	37.952.600,00
	JUMLAH	79.927.600,00	79.927.600,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp 19.467.500,00 diserahkan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi	19.467.500,00	19.467.500,00



	JUMLAH	19.467.500,00	19.467.500,00
--	--------	---------------	---------------

Perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV ANGGREK Nomor 8 tanggal 06 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn *sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan* Saksi **MAYA ROSITA SARIMAN** selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.22/573 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 28 Desember 2016 serta merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Saksi **ABDULLAH WALAY** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV UTARA PERMAI Nomor 5 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120002750554 tanggal 05 Juli 2019 dan Saksi **SUPARDI ARIFIN** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV Fajar Berkah Abadi Nomor 10 tanggal 08 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120209211241 tanggal 14 Februari 2019 (*masing-*

Halaman 102 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



masing dalam penuntutan yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, **Jalan Raya Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru** atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, dalam hal ini menguntungkan Saksi **ABDULLAH WALAY** dan/atau Saksi **SUPARDI ARIFIN** dan/atau Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan/atau Saksi **MAYA ROSITA SARIMAN** dan/atau setidaknya orang lain yang tidak berhak, dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. Pelaksanaan kontrak
  - b. Kualitas barang/jasa
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
  - d. Ketepatan waktu penyerahan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan
2. Sesuai Lampiran I Angka 1.5 poin (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia memiliki tugas:
  - a. Melaksanakan pekerjaan
  - b. Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK
3. Sesuai Angka 41 Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada Surat Perjanjian 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida (Sektor Prasarana Dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dan Angka 41 Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada





Surat Perjanjian 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19), yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut: Penyedia mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang secara periodic kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Menyerahkan hasil pengadaan barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan
- i. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)

**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah dan berdampak meningkatnya jumlah korban, World Health



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organization (WHO) kemudian menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020.

Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 20 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah. Sesuai Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai penetapan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, yang berbunyi:  
*"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

Halaman 105 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
- b. *Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19”*

Sedangkan berdasarkan Angka 4 Huruf C Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai refocusing kegiatan dalam penanganan covid-19 di daerah, yang berbunyi:

*“Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah harus melakukan:*

- c. *Melakukan refocussing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah Covid-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
  - **Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru yang terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Padahal Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020 baru mengeluarkan penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.**
- Kemudian status siaga darurat tersebut diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020

Halaman 106 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 1 Juni 2020.

Proses penetapan status siaga darurat di Kabupaten Kepulauan Aru tersebut tidak terlebih dahulu dilakukan kajian cepat atau penilaian kondisi daerah penyebaran Covid-19 oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru yang saat itu dipimpin oleh Saksi FEDRIK HENDRIK selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yang saat itu dipimpin oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
*"Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana."*
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
*"Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*
  - a. *Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
  - b. *Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak."*
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

Halaman 107 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satus bencana Covid-19”*





- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru. Keputusan tersebut menjelaskan terdapat 20 (dua puluh) daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis yang ditetapkan sebagai pengelola kegiatan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu:

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Dinas Kesehatan
4.	Inspektorat
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.	Dinas Ketahanan Pangan
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.	Dinas Pertanian
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo
11.	Kecamatan Pulau-Pulau Aru
12.	Kecamatan Aru Utara
13.	Kecamatan Sir-Sir
14.	Kecamatan Aru Utara Timur
15.	Kecamatan Aru Tengah
16.	Kecamatan Aru Tengah Timur
17.	Kecamatan Aru Tengah Selatan
18.	Kecamatan Aru Selatan
19.	Kecamatan Aru Selatan Timur
20.	Kecamatan Aru Selatan Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/57 Tahun 2020 Tentang Tim Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMAD DJUMPA sebagai Kepala Sekertariat Gugus Tugas.
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMMAD YAMIN RENTUA sebagai Bendahara Gugus Tugas.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah tanggal 29 Maret 2020, Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, kemudian Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) semula sebesar Rp 1.023.153.617,00 bertambah menjadi sebesar Rp 70.000.483.242,00
- Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang ditandatangani oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten

Halaman 110 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Aru menjelaskan ada usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 60.233.842.100,00 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Rp59.906.519.100,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian: Urusan Pemerintah: 3 Urusan Pemerintah, Bidang Urusan: 3.03 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, Program: 3.03.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Kegiatan 3.03.16.33 Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19, dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5 2	Belanja Langsung				
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				<b>2.867.208.500</b>
5 2 2 02	Belanja Bahan/ Material				<b>1.023.220.000</b>
5 2 2 02 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				813.450.000
	Belanja Saprodi Perbenihan mendukung penanganan pandemi covid 19				
	Bibit/Benih Tanaman Pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi covid-19)	1	Pkt	214.500.000	214.500.000
	Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura	1	Pkt	598.950.000	598.950.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	mendukung penanganan pandemi covid-19)				
5 2 2 02 03	Belanja Bibit Ternak Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemic covid-19)	1	Pkt	209.770.000	209.770.000
5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				90.000.000
5 2 2 17 03	Belanja Bimbingan Teknis Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan Biaya HOK petani dan petugas pertanian lapangan	900	HOK		90.000.000
5 2 2 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga				1.753.988.500
5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	1	Pkt	517.412.500	517.412.500
		1	Pkt	545.050.000	545.050.000
		1	Pkt	310.750.000	310.750.000
		1	Pkt	380.776.000	380.776.000
Jumlah					2.867.208.500

Kemudian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu



lima ratus rupiah) dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 dibuatlah Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan.
  2. Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkong, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
  3. Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2020 adalah pada status tidak gawat darurat (zona hijau).
- Hal tersebut juga sesuai dengan **Point C. Penutup** pada Surat Nomor 700/ tanggal 8 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang dibuat oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang berbunyi:
- “Demikian laporan hasil revie ini disampaikan, dengan menyarankan agar melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih pada **status tidak gawat darurat (zona hijau)** sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang untuk penanganan COVID-19 harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efisien, efektif dan ekonomis).
- Bahwa pada tahapan perencanaan, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas

Halaman 113 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat membuat dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), **tidak terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan, tidak melakukan analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia dan tidak melakukan kajian cepat perkembangan Covid-19 di lapangan.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*"Tahapan pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:*
  - a. *Perencanaan pengadaan*
  - b. *Pelaksanaan pengadaan*
  - c. *Penyelesaian pembayaran."*
2. Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*"Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf meliputi:*
  - a. *Identifikasi kebutuhan barang/ jasa*
  - b. *Analisis ketersediaan sumber daya*
  - c. *Penetapan cara pengadaan barang/ jasa."*
3. Lampiran I Angka 1.5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*"Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri:*
  1. *Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:*
    - a. *Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia.*



- Halaman 115 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.”*

- Bahwa beberapa jenis pengadaan barang/jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut, terdiri dari:

1. Belanja Bahan/ Material, terdiri dari:
  - Bibit/Benih Tanaman Pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi covid-19)
  - Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi covid-19)
  - Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemi covid-19)
2. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS  
Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan
3. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
  - Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil
  - Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi
  - Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida
  - Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian

Jenis pengadaan barang/ jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan jenis barang yang diatur saat penanganan keadaan darurat. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Lampiran I Bab V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*“Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/jasa dengan tingkat prioritas*



*kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam Pengadaan Barang/Jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat.”*

2. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Jenis barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi*

No	Jenis Barang/Jasa	Uraian
1.	Barang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya</li><li>- Bahan Bakar Minyak (BBM)</li><li>- Air Bersih.</li><li>- Tempat Sampah.</li><li>- Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya).</li><li>- Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.</li><li>- Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.</li><li>- Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.</li><li>- Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.</li><li>- Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya</li><li>- Pembalut wanita dan sejenisnya.</li><li>- Obat dan bahan habis pakai.</li><li>- Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.</li><li>- Alat kesehatan.</li><li>- Vaksin.</li><li>- Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.</li><li>- Peralatan Komunikasi.</li><li>- Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.</li><li>- Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.</li></ul>
2.	Pekerjaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.</li><li>- Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan Drainase lingkungan</li><li>- Pengadaan MCK darurat.</li><li>- Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap.</li><li>- Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital.</li><li>- Bangunan yang sifatnya darurat dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya</li></ul>



		<p>air yang rusak terkait langsung dampak bencana (penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bangunan yang sifatnya sementara dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak, sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol, sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol, pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai).</li><li>- Bangunan yang sifatnya semi permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen).</li><li>- Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana</li></ul>
3.	Jasa Konsultansi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Psikososial.</li><li>- Pembuatan Desain rencana perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak.</li><li>- Penyelidikan Epidemiologis yang meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>1)Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk.</li><li>2)Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis.</li><li>3)Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.</li></ol></li><li>- Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah</li><li>- Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.</li><li>- Pemusnahan bibit penyakit/kuman, hewan, tumbuh tumbuhan dan benda yang mengandung penyebab penyakit.</li><li>- Penanganan jenazah akibat wabah,</li><li>- Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah</li></ul>
4.	Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana.</li><li>- Sewa sarana transportasi mobil, motor, truk, bus, perahu, motor boat, kapal, helikopter, pesawat terbang (tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit).</li><li>- Bantuan stimultan (tunai) perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.</li><li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.</li><li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.</li><li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).</li><li>- Pengadaan Barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.</li><li>- Pengadaan Barang dan Jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.</li></ul>





- Bahwa perkembangan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai berikut:

No	Bulan	RAPID Antibody	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

Berdasarkan berdasarkan data perkembangan Corona Virus Disease (Covid-19) pada tanggal 31 Agustus 2020 yang masih dalam **kategori Zona Hijau**, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis** kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) telah bertentangan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu :

*"BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakn ketata usahaan"*



- Bahwa anggaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disahkan tersebut, **tidak seluruhnya direalisasikan pencairannya.**

Akan tetapi, Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru hanya melakukan realisasi pencairan anggaran COVID 19 sebesar **Rp. 2.344.774.300,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah)**, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Tanggal	SKPD	Uraian	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Biaya Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru , sesuai Berita Acara Nomor : 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP	90.000.000,00	90.000.000,00
2	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin	517.412.300,00	607.412.300,00
3	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin	597.036.000,00	1.204.448.300,00
4	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian	380.776.000,00	1.585.224.300,00



			Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek		
5	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	214.450.000,00	1.799.724.300,00
6	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Mendukung Lahan dan Irigasi, CV. Utara Permai oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Abdullah Walay	545.050.000,00	2.344.774.300,00
JUMLAH				2.344.774.300,00,	2.344.774.300,00,

Bahwa beberapa jenis pekerjaan atau pengadaan barang/jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan yang direalisasikan senilai Rp 2.344.774.300,00 (*dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) tersebut **bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Angka 5 Huruf a Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

Halaman 121 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*“Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang memenuhi kriteria:*

- 1) Bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan*
  - 2) Diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.”*
- Angka 5 Huruf a Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:  
*“Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah selain yang disebutkan pada huruf a tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.”*
  - Bahwa Belanja Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemic covid-19) senilai Rp209.770.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) **yang telah direncanakan dalam anggaran serta telah memperoleh persetujuan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru tidak dilaksanakan oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.**
  - Bahwa Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang telah terealisasi pekerjaan dan pencairan/pembayarannya, sebagai berikut:
    1. **Belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.**  
Kegiatan tersebut telah dicairkan/dibayarkan 100% sesuai Berita Acara Nomor: 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP.  
Belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan tersebut dilakukan dengan cara Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru memberikan bantuan dana (uang)

Halaman 122 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



kepada petani dan pendamping petugas lapangan sebagai penerima bantuan yang telah terdaftar pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Pemberian dana bantuan tersebut ditransfer secara langsung ke nomor rekening setiap Petani dan Pendamping Petugas Lapangan sesuai daftar penerima bantuan yang terdaftar, dengan rincian:

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 218/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
7 orang	1.500.000/orang	Rp 10.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 219/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Maluku Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
31 orang	1.500.000/orang	Rp 46.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 220/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (BNI), dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
4 orang	1.500.000/orang	Rp 6.000.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 221/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA

Halaman 123 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
18 orang	1.500.000/orang	Rp 27.000.000,00

2. **Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan nilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*Halaman 124 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



*“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.”*

- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:

*“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*

- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

Halaman 125 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*



b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19”

- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN.

Halaman 127 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Alat Pertanian Kecil				
Sabit	301	Buah	175.000	52.675.000
Parang	200	Buah	175.000	35.000.000
Cangkul	200	Buah	175.000	35.000.000
Garuk	100	Buah	175.000	17.500.000
Sepatu Boot	100	Buah	550.000	55.000.000
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	Unit	1.450.000	210.250.000
Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	12	Unit	2.650.000	31.800.000
Handsprayer Swan + Asesoris	51	Unit	650.000	33.150.000
<b>Jumlah</b>				<b>470.375.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>47.037.500,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>517.412.500,00</b>

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/ SP.KH/ CVFBA/ PRTN/ VIII/ 2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:

- Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta Saksi

Halaman 128 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV FAJAR BERKAH ABADI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal



Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat Pertanian Kecil					
1.	Sabit	Bahan besi	301	Buah	175.000	52.675.000
2.	Parang	Bahan spada stenlis	200	Buah	175.000	35.000.000
3.	Cangkul	Bahan besi	200	Buah	175.000	35.000.000
4.	Garuk	Bahan besi	100	Buah	175.000	17.500.000
5.	Sepatu Boot	Bahan karet tebal	100	Buah	550.000	55.000.000
6.	Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	Bahan plastik tebal	145	Unit	1.450.000	210.250.000
7.	Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	Bahan plastik tebal	12	Unit	2.650.000	31.800.000
8.	Handsprayer Swan + Asesoris	Bahan plastik tebal	51	Unit	650.000	33.150.000
	<b>Jumlah</b>					<b>470.375.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>47.037.500,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>517.412.500,00</b>

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Halaman 130 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi

*“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”*

Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.

Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko / Tempat Pembelian
Alat Pertanian Kecil						
Sabit	301	175.000	52.675.000	34.000	10.234.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Parang	200	175.000	35.000.000	30.000	6.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Cangkul	200	175.000	35.000.000	38.500 10.000	7.700.000 2.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Garuk	100	175.000	17.500.000	20.000 10.000	2.000.000 1.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Sepatu Boot	100	550.000	55.000.000	80.166	7.215.000	Nota 6 Agustus 2020 Toko Miyoshi
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	1.450.000	210.250.000	700.000	101.5000.000	Nota 8 Agustus 2020 Angkasa Sarana Pertanian (Kediri)
Handsprayer Vaksin Unggas	12	2.650.000	31.800.000	650.000	7.800.000	Nota 6 Agustus 2020 Samudra Jaya Farmer



+	Asesoris					(Surabaya)
Handsprayer	51	650.000	33.150.000	310.000	15.810.000	Nota 5
Swan + Asesoris						Agustus 2020
						PT Pratama
						Sumber
						Milindo
						(Surabaya)

Bahwa terdapat selisih harga antara nilai barang/jasa sesuai kontrak dengan nilai barang/jasa pada nota atau faktur pembelian milik penyedia.

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil Nomor 04/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020.

Halaman 132 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 102/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 517.412.500,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV Fajar Berkah Abadi Bank Maluku Cabang Dobo.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 53 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah). **Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) antara pembayaran yang diminta oleh Penyedia/PPK dengan realisasi pencairan/pembayaran oleh Bendahara Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru.**

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 104/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 104.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 105/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan

Halaman 133 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 47.037.500,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.055.625,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 463.319.375,00
Total	:	Rp 517.412.300,00
Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/Malut Nomor DN/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp 463.319.375,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:



*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. kontrak*
- b. pembayaran; dan*
- c. post audit.”*

- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*

- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan*

*Halaman 135 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

➤ Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

➤ Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

➤ Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

**3. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi covid-19) senilai 597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01SPPBJ.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 136 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa metode pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera."*
- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
*"Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana."*
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
*"Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*

Halaman 137 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/ status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
  - b. *Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*
  - Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:  
*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*
  - Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:  
*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
  - Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan

Halaman 138 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. *Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
- b. *Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan status bencana Covid-19"*

Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*"Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya."*

Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa

Halaman 139 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 tersebut.

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura dengan penawaran sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
<b>Bibit/Benih</b>				
Sawi	600	Sachet	50.000	30.000.000
Plastik Mulsa	73	Rol	900.000	65.700.000
Kacang Panjang (Kanton Tavi)	300	Sachet	150.000	45.000.000
Semangka (Baginda F1)	250	Sachet	80.000	20.000.000
Timun (Hibrida F1 Herkules)	250	Sachet	100.000	25.000.000
Pare (Raden F1)	250	Sachet	100.000	25.000.000
Tomat (Servo F1)	300	Sachet	200.000	60.000.000
Jagung Manis (Talenta)	200	Sachet	130.000	26.000.000
Cabe Rawit (Hibrida)	340	Sachet	70.000	23.800.000
Kangkung	170	Sachet	150.000	25.500.000
Bayam	170	Sachet	150.000	25.500.000
Terong	335	Sachet	75.000	25.460.000
Buncis	172	Sachet	150.000	25.800.000
Bawang Merah	800	Sachet	150.000	120.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>542.760.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>54.276.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>597.036.000,00</b>



Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/ SP.KH/ CVFBA/ PRTN/ VIII/ 2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:

- Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV FAJAR BERKAH ABADI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:  
*"Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat*

Halaman 141 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19). Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit/Benih					
1.	Sawi	Benih sayuran daun	600	Sachet	50.000	30.000.000
2.	Plastik Malsa	Bahan plastik	73	Rol	900.000	65.700.000
3.	Kacang Panjang (Kanton Tavi)	Benih sayuran buah	300	Sachet	150.000	45.000.000
4.	Semangka (Baginda F1)	Benih sayuran buah	250	Sachet	80.000	20.000.000
5.	Timun (Hibrida F1 Herkules)	Benih sayuran buah	250	Sachet	100.000	25.000.000
6.	Pare (Raden F1)	Benih sayuran buah	250	Sachet	100.000	25.000.000
7.	Tomat (Servo F1)	Benih sayuran buah	300	Sachet	200.000	60.000.000
8.	Jagung Manis (Talenta)	Benih sayuran buah	200	Sachet	130.000	26.000.000
9.	Cabe Rawit (Hibrida)	Benih sayuran buah	340	Sachet	70.000	23.800.000
10.	Kangkung	Benih sayuran buah	170	Sachet	150.000	25.500.000
11.	Bayam	Benih sayuran buah	170	Sachet	150.000	25.500.000



12.	Terong	Benih sayuran buah	335	Sachet	75.000	25.460.000
13.	Buncis	Benih sayuran buah	172	Sachet	150.000	25.800.000
14.	Bawang Merah	Benih sayuran buah	800	Sachet	150.000	120.000.000
Jumlah						542.760.000,00
PPN						54.276.000,00
Jumlah Total						597.036.000,00

Bahwa pada Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI **tetap melaksanakan pengadaan barang/jasa pada beberapa spesifikasi/ nama barang tertentu yang tidak direkomendasikan, berupa: bibit sawi, kangkung, bayam, terong dan buncis meskipun bibit jenis tanaman tersebut tidak cocok ditanam pada daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2020**, yang menyatakan:

*"Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2020 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil reviu sebagai berikut:*

- 1. Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan.*
- 2. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkung, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru.*
- 3. Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)."*





Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi

*"Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ"*

Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.

Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN membeli beberapa barang/ jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit/Benih						
Sawi	600	50.000	30.000.000	13.000	7.800.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Plastik Mulsa	73	900.000	65.700.000	395.000	28.835.000	Nota 10/08/2020 SST Surabaya
Kacang	300	150.000	45.000.000	117.000	35.100.000	Nota

Halaman 144 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Panjang (Kanton Tavi)						12/08/2020 Batara Tani
Semangka (Baginda F1)	250	80.000	20.000.000	(27) x 55.000	1.485.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
						<b>Selebihnya nota hilang/ tidak terlampir</b>
Timun (Hibrida F1 Herkules)	250	100.000	25.000.000	47.000	11.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Pare (Raden F1)	250	100.000	25.000.000	27.000	6.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Tomat (Servo F1)	300	200.000	60.000.000	170.000	51.000.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Jagung Manis (Talenta)	200	130.000	26.000.000	71.000	14.200.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Cabe Rawit (Hibrida)	340	70.000	23.800.000	(185) x 36.000	6.660.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden
				(90) x 40.000	3.600.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
						<b>Selebihnya nota hilang/ tidak terlampir</b>
Kangkung	170	150.000	25.500.000	55.000	9.350.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Bayam	170	150.000	25.500.000	(60) x 52.000	3.120.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden
				(60) x 50.000	3.000.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
				(50) x 50.000	2.500.000	Nota 12/08/2020 PT Pratama Sumber Milindo
Terong	335	75.000	25.460.000	47.000	15.980.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Buncis	172	150.000	25.800.000	45.000	7.740.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Bawang Merah	800	150.000	120.000.000	55.000	44.000.000	Nota 14/08/2020 Al- Mubarak

Bahwa ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang/ jasa sesuai kontrak dengan barang/ jasa sesuai nota pembelian, selain itu terdapat beberapa bukti transaksi pembayaran atas pembelian barang/jasa milik penyedia yang telah hilang atau tidak ditemukan.

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura Nomor 02/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/ IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 103/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 597.036.000,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV Fajar Berkah Abadi Bank Maluku Cabang Dobo.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Halaman 146 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 54 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 106/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 106.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 107/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 54.276.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 8.141.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 534.618.600,00
Total	:	Rp 597.036.000,00
Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp534.618.600,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pencairan/ pembayaran 100% kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*
  - a. kontrak
  - b. pembayaran; dan
  - c. post audit.”
- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*“Menteri/kepala lembaga/ kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*
- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

Halaman 148 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:  
“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”
- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:  
“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”
- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:  
“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:  
“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:  
“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

#### **4. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung**

*Halaman 149 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



**Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 01/ SPPBJ. PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan nilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera."*
- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*Halaman 150 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



*“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:

*“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*

- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

Halaman 151 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
  - b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satus bencana Covid-19”*
- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:  
*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat haus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

Halaman 152 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan

Halaman 153 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Barang/ Jasa	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Pupuk				
Supernasa Granule	253	Anakan	300.000	75.900.000
Pupuk CALNIT	100	Stek	35.000	3.500.000
Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	Sachet	50.000	10.000.000
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	Sachet	900.000	99.000.000
Pestisida				
Pestisida (Drusban)	200	Liter	120.000	24.000.000
Gramaxone	200	Botol	80.000	16.000.000
RoundUp @4L	100	Gen	400.000	40.000.000
Fungisida Difenokonazol 250cc	200	Botol	70.000	14.000.000
Sidamerthin	200	Kaleng	67.000	13.400.000
Stickpol	198	Liter	70.000	13.860.000
Decoprima	100	Sachet	100.000	10.000.000
Trico-G	100	Sachet	85.000	8.500.000
Regent 50cc	100	Botol	60.000	6.000.000
Dithane-45	100	Sachet	120.000	12.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>346.160.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>34.616.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>380.776.000,00</b>

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/ SP.KH/ CVAG/ PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:

- Penyedia tidak melampirkan/ menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/ dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV ANGGREK untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/ jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIREANAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara

Halaman 154 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)"*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan."*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan

Halaman 155 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pupuk					
1.	Supernasa Granule	Pupuk organik	253	Anakan	300.000	75.900.000
2.	Pupuk CALNIT	Pupuk kimia	100	Stek	35.000	3.500.000
3.	Pupuk NPK Mutiara @1kg	Pupuk padat majemuk lengkap	200	Sachet	50.000	10.000.000
4.	Pupuk NPK Mutiara @50kg	Pupuk padat majemuk lengkap	110	Sachet	900.000	99.000.000
	Pestisida					
1.	Pestisida (Drusban)	Jenis racun hama	200	Liter	120.000	24.000.000
2.	Gramaxone	Racun rumput	200	Botol	80.000	16.000.000
3.	RoundUp @4L	Racun rumput	100	Gen	400.000	40.000.000
4.	Fungisida Difenokonasol 250cc	Racun jamur tanaman	200	Botol	70.000	14.000.000
5.	Sidamerthin	Racun tanaman	200	Kaleng	67.000	13.400.000
6.	Stickpol	Racun tanaman	198	Liter	70.000	13.860.000
7.	Decoprima	Racun tanaman	100	Sachet	100.000	10.000.000
8.	Trico-G	Racun tanaman	100	Sachet	85.000	8.500.000
9.	Regent 50cc	Racun tanaman	100	Botol	60.000	6.000.000
10.	Dithane-45	Racun tanaman	100	Sachet	120.000	12.000.000
	Jumlah					346.160.000,00
	PPN					34.616.000,00
	Jumlah Total					380.776.000,00

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-RU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi

Halaman 156 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”*

Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	
Pupuk						
Supernasa Granule	253	300.000	75.900.000	290.000	73.370.000	Nota 30/07/2020 PT Natural Nusantara-Yogyakarta
Pupuk CALNIT	100	35.000	3.500.000	35.000	3.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	50.000	10.000.000	30.000	6.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	900.000	99.000.000	800.000	88.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pestisida						Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pestisida (Drusban)	200	120.000	24.000.000	96.000	19.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Gramaxone	200	80.000	16.000.000	70.000	14.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
RoundUp @4L	100	400.000	40.000.000	375.000	37.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Fungisida Difenokonazol 250cc	200	70.000	14.000.000	50.000	10.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Sidamerthin	200	67.000	13.400.000	41.000	8.200.000	Nota

Halaman 157 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



						30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Stickpol	198	70.000	13.860.000	38.500	7.700.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Decoprima	100	100.000	10.000.000	75.800	7.580.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Trico-G	100	85.000	8.500.000	45.000	4.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Regent 50cc	100	60.000	6.000.000	42.500	4.250.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Dithane-45	100	120.000	12.000.000	97.500	9.750.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK telah melakukan pemesanan kepada beberapa produsen/ distributor/ supplier tanggal 30 Juli 2020, sebelum Surat Penunjukan dan Pemesanan pengadaan barang/jasa tersebut terbit dan ditandatangani. Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida terbit dan ditandatangani tanggal 11 Agustus 2020. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;"*
- Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*  
*a. efisien;*  
*b. efektif;*  
*c. transparan;*  
*d. terbuka;*





- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.”

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:06/BASTHP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 105/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku



Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 380.776.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV ANGGREK Bank Maluku Cabang Dobo.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 55 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 108/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 108.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 109/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 34.616.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 5.192.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 340.967.600,00
Total	:	Rp 380.776.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku /Malut Cabang Dobo		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Nota/Slip Bank Maluku/Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV ANGGREK adalah senilai Rp340.967.600,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*
  - a. kontrak
  - b. pembayaran; dan
  - c. post audit.”
- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
*“Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan*

Halaman 161 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*

- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”*

- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

*“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*

- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”*

*Halaman 162 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

**5. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ. PLB.Covid-19.01/ DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang*

*Halaman 163 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





*pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.”*

- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:

*“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*

- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang*

Halaman 164 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi.*
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19”*

Halaman 165 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO**

Halaman 166 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANGGREK** yaitu CV ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan penawaran sebesar Rp 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Bibit				
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>195.000.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>19.500.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>214.500.000,00</b>

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/ SP.KH/ CVAG/ PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:

- Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV ANGGREK untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)"*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan."*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan

Halaman 168 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit					
1.	Bibit Talas	Anakan tanaman	1400	Anakan	10.000	14.000.000
2.	Bibit Ubi Kayu	Stek batang	2000	Stek	13.000	26.000.000
3.	Benih Kacang Tanah	Benih tanaman	100	Kg	120.000	12.000.000
4.	Benih Jagung Manis	Benih tanaman	1110	Sachet	130.000	143.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>195.000.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>19.500.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>214.500.000,00</b>

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan** dan **Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi

*"Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ"*

Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan



kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.

Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit							
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000	5.500	8.250.000	Nota 21/08/2020
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000	7.500	16.500.000	Nota 21/08/2020
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000	100.000	110.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa Makassar

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Paket Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHIO MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.01/DISTAN-

Halaman 170 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLY MOLIEU LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 104/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp214.500.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV Anggrek Bank Maluku Cabang Dobo.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 56 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 110/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 110.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan

Halaman 171 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 111/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana GUSTU Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 19.500.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 2.925.000,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 192.075.000,00
Total	:	Rp 214.500.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Maluku Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV ANGGREK adalah senilai Rp192.075.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pencairan/ pembayaran 100% kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi: *Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*

a. kontrak



b. pembayaran; dan

c. post audit.”

Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*

- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”*

- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

Halaman 173 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

➤ Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

➤ Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

**6. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV UTARA PERMAI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan nilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa metode pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru**



dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera."*
- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
*"Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
*"Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana."*
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
*"Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:*
  - a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan*
  - b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait*

Halaman 175 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”*

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
*“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”*
- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:  
*“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”*
- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:  
*“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:  
*“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau*

*Halaman 176 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



*kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. *Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
  - b. *Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur,Bupati/ Walikota menetapkan satu bencana Covid-19”*
- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:  
*“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya.”*

Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi ABDULLAH WALAY meminta agar Saksi ABDULLAH WALAY datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN

*Halaman 177 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



menjelaskan kepada Saksi ABDULLAH WALAY jika Saksi ABDULLAH WALAY akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi.

Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi ABDULLAH WALAY.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi ABDULLAH WALAY bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi ABDULLAH WALAY yaitu CV UTARA PERMAI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan penawaran sebesar Rp545.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Alat/ Mesin Pertanian				
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	Unit	140.000.000	140.000.000
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
Alcon + Selang (Ganti Selang)	30	Unit	6.000.000	180.000.000
Profil Tank (Tandon Air)	10	Buah	1.300.000	13.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>495.500.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>49.550.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>545.050.000,00</b>

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVUP/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:

- Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
- Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/ dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah





(APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia CV UTARA PERMAI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)"*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern*

Halaman 179 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



*Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

Selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi.

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat/ Mesin Pertanian					
1.	Mesin Bor Sumur Pertanian	Engine	1	Unit	140.000.000	140.000.000
2.	Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
3.	Alcon + Selang (Ganti Selang)	Pompa air ukuran 24kg	30	Unit	6.000.000	180.000.000
4.	Profil Tank (Tandon Air)	Bahan plastik tebal anti pecah	10	Buah	1.300.000	13.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>495.500.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>49.550.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>545.050.000,00</b>

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku



Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi

*"Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ"*

Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.

Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Alat/ Mesin Pertanian						
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	140.000.000	140.000.000	100.000.000	100.000.000	Nota 25/09/2020 Sumber Dua Putra - Gresik
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	6.500.000	162.500.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Alcon Selang	+ 30	6.000.000	180.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/



(Ganti Selang)						kuitansi
Profil Tank (Tandon Air)	10	1.300.000	13.000.000	900.000	9.000.000	Nota 09/09/2020 CV Menara Mulia

Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi Nomor 02/PP/CVUP/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.

Selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Saksi ABDULLAH WALAY.

Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi ABDULLAH WALAY tanggal 18 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 106/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi

Halaman 182 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 545.050.000,00 ke nomor rekening 080 1039 723 atas nama CV UTARA PERMAI Bank Maluku Cabang Dobo

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 57 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 112/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 112.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 113/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV UTARA PERMAI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 49.550.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.432.500,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 488.067.500,00
Total	:	Rp 545.050.000,00
Tujuan: CV UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV UTARA PERMAI adalah senilai Rp 488.067.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% kepada Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran lunas atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. kontrak
- b. pembayaran; dan
- c. post audit.”

- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*“Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan*

*Halaman 184 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*

- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”*

- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

*“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*

- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”*

*Halaman 185 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



➤ Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, dimana dalam keputusan tersebut diatur kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bagi Petani yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (Gapoktan) asli dan fotokopi
- b. Memiliki nomor rekening bagi petani pada Bank Pemerintah/Swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotokopi
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi petani, Masyarakat tani dan Masyarakat umum
- d. Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani
- e. Memasukkan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemic yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian
- f. Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Dari Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani dan Anggota, Masyarakat Tani dan Masyarakat Umum Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian dan Penguatan

Halaman 186 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mana pada pokoknya menetapkan penerima bantuan terdiri dari:

- Bidang tanaman hortikultura sebanyak 61 orang
- Bidang tanaman pangan sebanyak 31 orang
- Bidang prasarana dan sarana pertanian sebanyak 191 orang
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan kriteria menjadi penerima manfaat, sebagai berikut:
  - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru
  - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera
  - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja
  - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang kurang secara signifikan
  - e. Berpenghasilan tidak tetap
- Bahwa penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dikarenakan tidak dilakukan proses seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), tidak dilakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan tidak dilakukan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
- Selain itu, penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 juga tidak berpedoman dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020. **Ketidaksesuaian penerima bantuan Dinas Pertanian dapat dilihat dari:**
  - Terdapat penerima manfaat bantuan Dinas Pertanian tersebut ada yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Halaman 187 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Tentara Nasional Indonesia (TNI), Wiraswasta, dan Ibu Rumah Tangga.

- Sebagian besar penerima bantuan yang telah terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman hortikultura ternyata juga terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman pangan juga melalui bidang prasarana dan sarana pertanian, begitu pun sebaliknya.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, yang berbunyi:

*"Keluarga Penerima Manfaat adalah Keluarga yang terdampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Aru dengan kriteria:*

- a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru*
- b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera*
- c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja*
- d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang kurang secara signifikan*
- e. Berpenghasilan tidak tetap"*

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 April 2020, yang berbunyi:

*"kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut:*

- a. Terdaftar sebagai Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bagi Petani yang dibuktikan dengan*

Halaman 188 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





*Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (Gapoktan)  
asli dan fotokopi*

- b. Memiliki nomor rekening bagi petani pada Bank Pemerintah/Swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotokopi
  - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi petani, Masyarakat tani dan Masyarakat umum
  - d. Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani
  - e. Memasukkan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/ petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemic yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian
  - f. Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah.”
- Bahwa untuk proses pembagian atau pendistribusian barang/ jasa bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru kepada daftar penerima manfaat bantuan covid-19 dilakukan, dengan cara daftar penerima bantuan datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengambil bantuan dan menandatangani Berita Acara setelah menerima bantuan tersebut.
- Bahwa pada proses pembagian/distribusi bantuan bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, **tidak satupun bantuan tersebut diberikan atau didistribusikan kepada 8 (delapan) orang pasien positif covid-19 ataupun kepada keluarga dari pasien positif covid-19**, dimana sesuai data perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

No	Bulan	RAP ID Anti body	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0

Halaman 189 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

Padahal pasien positif covid-19 ataupun keluarga dari pasien covid-19 merupakan masyarakat yang terdampak karena kehilangan penghasilan yang berkurang signifikan bahkan kehilangan pekerjaan karena dalam jangka waktu yang cukup lama tidak bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa disebabkan proses penyembuhan covid-19.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN bersama sama dengan Saksi SUPARDI ARIFIN, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan Saksi ABDULLAH WALAY tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/ 5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	2.019.047.875,00
b.	Realisasi belanja oleh penyedia barang/jasa	1.420.379.000,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	<b>598.668.875,00</b>

Rincian atas Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas disajikan sebagai berikut:

No	Pengadaan barang/jasa	Penyedia Barang/Jasa	Realisasi Pembayaran (Tidak Termasuk Pajak)	Realisasi Belanja Oleh Penyedia Barang/Jasa			Kerugian Keuangan Negara
				Realisasi Belanja (Rp)	Ongkos Angkut (Rp)	Total (Rp)	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Belanja bibit/benih tanaman pangan	CV Anggrek	192.075.000	139.700.000	10.400.000	150.100.000	<b>41.975.000</b>
2.	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	CV Anggrek	340.967.600	293.473.000	9.542.000	303.015.000	<b>37.952.600</b>
3.	Belanja	CV Fajar	534.618.600	268.120.000	21.500.000	289.620.000	<b>244.998.600</b>



	bibit/ benih tanaman hortikultura	Berkah Abadi			00		
4.	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	CV Fajar Berkah Abadi	463.319.175	209.044.000	-	209.044.000	254.275.175
5.	Belanja bahan pertanian pendukung g lahan dan irigasi	CV Utara Permai	488.067.500	451.500.000	17.100.000	468.600.000	19.467.500
	TOTAL		2.019.047.875	1.361.837.000	58.542.000	1.420.379.000	598.668.875

- Bahwa terdapat pengembalian sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait, antara lain:

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp 595.371.800,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut nomor rekening 0801036465 oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)		
		28 Des 2022	5 Apr 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman hortikultura	217.208.800,00	52.000.000,00	269.208.800,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	266.163.000,00	60.000.000,00	326.163.000,00
	JUMLAH	483.371.000,00	112.000.000,00	595.371.800,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp79.927.600,00 diserahkan oleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman pangan	41.975.000,00	41.975.000,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	37.952.600,00	37.952.600,00
	JUMLAH	79.927.600,00	79.927.600,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp19.467.500,00 diserahkan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia



juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi	19.467.500,00	19.467.500,00
	JUMLAH	19.467.500,00	<b>19.467.500,00</b>

Perbuatan Terdakwa BOSCO ANGGREK tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD DJUMPA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja saat ini bekerja sebagai Pensiunan ASN pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa saksi pernah menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sejak Tahun 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
  - Bahwa terkait Anggaran Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 TA. 2020, Saksi ditugaskan selaku Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
  - Bahwa Saksi bersama SKPD teknis penanganan *Covid-19* pernah mengadakan rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *Covid-19* yang membahas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pencegahan dan dampak ekonomi dari *Covid-19*;
  - Bahwa setiap ada regulasi terbaru, Saksi mengadakan rapat bersama dan Saksi meminta untuk disusun notulensinya namun Saksi tidak mengetahui apakah notulensi tersebut dibuat atau tidak;

Halaman 192 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat *refocusing* anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), disampaikan juga alokasi anggaran kepada tiap SKPD Teknis penanganan *Covid-19*;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar penentuan alokasi BTT kepada setiap SKPD teknis karena alokasi BTT sudah ditentukan dari BPKAD selaku PPKD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat usulan anggaran BTT dari SKPD teknis kepada BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi arahan maupun intervensi kepada SKPD teknis untuk melakukan pengadaan tertentu. Saksi menyerahkan kepada setiap SKPD untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa SKPD Teknis sebagaimana tertuang pada SK. Bupati Kepulauan Aru 360/43.2 Tahun 2020 ditentukan melalui rapat yang dipimpin oleh Bupati Kepulauan Aru bersama-sama dengan seluruh SKPD dan hasil rapat menetapkan 20 (dua puluh) SKPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan merupakan dari kebijakan daerah;
- Bahwa rapat tentang penentuan SKPD Teknis ini dilakukan secara simultan dengan rapat *refocusing* anggaran karena tidak mungkin rapat ini dilakukan dalam sehari;
- Bahwa SKPD Teknis yang sebagaimana tertuang pada SK Bupati Kepulauan Aru 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 diberikan kewenangan untuk mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan *Covid-19* dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi SKPD teknis masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak meminta setiap SKPD Teknis yang terlibat dalam penanganan darurat *covid-19* untuk menyusun dokumen identifikasi kebutuhan/ kajian cepat di lapangan. SKPD teknis diberikan kewenangan penuh untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan tupoksinya sedangkan Saksi hanya memberikan arahan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkat PPK khusus untuk pelaksanaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Aru karena PPK diserahkan kepada masing-masing SKPD teknis;

Halaman 193 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menetapkan Surat Nomor 69/GTC-19/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak menyusun aturan/ SOP/ Juknis khusus untuk prosedur verifikasi mengenai bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh SKPD Teknis Penanganan Covid-19;
- Bahwa Verifikasi bukti pertanggungjawaban dilaksanakan Bendahara Gugus Tugas Penanganan Covid-19;
- Bahwa terkait kewajiban harga itu sudah merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun aturan/ SOP/ Juknis mengenai kriteria dan prosedur penetapan pengadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis Penanganan Covid-19 termasuk terkait pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa setiap ada kasus Covid-19, selalu dilakukan rapat bersama mengenai kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 dan lebih menekankan kepada tindakan preventif namun tidak dibuatkan dokumen hasil kajian cepatnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan status darurat bencana non-alam karena saksi lebih menekankan kepada tindakan pencegahan Covid-19 saja dan menurut Saksi kondisi di Kabupaten Kepulauan Aru sudah berada dalam kondisi tanggap darurat dan termasuk juga fase transisi pemulihan. akan tetapi, secara administrasi tidak dibuatkan SK penetapan tanggap darurat dan termasuk juga fase transisi pemulihan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - a. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/41 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi selaku Ketua Pelaksana;  
Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/ 43 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/41 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi tidak ada;  
Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/ 77 tahun 2020,

Halaman 194 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi Kepala Sekretariat;

Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 /123 Tahun 2020, tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Kedudukan Saksi selaku Ketua Harian;

Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/ 140 Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/123 Tahun 2020, tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), kedudukan Saksi selaku Ketua Harian;

- b. Dasar pembentukan Gugus Tugas maupun satuan Gugus Tugas Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru adalah berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat namun Saksi lupa nomor Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan regulasi lainnya;
- c. Tugas dan Kewenangan Pelaksana Gugus Tugas memiliki tugas adalah:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan rencana Operasional Percepatan Penanganan *Covid-19*;
- 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*;
- 3) Menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
- 4) Melaporkan pelaksanaan percepatan pelaksanaan *Covid-19* pada Bupati Kepulauan Aru;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan:

- a. Kabupaten Kepulauan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/41 tahun 2020 , tanggal 25 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di kabupaten Kepulauan Aru kemudian Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 360.63.1 tahun 2020 tentang Penetapan

Halaman 195 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Kepulauan Aru;

- b. Dasar menetapkan Status Siaga adalah masukan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum dan dilaporkan kepada Bupati dan juga dari hasil rapat pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bupati, sehingga Bupati Menetapkan Status Siaga Darurat, sehingga tidak ada kajian hanya kordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan kemudian Bupati Kepulauan Aru menetapkan Stuas Siaga Darurat;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Mekanisme Permintaan Anggaran dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana *Covid-19* serta Surat tersebut dikeluarkan Sesuai dengan hasil Rapat Bersama Bupati dan seluruh Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kab. Kepulauan Aru Adapun bentuk dari Hasil rapat Bersama berupa daftar hadir dan Notulen hasil Rapat tidak dibuat. Dan juga sesuai dengan tugas-tugas saksi selaku Ketua maupun Sekertaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa selaku Ketua ataupun Sekretaris Gugus Tugas wajib mempedomani Peraturan LKPP pendampingan dengan BPKP dan APIP dalam mengelola dana darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* namun dalam pelaksanaan bupati telah menunjuk dinas/ Badan (OPD) untuk melaksanakan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga mereka harus mempedomani aturan-aturan pengadaan yang berlaku;
  - Bahwa dasar dibentuknya saudara YAMIN sebagai Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru tidak ada;
  - Bahwa yang menjadi Tugas dan Kewenangan Bendahara adalah:
    1. Menerima, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
    2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK;
    3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan;

Halaman 196 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kuasa BUD;

- Bahwa adapun sesuai Surat Keputusan tidak dijelaskan bahwa Bendahara bertanggungjawab kepada siapa;
- Bahwa tidak Ada hanya menyampaikan informasi-informasi secara lisan penyebaran Covid-19 pada saat dilaksanakan rapat-rapat;
- Bahwa data tidak diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui, sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan;
- Bahwa sudah sesuai dalam hal pembentukan pos-pos pengawasan dan pengendalian pencegahan Covid-19 namun untuk kebutuhan Rill pengadaan darurat dilaksanakan langsung oleh dinas-dinas/ Badan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak ingat namun pada dasarnya aturan yang berlaku pada saat itu yang digunakan oleh dinas-dinas/ Badan dalam pengadaan penunjukan langsung keadaan Darurat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kuasa Penggunaan Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru wajib hukumnya dalam pengadaan barang dan jasa harus mendapatkan kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) namun pada saat itu seluruh dinas-dinas/ Badan diminta untuk mengkaji dan merencanakan kebutuhan yang akan diadakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta laporan Kajian Cepat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi Saksi meminta agar dibuat laporan secara menyeluruh tentang penanganan Covid-19 untuk disampaikan kepada yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa pada saat kondisi darurat bencana non alam terkait Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) karena Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang melaksanakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan memerintahkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengadaan Bahan Pangan

Halaman 197 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



untuk yang terdampak Covid harus mendapatkan Kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena OPD yang ditunjuk telah memiliki tugas yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19;

- Bahwa tidak ada penetapan kebutuhan barang atau jasa dalam rangka penanganan darurat untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia akan tetapi hanya perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang kemudian dilakukan reviu oleh Inspektorat sehingga menjadi dasar Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru melaksanakan Proses Pengadaan Penunjukan Langsung Keadaan Darurat;
- Bahwa pada saat proses berjalan masa status siaga darurat penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru ada dalam masa Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan namun Saksi lupa apakah itu dikeluarkan di Tahun 2020 ataukah 2021 dan yang lebih tahu soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Aru pada saat itu;
- Bahwa pelaksanaan Penanganan Covid-19 beserta mekanisme dan prosedur-prosedur diputuskan dan ditetapkan melalui rapat-rapat pemerintah Daerah Bersama OPD terkait dan hal ini merupakan Kebijakan Daerah dalam Penanganan Covid-19;
- Bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru berasal dari refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan ke Belanja Tak Terduga (BTT) yang tertuang pada DPA BPKAD selaku PPKD;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tim reviu berpedoman pada:
  1. Bahwa Saksi bersama SKPD teknis penanganan Covid-19 pernah mengadakan rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Covid-19 yang membahas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pencegahan dan dampak ekonomi dari Covid-19;





2. setiap ada regulasi terbaru, Saksi mengadakan rapat bersama dan Saksi meminta untuk disusun notulensinya namun Saksi tidak mengetahui apakah notulensi tersebut dibuat atau tidak;

- Bahwa pada saat rapat refocusing anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), disampaikan juga alokasi anggaran kepada tiap SKPD Teknis penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar penentuan alokasi BTT kepada setiap SKPD teknis karena alokasi BTT sudah ditentukan dari BPKAD selaku PPKD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat usulan anggaran BTT dari SKPD teknis kepada BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi arahan maupun intervensi kepada SKPD teknis untuk melakukan pengadaan tertentu. Saksi menyerahkan kepada setiap SKPD untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa SKPD Teknis sebagaimana tertuang pada SK Bupati Kepulauan Aru 360/43.2 Tahun 2020 ditentukan melalui rapat yang dipimpin oleh Bupati Kepulauan Aru bersama-sama dengan seluruh SKPD dan hasil rapat menetapkan 20 (dua puluh) SKPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan percepatan penanganan bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan merupakan dari kebijakan daerah;
- Bahwa rapat tentang penentuan SKPD Teknis ini dilakukan secara simultan dengan rapat refocusing anggaran karena tidak mungkin rapat ini dilakukan dalam sehari;
- Bahwa SKPD Teknis yang sebagaimana tertuang pada SK Bupati Kepulauan Aru 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 diberikan kewenangan untuk mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19 dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi SKPD teknis masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak meminta setiap SKPD Teknis yang terlibat dalam penanganan darurat Covid-19 untuk menyusun dokumen identifikasi kebutuhan/kajian cepat di lapangan. SKPD teknis diberikan kewenangan penuh untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan tupoksinya sedangkan saksi hanya memberikan arahan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkat PPK khusus untuk

Halaman 199 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pelaksanaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Aru karena PPK diserahkan kepada masing-masing SKPD teknis;

- Bahwa Saksi menetapkan aturan/ SOP/ Juknis mengenai bukti-bukti pertanggungjawaban yang harus dilampirkan oleh setiap SKPD Teknis Penanganan Covid-19 melalui:
  - a Surat Nomor 68/GTC-19/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Covid-19;
  - b Surat Nomor 69/GTC-19/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Covid-19;
  - c Surat Nomor 86/GTC-19/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Revisi mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Covid-19, dan
  - d Surat Nomor 87/GTC-19/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Revisi mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Covid-19;
- Bahwa terkait kewajaran harga itu sudah merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis;
- Bahwa Saksi tidak menyusun aturan/ SOP/ Juknis khusus untuk prosedur verifikasi mengenai bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh SKPD Teknis Penanganan Covid-19;
- Bahwa Verifikasi bukti pertanggungjawaban dilaksanakan Bendahara Gugus Tugas Penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun aturan/ SOP/ Juknis mengenai kriteria dan prosedur penetapan calon penerima bantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis Penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi hanya memberikan arahan kepada SKPD teknis untuk saling berkoordinasi mengenai kriteria dan prosedur penetapan calon penerima bantuan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tidak menetapkan aturan/ pedoman yang mengatur mengenai kriteria dan prosedur penetapan calon penerima bantuan sosial baik dalam bentuk BLT maupun barang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru hanya menetapkan penerima bantuan sedangkan kriteria dan prosedur penetapan calon penerima bantuan sosial diatur pada SKPD yang

Halaman 200 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



bersangkutan termasuk dengan menggunakan Juknis dari Kementerian terkait;

- Bahwa setiap ada kasus Covid-19 selalu dilakukan rapat bersama mengenai kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 dan lebih menekankan kepada tindakan preventif namun tidak dibuatkan dokumen hasil kajian cepatnya;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan status darurat bencana non-alam karena Saksi lebih menekankan kepada tindakan pencegahan Covid-19 saja dan menurut Saksi kondisi di Kabupaten Kepulauan Aru sudah berada dalam kondisi tanggap darurat dan termasuk juga fase transisi pemulihan akan tetapi, secara administrasi tidak dibuatkan SK penetapan tanggap darurat dan termasuk juga fase transisi pemulihan;
  - Bahwa SKPD Teknis yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 harus melalui penetapan Surat Keputusan Bupati tentang penerima bantuan;
  - Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme permintaan dana dan pertanggungjawaban dana Covid-19 Poin A 3 dalam Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 86/GTC-19/2020. seharusnya penerima bantuan tersebut harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, bukan melalui SK Kepala Dinas Pertanian kecuali ada ketentuan/mechanisme lainnya yang mengatur tentang penetapan penerima bantuan;
  - Bahwa penanganan dampak ekonomi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian menurut Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 termasuk dalam kategori Nomor 4, yaitu penanganan dampak ekonomi lainnya sehingga Dinas Pertanian ditetapkan sebagai SKPD Pelaksana teknis Covid-19;
  - Bahwa yang menentukan/ menetapkan Dinas Pertanian sebagai SKPD pelaksana teknis Covid-19 adalah Bupati Kepulauan Aru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi RENDY RETANUHUN, S.E., dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Aru dengan jabatan saat ini Kepala Bidang Perbendaharaan sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang ini dan Pimpinan Saksi sdr JACOB UBYAAN (Kepala Badan

Halaman 201 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Aru) bidang Perbendaharaan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Kepulauan Aru yaitu:
  - Rekonsiliasi antara BUD dengan SKPD dan BANK;
  - Mencatat semua transaksi pengeluaran maupun penerimaan;
  - Melaksanakan tugas tambahan dari Kepala BPKAD;
  - diatur dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa tidak ada aturan yang menjelaskan terkait pembagian tugas untuk pencairan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 dari pemeriksaan maupun penerbitan SP2D, bahwa:
  - Pemeriksa : sdr. RAHMAT GOULAP;
  - Penomoran : sdr. KRESESIA SAREMAN;
  - Operator : sdr. B.TILJUIR, sdr. A. RAIRUTU, sdr. R. PATTIASINA, sdr. K. URSIPUNY;
  - Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi oleh sdr. RAHMAT GOULAP;
  - Kasubbid : sdr. EVI DJABUMIR;
  - Kabid : Saksi (RENDY RETANUBUN);
  - Tandatangan Kepala BPKAD sdr. JACOB UBYAAN;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait pembagian tugas para pihak untuk pencairan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 adalah Kepala BPKAD sdr. JACOB UBYAAN;
- Bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Kepulauan Aru yang mendapat anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 antara lain:
  - Dinas Kesehatan;
  - RSUD Cendrawasih Dobo;
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - Kecamatan Pulau-pulau Aru;
  - Kecamatan Sir-sir;
  - Kecamatan Aru Utara;
  - Kecamatan Aru Utara Timur;
  - Kecamatan Aru Tengah;
  - Kecamatan Aru Tengah Timur;
  - Kecamatan Aru Tengah Selatan;

Halaman 202 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Aru Selatan;
- Kecamatan Aru selatan Timur;
- Kecamatan Aru Selatan Utara;
- Dinas Sosial;
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- Dinas Perikanan;
- Dinas Pertanian;
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Dinas Ketahanan Pangan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) PPKD TA. 2020 sebesar Rp51.207.306.638,40 yang berasal dari anggaran belanja tidak terduga APBD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, yang mengetahui adalah tim TAPD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses pencairan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru:
  - BPKAD menerima Surat Permohonan Pencairan Anggaran dari Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sdr. MOHAMAD DJUMPA, M.Si;
  - Kepala BPKAD disposisi surat tersebut kepada Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan;
  - Saksi mendisposisi surat tersebut kepada Bendahara Hibah/PPKD;
  - Verifikasi oleh pemeriksa sdr. RAHMAT GOULAP;
  - Diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - Diverifikasi kembali, kemudian penomoran SPP dan SPM;
  - Pembuatan SP2D oleh operator BPKAD;
  - Dana ditransfer ke Rekening Gugus Tugas;
- Bahwa Saksi jelaskan sesuai dengan:
  - Surat Nomor: 01/Keu.GTC-19/2020, tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Pertama sebesar Rp23.926.197.100,00 (dua puluh tiga miliar

Halaman 203 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

- Surat Nomor: 121/ Keu.GTC-19/2020, tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Kedua sebesar Rp23.405.673.400,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa anggaran yang sudah direalisasi oleh BPKAD Kab. Kepulauan Aru kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan SP2D yaitu:
  - Tahap Pertama:
  - Rp.6.000.000.000,00 tanggal 15 Juli 2020;
  - Rp.4.000.000.000,00 tanggal 6 Agustus 2020
  - Rp.4.000.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2020;
  - Rp.5.000.000.000,00 tanggal 8 September 2020;
  - Rp4.926.197.100,00 tanggal 6 Oktober 2020;
  - **Total : Rp23.926.197.100,00;**
  - Tahap Kedua :
  - Rp.6.000.000.000,00 tanggal 12 Nopember 2020;
  - Rp.2.000.000.000,00 tanggal 25 Nopember 2020
  - Rp.5.000.000.000,00 tanggal 14 Desember 2020;
  - Rp.5.000.000.000,00 tanggal 28 Desember 2020;
  - **Total Rp18.000.000.000,00** (delapan belas miliar rupiah);
- Bahwa anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Ta. 2020 tidak di realisasi satu kali oleh BPKAD dikarenakan tergantung keadaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka direalisasi didalam beberapa kali sesuai SP2D untuk Permohonan Pencairan Anggaran Tahap Pertama maupun Tahap Kedua;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - untuk Permohonan Tahap Kedua sebesar Rp23.405.673.400,00 dan di realisasi dalam 4 (empat) kali sesuai SP2D dengan total Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
  - terdapat anggaran yang direalisasi kurang dari jumlah yang diminta, dikarenakan kemampuan keuangan daerah pada saat itu kurang, maka yang direalisasi hanya Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

Halaman 204 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencairan terakhir pada tanggal 28 Desember 2020, sehingga sudah limit waktu untuk melakukan pencairan untuk sisa anggaran yang diminta;
  - Bahwa pendapatan tidak terealisasi sesuai pagu yang dianggarkan;
  - Bahwa anggaran Covid-19 TA. 2020 yang terealisasi Tahap Pertama Rp23.926.197.100,00 dan Tahap Kedua total Rp18.000.000.000,00 kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Kepulauan Aru berjumlah Rp41.926.197.100,00;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran yang dikelola oleh masing-masing OPD, karena anggaran masuk ke Rekening Gugus Tugas Percepatan Covid-19 sesuai permohonan pencairan anggaran bukan masuk ke rekening masing-masing OPD;
  - Bahwa dokumen yang Saksi serahkan kepada pemerisa sekarang ini ada hubungannya dengan proses pencairan anggaran Covid-19 TA. 2020 di BPKAD Kab. Kepulauan Aru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi MUHAMMAD YAMIN RENTUA, S.E., alias YAMIN, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi saat itu Kasubag Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan bagian kerja sama antar wilayah sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.15/4 Tahun 2017 Tantang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas (Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Uptd, Sekretaris Kelurahan) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, 11 Januari 2017. Pada Tahun 2020 Saksi pada saat itu adalah bendahara gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pemerintah Kab. Kep. Aru: dengan mendasari surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/ 79 Tahun 2020 tentang penunjukan bendahara gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tanggal 09 Juni 2020;
  - Bahwa tugas Saksi selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai Surat Keputusan sebagai berikut :
    - a. Menerima, Menatausahakan, dan Membukukan uang dalam

Halaman 205 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaanya;

- b. Melakukan Pengujian dan Pembayaran Berdasarkan Perintah PPK;
- c. Menolak Perintah Pembayaran Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk di Bayarkan;
- d. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);

- Bahwa pagu anggaran yang tersedia dalam tersedia untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Pagu yang tersedia Rp. 60.708.989.100,00 sesuai Dokumen Review anggaran covid 19 oleh inspektorat Kab. Kep. Aru;
- b. Realisasi Rp41.866.616.480,00;
- c. Tidak terealisasi Rp18.842.372.620,00;

- Bahwa SKPD yang menjadi objek pembayaran pagu anggaran yang tersedia Rp60.708.989.100,00 untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tahun Anggaran 2020 pada Kab. Kep. Aru yaitu:

- 1. BPBD KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 2. DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 3. DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 4. DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 5. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 6. RSUD CENDRAWASIH DOBO;
- 7. INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 8. DINAS PERUNDISTRAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 9. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 10. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 11. DINAS PUPR KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- 12. KECAMATAN PULAU-PULAU ARU;
- 13. KECAMATAN ARU UTARA;
- 14. KECAMATAN ARU UTARA TIMUR BATULEY;
- 15. KECAMATAN SIR-SIR;
- 16. KECAMATAN ARU TENGAH;

Halaman 206 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



17. KECAMATAN ARU TENGAN SELATAN;
18. KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR;
19. KECAMATAN ARU SELATAN;
20. KECAMATAN ARI SELATAN TIMUR;
21. KECAMATAN ARU SELATAN UTARA;

- Bahwa yang mendasari SK Bupati Kepulauan Aru:
  - a. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 /43: Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
  - b. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 360/ 98.1 : Tahun 2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
- Bahwa rincian anggaran SKPD untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dengan lampiran dibawah ini:

- Bahwa dalam melakukan pembayaran kepada SKPD yang termasuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tahun Anggaran 2020 pada Kab. Kep. Aru, yang menjadi dasar aturan dalam proses pembayaran:
  - a. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 /43.2: Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -

Halaman 207 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;

b. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 360/ 98.1: Tahun 2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;

c. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2 / 41.1 Tahun 2020, tanggal 25 Maret 2020 tentang PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;

d. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU, NO.360/ 63.1 TAHUN 2020 tanggal 1 Juni 2020, TENTANG PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;

e. Disposisi Sekda Kab. Kep. Aru;

- Bahwa dalam melakukan Proses pembayaran anggaran kepada SKPD yang termasuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tahun Anggaran 2020 pada Kab. Kep. Aru, dokumen yang dilampirkan oleh SKPD adalah sebagai berikut:

a. Surat Permintaan Pembayaran ditujukan kepada Kepala Sekretariat/ Ketua Gugus Tugas dan dilampirkan Rincian Anggaran;

b. Surat Pengantar dari Kepala Dinas dan dilampirkan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;

c. Disposisi Pembayaran dari Kepala Sekretariat/ Ketua Gugus Tugas ke bendahara Sekretariat;

d. Kemudian Saksi melakukan rekapan jumlah permintaan pembayaran dari masing-masing SKPD, ke BUD Kab. Kepulauan Aru;

e. Setelah itu Surat Permintaan Anggaran Ke BUD yang di tanda tangani oleh kepala Sekretariat;

f. Selanjutnya menunggu transfer dari BUD ke rekening gugus tugas

Halaman 208 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





*Covid- 19 Kab. Kepulauan Aru;*

g. Kemudian bendahara gugus tugas melakukan pembayaran kepada SKPD disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ditransfer oleh BUD berdasarkan perintah dari Kepala Sekretariat Gugus Tugas sdr. MOH DJUMPA, berdasarkan skala prioritas;

- Bahwa setelah SKPD membuat permintaan pembayaran kebutuhan belanja kemudian Saksi melakukan rekapan jumlah dana kemudian saksi membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran BT COVID -19 yang ditanda tangani oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Kepulauan Aru Sdr. Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si mengetahui BUPATI Kab. Kepulauan Aru kemudian diajukan ke BUD (Bendahara Umum daerah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1) Surat Permohonan Pencairan Anggaran BTT (Covid-19) Tahap Pertama, Nomor 01/ Keu.GTC-19/2020 tanggal 9 Juli 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp23.926.197.100,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh tuju seratus rupiah);

2) Surat Permohonan Pencairan Anggaran BTT (Covid-19) Tahap Kedua, Nomor 121 / Keu.GTC-19/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp23.405.673.400,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Sehingga total permintaan anggaran BTT COVID-19 sebesar Rp47.331.870.500 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa tidak terjadi realisasi anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tahun Anggaran 2020 pada SKPD (BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, RSUD Cendrawasih, Inspektorat, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Utara) sesuai dengan tabel jawaban Saksi pada poin 8 di atas, karena disesuaikan dengan jumlah permintaan dan realisasi SKPD;
- Bahwa selisih pencairan tersebut sebesar Rp5.405.673.400,00 (lima miliar empat ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat

*Halaman 209 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) karena nilai Rp41.926.197.100,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut sudah bisa membayar permintaan Rill OPD;

- Bahwa Saksi selaku bendahara gugus tugas Covid-19 membuat permohonan pencairan anggaran BTT COVID-19 yang ditanda tangani oleh Kepala SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 Kab. Kepulauan Aru mengetahui Ketua GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 Kab. Kepulauan Aru kemudian di ajukan ke BUD setelah itu anggaran tersebut di cairkan secara bertahap disesuaikan persediaan dana pada kas bendahara Umum daerah yang di bayarakan dengan cara transfer dari rekening BUD ke Rekening GUGUS Tugas Covid-19 secara bertahap setelah itu uang tersebut di transfer lagi dari rekening gugus tugas ke OPD maupun Pihak ketiga (pihak pengadaan barang dan jasa) berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat pengantar permohonan pembayaran untuk dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa nomor rekening BUD Bank Maluku dengan nomor rekening 0801036465 atas nama KAS UMUM DAERAH KAB.KEP ARU, Nomor rekening Gugus Tugas Covid-19 Bank Maluku dengan Nomor rekening 0801146049 atas nama GUSTU Covid-19 Kab.Kep.Aru;
- Bahwa Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru melakukan Pencairan anggaran COVID-19 sebesar Rp2.344.774.300,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Sementara anggaran sesuai hasil Reviu Inspektorat untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, tidak ada bendahara GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 yang menyalurkan anggaran adalah BUD bukan bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), akan tetapi Saksi ditunjuk langsung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan

Halaman 210 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru Nomor : 360/ 79 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), tanggal 09 Juni 2020, sehingga alur penyaluran anggaran dari BUD ke bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) barulah bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) menyalurkan ke OPD dan Pihak ke 3 (pengadaan barang dan jasa);

- Bahwa Saksi pernah menolak untuk menjadi Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) ke Pak BUPATI Kab. Kepulauan Aru dr. JOHAN GONGA tetapi secara lisan saja dengan alasan tidak mau jadi bendahara tetapi tidak ditindak lanjut, sehingga Saksi tetap menjalankan tugas sesuai dengan perintah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/ 79 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa yang seharusnya menyalurkan anggaran BTT *COVID-19* adalah Bendahara Umum Daerah ke OPD maupun pihak ketiga (pengadaan barang dan jasa);
- Bahwa proses pembayaran anggaran kepada SKPD yang termasuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:
  - a. SKPD teknis menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Anggaran ditujukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dengan melampirkan RKA/ RKB Dinas Teknis terkait kemudian Saksi merekapitulasi jumlah permintaan anggaran dari setiap SKPD teknis.
  - b. berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, Saksi membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran BTT (*Covid-19*) yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru dengan melampirkan rekapitulasi permintaan dana dari setiap SKPD teknis.
  - c. selanjutnya BPKAD selaku BUD mentransfer anggaran BTT ke rekening Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten Kepulauan Aru secara bertahap;
  - d. SKPD menyampaikan Surat Pengantar Permintaan Pembayaran dilampiri dokumen seperti dokumen kontrak beserta

Halaman 211 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapannya untuk pengadaan kepada pihak ketiga serta kegiatan swakelola untuk SKPD;

e. selanjutnya Saksi menyiapkan dokumen administrasi terkait pembayaran seperti Serita Acara Pembayaran, Serita Acara Tanggungjawab, dan Kuitansi Pembayaran;

f. pembayaran kepada SKPD atau pihak ketiga disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima oleh gugus tugas/ satgas Covid-19 dari BUD sesuai petunjuk kepala sekretariat gugus tugas Covid-19 berdasarkan skala prioritas;

g. selanjutnya Saksi membuat Surat Pemindahbukuan Dana Gustu Covid-19 ke Rekening pihak ketiga yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Maluku yang dilampiri dengan ID Kade Billing Pajak untuk yang dikenakan pajak;

h. Bank Maluku memindahbukukan dana BTT dari rekening gugus tugas kepada rekening pihak ketiga yang dibuktikan dengan nota debet, slip pemindahbukuan, dan bukti pembayaran pajak;

- Bahwa untuk pencairan kepada penyedia, dokumen yang harus dilampirkan adalah Surat Perjanjian (Kontrak), Serita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen kelengkapan lainnya. sedangkan untuk pencairan dana swakelola, dokumen yang harus dilampirkan adalah SPJ dan bukti belanja;
- Bahwa nota belanja sudah dilampirkan dalam berkas permintaan pembayaran;
- Bahwa tidak ada dasar hukum ataupun SOP mengenai mekanisme pengujian pembayaran. Saksi hanya melakukan praktik secara umum sebagaimana bendahara pengeluaran;
- Bahwa Saksi tidak memberikan Salinan bukti kuitansi pembayaran kepada penyedia karena menurut saksi hal tersebut adalah urusan SKPD teknis namun Saksi menginformasikan kepada penyedia secara lisan melalui SKPD teknis untuk mengecek apakah pembayaran sudah masuk rekening penyedia;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana BTT oleh SKPD Teknis adalah:
  - a. dokumen kontrak beserta kelengkapannya (pengadaan barang/ jasa Covid-19); dan
  - b. Laporan Pertanggungjawaban dan bukti belanja Dana Swakelola;
- Bahwa seluruh SKPD teknis sudah menyerahkan bukti

Halaman 212 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban BTT kepada Gugus Tugas kecuali BPBD Kabupaten Kepulauan Aru yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Swakelola sampai dengan saat Pemeriksaan BPK. Terhadap masalah tersebut, pihak gugus tugas sudah menyurati ke BPBD sesuai Surat Namer 900/30 tanggal 8 Maret 2021;

- Bahwa Saksi sudah membaca dan mengetahui bahwa dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tidak mengatur adanya Bendahara Gugus Tugas. namun saksi tidak mengetahui alasan mengapa dibentuk bendahara gugus tugas dan penunjukan saksi sebagai bendahara gugus tugas karena saksi hanya pelaksana perintah pimpinan sesuai SK penunjukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RUDI THESMAN, S.E., dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggungjawab terkait pembagian tugas para pihak untuk pencairan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 adalah Kepala BPKAD sdr. JACOB UBYAAN;
- Bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Kepulauan Aru yang mendapat anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 antara lain:
  1. Dinas Kesehatan;
  2. RSUD Cendrawasih Dobo;
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Kecamatan Pulau-pulau Aru;
  5. Kecamatan Sir-sir;
  6. Kecamatan Aru Utara;
  7. Kecamatan Aru Utara Timur;
  8. Kecamatan Aru Tengah;
  9. Kecamatan Aru Tengah Timur;
  10. Kecamatan Aru Tengah Selatan;
  11. Kecamatan Aru Selatan;
  12. Kecamatan Aru selatan Timur;
  13. Kecamatan Aru Selatan Utara;
  14. Dinas Sosial;
  15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Halaman 213 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Dinas Perikanan;
  17. Dinas Pertanian;
  18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  19. Dinas Ketahanan Pangan;
  20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  21. Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) PPKD TA. 2020 sebesar Rp51.207.306.638,40 yang berasal dari anggaran belanja tidak terduga APBD Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, yang mengetahui adalah tim TAPD Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa proses pencairan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru :
    - BPKAD menerima Surat Permohonan Pencairan Anggaran dari Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sdr. MOHAMAD DJUMPA, M.Si;
    - Kepala BPKAD disposisi surat tersebut kepada Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan;
    - Saksi mendisposisi surat tersebut kepada Bendahara Hibah/PPKD;
    - Verifikasi oleh pemeriksa sdr. RAHMAT GOULAP;
    - Diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
    - Diverifikasi kembali, kemudian penomoran SPP dan SPM;
    - Pembuatan SP2D oleh operator BPKAD;
    - Dana ditransfer ke Rekening Gugus Tugas;
  - Bahwa sesuai dengan:
    1. Surat Nomor: 01 / Keu.GTC-19/2020, tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Pertama sebesar Rp23.926.197.100,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
    2. Surat Nomor: 121/ Keu.GTC-19/2020, tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Kedua sebesar Rp23.405.673.400,00 (dua puluh tiga miliar empat

Halaman 214 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa anggaran yang sudah direalisasi oleh BPKAD Kab. Kepulauan Aru kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan SP2D yaitu:

1. Tahap Pertama:

Rp.6.000.000.000,- tanggal 15 Juli 2020;

Rp.4.000.000.000,- tanggal 6 Agustus 2020

Rp.4.000.000.000,- tanggal 24 Agustus 2020;

Rp.5.000.000.000,- tanggal 8 September 2020;

Rp.4.926.197.100,- tanggal 6 Oktober 2020;

Total : Rp. 23.926.197.100,00;

2. Tahap Kedua :

Rp.6.000.000.000,- tanggal 12 Nopember 2020;

Rp.2.000.000.000,- tanggal 25 Nopember 2020

Rp.5.000.000.000,- tanggal 14 Desember 2020;

Rp.5.000.000.000,- tanggal 28 Desember 2020;

Total Rp. 18.000.000.000,00;

- Bahwa anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 tidak di realisasi satu kali oleh BPKAD dikarenakan tergantung keadaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka direalisasi didalam beberapa kali sesuai SP2D untuk Permohonan Pencairan Anggaran Tahap Pertama maupun Tahap Kedua.
- Bahwa untuk Permohonan Tahap Kedua sebesar Rp23.405.673.400,00 dan di realisasi dalam 4 (empat) kali sesuai SP2D dengan total Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
- Bahwa terdapat anggaran yang direalisasi kurang dari jumlah yang diminta, dikarenakan kemampuan keuangan daerah pada saat itu kurang maka yang direalisasi hanya Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
- Bahwa pada pencairan terakhir pada tanggal 28 Desember 2020, sehingga sudah limit waktu untuk melakukan pencairan untuk sisa anggaran yang diminta;
- Bahwa pendapatan tidak terealisasi sesuai pagu yang dianggarkan;
- Bahwa anggaran Covid-19 TA. 2020 yang terealisasi Tahap Pertama Rp23.926.197.100,00 dan Tahap Kedua total Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Kepulauan Aru berjumlah

Halaman 215 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp41.926.197.100,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran yang dikelola oleh masing-masing OPD, karena anggaran masuk ke Rekening Gugus Tugas Percepatan Covid-19 sesuai permohonan pencairan anggaran bukan masuk ke rekening masing-masing OPD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA, A. Kp. M.Kes., dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalagunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa dan saat ini Saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini Saksi sebagai pensiunan ASN, Saksi pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru sejak Tahun 2009 dan diangkat kembali pada Tahun 2017 karena penggantian Bupati sampai dengan bulan Juni tahun 2021 dengan pimpinan saat itu sdr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru;
- Bahwa Tim Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Menular (P2P) bersama RSUD Cendrawasih Dobo tidak pernah membuat kajian bersama BPBD Kabupaten Kepulauan Aru mengenai kondisi di Kabupaten Kepulauan Aru perihal penyebaran Covid-19 sehubungan dengan terbitnya SK Bupati Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 karena Saksi tidak pernah diajak oleh BPBD untuk melakukan rapat pembahasan mengenai perkembangan situasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tim Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular (P2P) bersama RSUD Cendrawasih Dobo tidak pernah membuat kajian bersama BPBD mengenai perkembangan situasi di lapangan sebelum terbitnya SK Bupati Nomor 360/63.1 Tahun 2020 karena Saksi tidak pernah diajak oleh BPBD untuk melakukan rapat pembahasan mengenai perkembangan situasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 216 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 Tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan SK Bupati Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tanggal 1 Juni 2020, **belum ada penentuan status zona** yang diinformasikan kepada Saksi karena bukan kewenangan Saksi dalam menentukan status zona di Kabupaten Kep. Aru;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, terdapat ODP sebanyak 5 (lima) orang dan PDP sebanyak 3 (tiga) orang. kemudian yang dirawat ada 6 (enam) pasien, dan karantina mandiri 2 orang dan mereka semua sembuh;
- Bahwa pada tanggal 12 September sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat jumlah pasien terkena *Covid-19* sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang namun pada jaringan komunikasi data (Jarkomdat) pusat tercatat hanya 82 (delapan puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh BPBD untuk melakukan rapat pembahasan mengenai perkembangan situasi *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi bersama dengan PPK dan Bagian Perencanaan pernah menghadiri rapat yang membahas terkait *refocusing* anggaran. selain itu Saksi juga pernah menghadiri rapat dengan SKPD Teknis penanganan *Covid-19* yang membahas tentang alokasi penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT);
- Bahwa yang seharusnya Saksi dan tim Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Menular (P2P) lakukan adalah melaksanakan rapat secara berkala bersama dengan Bupati dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19* yang membahas terkait langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya yaitu mengantisipasi ketersediaan peralatan, Bahan Habis Pakai (BHP), dan obat-obatan untuk penanganan *Covid-19*;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Kabupaten Kepulauan Aru pernah menetapkan status tanggap darurat dan fase transisi darurat ke pemulihan;
- Bahwa sejak pada tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, kondisi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Aru masih normal karena kasus *Covid-19* masih berjumlah 8 (delapan) orang;

Halaman 217 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kondisi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Aru mulai terganggu ketika Pelabuhan di Dobo dan Bandara Rar Gwamar ditutup sementara;
- Bahwa Kabupaten Kepulauan Aru pernah menetapkan aturan tentang pembatasan sosial seperti penerapan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)*;
- Bahwa aturan tentang pembatasan sosial di Kabupaten Kepulauan Aru **tidak berdampak signifikan** bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru karena mata pencaharian masyarakat adalah petani dan nelayan;
- Bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah meminta data secara tertulis ke Dinas Kesehatan terkait data Pasien yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun tidak pernah meminta pertimbangan tertulis dari Dinas Kesehatan mengenai keadaan kesehatan yang telah terjadi akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2020 tidak pernah melakukan koordinasi atau meminta data secara tertulis ke Dinas Kesehatan terkait data Pasien yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan tidak pernah meminta pertimbangan tertulis dari Dinas Kesehatan mengenai keadaan kesehatan yang telah terjadi akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa sesuai data yang Saksi terima pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2020 penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* hanya Kecamatan Pulau-pulau Aru dan kecamatan Aru Tengah Benjina;
- Bahwa terkait dengan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyebar ke Kecamatan-kecamatan ada laporan dari puskesmas Benjina yang terpapar 1 (satu) orang dilaporkan melalui via telepon Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular (P2P Penanganan Covid-19) Dinas kesehatan Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru, apakah telah terjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Halaman 218 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataukah tidak;

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru sejak Tahun 2009 dan diangkat kembali pada Tahun 2017 karena penggantian Bupati;
- Bahwa tim Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2P) bersama RSUD Cendrawasih Dobo tidak pernah membuat kajian bersama BPBD Kabupaten Kepulauan Aru mengenai kondisi di Kabupaten Kepulauan Aru perihal penyebaran Covid-19 sehubungan dengan terbitnya SK Bupati Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 karena Saksi tidak pernah diajak oleh BPBD untuk melakukan rapat pembahasan mengenai perkembangan situasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tim Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Menular (P2P) bersama RSUD Cendrawasih Dobo tidak pernah membuat kajian bersama BPBD mengenai perkembangan situasi di lapangan sebelum terbitnya SK Bupati Nomor 360/63.1 Tahun 2020 karena Saksi tidak pernah diajak oleh BPBD untuk melakukan rapat pembahasan mengenai perkembangan situasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa dalam rentang dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 Tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan SK. Bupati Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tanggal 1 Juni 2020, **belum ada penentuan status zona** yang diinformasikan kepada Saksi karena bukan kewenangan Saksi dalam menentukan status zona di Kabupaten Kepulauan Aru, bahwa:
  - pada tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, terdapat ODP sebanyak 5 (lima) orang dan PDP sebanyak 3 (tiga) orang. kemudian yang dirawat ada 6 (enam) pasien, dan karantina mandiri 2 (dua) orang dan mereka semua sembuh;
  - pada tanggal 12 September sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat jumlah pasien terkena Covid-19 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang namun pada jaringan komunikasi data (Jarkomdat) pusat tercatat hanya 82 (delapan puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh BPBD untuk melakukan rapat pembahasan mengenai perkembangan situasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 219 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan PPK dan Bagian Perencanaan pernah menghadiri rapat yang membahas terkait *refocusing* anggaran, selain itu Saksi juga pernah menghadiri rapat dengan SKPD Teknis penanganan Covid-19 yang membahas tentang alokasi penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT);
- Bahwa yang seharusnya Saksi dan tim Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Menular (P2P) lakukan adalah melaksanakan rapat secara berkala bersama dengan Bupati dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 yang membahas terkait langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya yaitu mengantisipasi ketersediaan peralatan, Bahan Habis Pakai (BHP), dan obat-obatan untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Kabupaten Kepulauan Aru pernah menetapkan status tanggap darurat dan fase transisi darurat ke pemulihan;
- Bahwa sejak pada tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, kondisi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Aru masih normal karena kasus Covid-19 masih berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Aru mulai terganggu ketika Pelabuhan di Dobo dan Bandara Rar Gwamar ditutup sementara;
- Bahwa Kabupaten Kepulauan Aru pernah menetapkan aturan tentang pembatasan sosial seperti penerapan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)*, namun Saksi tidak ingat apakah terdapat Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur penerapan *WFH* dan *WFO* tersebut;
- Bahwa aturan tentang pembatasan sosial di Kabupaten Kepulauan Aru tidak berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru karena mata pencaharian masyarakat adalah petani dan nelayan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi FRANS WATTIMENA, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu Saksi masih bekerja pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dengan Jabatan Sekretaris Inspektorat;

Halaman 220 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23 / 10 Tahun 2020, tanggal 07 Januari 2020, Saksi diangkat dalam jabatan Adminitrator sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada kaitanya dengan penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru akan tetapi saksi sebagai Tim Reviu Anggaran dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kab. Kepulauan Aru yang mereviu Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa Saksi melakukan Reviu berdasarkan surat KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 700/01.A TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TIM SATGAS REVIU DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DOKUMEN LAPORAN PEMERINTAHAN DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020, tanggal 03 Januari 2020;

- Bahwa Surat Keputusan tersebut beranggotakan:

1	FRANS WATTIMENA, SE, M.Si	SEKRETARIS	KETUA
2	HESTI WAHYU UTAMI, SE	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
3	MARITJE GALANDJIDJINAY, SE	KASUBAG PERENCANAAN	ANGGOTA
4	ULLIFAH, S.Akt	STAF	ANGGOTA
5	JONETE EFRUAN	STAF	ANGGOTA
6	SALE ANAKODA	STAF	ANGGOTA

- Bahwa Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru merupakan Angaaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang di dalamnya terdapat Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan bukan merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa tidak ada Surat Penugasan Saksi dan Tim untuk melakukan Reviu dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* di Tahun 2020, Saksi melakukan Reviu hanya berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi jelaskan:
  - 1) Saksi (FRANS WATTIMENA, SE, M.Si) selaku Ketua Tim merupakan Sekretaris Inspektorat bukan Auditor dan tidak memiliki Sertifikat Auditor;



- 2) HESTI WAHYU UTAMI selaku Anggota Tim merupakan Kasubag Keuangan Inspektorat bukan Auditor dan tidak memiliki Sertifikat Auditor;
  - 3) MARITJE GALANDJIDJINAY, SE selaku Anggota Tim merupakan Kasubag Perencanaan Inspektorat bukan Auditor dan tidak memiliki Sertifikat Auditor;
  - 4) ULLIFAH selaku Anggota Tim merupakan Auditor Inspektorat namun tidak memiliki Sertifikat Auditor;
  - 5) JONETE EFRUAN selaku Anggota Tim merupakan Staf Inspektorat bukan Auditor;
  - 6) SALE ANAKODA selaku Anggota Tim merupakan Staf Inspektorat bukan Auditor dan tidak memiliki Sertifikat Auditor;
- Bahwa setahu Saksi Tim hanya melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) bukan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) berdasarkan surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, tanggal 03 Januari 2020;
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan pada proses Reviu dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* di Tahun 2020, meliputi kegiatan sebagai berikut:
    - a. Tim I Reviu Anggaran menerima Disposisi dengan lampiran dokumen usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Inspektur kemudian;
    - b. Saksi melakukan Reviu berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Masukan (SBM);
    - c. Menyampaikan hasil Reviu kepada Inspektur untuk di periksa;
    - d. Setelah dikoreksi oleh Inspektur kemudian ditandatangani dan disampaikan kepada Ketua Tim Gugus Tugas *Covid-19* Kab. Kepulauan Aru dalam hal ini Bupati Kepulauan Aru dan Tembusan kepada SKPD;
  - Bahwa pedoman dan tata cara Saksi dan tim melaksanakan Reviu berpedoman dengan Permendagri 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan, Pembangunan Dan Anggaran Tahunan;

Halaman 222 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa Saksi jelaskan:
  - a. Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) merupakan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Aru dan bukan merupakan Anggaran Tahunan pada Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. Bahwa Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Aru ada setiap tahunnya bisa dicairkan apabila terjadinya Bencana alam maupun Bencana non-alam;
  - c. Bahwa Permendagri 10 Tahun 2018 menjelaskan **TIDAK** menjelaskan tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ada mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang tata cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) namun Saksi belum mempelajari karena pada Surat Edaran tersebut untuk tata cara Pengadaan barang/ jasa sedangkan yang Saksi lakukan reviu adalah perencanaan;
- Bahwa pada proses pelaksanaan Reviu Saksi dan tim tidak berpedoman dengan Surat Edaran BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 Tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dikarenakan Saksi hanya mereviu Perencanaan bukan terkait pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa terkait dengan pagu anggaran yang tersedia untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Tahun Anggaran 2020, Saksi tidak ketahui, Saksi hanya melakukan proses Reviu terhadap dokumen RKA yang diajukan oleh OPD/ Dinas Badan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan Reviu barulah Saksi mengetahui pagu Anggaran yang tersedia untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) kemudian Saksi melakukan rekap RKA yang diajukan oleh OPD/ Dinas Badan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Reviu Rencana Kerja Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Rencana Kebutuhan Belanja pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Rencana Anggaran Belanja Langsung:
  - Belanja bahan/ material;
  - Belanja bahan/ bibit tanaman;
  - Belanja saprodi pembenihan mendukung penanganan pandemi *Covid-19*;
  - Bibit/ benih tanaman pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi *Covid-19*);
  - Bibit/ benih tanaman hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi *Covid-19*);
  - Belanja Bibit Ternak;
  - Bibit Ternak (Sektor Perternakan mendukung penanganan pandemi *Covid-19*);
  - Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
  - HOK petani dan petugas Pertanian lapangan;
  - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga
  - Belanja bahan Pertanian pendukung alat dan mesin Pertanian kecil
  - Belanja bahan Pertanian pendukung lahan dan irigasi;
  - Belanja bahan Pertanian pendukung Pupuk dan pestisida;
  - Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pertanian;
- Bahwa Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian yang disampaikan sebesar Rp2.886.530.000,00 setelah dilakukan Reviu menjadi Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), sedangkan Saksi tidak pernah melaksanakan Reviu terkait dengan Kegiatan yang diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, Saksi hanya menyiapkan Administrasi pelaksanaan Reviu dan yang melaksanakan Reviu adalah sdr. ULLIFAH, sdr. HESTY WAHYU UTAMI, sdr. MARITJE GALANJIDJINAY sdr. SALE ANAKODA dan sdr. JONETE EFRUAN. Adapun untuk pelaksanaan Penggunaan Anggaran *Corona*

Halaman 224 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Saksi tidak pernah mengetahui;

- Bahwa tidak karena tidak diminta untuk melakukan Reviu Pengadaan Barang/ Jasa dengan menggunakan Anggaran *Covid-19* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru TA. 2020;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan Reviu terkait Pengadaan Barang/ Jasa dengan menggunakan Anggaran *Covid-19* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Surat Edaran Nomor: SE-6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 terkait tata cara pelaksanaan reviu tata cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terkait Pengadaan Barang/ jasa pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dikarenakan yang di Reviu adalah Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim tidak mengetahui apakah disampaikan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku atau tidak;
- Bahwa yang bertanggungjawab dengan Hasil Reviu RKA dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Koreksi Hasil Reviu RKA dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam hal ini Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru sdr. RAMLY RUMRA;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada Pemeriksa tidak merasa ditekan dan atau dipengaruhi oleh Pemeriksa/ Penyidik Pembantu/ Penyidik dan memberikan keterangan, semua adalah keterangan dari Saksi sendiri;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.a Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Saksi adalah anggota tim yang ditugaskan untuk mereviu terkait dengan rencana kerja anggaran dengan lingkup hanya menilai kesesuaian harga satuan komponen anggaran terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 225 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aru Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107.1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa tim revidi berpedoman pada:
  - Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Barang/ Jasa dalam Rangka Penanganan *Covid-19*;
  - Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan *Covid-19*;
  - Surat Edaran BPKP nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Revidi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan *Covid-19*; dan
  - Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Revidi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan revidi terhadap pengadaan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat *Covid-19* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru. Saksi hanya merevidi rencana kerja anggaran sebagaimana tertuang pada RKA SKPD teknis;
- Bahwa susunan tim Saksi adalah sebagai berikut:

Ketua : FRANS WATTIMENA;

Anggota : HESTI WAHYU UTAMI;

Anggota : M. GALANDJINDJINAY;

Anggota : ULLIFAH, S.Akt;

Anggota : JONETE EFRUAN;

Anggota : SALE ANAKODA;
- Bahwa dasar hukum dalam melaksanakan revidi terhadap RKA dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* adalah sebagai berikut:
  - Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.a Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Revidi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107.1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi dan tim mereviu usulan RKA Dinas Pertanian yang termuat dalam Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 Nomor 700/109 tanggal 8 Juli 2020 beserta berita acara reviu anggaran Covid-19 Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa ada, termuat dalam Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 Atas RK-A Tambahan BPBD nomor 700/06 tanggal 20 Oktober 2020 dan RKA Tambahan Dinas PUPR pengadaan Renovasi rumah isolasi Covid-19;
- Bahwa Saksi dan tim belum pernah melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan barang/ jasa sebagaimana tertuang pada hasil reviu RKA dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
- Bahwa Tahapan reviu dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Usulan RKA dari Dinas Pertanian ke Satgas Covid-19 yang akan dikirimkan ke Inspektur;
  - Tim Reviu menerima disposisi dari inspektur yang selanjutnya melakukan telaah atas RKA yang berpedoman SBM dan SSH sebagai acuan Penyusunan laporan hasil reviu yang Saksi serahkan kepada Inspektur; dan
  - Bahwa setelah Inspektur mereviu, Laporan Hasil Reviu RKA dikirim ke bupati beserta tembusan kepada SKPD;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan pengujian kewajaran harga pengadaan barang dan jasa, namun Saksi dan tim hanya melakukan reviu RKA yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dan membandingkannya dengan SSH karena harga barang melambung tinggi pada saat darurat Covid-19 dan Saksi tidak memiliki acuan harga pembandingan untuk melakukan reviu kewajaran harga tersebut dan membandingkannya dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dan Surat

Halaman 227 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107.1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Saksi dan tim hanya melakukan reviu RKA pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dan membandingkan antara harga satuan pada RKA dan SBM/SSH dan menambahkan catatan di Laporan Hasil Reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- Bahwa agar SKPD melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing-masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih ada pada status tidak gawat darurat (zona hijau), sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang dirancang untuk penanganan *Covid-19* harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efisien, efektif, dan ekonomis). Namun catatan di Laporan Hasil Reviu RKA tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa SKPD teknis tetap mengajukan belanja yang bersifat tidak urgen meskipun sudah Saksi berikan catatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan reviu terhadap kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran karena Saksi dan tim hanya melaksanakan reviu terhadap RKA;
- Bahwa Saksi dari Inspektorat menyampaikan di dalam Laporan hasil reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* bahwa dikarenakan Kabupaten Kepulauan Aru masih status tidak gawat darurat (zona hijau), maka Saksi merekomendasikan untuk belanja kegiatan pencegahan seperti perjalanan dinas untuk kegiatan Sosialisasi *Covid-19*, kegiatan untuk menghindari kerumunan, Pemakaian Masker, dan pengadaan Barang dan Jasa yang terkait kegiatan pencegahan sebelum adanya kasus *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, dan Saksi hanya melakukan Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) saja sesuai usulan dari dinas-dinas terkait;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya reviu RKA berpedoman pada Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/KID212020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Dalam Rangka

Halaman 228 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), bukan berpedoman pada Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/KJD212020 tentang tata cara Reviu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan *Covid-19* karena pada saat itu Saksi tidak mengetahui terdapat Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5WD2/2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MARITJE GALANDJINDJINAY, S.E., dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Inspektorat Kab. Kepulauan Aru sejak 2010 sampai dengan sekarang dengan Jabatan Kasubag Perencanaan dan Pimpinan tempat Saksi bekerja sdr Drs. CALISTUS HEATUBUN, M.H., selaku Kepala Inspektur Kab. Kepulauan Aru. Dapat Saksi jelaskan bahwa Inpektur Kab. Kepulauan Aru Sdr. Drs. CALISTUS HEATUBUN, M.H., menjabat sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi Inspektur Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 adalah PAK RAMLY RUMRA, S.E., sejak Tahun 2014 sampai dengan Bulan April Tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu Saksi masih bekerja pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dengan Jabatan Kasubag Perencanaan Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru tapi sebagai Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran dari Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan terkait melakukan Reviu Renacana Penggunaan Anggaran Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru hanya menggunakan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01 a Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Tim Satgas Reviu antara lain:

Halaman 229 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.FRANS WATTIMENA, SE, M.Si.;
- 2.HESTI WAHYU UTAMI, SE.;
- 3.MARITJE GALANDJIDJINAY, SE.;
- 4.ULLIFAH, S. Akt.;
- 5.JONETE EFRUAN;
- 6.SALEH ANAKODA;

- Bahwa tidak Ada Sertifikat Auditor;
- Bahwa Saksi dan Tim Reviu tidak bisa melaksanakan Reviu dikarenakan tidak mempunyai surat penugasan dan Sertifikat Auditor;
- Bahwa dokumen yang ditunjukan pemeriksa kepada Saksi saat ini adalah dokumen :
  1. Dinas Perikanan : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  2. Dinas Pertanian : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  4. Dinas Ketahanan Pangan : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  5. Dinas Kesehatan : Dokumen Rencana Kebutuhan Belanja;
  6. Dinas Koperasi : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  7. Dinas Sosial : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  8. Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  9. PBD : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  10. 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar Dokumen tersebut yang digunakan SKPD/OPD untuk dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa didalam dokumen tersebut ada terdapat nilai barang berupa harga barang dari masing-masing OPD yang rencananya akan dibelanjakan;
- Bahwa yang menggunakan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu SKPD/OPD yang mengusulkan dokumen untuk dilakukan Reviu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dokumen yang ditunjukan tersebut ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Dokumen yang di ajukan yaitu Surat Permohonan Reviue pengusulan Pendanaan Penanganan dampak Pandemi *Covid-19* dari Sub Sektor Ekonomi Bidang Pertanian yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 230 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inspektorat Kab. Kepulauan Aru, setelah itu Surat diajukan ke Inspektur kab. Kepulauan Aru kemudian Surat tersebut di Disposisi ke Tim Reviu Inspektorat Kab. Kepulauan Aru kemudian berdasarkan Disposisi Inspektur maka Tim melakukan Reviu;

- Bahwa isi dari lembaran disposisi terkait dengan Surat Permohonan Reviu pengusulan Pendanaan Penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari Sub Sektor Ekonomi Bidang Pertanian dari Dinas pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah
  - PEDOMANI TATA CARA REVIU DAN LAKUKAN REVIU;
  - LAPORKAN;
- Bahwa benar lembaran Disposisi dari Inspektur Kab. Kepulauan Aru tanggal 2 Juli 2020 terkait dengan Surat dari Dinas Pertanian dengan Nomor Surat 68/520/Distan-Aru/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang terdapat di dalam Dokumen Lembar/Surat Disposisi untuk melakukan Reviu RKA dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang Saksi maksud pada poin 14 diatas;
- Bahwa Reviu yang dilakukan Oleh Tim Inspektorat terhadap RKA Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru terkait penggunaan anggaran Covid-19 Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/01.a tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana dituangkan dalam lampiran kedua yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Inspektur nomor 700/01 a, Saksi merupakan anggota Tim I (satu) yang bertugas melakukan Reviu terhadap Anggaran seluruh SKPD yang meminta untuk dilakukan Reviu;
- Bahwa tim reviu berpedoman pada:
  - Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19;
  - Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Covid-19;
  - Surat Edaran BPKP nomor SE-6/K/D2/2020 tentang tata cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19; dan

Halaman 231 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan reviu terhadap Pengadaan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat *Covid-19* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru. Saksi hanya mereviu rencana kerja anggaran sebagaimana tertuang pada RKA SKPD teknis;
- Bahwa susunan tim Saksi adalah sebagai berikut:  
Ketua : FRANS WATTIMENA;  
Anggota : HESTI WAHYU UTAMI;  
Anggota : M. GALANDJINDJINAY;  
Anggota : ULLIFAH, S.Akt.;  
Anggota : JONETE EFRUAN;  
Anggota : SALE ANAKODA;
- Bahwa dasar hukum dalam melaksanakan reviu terhadap RKA dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* adalah sebagai berikut:
  - Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.a Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
  - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
  - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107.1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi dan tim mereviu usulan RKA Dinas Pertanian yang termuat dalam Laporan Hasil Reviu RKA *Covid-19* Nomor 700/109 tanggal 8 Juli 2020 beserta berita acara reviu anggaran *Covid-19* Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa ada termuat dalam Laporan Hasil Reviu RKA *Covid-19* Atas RKA; Tambahan BPBD nomor 700/06 tanggal 20 Oktober 2020 dan RKA Tambahan Dinas PUPR pengadaan Renovasi rumah isolasi *Covid-19*;

Halaman 232 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim belum pernah melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan barang/ jasa sebagaimana tertuang pada hasil reviu RKA dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
- Bahwa tahapan reviu dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Usulan RKA dari Dinas Pertanian ke Satgas Covid-19 yang akan dikirimkan ke Inspektur;
  - Tim Reviu menerima disposisi dari inspektur yang selanjutnya melakukan telaah atas RKA yang berpedoman SBM dan SSH sebagai acuan Penyusunan laporan hasil reviu yang kami serahkan kepada Inspektur;
  - Setelah Inspektur mereviu, Laporan Hasil Reviu RKA dikirim ke bupati beserta tembusan kepada SKPD;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengujian kewajaran harga pengadaan barang dan jasa, namun Saksi dan tim hanya melakukan reviu RKA yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dan membandingkannya dengan SSH karena harga barang melambung tinggi pada saat darurat Covid-19 dan Saksi tidak memiliki acuan harga perbandingan untuk melakukan reviu kewajaran harga tersebut dan membandingkannya dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 0271107.1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi dan tim hanya melakukan reviu RKA pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dan membandingkan antara harga satuan pada RKA dan SBM/SSH dan menambahkan catatan di Laporan Hasil Reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) bahwa agar SKPD melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing-masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih ada pada status tidak gawat darurat (zona hijau) sehingga perlu menjadi per-timbangan bahwa anggaran yang dirancang untuk penanganan COVID-19 harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efisien, efektif, dan ekonomis). Namun catatan di Laporan Hasil Reviu RKA tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa SKPD

Halaman 233 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





teknis tetap mengajukan belanja yang bersifat tidak urgen meskipun sudah Saksi berikan catatan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan reviu terhadap kewajaran harga setelah pembayaran karena Saksi dan tim hanya melaksanakan reviu terhadap RKA;
- Bahwa Saksi dari Inspektorat menyampaikan di dalam laporan hasil reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 bahwa dikarenakan Kabupaten Kepulauan Aru masih status tidak gawat darurat (Zona Hijau), maka Saksi rekomendasikan untuk belanja Kegiatan pencegahan seperti perjalanan dinas untuk kegiatan Sosialisasi Covid-19, kegiatan untuk menghindari kerumunan, Pemakaian Masker, dan pengadaan Barang dan Jasa yang terkait kegiatan pencegahan sebelum adanya kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Bupati Kepulauan Aru tidak pernah menginstruksikan kepada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru untuk melakukan audit atas pengadaan barang/ jasa Yang ada hubungannya dengan penanganan Covid-19;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, dan Saksi hanya melakukan Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) saja sesuai usulan dari dinas-dinas terkait;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya reviu RKA berpedoman pada Surat Edaran Kepala BPKP Nornor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bukan berpedoman pada Surat Edaran BPKP Nornor SE-6/K/D2/2020 tentang tata cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pernerintah atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SALE ANAKODA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Kepulauan Aru sejak Tahun 2011 sampai dengan

*Halaman 234 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dengan Jabatan Staf Bagian Adminitrasi Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru dan Pimpinan tempat Saksi bekerja sdr. Drs. CALISTUS HEATUBUN, M.H., selaku Kepala Inspektur Kab. Kepulauan Aru sejak Bulan Mei 2022;

- Bahwa terkait dengan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* T.A 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu Saksi masih bekerja pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dengan dengan Jabatan Staf Bagian Adminitrasi Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru dan Pimpinan tempat Saksi bekerja sdr. RAMLY RUMRA selaku Kepala Inspektur Kab. Kepulauan Aru sejak Tahun 2014 sampai dengan Bulan April 2022;
- Bahwa Surat Pengangkatan Saksi selaku PNS:
  - Surat KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor: 821.12/23.313/TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 23 April 2011;
  - Surat KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor: 823.2/54/Tahun 2019 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 22 April 2019;
- Bahwa tidak ada kaitanya dengan penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru akan tetapi Saksi sebagai Tim Reviu Anggaran dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kab. Kepulauan Aru yang mereviu Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan terkait melakukan Reviu Penggunaan Anggaran Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru hanya menggunakan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01 a Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 yang ditanda tangani oleh sdr. RAMLY RUMRA selaku Inspektur pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Tim Satgas reviu antara lain:
  1. FRANS WATTIMENA, SE, M.Si.;
  2. HESTI WAHYU UTAMI, SE.;
  3. MARITJE GALANDJIDJINAY, SE.;

Halaman 235 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ULLIFAH, S. Akt.;

5. JONETE EFRUAN;

- Bahwa tidak Ada Sertifikat Auditor;
- Bahwa seharusnya tim memiliki surat penugasan dan sertifikat Auditor tetapi keterbatasan tenaga Auditor yang mana mereka telah bertugas mereviu dokumen lainnya, tim ini Saksi sudah bentuk makanya mereka melanjutkan melakukan reviu Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01 a Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa Dokumen yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi saat ini adalah dokumen :
  1. Dinas Pertanian : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  2. Dinas Pertanian : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian : Dokumen Rencana Anggaran Belanja
  4. Dinas Ketahanan Pangan : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  5. Dinas Kesehatan : Dokumen Rencana Kebutuhan Belanja;
  6. Dinas Koperasi : Dokumen Rencana Kerja Anggaran
  7. Dinas Sosial : Dokumen Rencana Kerja Anggaran
  8. Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  9. PBD : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  - 10.10 (sepuluh) Keamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa benar dokumen tersebut yang diajukan SKPD/ OPD untuk dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa didalam dokumen tersebut ada terdapat nilai barang berupa harga barang dari masing-masing OPD yang rencananya akan dibelanjakan;
- Bahwa yang menggunakan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu SKPD/OPD yang mengusulkan dokumen untuk dilakukan Reviu;
- Bahwa sebelum OPD/SKPD menggunakan atau mengelola Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan Reviu oleh Tim Reviu selaku APIP Kabupaten Kepulauan Aru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dokumen yang ditunjukkan tersebut ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Ta. 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
  - Bahwa dokumen yang di Ajukan yaitu Surat Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran dari Dinas Pertanian Kepulauan Aru yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Aru, setelah itu Surat tersebut diisposisi oleh Inspektur kepada Ketua Tim Reviu bersama Anggota;
  - Bahwa isi dari lembaran disposisi terkait dengan Surat Penyampaian Rencana kebutuhan Belanja dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah:
    - PEDOMAN TATA CARA REVIU DAN LAKUKAN REVIU;
    - LAPORKAN;
  - Bahwa benar lembaran Disposisi dari Inspektur Kab. Kepulauan Aru tanggal 2 Juli 2020 terkait dengan Surat dari Dinas Pertanian dengan Nomor Surat : 68/520/Distan/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang terdapat di dalam Dokumen Lembar/ Surat Disposisi untuk melakukan Reviu RKA dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang Saksi maksudkan pada poin 17 diatas;
  - Bahwa tidak disampaikan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku akan tetapi sdr. ANTO BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;
  - Bahwa yang bertanggungjawab dengan Hasil Reviu RKA dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Koreksi Hasil Reviu RKA dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam hal ini Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru sdr. RAMLY RUMRA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
9. Saksi HESTI WAHYU UTAMI, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Inspektorat Kab. Kepulauan Aru sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan Jabatan Kasubag Keuangan dan sekarang sebagai Inspektur Pembantu wilayah II Pimpinan tempat Saksi bekerja sdr Drs. CALISTUS HEATUBUN, M.H., selaku Inspektur Kab. Kepulauan Aru;

Halaman 237 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Inspektur Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 adalah PAK RAMLY RUMRA, S.E sejak Tahun 2014 sampai dengan Bulan April Tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu Saksi masih bekerja pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dengan Jabatan Kasubag Keuangan Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru tetapi Saksi sebagai Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran dari Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan terkait melakukan Reviu Renacana Penggunaan Anggaran Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru hanya menggunakan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01 a Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Tim Satgas Reviu antara lain:
  - FRANS WATTIMENA, SE, M.Si.;
  - HESTI WAHYU UTAMI, SE.;
  - MARITJE GALANDJIDJINAY, SE.;
  - ULLIFAH, S. Akt.;
  - JONETE EFRUAN;
  - SALEH ANAKODA;
- Bahwa tidak ada Sertifikat Auditor;
- Bahwa Saksi dan Tim Reviu tidak bisa melaksanakan Reviu dikarenakan tidak mempunyai surat penugasan dan Sertifikat Auditor;
- Bahwa dokumen yang ditunjukan pemeriksa kepada Saksi saat ini adalah dokumen:
  1. Dinas Perikanan : Dokumen Rencana Anggaan Belanja;
  2. Dinas Pertanian : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  4. Dinas Ketahanan Pangan : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;

Halaman 238 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Dinas Kesehatan : Dokumen Rencana Kebutuhan Belanja;
6. Dinas Koperasi : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
7. Dinas Sosial : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
9. PBD : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
10. 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa benar Dokumen tersebut yang digunakan SKPD/OPD untuk dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa didalam dokumen tersebut ada terdapat nilai barang berupa harga barang dari masing-masing OPD yang rencananya akan dibelanjakan;
- Bahwa yang menggunakan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu SKPD/OPD yang mengusulkan dokumen untuk dilakukan Reviu;
- Bahwa sebelum OPD/SKPD menggunakan atau mengelola Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan Reviu oleh Tim Reviu Inspektorat selaku APIP Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi tidak tahu Dokumen yang ditunjukkan tersebut ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Dokumen yang di ajukan yaitu Surat Permohonan Reviue pengusulan Pendanaan Penanganan dampak Pandemi *Covid-19* dari Sub. Sektor Ekonomi Bidang Pertanian yang ditujukan kepada Inspektur Kab. Kepulauan Aru, setelah itu Surat diajukan ke Inspektur Kab. Kepulauan Aru kemudian Surat tersebut di Disposisi oleh Inspektur ke Tim Reviu Inspektorat Kab. Kepulauan Aru kemudian berdasarkan Disposisi Inspektur, maka Tim melakukan Reviu;
- Bahwa isi dari lembaran disposisi terkait dengan Surat Permohonan Reviue pengusulan Pendanaan Penanganan dampak Pandemi *Covid-19* dari Sub. Sektor Ekonomi Bidang Pertanian dari Dinas pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah:
  - PEDOMAN TATA CARA REVIU DAN LAKUKAN REVIU;
  - LAPORKAN;
- Bahwa benar lembaran Disposisi dari Inspektur Kab. Kepulauan Aru tanggal 2 Juli 2020 terkait dengan Surat dari Dinas Pertanian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat 68/520/Distan-Aru/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang terdapat di dalam Dokumen Lembar/ Surat Disposisi untuk melakukan Reviu RKA dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang Saksi maksudkan pada poin 15 diatas;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.a Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pernerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Saksi adalah anggota tim yang ditugaskan untuk mereviu terkait dengan rencana kerja anggaran dengan lingkup hanya menilai kesesuaian harga satuan komponen anggaran terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107 1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tim reviu berpedoman pada:
  - Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Barang/ Jasa dalam Rangka Penanganan *Covid-19*;
  - Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan *Covid-19*;
  - Surat Edaran BPKP nomor SE-6/K/D2/2020 tentang tata cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pernerintah atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan *Covid-19*; dan
  - Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan reviu terhadap pengadaan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat *Covid-19* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, Kami hanya mereviu rencana kerja anggaran sebagaimana tertuang pada RKA SKPD teknis;
- Bahwa susunan tim Saksi adalah sebagai berikut:
  - Ketua : FRANS WAITIMENA;
  - Anggota : HESTI WAHYU UTAMI;
  - Anggota : M. GALANDJINDJINAY;

Halaman 240 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : ULLIFAH, s.Akt.;
- Anggota : JONETE EFRUAN;
- Anggota : SALE ANAKODA;
- Bahwa dasar hukum dalam melaksanakan reviu terhadap RKA dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* adalah sebagai berikut:
  - Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.a Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
  - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
  - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 0271107.1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
  - Bahwa Saksi dan tim mereviu usulan RKA Dinas Pertanian yang termuat dalam Laporan Hasil Reviu RKA *Covid-19* Nomor 700/109 tanggal 8 Juli 2020 beserta berita acara reviu anggaran *Covid-19* Kab. Kepulauan Aru;
  - Bahwa ada termuat dalam Laporan Hasil Reviu RKA *Covid-19* Atas RKA Tambahan BPBD nomor 700/06 tanggal 20 Oktober 2020 dan RKA Tambahan Dinas PUPR pengadaan Renovasi rumah isolasi *Covid-19*;
  - Bahwa Saksi dan tim belum pernah melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana tertuang pada hasil reviu RKA dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*;
  - Bahwa tahapan reviu dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
    - Usulan RKA dari Dinas Pertanian ke Satgas *Covid-19* yang akan dikirimkan ke Inspektur;
    - Tim Reviu menerima disposisi dari Inspektur yang selanjutnya melakukan telaah atas RKA yang berpedoman SBM dan SSH

Halaman 241 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai acuan Penyusunan laporan hasil reviu yang Saksi serahkan kepada Inspektur; dan

- Setelah Inspektur mereviu, Laporan Hasil Reviu RKA dikirim ke Bupati beserta tembusan kepada SKPD;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengujian kewajaran harga pengadaan barang dan jasa, namun Saksi dan tim hanya melakukan reviu RKA yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kat). Kepulauan Aru dan membandingkannya dengan SSH karena harga barang melambung tinggi pada saat darurat Covid-19 dan Saksi tidak memiliki acuan harga pembandingan untuk melakukan reviu kewajaran harga tersebut dan membandingkannya dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107,1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi dan tim hanya melakukan reviu RKA pada Dinas Pertanian Kab Kepulauan Aru dan membandingkan antara harga satuan pada RKA dan SBM/ SSH dan menambahkan catatan di Laporan Hasil Reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) bahwa agar SKPD melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing-masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih ada pada status tidak gawat darurat (zona hijau) sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang dirancang untuk penanganan Covid-19 harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efisien, efektif, dan ekonomis). Namun catatan di Laporan Hasil Reviu RKA tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa SKPD teknis tetap mengajukan belanja yang bersifat tidak urgen meskipun sudah kami berikan catatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan reviu terhadap kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran karena Saksi dan tim hanya melaksanakan reviu terhadap RKA;
- Bahwa Saksi dari Inspektorat menyampaikan di dalam Laporan hasil reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 bahwa dikarenakan Kabupaten Kepulauan Aru masih status tidak gawat darurat (Zona Hijau) maka kami rekomendasikan untuk belanja

Halaman 242 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan pencegahan seperti perjalanan dinas untuk kegiatan Sosialisasi Covid-19, kegiatan untuk menghindari kerumunan, Pemakaian Masker, dan pengadaan Barang dan Jasa yang terkait kegiatan pencegahan sebelum adanya kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Bupati Kepulauan Aru tidak pernah menginstruksikan kepada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru untuk melakukan audit atas pengadaan barang/ jasa yang ada hubungannya dengan penanganan Covid-19;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, dan Saksi hanya melakukan Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) saja sesuai usulan dari Dinas-dinas terkait;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya reviu RKA berpedoman pada Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu Anggaran dan Realokasi Refocussing Kegiatan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bukan berpedoman pada Surat Edaran BPKP nomor SE-6/K/D2/2020 tentang tata cara Reviu OteH Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi JONETE EFRUAN, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Inspektorat Kab. Kepulauan Aru sejak 2010 sampai dengan sekarang dengan Jabatan Staf Keuangan dan Pimpinan tempat Saksi bekerja sdr Drs. CALISTUS HEATUBUN, M.H. selaku Inspektur Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa yang menjadi Inspektur Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 adalah PAK RAMLY RUMRA, S.E., sejak Tahun 2014 sampai dengan Bulan April Tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) T.A 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu Saksi masih bekerja pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dengan Jabatan staf keuangan Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;

Halaman 243 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru tetapi Saksi sebagai Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran dari Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan terkait melakukan Reviu Renacana Penggunaan Anggaran Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru hanya menggunakan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01 a tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Tim Satgas Reviu antara lain:
  - FRANS WATTIMENA, SE, M.Si.;
  - HESTI WAHYU UTAMI, SE.;
  - MARITJE GALANDJIDJINAY, SE.;
  - ULLIFAH, S. Akt.;
  - JONETE EFRUAN;
  - SALEH ANAKODA;
- Bahwa tidak ada Sertifikat Auditor;
- Bahwa Saksi dan Tim Reviu tidak bisa melaksanakan Reviu dikarenakan tidak mempunyai surat penugasan dan sertifikat Auditor;
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi saat ini adalah dokumen:
  - Dinas Perikanan : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  - Dinas Pertanian : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - Dinas Perdagangan dan Perindustrian : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  - Dinas Ketahanan Pangan : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - Dinas Kesehatan : Dokumen Rencana Kebutuhan Belanja;
  - Dinas Koperasi : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - Dinas Sosial : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - PBD : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  - 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 244 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen tersebut yang digunakan SKPD/OPD untuk dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa didalam dokumen tersebut ada terdapat nilai barang berupa harga barang dari masing-masing OPD yang rencananya akan dibelanjakan;
  - Bahwa yang menggunakan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yaitu SKPD/OPD yang mengusulkan dokumen untuk dilakukan Reviu;
  - Bahwa sebelum OPD/SKPD menggunakan atau mengelola Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dilakukan Reviu oleh Saksi dan Tim selaku APIP Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Dokumen yang ditunjukan tersebut ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
  - Bahwa dokumen yang di Ajukan yaitu Surat Permohonan Reviue pengusulan Pendanaan Penanganan dampak Pandemi *Covid-19* dari Sub. Sektor Ekonomi Bidang Pertanian yang ditujukan kepada Inspektur Kab. Kepulauan Aru, setelah itu Surat diajukan ke Inspektur Kab. Kepulauan Aru kemudian Surat tersebut di Disposisi oleh Inspektur ke Tim Reviu Inspektorat Kab. Kepulauan Aru kemudian berdasarkan Disposisi Inspektur, maka Tim melakukan Reviu;
  - Bahwa isi dari lembaran disposisi terkait dengan Surat Permohonan Reviue pengusulan Pendanaan Penanganan dampak Pandemi *Covid-19* dari Sub. Sektor Ekonomi Bidang Pertanian dari Dinas pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah:
    - PEDOMANI TATA CARA REVIU DAN LAKUKAN REVIU;
    - LAPORKAN;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Dokumen yang ditunjukan tersebut ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
  - Bahwa benar lembaran Disposisi dari Inspektur Kab. Kepulauan Aru tanggal 2 Juli 2020 terkait dengan Surat dari Dinas Pertanian dengan Nomor Surat 68/520/Distan-Aru/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang terdapat di dalam Dokumen Lembar/Surat Disposisi untuk melakukan Reviu RKA dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) yang Saksi maksudkan pada poin 15 diatas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 245 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi ULLIFA alias ULFA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Inspektorat Kab. Kepulauan Aru sejak 2019 sampai dengan sekarang, dengan Jabatan Auditor pada Inspektur Pembantu Wilayah Dua dan Pimpinan tempat saksi bekerja sdr. Drs. CALISTUS HEATUBUN, M.H. selaku Kepala Inspektur Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa terkait dengan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) T.A 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu Saksi masih bekerja pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dengan Jabatan AUDITOR;
- Bahwa Saksi jelaskan:
  - Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 813.3/44 Tahun 2019, tanggal 1 April 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  - Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.13/36.4 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru namun sebagai Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran dari Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan terkait melakukan Reviu Penggunaan Anggaran Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru hanya menggunakan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01 a Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Tim Satgas Reviu antara lain:
  - FRANS WATTIMENA, SE, M.Si.;
  - HESTI WAHYU UTAMI, SE.;
  - MARITJE GALANDJIDJINAY, SE.;
  - ULLIFAH, S. Akt.;
  - JONETE EFRUAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SALEH ANAKODA;
- Bahwa tidak ada Sertifikat Auditor;
- Bahwa tidak bisa dan Tim Saksi semuanya belum memiliki Sertifikat Auditor;
- Bahwa Saksi melakukan Reviu Penggunaan *Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru: Rencana Kebutuhan Belanja pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru:
- Bahwa Rencana Anggaran Belanja Langsung:
  - Belanja bahan/ material :
  - Belanja bahan/ bibit tanaman;
  - Belanja saprodi pembenihan mendukung penanganan pandemi *Covid-19*,
  - Bibit/ benih tanaman pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi *Covid-19*);
  - Bibit/benih tanaman hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi *Covid-19*);
  - Belanja Bibit Ternak;
  - Bibit Ternak (Sektor Perternakan mendukung penanganan pandemi *Covid-19*);
  - Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
  - HOK petani dan petugas Pertanian lapangan;
  - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga;
  - Belanja bahan Pertanian pendukung alat dan mesin Pertanian kecil;
  - Belanja bahan Pertanian pendukung lahan dan irigasi;
  - Belanja bahan Pertanian pendukung Pupuk dan pestisida;
  - Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pertanian;
  - Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian yang disampaikan sebesar Rp2.886.530.000,00 setelah dilakukan Reviu menjadi Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan Reviu terkait dengan Kegiatan yang diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas

Halaman 247 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kab. Kepulauan Aru, saksi hanya menyiapkan Administrasi pelaksanaan Reviu dan yang melaksanakan Reviu adalah HESTI WAHYU UTAMI dan MARITJE GALANJIDJINAY dan JONETH EFRUAN;

- Bahwa setelah itu Saksi dalam hal ini Inspektorat Kab. Kepulauan Aru mengeluarkan:
  - Hasil Reviu pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Anggaran Covid-19 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
  - Hasil Koreksi Reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam hal ini untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa adapun untuk pelaksanaan Penggunaan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru kami tidak pernah mengetahui;
- Bahwa yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan Reviu Penggunaan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah Permendagri 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah;
- Bahwa tidak ada tata cara melaksanakan reviu Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diatur dalam permendagri Nomor 10 Tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ada mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE /6/K/D2/ 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang tata cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) namun Saksi belum mempelajari karena waktu yang mepet dan pada saat itu Reviu hanya melakukan Reviu Perencanaannya saja;
- Bahwa tidak karena tidak diminta untuk melakukan Reviu Pengadaan Barang/ Jasa dengan menggunakan Anggaran Covid-19 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru TA. 2020 dan Saksi melaksanakan reviu perencanaan anggaran berdasarkan perintah atasan berdasarkan Surat Tugas/ Disposisi dari Inspektur Kab. Kepulauan Aru;

Halaman 248 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaksanakan Reviu terkait Pengadaan Barang/ Jasa dengan menggunakan Anggaran Covid-19 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru; (Berdasarkan disposisi hanya melakukan Reviu Perencanaan Anggaran);
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Surat Edaran Nomor : SE /6/K/D2/ 2020 tanggal 27 Maret 2020 terkait tata cara pelaksanaan reviu tata cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terkait Pengadaan Barang/ jasa pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak disampaikan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku akan tetapi sdr. ANTO BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;
- Bahwa tim yang bertanggungjawab atas Reviu Rencana Anggaran yang telah direviu oleh Inspektur sebagai penanggung jawab;
- Bahwa benar dokumen yang ditunjukkan tersebut ada kaitannya dengan perencanaan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa secara umum Reviu yang dilakukan oleh Tim Inpsektorat terhadap RKA Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru terkait penggunaan anggaran Covid-19 Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Inspektur nomor 700/01.a tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana dituangkan dalam lampiran kedua yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Inspektur nomor 700/01.a, Saksi merupakan Tim I (satu) yang bertugas melakukan Reviu terhadap Anggaran seluruh SKPD yang meminta untuk dilakukan Reviu, dan untuk Reviu Dokumen DAK, Saksi hanya melakukan Reviu pada beberapa Dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Dinas Dukcapil ketika diminta;
- Bahwa tim reviu berpedoman dengan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Barang/ Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19, Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Covid-19, dan Surat Edaran BPKP nomor SE-6/K/D2/2020 tentang tata cara Reviu Oleh

Halaman 249 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19;

- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan reviu terhadap pengadaan dalam rangka penanganan darurat Covid-19 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi hanya mereviu proses perencanaan dan penganggaran yang sebagaimana tertuang pada RKA SKPD teknis;
- Bahwa susunan tim Saksi adalah sebagai berikut:  
Ketua : FRANS WATTIMENA;  
Anggota : HESTI WAHYU UTAMI;  
Anggota : M. GALANDJINDJINAY;  
Anggota : ULLIFAH, S.Akt.;  
Anggota : JONETE EFRUAN;  
Anggota : SALE ANAKODA;
- Bahwa dasar hukum dalam melaksanakan reviu terhadap RKA dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) adalah sebagai berikut:
  - Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.a Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
  - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
  - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107.1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi dan tim mereviu usulan RKA Dinas Pertanian yang termuat dalam Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 nomor 700/109 tanggal 8 Juli 2020 beserta berita acara reviu anggaran Covid-19 Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi dan tim belum pernah melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan yang sudah tertuang pada hasil reviu RKA dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
- Bahwa tahapan reviu dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Halaman 250 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan RKA dari Dinas Pertanian ke Satgas Covid-19 yang akan dikirimkan ke Inspektur;
- Tim Reviu menerima disposisi dari Inspektur yang selanjutnya melakukan telaah atas RKA yang berpedoman SBM dan SSH sebagai acuan Penyusunan laporan hasil reviu yang kami serahkan kepada Inspektur;
- Setelah Inspektur mereviu, Laporan Hasil Reviu RKA dikirim ke bupati beserta tembusan kepada SKPD;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengujian kewajaran harga pengadaan barang dan jasa, namun Saksi dan tim hanya melakukan reviu RKA yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dan membandingkannya dengan SSH karena harga barang melambung tinggi pada saat darurat Covid-19 dan Saksi tidak memiliki acuan harga pembanding untuk melakukan reviu kewajaran harga tersebut dan membandingkannya dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/160 TAHUN 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107.1 TAHUN 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi dan tim hanya melakukan reviu RKA pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dan membandingkan antara harga satuan pada RKA dan SBM/ SSH dan menambahkan catatan di Laporan Hasil Reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
- Bahwa agar SKPD melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing-masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih ada pada status tidak gawat darurat (zona hijau) sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang dirancang untuk penanganan Covid-19 harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efesien, efektif, dan ekonomis). Namun catatan di Laporan Hasil Reviu RKA tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa SKPD teknis tetap mengajukan belanja yang bersifat tidak urgen meskipun sudah Saksi berikan catatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan reviu terhadap kewajaran harga karena Saksi dan tim hanya melaksanakan reviu terhadap RKA;
- Bahwa Saksi dari Inspektorat menyampaikan di dalam Laporan hasil reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 bahwa

Halaman 251 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Kabupaten Kepulauan Aru masih status tidak gawat darurat (Zona Hijau) maka kami rekomendasikan untuk belanja Kegiatan pencegahan seperti perjalanan dinas untuk kegiatan Sosialisasi Covid-19, kegiatan untuk menghindari kerumunan, Pemakaian Masker, dan pengadaan Barang dan Jasa yang terkait kegiatan pencegahan sebelum adanya kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, dan Saksi hanya melakukan Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) saja sesuai usulan dari Dinas-dinas terkait;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi RAMLY RUMRA, S.E., dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) T.A 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu Saksi masih bekerja pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dengan Jabatan Inspektur;
- Bahwa Surat pengangkatan Saksi sebagai PNS dan Surat Pengangkatan Selaku Inspektur pada pada kantor Inspektorat Kab. Kepulauan Aru ada tetapi saat ini belum Saksi tunjukan kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sebagai Inspektur pada Kantor Inspektorat Kab. Kepulauan Aru yang membentuk Tim Reviu Anggaran dari Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan terkait melakukan Reviu Penggunaan Anggaran Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru hanya menggunakan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01 a Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Inspektur pada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;

Halaman 252 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Satgas Reviu antara lain:
  - 1.FRANS WATTIMENA, SE, M.Si.;
  - 2.HESTI WAHYU UTAMI, SE.;
  - 3.MARITJE GALANDJIDJINAY, SE.;
  - 4.ULLIFAH, S. Akt.;
  - 5.JONETE EFRUAN;
- Bahwa tidak Ada Sertifikat Auditor;
- Bahwa seharusnya tim memiliki surat penugasan dan sertifikat Auditor tetapi keterbatasan tenaga Auditor yang mana mereka telah bertugas mereviu dokumen lainnya, tim ini Saksi sudah dibentuk, makanya mereka melanjutkan melakukan reviu Penggunaan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01 a tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa Dokumen yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi saat ini adalah dokumen :
  - o Dinas Perikanan : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  - o Dinas Pertanian : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - o Dinas Perdagangan dan Perindustrian: Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  - o Dinas Ketahanan Pangan : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - o Dinas Kesehatan : Dokumen Rencana Kebutuhan Belanja;
  - o Dinas Koperasi : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - o Dinas Sosial : Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - o Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo: Dokumen Rencana Kerja Anggaran;
  - o BPBD : Dokumen Rencana Anggaran Belanja;
  - o 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar Dokumen tersebut yang diajukan SKPD/ OPD untuk dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa didalam dokumen tersebut ada terdapat nilai barang berupa harga barang dari masing-masing OPD yang rencananya akan dibelanjakan;
- Bahwa yang menggunakan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu SKPD/OPD yang mengusulkan dokumen untuk dilakukan Reviu;

Halaman 253 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum OPD/SKPD menggunakan atau mengelola Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dilakukan Reviu oleh Tim Reviu selaku APIP Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa ada Dokumen yang ditunjukkan tersebut ada kaitannya dengan Penggunaan Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Dokumen yang di ajukan yaitu Surat Permohonan Reviue pengusulan Pendanaan Penanganan dampak Pandemi *Covi- 19* dari Sub Sektor Ekonomi Bidang Pertanian yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Aru, setelah itu surat tersebut Saksi disposisi ke Ketua Tim Reviu bersama anggota;
- Bahwa isi dari lembaran disposisi terkait dengan Surat Permohonan Reviue pengusulan Pendanaan Penanganan dampa Pandemi *Covid-19* dari Sub Sektor Ekonomi Bidang Pertanian adalah :
  - PEDOMAN TATA CARA REVIU DAN LAKUKAN REVIU;
  - LAPORKAN;
- Bahwa benar lembaran Disposisi dari Inspektorat Kab. Kepulauan Aru tanggal 2 Juli 2020 terkait dengan Surat dari Dinas Pertanian dengan Nomor Surat 68/520/Distan-Aru/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang terdapat di dalam Dokumen Lembar/ Surat Disposisi untuk melakukan Reviu RKA dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) yang Saksi maksudkan pada poin 17 diatas;
- Bahwa benar Saksi adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 360/140 TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Tanggal 14 Desember 2020 dengan perincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - monitoring; dan
  - reviu;
- Bahwa tim reviu berpedoman dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan *Covid-19* dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
- Bahwa Saksi melakukan Reviu atas RKA OPD terkait dengan keputusan Bupati Nomor 910/160 tahun 2019 tentang Standar Biaya

Halaman 254 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan (SBM) dan Standar Satuan Harga (SSH) yang dikeluarkan Oleh Bupati. Saksi tidak membaca Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Bahwa Inspektorat hanya melakukan reviu terhadap RKA secara umum, tidak detil sampai dengan penilaian Identifikasi/ kajian kebutuhan barang/ jasa belanja *Covid-19* namun Saksi menambahkan catatan di Laporan Hasil Reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
- Bahwa agar SKPD melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing-masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih ada pada status tidak gawat darurat (zona hijau) sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang dirancang untuk penanganan *COVID-19* harus dianggarkan sesuai kebutuh (efesien, efektif, dan ekonomis);
- Bahwa Saksi dari Inspektorat menyampaikan di dalam Laporan hasil reviu RKA dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* bahwa dikarenakan Kabupaten Kepulauan Aru masih status tidak gawat darurat (Zona Hijau), maka saksi merekomendasikan untuk belanja Kegiatan pencegahan seperti perjalanan dinas untuk kegiatan Sosialisasi *Covid-19*, kegiatan untuk menghindari kerumunan, Pemakaian Masker, dan pengadaan Barang dan Jasa yang terkait kegiatan pencegahan kerumunan lainnya;
- Bahwa secara umum hal tersebut bisa berkaitan dengan fungsi inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menaati ketentuan yang berlaku oleh SKPD dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa ada termuat dalam Laporan Hasil Reviu RKA *Covid-19* atas RKA Tambahan BPBD Nomor 700/06 tanggal 20 Oktober 2020 dan RKA Tambahan Dinas PUPR pengadaan renovasi rumah isolasi *Covid-19*;
- Bahwa tahapan reviu dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Mendapatkan disposisi dari Dinas ke Tim Reviu;
  - Tim Reviu melakukan telaah atas RKA yang berpedoman SBM dan SSH sebagai acuan;

Halaman 255 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan laporan hasil reviu yang Saksi serahkan kepada Saksi selaku inspektur;
- Setelah Inspektur mereviu, Laporan Hasil Reviu RKA dikirim ke Bupati Kepulauan Aru beserta tembusan kepada SKPD;
- Bahwa Bupati Kepulauan Aru tidak pernah menginstruksikan kepada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru untuk melakukan audit atas pengadaan barang/ jasa yang ada hubungannya dengan penanganan Covid-19;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, dan Saksi hanya melakukan Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) saja sesuai usulan dari Dinas-dinas terkait;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/01.a Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Satgas Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pernerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, tim hanya melaksanakan reviu atas perencanaan penganggaran saja (RKA) dan setelah barang diserahkan kepada masyarakat, kami melakukan monitoring untuk memastikan barang tersebut telah diterima oleh masyarakat. Kegiatan monitoring tersebut dilengkapi dengan surat tugas dan terdapat laporan monitoringnya. Laporan hasil monitoring akan diserahkan kepada Penyidik Polres Kabupaten Kepulauan Aru dan Tim Audit BPKP;
- Bahwa belum pernah berkonsultasi dengan pihak dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pernerintah (LKPP) terkait pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya reviu RKA berpedoman pada Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bukan berpedoman pada Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang tata cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pernerintah atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19;

Halaman 256 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi DJANI TJOTJONA alias IBU JA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru dengan jabatan Kepala Bidang Tanaman Perkebunan Kantor Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang, Pimpinan Saksi sekarang Bpk. JACOBIS MANUEL SIARUKIN, S.Pi, sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 adalah IBU MAYA SARIMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak MANU SIARUKIN dia adalah Plt Kepala Dinas Pertanian kab. Kepulauan Aru Tahun 2022 diantara kami tidak ada hubungan keluarga, sedangkan IBU MAYA SARIMAN Saksi kenal dia adalah mantan Kepala Dinas Pertanian Tahun 2020 diantara Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru ada menerima Anggaran *Corona Virus Disease* 2019;
- Bahwa terkait dengan anggaran yang diterima oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebesar Rp2.344.774.300 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah MAYA SARIMAN, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah MAYA SARIMAN;
- Bahwa benar dari total anggaran ada dilakukan Pengadaan barang dan Jasa. Yang melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa adalah PPK Ibu MAYA SARIMAN. Dan Penyedia adalah CV. FAJAR BERKAH ABADI pemilik adalah SUPARDI ARIFIN sebesar Rp1.114.448.300 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), CV. ANGGREK Pemilik **BOSCO ANGGREK** sebesar Rp595.276.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), CV. Utara Permai Pemilik ABDULLAH WALAY sebesar Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bentuk pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru melalui penunjukan langsung barang dan jasa;

Halaman 257 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dengan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada Surat pengangkatan hanya ditunjuk secara lisan dari MAYA SARIMA. Saksi tidak tahu diatur dalam aturan apa Saksi ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa Surat keputusan;
- Bahwa Saksi diberi tugas dan tanggung jawab oleh Sdr MAYA SARIMAN terkait dengan Anggaran Covid-19 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 yaitu:
  - 1) Mengecek jenis pengadaan barang/jasa terkait Anggaran Covid-19;
  - 2) Jumlah barang pengadaan barang/jasa;
  - 3) Pengecekan kesesuaian teknis barang (varitas, masa kadaluarsa);
  - 4) Membuat berita acara hasil perhitungan bersama;
  - 5) Membuat dan menyusun Dokumen Kontrak Pengadaan barang / jasa;
- Bahwa tugas yang Saksi jelaskan diatas hanya bersifat perintah lisan dari IBU MAYA SARIMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan terkait dengan aturan tugas Saksi tersebut diatas tidak ada;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 05/BAPB.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melaksanakan tugas selaku Tim teknis pemeriksa fisik pada dokumen kontrak Nomor 05/BAPB.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan diatur dalam aturan apa;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 05/BAPB.PLB.COVID-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melaksanakan tugas selaku Tim teknis pemeriksa fisik pada dokumen kontrak Nomor 05/BAPB.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan diatur dalam aturan apa;

Halaman 258 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU /VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melaksanakan tugas selaku Tim teknis pemeriksa fisik pada dokumen kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU /VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan diatur dalam aturan apa;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat hasil pemeriksaan tersebut pada berita acara perhitungan bersama pada dokumen kontrak karena Saksi ditugaskan oleh IBU MAYA SARIMAN untuk memeriksa dan melakukan perhitungan barang dari penyedia kemudian dibuatkan berita acara. Tidak ada dasar hukum hanya perintah lisan dari Ibu MAYA SARIMAN;
- Bahwa setelah Ibu MAYA SARIMAN bertemu dengan Penyedia yaitu CV. FAJAR BERKAH ABADI, CV. ANGGREK dan CV. UTARA PERMAI kemudian meminta penyedia untuk membawa dokumen perusahaan untuk dibuatkan kontrak kemudian pemilik CV. FAJAR BERKAH ABADI, CV. ANGGREK dan CV. UTARA PERMAI datang kepada Saksi untuk menyerahkan dokumen perusahaan kemudian Ibu MAYA SARIMAN menyerahkan HARGA PERKIRAAN SEMENTARA (HPS) kepada Saksi kemudian Saksi buat kontrak, kerana kontrak terkait dengan keadaan darurat Covid-19 Saksi tidak tahu seperti apa kemudian Saksi meminta contoh file Kontrak dari IBU YUNITA LIMAHELU;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen CV. FAJAR BERKAH ABADI adalah pemilik Sdr SUPARDI ARIFIN, yang menyerahkan dokumen CV. ANGGREK adalah pemilik **BOSCO ANGGREK** dan yang menyerahkan dokumen CV. UTARA PERMAI adalah ABDULLAH WALAY, waktu penyerahan dokumen Saksi lupa tahun 2020

Halaman 259 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di ruang Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;

- Bahwa yang menunjuk CV. FAJAR BERKAH ABADI sdr. SUPARDI ARIFIN, CV. ANGGREK sdr. **BOSCO ANGGREK** dan CV. UTARA PERMAI sdr. ABDULLAH WALAY untuk menjadi penyedia yaitu sdr. MAYA SARIMAN selaku KPA/ merangkap PPK;
- Bahwa sdr. MAYA SARIMAN menyuruh Saksi untuk menghubungi via telepon sdr. SUPARDI ARIFIN, sdr. **BOSCO ANGGREK** dan sdr. ABDULLAH WALAY untuk bertemu dengan sdr. MAYA SARIMAN, kemudian Saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena pada saat sdr. SUPARDI ARIFIN, sdr. **BOSCO ANGGREK** dan sdr. ABDULLAH WALAY, Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa data yang Saksi peroleh untuk Saksi membuat kontrak pengadaan hanya perintah lisan dari PPK sdr. MAYA SARIMAN dan tidak ada bukti tertulis yang dapat Saksi tunjukkan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid – 19 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dan Atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan dalam proses perencanaan item pengadaan di dalam RKA/ RKB Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah oleh Sdri. MAYA R SARIMAN secara lisan untuk mengecek harga-harga barang;
- Bahwa benar Saksi diperintahkan secara lisan oleh Sdri. MAYA R SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk menyusun dokumen kontrak pengadaan barang/jasa yang mencakup:
  - a. Surat Perjanjian;
  - b. SSUK dan SSKK;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - e. Surat Penunjukkan dan Pemesanan;

Halaman 260 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 saat membuat dan menyusun dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa dalam rangka darurat Covid-19;
- Bahwa Sdri. YUNITA LIMAHELLU selaku PPK BPBD yang memberikan informasi tentang kelengkapan dokumen kontrak untuk pengadaan barang/ jasa dalam rangka darurat Covid-19 karena BPBD Kabupaten Kepulauan Aru merupakan SKPD pertama yang melakukan pengadaan barang/ jasa dalam rangka darurat Covid-19;
- Bahwa Penyedia menyusun Surat pernyataan kewajaran harga berdasarkan permintaan Sdri. MAYA R SARIMAN berdasarkan format dokumen yang Saksi berikan kepada penyedia barang/ jasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait sumber harga yang tertera dalam rincian surat pernyataan kewajaran harga.
- Bahwa pada Tahun 2020, Saksi sudah menolak diusulkan sebagai PPK namun setelah adanya rapat rutin yang diselenggarakan di Dinas Pertanian, ternyata Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan anggaran BTT untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka darurat Covid-19. Setelah itu Sdri. MAYA R. SARIMAN mengatakan bahwa yang bisa melaksanakan pengadaan barang/ jasa hanyalah Kepala Dinas karena jabatan PPK langsung melekat kepada Kepala Dinas;
- Bahwa alasan mengapa terdapat Surat Perjanjian dan Surat Perintah Kerja secara bersamaan dalam kontrak pengadaan adalah berdasarkan format yang disediakan dalam sistem LPSE;
- Bahwa terdapat salah ketik penomoran Surat Perjanjian dalam Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dan Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Pestisida, yaitu Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020;
- Bahwa terdapat salah ketik penomoran Surat Perintah Kerja dalam pengadaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan, Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Pestisida, dan Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan Dan Irigasi yang memiliki Surat Perintah Kerja dengan nomor yang sama, yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 03/SPK.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan dalam nama penyedia dalam SSKK poin 6. Korespondensi. Saksi membuat nama penyedia

Halaman 261 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Sdr. SUPARDI ARIFIN untuk seluruh kontrak pengadaan barang/jasa darurat Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, yang faktanya tidak seluruh kontrak pengadaan dilaksanakan oleh Sdr. SUPARDI ARIFIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Juknis Penerima Bantuan menurut SK Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020;
- Bahwa Saksi bukan sebagai Tim PPHP yang benar adalah Saksi ditunjuk sebagai tim teknis secara lisan oleh Sdri. MAYA R SARIMAN (tanpa ada SK Pengangkatan) yang diminta untuk mengecek spesifikasi barangnya secara teknis dan kesesuaian jumlah;
- Bahwa tim teknis yang ditugaskan kepada Saksi adalah tim teknis untuk pengecekan spesifikasi dan jumlah barang. sedangkan tim teknis dinas pertanian yang dimaksud di SK Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 menurut pendapat Saksi adalah merupakan tim teknis yang melekat pada masing-masing bidang secara tupoksinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdri. MAYA R SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pernah menetapkan Penerima Manfaat dengan SK Kepala Dinas atau tidak;
- Bahwa karena pengadaan barang yang menggunakan dana Covid-19 dikhususkan untuk tanaman pertanian yang cepat menghasilkan, sedangkan tanaman perkebunan termasuk jenis tanaman umur panjang, yang menghasilkan dalam waktu yang lama (diatas 1 tahun).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi GIDION P, DE PRETES, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan jabatan Kepala Bidang Tanaman Pangan Kantor Dinas Pertanian Kab Kepulauan Aru sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang, Pimpinan Saksi sekarang Bpk. JACOBIS MANUEL SIARUKIN, S.Pi, sebagai Plt Kepala Dinas pertanian kab. Kepulauan Aru, dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 adalah IBU MAYA SARIMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak MANU SIARUKIN dia adalah Plt Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2022 diantara kami tidak ada hubungan keluarga, sedangkan IBU MAYA SARIMAN Saksi kenal dia adalah mantan Kepala Dinas Pertanian Tahun 2020 diantara Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 262 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru ada menerima Anggaran *Corona Virus Disease* 2019;
- Bahwa terkait dengan anggaran yang diterima oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebesar Rp2.344.774.300 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah MAYA SARIMAN, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah MAYA SARIMAN;
- Bahwa benar dari Total Anggaran ada dilakukan Pengadaan barang dan Jasa. Yang melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa adalah PPK Ibu MAYA SARIMAN. Dan Penyedia adalah CV. FAJAR BERKAH ABADI pemilik adalah SUPARDI ARIFIN sebesar Rp1.114.448.300 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), CV. ANGGREK Pemilik **BOSCO ANGGREK** sebesar Rp595.276.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), CV. UTARA PERMAI Pemilik ABDULLAH WALAY sebesar Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Bentuk Pengadaan Barang/ jasa Pada Dinas Pertanian kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa hubungan dengan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian kab. Kepulauan Aru, Saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada Surat pengangkatan hanya ditunjuk secara Lisan dari MAYA SARIMA. Saksi tidak tahu diatur dalam aturan apa Saksi ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa Surat keputusan;
- Bahwa Saksi diberi tugas dan tanggung jawab oleh Sdr MAYA SARIMAN terkait dengan Anggaran *Covid-19* pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 yaitu:
  1. Mengecek jenis pengadaan barang/ jasa terkait Anggaran *Covid-19*;
  2. Jumlah barang pengadaan barang/ jasa;
  3. Pengecekan kesesuaian teknis barang (varitas, masa kadaluarsa);
  4. Membuat berita acara hasil perhitungan bersama;

Halaman 263 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ugas yang Saksi jelaskan diatas hanya bersifat perintah lisan dari IBU MAYA SARIMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan terkait dengan aturan tugas Saksi tersebut diatas tidak ada;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 05/BAPB.PLB.COVID- 19.04/DISTAN-ARU/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melaksanakan tugas selaku Tim teknis pemeriksa fisik pada dokumen kontrak Nomor 05/BAPB.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan diatur dalam aturan apa hanya berdasarkan perintah lisan dari IBU MAYA SARIMAN;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 05/BAPB.PLB.COVID-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melaksanakan tugas selaku Tim teknis pemeriksa fisik pada dokumen kontrak Nomor 05/BAPB.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan diatur dalam aturan apa;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melaksanakan tugas selaku Tim teknis pemeriksa fisik pada dokumen kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan diatur dalam aturan apa;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan Saksi selaku Tim teknis untuk pemeriksaan fisik;

Halaman 264 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melaksanakan tugas selaku Tim teknis pemeriksa fisik pada dokumen kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pemeriksaan hasil Pekerjaan diatur dalam aturan apa;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat hasil pemeriksaan tersebut pada berita acara perhitungan bersama pada dokumen kontrak karena Saksi ditugaskan oleh IBU MAYA SARIMAN untuk memeriksa dan melakukan perhitungan barang dari penyedia kemudian dibuatkan berita acara. Tidak ada dasar hukum hanya perintah lisan dari Ibu MAYA SARIMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV. FAJAR BERKAH ABADI sdr. SUPARDI ARIFIN, CV. ANGGREK sdr. **BOSCO ANGGREK** dan CV. UTARA PERMAI sdr. ABDULLAH WALAY sebagai penyedia. Saksi tahu jika CV. FAJAR BERKAH ABADI sdr. SUPARDI ARIFIN, CV. ANGGREK sdr. **BOSCO ANGGREK** dan CV. UTARA PERMAI sdr. ABDULLAH WALAY sebagai penyedia pada saat melakukan pengecekan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr Bagaimana cara CV. FAJAR BERKAH ABADI sdr. SUPARDI ARIFIN, CV. ANGGREK sdr. **BOSCO ANGGREK** dan CV. UTARA PERMAI sdr. ABDULLAH WALAY ditunjuk sebagai penyedia untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020;
- Bahwa Saksi menerima bantuan Covid-19 bidang pangan pada Dinas pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai kepala Seksi Produksi tanaman pangan kebetulan pada balai tanaman pangan belum ada bibit dan lahannya kosong, kemudian Saksi meminta bantuan langsung kepada IBU MAYA SARIMAN untuk di tanam di Balai Tanaman Pangan;
- Bahwa bantuan yang Saksi terima adalah bibit semangka sebanyak 4 (empat) Sachet dan Bibit Jagung Manis (Talenta F1) 1 Kg sebanyak 3 (tiga) Sachet;

Halaman 265 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak termasuk didalam daftar penerima bantuan Covid-19 bidang Pangan pada Dinas Pertanian Kab. Dan Saksi juga tidak termasuk didalam kelompok tani maupun masyarakat Tani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi ENDRICO MOLIEN LAMIDJA, S.P., alias RICO, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan jabatan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kab Kepulauan Aru dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang ini, Pimpinan Saksi sekarang sdr. JACOBIS MANUEL SIARUKIN, S.Pi., sebagai Plt. Kepala Dinas pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kab Kepulauan Aru yaitu:
  - Mengurus kesediaan lahan dan air sektor pertanian dibidang tanaman pangan hortikultura, perkebunan, perternakan;
  - Kesediaan alat pertanian dibidang tanaman pangan hortikultura, perkebunan, perternakan;
  - Pembiayaan untuk pemberdayaan petani;
  - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi kenal sdr. MAYA ROSITA SARIMAN adalah mantan Kepala Dinas Pertanian sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada Tahun 2020 Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru ada menerima dan mengelola Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yaitu sdr. MAYA ROSITA SARIMAN sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi jelaskan:
  - Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi *Covid-19*) sesuai Surat Perjanjian Nomor : 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 antara PPK

Halaman 266 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penyedia CV.FAJAR BERKAH ABADI tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp.517.412.500,00;

- Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 antara PPK dengan Penyedia CV. FAJAR BERKAH ABADI, tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp.597.036.000,00;
- Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Covid-19) sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 antara PPK dengan Penyedia CV. ANGGREK, tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp380.776.000,00;
- Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Covid-19) sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 dengan Penyedia CV. ANGGREK, tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Covid-19) sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 dengan Penyedia CV. ANGGREK dengan Penyedia CV.UTARA PERMAI tanggal 19 Agustus 2020 senilai, senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan dengan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Saksi menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama antara PPK dengan Saksi sebagai tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pada tandatangan Saksi dengan jabatan sebagai Tim Teknis;
- Bahwa dalam Berita Acara Perhitungan Bersama yang Saksi tandatangani, Saksi kapasitas selaku Tim Teknis, namun pada uraian isi Berita Acara Perhitungan Bersama, Saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada setiap pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru seperti yang Saksi jelaskan pada point 11.a, ada Berita Acara Perhitungan Bersama dan saudara

Halaman 267 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama tersebut dengan jabatan sebagai Tim Teknis;

- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada Surat pengangkatan hanya ditunjuk secara lisan dari PPK sdr. MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatur dalam aturan apa Saksi ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa Surat keputusan;
- Bahwa Saksi diberi tugas dan tanggung jawab oleh sdr. MAYA ROSITA SARIMAN terkait dengan Anggaran Covid-19 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 yaitu:
  - Mengecek jenis pengadaan barang/jasa terkait Anggaran Covid-19;
  - Pengecekan kesesuaian teknis barang (varitas, masa kadaluarsa);
  - Menandatangani berita acara hasil perhitungan bersama;
- Bahwa tugas yang Saksi jelaskan diatas hanya bersifat perintah lisan dari sdr. MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan terkait dengan aturan tugas Saksi tersebut diatas tidak ada;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama tersebut dokumen kontrak karena Saksi ditugaskan oleh sdr. MAYA ROSITA SARIMAN untuk memeriksa dan melakukan perhitungan barang dari penyedia kemudian dibuatkan berita acara. Tidak ada dasar hukum hanya perintah lisan dari sdr. MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak pengadaan yaitu sdr. DJAHNI TJOTJONA alias IBU JA;
- Bahwa Saksi tidak membuat perencanaan pengadaan pada Dinas Pertanian, Saksi hanya pernah diperintahkan secara lisan oleh sdr. MAYA ROSITA SARIMAN untuk melakukan pengecekan barang dan harga barang: Bibit Sayuran, Alat Pertanian, Pupuk, dan lain-lain kemudian Saksi mengecek barang beserta harga barang pada aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), lalu Saksi menunjukan daftar barang serta harga kepada sdr. MAYA ROSITA SARIMAN kemudian dilakukan verifikasi oleh sdr. MAYA ROSITA SARIMAN setelah itu sdr. MAYA ROSITA SARIMAN membawa data barang dan harga tersebut dalam bentuk RKA untuk dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, untuk proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 268 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu Pengadaaan:
  1. Pupuk dan pestisida tanaman :
  2. Pupuk (Supernasa granula, pupuk CALNIT, Pupuk NPK, dll)
  3. Pestisida (Pestisida, gramoxone, roundup fungusida, sidamethrin, stickpol)
  4. Alat/ Mesin Pertanian;
  5. Sabit, parang cangkul, garuk, sepatu boot, *Handsprayer*, dll;
  6. Mesin Bor Sumur Pertanian. Mesin Air Sanchin SCN 20 Power *Sprayer*;
  7. Dengan Mesin Besin Loncin G160F, Alcon tambah Selang (Ganti Selang), profil tank;
- Bahwa hubungan dengan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran *Covid-19* TA. 2020 yaitu melekat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan sarana Dinas Pertanian;
- Bahwa tidak ada surat pengangkatan maupun surat tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Prasarana dan sarana Dinas Pertanian terkait pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian yang menggunakan anggaran *Covid-19* Tahun 2020, Saksi hanya diperintah secara lisan oleh sdr. MAYA ROSITA SARIMAN untuk membagikan barang pengadaan *Covid-19* dari Bidang Prasarana dan sarana kepada penerima bantuan;
- Bahwa tidak aturan yang menjelaskan tugas Saksi sebagai sebagai Bidang Prasarana dan sarana Dinas Pertanian terkait pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian yang menggunakan anggaran *Covid-19* Tahun 2020;
- Bahwa jenis dan jumlah barang pengadaan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang Saksi bagikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang kepada penerima bantuan;
- Bahwa yang membuat dan mengetik dokumen Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK sdr. MAYA ROSITA SARIMAN dengan Penerima Bantuan, pada Bidang Prasarana dan sarana yaitu Saksi dan sdr. YUSTUS ANDREAS FEBY;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan sdr. YUSTUS ANDREAS FEBY untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang;

Halaman 269 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menentukan calon penerima bantuan Covid-19 di Bidang Prasarana dan sarana dengan cara menerima nama-nama calon penerima bantuan dari Bidang Hortikultura (sdr. SOLEIMAN MAAHURY) dan permintaan dari masyarakat yang datang langsung ke Dinas Pertanian;
- Bahwa berdasarkan data dari Bidang Hortikultura dan permintaan dari masyarakat yang datang langsung ke Dinas Pertanian;
- Bahwa kriteria petani penerima bantuan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 April 2020;
- Bahwa pada saat Saksi menentukan calon penerima bantuan Covid-19 di Bidang Prasarana dan sarana tidak mendasari Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kriteria penerima bantuan Pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Akibat Dampak Penyebaran Covid-19 Tahun 2020 berdasarkan Petunjuk Teknis yaitu:
  - Terdaftar sebagai Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani bagi petani yang dibuktikan dalam berita acara pembentukan kelompok tani / Gapoktan Asli dan fotocopy;
  - Memiliki nomor Rekening bagi petani pada Ban Pemerintah/ swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotocopy;
  - Memiliki kartu tanda penduduk asli dan fotocopy bagi petani, masyarakat tani dan masyarakat umum;
  - Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani;
  - Memasukkan rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) / petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemi yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian;

Halaman 270 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi lembaga pemerintah dan atau non pemerintah;
- Bahwa nama-nama yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang terdaftar sebagai Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani bagi petani, namun Saksi tidak dapat membuktikan berita acara pembentukan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani;
- Bahwa nama-nama penerima bantuan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang Tidak Memiliki Surat Pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani;
- Bahwa tidak ada Memasukkan rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK)/ petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemi yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian, hanya memasukan kebutuhan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) terhadap penerima bantuan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan karena sedang Covid-19 karena menurut Saksi sudah diverifikasi oleh Bidang Hortikultura;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Prasarana dan sarana yang bertanggungjawab atas nama-nama penerima bantuan seperti yang tertera dalam tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, nama-nama yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang Tidak layak mendapatkan bantuan pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020;
- Bahwa penerima bantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020 Berita Acara Serah Terima Barang berjumlah 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) penerima bantuan, dengan rincian:
  - Petani = 225 (dua ratus lima puluh lima) orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil = 8 (delapan) orang;
- TNI = 2 (dua) orang;
- Ibu Rumah Tangga = 66 (enam puluh enam) orang;
- Wiraswasta = 22 (dua puluh dua) orang;
- Belum bekerja = 55 (lima puluh lima) orang;
- Bahwa penerima bantuan yang mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, TNI, dan ada yang belum memiliki pekerjaan tidak dapat menerima bantuan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan Kriteria penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, menyatakan bahwa penerima bantuan harus memiliki kartu tanda penduduk asli dan fotocopy bagi petani, masyarakat tani dan masyarakat umum;
- Bahwa tidak ada dasar aturan Saksi untuk membagikan bantuan prasarana dan sarana pertanian kepada penerima bantuan yang mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, TNI dan ada yang belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa penerima bantuan yang memiliki pekerjaan:
  - Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian yang bertugas sebagai Kepala Balai Pertanian/ Perkebunan/ Perternakan/ hortikultura / tanaman pangan di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kepala Bidang Penuluhan yang membawahi 10 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menerima bantuan untuk dibagikan kembali kepada masyarakat penerima bantuan (bukti tidak ada);
  - Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, dan ada yang belum memiliki pekerjaan menerima bantuan berdasarkan sebagai ketua kelompok tani / petani namun Saksi tidak dapat membuktikan;
  - Untuk TNI menerima bantuan *Handsprayer* yang digunakan untuk menyemprot anti virus pencegahan virus Covid-19 (Saksi diperintah oleh kepala dinas sdr. MAYA R. SARIMAN untuk memberikan bantuan tersebut);

Halaman 272 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan prasarana dan sarana pertanian yang menggunakan anggaran Covid-19 kepada penerima bantuan yang mempunyai pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, TNI, dan ada yang belum memiliki pekerjaan sudah sesuai sasaran karena termasuk dalam kelompok tani/ masyarakat tani, tetapi Saksi tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, TNI, dan ada yang belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa untuk penerima bantuan seorang Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan pegawai tersebut merupakan pegawai negeri sipil pada Dinas Pertanian yang bertugas sebagai Kepala Balai Pertanian/ Perkebunan/ Perternakan/ hortikultura/ tanaman pangan di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kepala Bidang Penuluhan yang membawahi 10 Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pembagian bantuan tersebut yaitu Saksi selaku kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan yang memerintahkan Saksi yaitu sdr. MAYA R. SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian;
- Bahwa Saksi mendapatkan data jumlah penerima bantuan yang menerima bantuan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020 dari sdr. SARAH OKTOVINA ELEEJWJJAAN selaku bendahara barang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan di aplikasi SIPD, yang benar adalah Saksi melakukan pengecekan item dan harga barang di SK Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/107.1 Tahun 2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan Saksi juga sudah menyerahkan dokumen standarisasi harga satuan tersebut kepada Penyidik Polres Aru;
- Bahwa Saksi melakukan rekapitulasi cek harga dan item barang di dalam Word yang nanti akan Saksi serahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Aru hari Kamis tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa Saksi diminta oleh Sdri. MAYA R. SARIMAN untuk mengecek harga barang untuk seluruh pengadaan barang/ jasa dalam rangka darurat Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk pengadaan dibawah ini:

Halaman 273 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan, Saksi mengecek harga di Pasar Dobo;
- Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida, Saksi mengecek harga rincian barang di Standarisasi Satuan Harga (SSH) dan toko *online*;
- Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura, Saksi mengecek harga rincian barang di Standarisasi Satuan Harga (SSH) dan toko *online*;
- Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat Dan Mesin Pertanian Kecil, Saksi mengecek harga rincian barang di Standarisasi Satuan Harga (SSH) dan toko *online*;
- Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan Dan Irigasi, saksi mengecek harga rincian barang di Standarisasi Satuan Harga (SSH) dan toko *online*;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Tim Teknis secara lisan oleh Sdr. MAYA R SARIMAN (tanpa ada SK Pengangkatan);
- Bahwa yang melakukan penghitungan dan memeriksa hasil pekerjaan adalah Sdri. DJAHNI TJOJONA. Saksi dan Sdr. GIDION P. DE FRETES hanya membantu memeriksa saja;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi terhadap calon penerima dan calon lokasi (CPCL) bantuan hanya berdasarkan KTP, lokasi kebun, daftar kelompok tani/gabungan kelompok tani (gapoktan) yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, dan benar terdaftar sebagai kelompok tani/gapoktan. Kelompok tani/ gapoktan telah terdaftar secara *online* di *Website* Kementerian Pertanian penginputan data Kelompok tani/ gapoktan dilakukan oleh bidang penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan nomor rekening kelompok tani karena bantuan disalurkan dalam bentuk barang;
- Bahwa Saksi lalai karena tidak membaca Juknis Penerima Bantuan menurut SK Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 bahwa salah satu kriterianya adalah Surat Pernyataan Bersedia Menerima;
- Bahwa dari bidang hortikultura Penerimaan Bantuan di bidang hortikultura sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang Bidang Tanaman Pangan 36 (tiga puluh enam) orang, sisanya diserahkan kepada masyarakat tani yang datang langsung ke kantor Dinas Pertanian kabupaten Kepulauan Aru serta penerima bantuan;

Halaman 274 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi ADOLF POKAR, S.Pi., M.Si., dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja menjadi Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi saat itu juga menjabat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa Terkait Anggaran Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 TA. 2020, Saksi ditugaskan selaku Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Bahwa Saksi bersama SKPD teknis penanganan *Covid-19* pernah mengadakan rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *Covid-19* yang membahas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pencegahan dan dampak ekonomi dari *Covid-19*;
- Bahwa setiap ada regulasi terbaru, kami mengadakan rapat bersama dan Saksi meminta untuk disusun notulensinya namun Saksi tidak mengetahui apakah notulensi tersebut dibuat atau tidak;
- Bahwa pada saat rapat *refocusing* anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), disampaikan juga alokasi anggaran kepada tiap SKPD Teknis penanganan *Covid-19*;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar penentuan alokasi BTT kepada setiap SKPD teknis karena alokasi BTT sudah ditentukan dari BPKAD selaku PPKD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat usulan anggaran BTT dari SKPD teknis kepada BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi arahan maupun intervensi kepada SKPD teknis untuk melakukan pengadaan tertentu. Saksi menyerahkan kepada setiap SKPD untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa SKPD Teknis sebagaimana tertuang pada SK. Bupati Kepulauan Aru 360/43.2 Tahun 2020 ditentukan melalui rapat yang dipimpin oleh Bupati Kepulauan Aru bersama-sama dengan seluruh SKPD dan hasil rapat menetapkan 20 SKPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan percepatan penanganan bencana non alam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan merupakan dari kebijakan daerah;

- Bahwa rapat tentang penentuan SKPD Teknis ini dilakukan secara simultan dengan rapat *refocusing* anggaran karena tidak mungkin rapat ini dilakukan dalam sehari;
- Bahwa SKPD Teknis yang sebagaimana tertuang pada SK. Bupati Kepulauan Aru 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 diberikan kewenangan untuk mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan *Covid-19* dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi SKPD teknis masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak meminta setiap SKPD Teknis yang terlibat dalam penanganan darurat *Covid-19* untuk menyusun dokumen identifikasi kebutuhan/ kajian cepat di lapangan. SKPD teknis diberikan kewenangan penuh untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan tupoksinya sedangkan Saksi hanya memberikan arahan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkat PPK khusus untuk pelaksanaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Aru karena PPK diserahkan kepada masing-masing SKPD teknis;
- Bahwa Saksi menetapkan Surat Nomor 69/GTC-19/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana *Covid-19*;
- Bahwa Saksi tidak menyusun aturan/ SOP/ Juknis khusus untuk prosedur verifikasi mengenai bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh SKPD Teknis Penanganan *Covid-19*;
- Bahwa Verifikasi bukti pertanggungjawaban dilaksanakan Bendahara Gugus Tugas *Penanganan Covid-19*;
- Bahwa terkait kewajaran harga itu sudah merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun aturan/ SOP/ Juknis mengenai kriteria dan prosedur penetapan pengadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis Penanganan *Covid-19* termasuk terkait pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa setiap ada kasus *Covid-19*, selalu dilakukan rapat bersama mengenai kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19* dan lebih

Halaman 276 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan kepada tindakan preventif namun tidak dibuatkan dokumen hasil kajian cepatnya;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan status darurat bencana non-alam karena Saksi lebih menekankan kepada tindakan pencegahan Covid-19 saja dan menurut Saksi kondisi di Kabupaten Kepulauan Aru sudah berada dalam kondisi tanggap darurat dan termasuk juga fase transisi pemulihan. akan tetapi, secara administrasi tidak dibuatkan SK penetapan tanggap darurat dan termasuk juga fase transisi pemulihan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan:

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi selaku Ketua Pelaksana;

Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/ 43 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi tidak ada;

Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/ 77 Tahun 2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi Kepala Sekertariat ;

Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360 /123 Tahun 2020, tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Kedudukan Saksi selaku Ketua Harian;

Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/ 140 Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360 /123 Tahun 2020, tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), kedudukan Saksi selaku Ketua Harian;

- b. Dasar pembentukan Gugus Tugas maupun satuan Gugus Tugas Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona*

Halaman 277 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru adalah berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat namun Saksi lupa nomor peraturan pemerintah, peraturan menteri dan regulasi lainnya;

c. Tugas dan Kewenangan Pelaksana Gugus Tugas memiliki tugas adalah:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan rencana Operasional Percepatan Penanganan *Covid-19*;
- 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*;
- 3) Menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
- 4) Melaporkan pelaksanaan percepatan pelaksanaan covid-19 pada Bupati Kepulauan Aru;

- Bahwa Saksi jelaskan:

a. Kabupaten Kepulauan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/41 Tahun 2020 , tanggal 25 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikabupaten Kepulauan Aru kemudian Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360.63.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di kabupaten Kepulauan Aru;

b. Dasar menetapkan Status Siaga adalah masukan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum dan dilaporkan kepada Bupati dan juga dari hasil rapat pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bupati, sehingga Bupati Menetapkan Status Siaga Darurat, sehingga tidak ada kajian hanya kordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan kemudian Bupati Kepulauan Aru menetapkan Stuas Siaga Darurat;

- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Mekanisme Permintaan Anggaran dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana *Covid-19* serta Surat tersebut dikeluarkan Sesuai dengan hasil Rapat Bersama Bupati dan seluruh Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat

Halaman 278 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





Daerah) Kab. Kepulauan Aru. Adapun bentuk dari Hasil rapat Bersama berupa daftar hadir dan Notulen hasil Rapat tidak dibuat. Dan juga sesuai dengan tugas-tugas Saksi selaku Ketua maupun Sekertaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa selaku Ketua ataupun Sekertaris Gugus Tugas wajib mempedomani Peraturan LKPP pendampingan dengan BPKP dan APIP dalam pengelolaan dana darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* namun dalam pelaksanaan bupati telah menunjuk dinas/Badan (OPD) untuk melaksanakan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga mereka harus mempedomani aturan-aturan pengadaan yang berlaku;
- Bahwa dasar dibentuknya saudara Yamin sebagai Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru tidak ada;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Bendahara adalah:
  1. Menerima, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
  2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK;
  3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan;
  4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kuasa BUD;
- Bahwa adapun sesuai Surat Keputusan tidak dijelaskan bahwa Bendahara bertanggungjawab kepada siapa;
- Bahwa tidak ada hanya menyampaikan informasi-informasi secara lisan penyebaran *Covid-19* pada saat dilaksanakan rapat-rapat;
- Bahwa data tidak diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui, sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan;
- Bahwa sudah sesuai dalam hal pembentukan pos-pos pengawasan dan pengendalian pencegahan *Covid-19* namun untuk kebutuhan Rill pengadaan darurat dilaksanakan langsung oleh dinas-dinas/ Badan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi tidak ingat namun pada dasarnya aturan yang berlaku pada saat itu yang digunakan oleh dinas-dinas/ Badan dalam pengadaan penunjukan langsung keadaan Darurat pada saat itu;

Halaman 279 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Kuasa Penggunaan Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru wajib hukumnya dalam pengadaan barang dan jasa harus mendapatkan kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) namun pada saat itu seluruh dinas–dinas/ Badan diminta untuk mengkaji dan merencanakan kebutuhan yang akan diadakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta laporan Kajian Cepat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi Saksi meminta agar dibuat laporan secara menyeluruh tentang penanganan Covid-19 untuk disampaikan kepada yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa pada saat kondisi darurat bencana non alam terkait Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) karena Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang melaksanakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan memerintahkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengadaan Bahan Pangan untuk yang terdampak Covid-19 harus mendapatkan Kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena OPD yang ditunjuk telah memiliki tugas yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19;
- Bahwa tidak ada penetapan kebutuhan barang atau jasa dalam rangka penanganan darurat untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia akan tetapi hanya perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang kemudian dilakukan reviu oleh Inspektorat sehingga menjadi dasar Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru melaksanakan Proses Pengadaan Penunjukan Langsung Keadaan Darurat;
- Bahwa pada saat proses berjalan masa status siaga darurat penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru ada dalam masa Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru;

Halaman 280 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan namun Saksi lupa apakah itu dikeluarkan di Tahun 2020 ataukah Tahun 2021 dan yang lebih tahu soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Aru pada saat itu;
- Bahwa pelaksanaan Penanganan Covid-19 beserta mekanisme dan prosedur-prosedur diputuskan dan ditetapkan melalui rapat-rapat pemerintah Daerah Bersama OPD terkait dan hal ini merupakan Kebijakan Daerah dalam Penanganan Covid-19;
- Bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru berasal dari refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan ke Belanja Tak Terduga (BTT) yang tertuang pada DPA BPKAD selaku PPKD;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tim reviu berpedoman pada:
  1. Bahwa Saksi bersama SKPD teknis penanganan Covid-19 pernah mengadakan rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Covid-19 yang membahas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pencegahan dan dampak ekonomi dari Covid-19;
  2. setiap ada regulasi terbaru, Saksi mengadakan rapat bersama dan Saksi meminta untuk disusun notulensinya namun Saksi tidak mengetahui apakah notulensi tersebut dibuat atau tidak;
- Bahwa pada saat rapat refocusing anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), disampaikan juga alokasi anggaran kepada tiap SKPD Teknis penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar penentuan alokasi BTT kepada setiap SKPD teknis karena alokasi BTT sudah ditentukan dari BPKAD selaku PPKD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat usulan anggaran BTT dari SKPD teknis kepada BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi arahan maupun intervensi kepada SKPD teknis untuk melakukan pengadaan tertentu. Saksi menyerahkan kepada setiap SKPD untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKPD Teknis sebagaimana tertuang pada SK. Bupati Kepulauan Aru 360/43.2 Tahun 2020 ditentukan melalui rapat yang dipimpin oleh Bupati Kepulauan Aru bersama-sama dengan seluruh SKPD dan hasil rapat menetapkan 20 (dua puluh) SKPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan merupakan dari kebijakan daerah;
- Bahwa rapat tentang penentuan SKPD Teknis ini dilakukan secara simultan dengan rapat refocusing anggaran karena tidak mungkin rapat ini dilakukan dalam sehari;
- Bahwa SKPD Teknis yang sebagaimana tertuang pada SK. Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 diberikan kewenangan untuk mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan *Covid-19* dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi SKPD teknis masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak meminta setiap SKPD Teknis yang terlibat dalam penanganan darurat *Covid-19* untuk menyusun dokumen identifikasi kebutuhan/kajian cepat di lapangan. SKPD teknis diberikan kewenangan penuh untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan tupoksinya sedangkan Saksi hanya memberikan arahan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkat PPK khusus untuk pelaksanaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Aru karena PPK diserahkan kepada masing-masing SKPD teknis;
- Bahwa Saksi menetapkan aturan/ SOP/ Juknis mengenai bukti-bukti pertanggungjawaban yang harus dilampirkan oleh setiap SKPD Teknis Penanganan *Covid-19* melalui:
  - a Surat Nomor 68/GTC-19/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana *Covid-19*;
  - b Surat Nomor 69/GTC-19/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana *Covid-19*;
  - c Surat Nomor 86/GTC-19/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Revisi Mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana *Covid-19*, dan
  - d Surat Nomor 87/GTC-19/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Revisi

Halaman 282 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanisme Permintaan Dana dan Pertanggungjawaban  
Penggunaan Dana Covid-19;

- Bahwa terkait kewajaran harga itu sudah merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis;
- Bahwa Saksi tidak menyusun aturan/SOP/ Juknis khusus untuk prosedur verifikasi mengenai bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh SKPD Teknis Penanganan Covid-19;
- Bahwa verifikasi bukti pertanggungjawaban dilaksanakan Bendahara Gugus Tugas Penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun aturan/SOP/Juknis mengenai kriteria dan prosedur penetapan calon penerima bantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis Penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi hanya memberikan arahan kepada SKPD teknis untuk saling berkoordinasi mengenai kriteria dan prosedur penetapan calon penerima bantuan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tidak menetapkan aturan/pedoman yang mengatur mengenai kriteria dan prosedur penetapan calon penerima bantuan sosial baik dalam bentuk BLT maupun barang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru hanya menetapkan penerima bantuan sedangkan kriteria dan prosedur penetapan calon penerima bantuan sosial diatur pada SKPD yang bersangkutan termasuk dengan menggunakan Juknis dari Kementerian terkait;
- Bahwa setiap ada kasus Covid-19. selalu dilakukan rapat bersama mengenai kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 dan lebih menekankan kepada tindakan preventif namun tidak dibuatkan dokumen hasil kajian cepatnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan status darurat bencana non-alam karena Saksi lebih menekankan kepada tindakan pencegahan Covid-19 saja dan menurut saksi kondisi di Kabupaten Kepulauan Aru sudah berada dalam kondisi tanggap darurat dan termasuk juga fase transisi pemulihan akan tetapi, secara administrasi tidak dibuatkan SK penetapan tanggap darurat dan termasuk juga fase transisi pemulihan;
- Bahwa SKPD Teknis yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 harus melalui penetapan Surat Keputusan

Halaman 283 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bupati tentang penerima bantuan;

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme permintaan dana dan pertanggungjawaban dana Covid-19 Poin A 3 dalam Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 86/GTC-19/ 2020. Seharusnya penerima bantuan tersebut harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, bukan melalui SK. Kepala Dinas Pertanian kecuali ada ketentuan/ mekanisme lainnya yang mengatur tentang penetapan penerima bantuan;
- Bahwa penanganan dampak ekonomi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian menurut Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 termasuk dalam kateogon nomor 4, yaitu penanganan dampak ekonomi lainnya sehingga Dinas Pertanian ditetapkan sebagai SKPD Pelaksana teknis Covid-19. Namun, yang menentukan/ menetapkan Dinas Pertanian sebagai SKPD pelaksana teknis Covid-19 adalah Bupati Kepulauan Aru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi dr. WATI GUNAWAN, M. Kes., dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN Kabupaten Kepulauan Aru dengan jabatan selaku Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Aru sejak bulan Maret Tahun 2022 serta pimpinan saksi yaitu dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/ 18 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru, Saksi menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo sejak Tahun 2019 sampai dengan Bulan Maret 2022;
- Bahwa Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terjadi mulai Tahun 2020 dan Bupati Kepulauan Aru ada menetapkan

Halaman 284 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Status Siaga terkait Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kab. Kepulauan Aru:

1) KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/41.1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 25 Maret 2020;



2) KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/63.1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 1 Juni 2020;

- Bahwa pada saat Bupati Kepulauan Aru menetapkan Status Siaga terkait Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kab. Kepulauan Aru, Saksi masih menjabat selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru ada menyiapkan anggaran sebesar Rp7.923.650.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru untuk Penanganan Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa anggaran ini berasal dari Dana Tak Terduga Refocusing APBD TA. 2020 Kab. Kepulauan Aru untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kab. Kepulauan Aru dan anggaran sebesar Rp7.923.650.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru berasal dari usulan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp7.923.650.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dicairkan keseluruhan namun hanya dicairkan sebesar Rp6.044.826.030,00 (enam miliar empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah);
- Bahwa kegiatan yang Saksi kelola dengan Anggaran *Covid-19* TA. 2020 Kab. Kepulauan Aru;

Halaman 285 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p><b>REPUBLIC OF INDONESIA</b><br/> <b>MINISTRY OF HEALTH</b><br/> <b>INDONESIA</b></p> </div>  </div> |                        |          |                |          |               |            |               |
|--|------------------------|----------|----------------|----------|---------------|------------|---------------|
| NO   | NAMA                   | UMUR     | ALAMAT         | DIAGNOSA | TANGGAL MASUK | TGL KELUAR | STATUS PULANG |
| 1  | Tn Dg Fatta            | 70 Tahun | Jl Cendrawasih | ODP      | 24/03/2020    | 31/03/2020 | PLG ISOMAN    |
| 2  | Tn Zamudin             | 32 Tahun | Motor Laut     | PDP      | 25/03/2020    | 31/03/2020 | PLG ISOMAN    |
| 3  | Tn Firman Dg Ngalle    | 29 Tahun | Pasar Timur    | PDP      | 25/03/2020    | 30/03/2020 | PLG ISOMAN    |
| 4  | Tn Andre Larry Maramis | 26 Tahun | Telkom         | ODP      | 27/03/2020    | 30/03/2020 | PLG ISOMAN    |
| 5  | Tn Rachmat Hidayat     | 31 Tahun | Lorong Genoa   | PDP      | 31/03/2020    | 07/04/2020 | PLG ISOMAN    |
| 6  | Abdul Haris Ohsulwutun | 23 Tahun | Koramil Pantai | ODP      | 31/03/2020    | 03/04/2020 | PLG ISOMAN    |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2020, Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Saksi masih menjabat selaku Direktur RSUD Cendrawasih Dobo;
- Bahwa data kasus Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang berdasarkan update data kasus Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 12 September 2020 s/d 31 Desember 2020. **(data terlampir)** sedangkan dari bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ditemukan 7 (tujuh) pasien yang dinyatakan ODP dan PDP yang dirawat di RSUD Cendrawasih Dobo;
- Bahwa berdasarkan update data penanganan kasus Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 12 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

UPDATE DATA KASUS COVID-19 KABUPATEN KEPULAUAN ARU 12 SEPTEMBER 2020 S/D 31 DESEMBER 2020																						
NO	BULAN	SWAB				POSITIF														TOTAL NEGATIF	POSITIF RATE	
		PCR	ANTIGEN		TCM	TOTAL DI SWAB	PCR	ANTIGEN	TCM	TOTAL	GEJALA			OTG	KARANTINA MANDIRI	KARANTINA TERPUSAT	DIRAWAT	SEMBUH				
			DINKES	ASUD							GAL	BERAKT	SEDANG						RINGAN			
1	SEPTEMBER	55	0	0	0	55	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	49	10,9
2	OCTOBER	47	0	0	0	47	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	46	2,3
3	NOVEMBER	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
4	DESEMBER	193	0	0	8	201	72	0	8	80	0	0	0	0	0	29	29	43	8	80	121	43,8
TOTAL		305	0	0	8	313	79	0	8	87	0	0	0	0	0	29	29	50	8	87	226	37,8

- Bahwa proses pelaporan Data Kasus Covid-19 dengan cara mendapatkan Data dari RSUD Cendrawasih Dobo dan Puskesmas-puskemas yang tersebar di Kecamatan selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan perekapan data;
- Bahwa proses pelaporan Data Kasus Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan juga dilaporkan melalui Aplikasi ALL RECORD dengan operator sdr. NOVEL TABALESSY;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Provinsi Maluku kemudian untuk dilakukan Press Release Update Data Covid-19 Provinsi Maluku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - 1) Orang Dalam Pengawasan (ODP) adalah
  - 2) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah
- Bahwa Saksi selaku Direktur melaporkan data kasus Covid-19 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru berupa:



- 1) Penyampaian data pasien Covid-19 Kepada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru, tanggal 24 Maret 2020 dengan lampiran **1 (satu) orang diagnosa ODP**;
  - 2) Penyampaian data pasien Kepada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru, tanggal 25 Maret 2020 dengan lampiran **2 (dua) orang diagnosa PDP**;
  - 3) Penyampaian data pasien Kepada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru, tanggal 27 Maret 2020 dengan lampiran **1 (satu) orang diagnosa ODP**;
  - 4) Penyampaian data pasien Kepada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru, tanggal 31 Maret 2020 dengan lampiran **1 (satu) orang diagnosa PDP dan 1 (satu) orang diagnosa ODP**;
  - 5) Pemberitahuan Kepada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru, tanggal 30 Juni 2020 dengan lampiran **1 (satu) orang Reaktif Covid-19**;
- Bahwa pada Bulan Desember 2020 terdapat 8 (delapan) orang yang terkonfirmasi Covid-19;

NO	NAMA	THN	ALAMAT	DIAGNOSA	TGL MASUK	TGL PULANG	STATUS PULANG
1	LUSYA PIP	56 THN	MAYOR ABDULA	TERKONFIRMASI	29/11/2020		ISOLASI MANDIRI
2	AGU ONG	56 TH	RAJA SAM	TERKONFIRMASI	25-Dec-20	09/01/2021	ISOLASI MANDIRI
3	BERTI BADELWAER	31 TH	MAYOR ABDULA	TERKONFIRMASI	13/12/2020	26/12/2020	ISOLASI MANDIRI
4	HELINA IWAMONI	51 TH	DSN MARBALI	TERKONFIRMASI	01/12/2020	08/12/2020	ISOLASI MANDIRI
5	IRMA WATI RUMRA	33 THN	JL LUKAS MAIRING	TERKONFIRMASI			ISOLASI MANDIRI
6	SILPA MALAGWAR	45 THN	JL ALI MOERTOPO	TERKONFIRMASI			ISOLASI MANDIRI
7	SANI INDIRIANI HELOKIL	29 THN	SL DOK	TERKONFIRMASI	11/11/2020		PULPAK
8	HILMAN HARSONO	24 THN	KAPAL WIJAYA PRATAMA	TERKONFIRMASI	11/11/2020		ISOLASI MANDIRI

dr. Wati Rumra, M.Kes.  
NIP. 201412032002122004

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru melaporkan data kasus Covid-19 kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Aru terhitung dari Bupati mengeluarkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sampai dengan akhir bulan desember 2020 kepada BPBD selaku sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Aru yaitu:
- 1) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 25 Maret 2020 dengan lampiran hasil rapid test **1 (satu) orang reaktif Covid-19**;
  - 2) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 26 Maret 2020 dengan lampiran hasil rapid test **2 (dua) orang reaktif Covid-19**;





- 3) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 28 Maret 2020 dengan lampiran hasil rapid test **2 (dua) orang reaktif Covid-19**;
- 4) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 01 April 2020 dengan lampiran hasil rapid test **2 (dua) orang reaktif Covid-19**;
- 5) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 12 Mei 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 6) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 14 Mei 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 7) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 15 Mei 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 8) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 18 Mei 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 9) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 19 Mei 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 10) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 27 Mei 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 11) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 28 Mei 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 12) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 08 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 13) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 10 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 14) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 11 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;



- 15) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 15 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 16) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 16 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 17) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 18 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 18) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 19 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 19) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 22 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 20) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 23 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 21) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 25 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 22) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 29 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 23) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 30 Juni 2020 dengan lampiran hasil rapid test **Tidak ada reaktif Covid-19**;
- 24) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 01 Juli 2020 dengan lampiran hasil rapid test **1 (satu) orang reaktif Covid-19**;
- 25) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 02 Juli 2020 dengan lampiran hasil rapid test **1 (satu) orang reaktif Covid-19**;
- 26) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan Aru, tanggal 03 Juli 2020 dengan lampiran hasil rapid test **1 (satu) orang reaktif Covid-19**;
- 27) Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPBD Kab. Kepulauan

Halaman 290 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





- Bahwa sdr. NOVEL TABALESSY hanya melaporkan ke dalam Aplikasi ALL RECORD : Hasil Konfirmasi Covid-19 per tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sedangkan untuk Hasil pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus 2020 tidak dilaporkan dikarenakan Aplikasi ALL RECORD baru beroperasi pada Bulan September 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi FEDRIK HENDRIK, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bupati Kepulauan Aru ada mengeluarkan Penetapan Status Siaga Darurat :
  1. Keputusan Bupati Kepulauan Aru nomor : 443.2/41.1 tahun 2020, tanggal 25 Maret 2020 tentang Penetapa Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru;
  2. Keputusan Bupati kepulauan Aru Nomor : 360/63.1 tahun 2020, tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Bupati Kepulauan aru ada mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru:
  1. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 443.2/41 tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020;
  2. Keputusan Bupati kepulauan Aru Nomor 443.2/ 43 tahun 2020 , tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/ 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru;  
Dari Surat keputusan tersebut Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru kemudian diubah dari Gugus Tugas menjadi satuan tugas dengan:
  3. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 Tahun 2020, tanggal 20 Novembe 2020 tentang Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru;
  4. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/140 Tahun 2020,

Halaman 292 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2020 tentang perubahan atas keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 tahun 2020 tentang satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Satuan Tugas tersebut Saksi diberikan jabatan sebagai Sekretaris Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kajian sebelum Bupati Kepulauan Aru menetapkan Status siaga darurat untuk Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa ada mengelola anggaran *Covid-19* dalam bentuk swakelola yaitu sebesar Rp2.758.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Anggaran Swakelola Dana *Covid-19* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Aru tahun 2020 dengan kegiatan antara lain:
  - 1) Tim pemeriksa di Bandara Udara rangwamar Dobo;
  - 2) Tim Terpadu Pemeriksaan di Pelabuhan Yosudarso Dobo;
  - 3) Tim Pemeriksa di titi Labuh Kapal;
  - 4) Tim Terpadu Patroli darat;
  - 5) Tim Terpadu patroli Laut;
  - 6) Tim Pengawasan tenaga Kerja;
  - 7) Tim Sterilisasi Lingkungan;
  - 8) Tim Pengamanan Area Isolasi;
  - 9) Tim Pengawasan Lokasi Karantina;
  - 10) Tim Terpadu Operasi Pasar;
  - 11) Tim Terpadu Pengisian Air;
  - 12) Tim Terpadu Sosialisai *Covid-19*;
  - 13) Tim Terpadu Sosialisasi Organisasi kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan;
  - 14) Tim Terpadu Sosialisasi Organisasi kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan;
  - 15) Tim Terpadu Sosialisasi Organisasi kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan;
  - 16) Tim Terpadu Sosialisasi 10 Kecamatan;
- Bahwa ada Surat mengeluarkan Pembatasan Penutupan Sementara Pintu Masuk dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* yang di keluarkan Oleh Bupati

Halaman 293 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kab. Kepulauan Aru yaitu berdasarkan:

1) INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/ 437, tanggal 1 Juli 2020 tentang Perpanjangan penutupan sementara pintu masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Aru dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*;

2) INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/ 473, tanggal 14 Juli 2020 tentang Perpanjangan penutupan sementara pintu masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Aru dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*;

- Bahwa ada Bupati ada mengeluarkan Tim satuan Gugus Tugas pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru. mendasari Surat KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/57 TAHUN 2020, tanggal 5 Mei 2020 TENTANG TIM SATUAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)* DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;
- Bahwa sebagai Kepala BPBD sejak tahun 2018 yang ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Aru sebagaimana tercantum dalam SK. Pengangkatan Saksi yang sudah diserahkan dalam pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPBD Kabupaten Kepulauan Aru yang menyusun konsep Surat Keputusan Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru namun Saksi tidak melakukan kajian cepat mengenai kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19*;
- Bahwa Saksi menyusun konsep SK. Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 karena pada saat itu ada peringatan dini *Covid-19* dari BNPB namun Saksi lupa Nomor dan tanggal suratnya yang ditindaklanjuti dengan rapat forum komunikasi pimpinan daerah (forkopinda) bersama Bupati;
- Bahwa Saksi tidak membuat kajian mengenai perkembangan situasi di lapangan sebelum terbitnya SK. Bupati Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi menyusun konsep SK Bupati Nomor 360/63.1 Tahun

Halaman 294 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tanggal 1 Juni 2020 tanpa disertai dengan kajian karena *Covid-19* sudah ditetapkan sebagai Bencana Nasional sebagaimana tertuang pada Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

- Bahwa Saksi lalai karena tidak mencantumkan Keppres 12 Tahun 2020 tentang Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional sebagai landasan hukum dalam SK Bupati Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tanggal 1 Juni 2020;
- Bahwa kondisi *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru sejak diterbitkan di SK Bupati Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 Tanggal 25 Maret 2020 dan SK Bupati Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tanggal 1 Juni 2020 masih dalam zona hijau;
- Bahwa proses penetapan zona penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru melaporkan kondisi perkembangan *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku selanjutnya meneruskannya ke Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan status zona masing-masing daerah;
- Bahwa Saksi tidak melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan rapat dalam rangka melakukan pengkajian cepat mengenai kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19*;
- Bahwa hal yang seharusnya dilakukan oleh Saksi selaku Kepala BPBD adalah membuat kajian cepat di lapangan mengenai kondisi penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru namun tidak terpikirkan untuk Saksi laksanakan;
- Bahwa Saksi lalai tidak membuat kajian cepat di lapangan mengenai kondisi penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa yang terpikirkan oleh saksi adalah melaksanakan sosialisasi tentang *Covid-19* kepada masyarakat;
- Bahwa Kabupaten Kepulauan aru tidak pernah menetapkan status tanggap darurat dan fase transisi darurat ke pemulihan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa pengadaan yang diajukan oleh SKPD teknis penanganan darurat *Covid-19* mengacu kepada SK. Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41.1 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 dan SK. Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 tanggal 1 Juni 2020 karena selain SK Bupati tersebut, masih ada

Halaman 295 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat antara Bupati dengan semua SKPD terkait refocusing anggaran yang ditindaklanjuti rapat SKPD Teknis Penanganan Covid-19 yang membahas tentang alokasi penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT);

- Bahwa Saksi tidak terfikirkan untuk menetapkan status tanggap darurat dan fase transisi darurat ke pemulihan bencana non alam Covid-19 karena Saksi berfokus kepada penanganan Covid-19 di lapangan;
- Bahwa Saksi telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru bahwa ada perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan seharusnya ada peningkatan status darurat bencana yaitu status tanggap darurat dan fase transisi darurat ke pemulihan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru, namun tidak terfikirkan oleh Saksi untuk menetapkan status tanggap darurat dan fase transisi darurat ke pemulihan bencana non alam Covid-19 karena Saksi berfokus kepada penanganan Covid-19 di lapangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi RIKSON JEREMIAS SAMANGUN, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang ini dengan jabatan Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2013 sampai dengan sekarang ini sdr. JACOBIS MANUEL SIARUKIN, S.Pi., sebagai Plt. Kepala Dinas pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yaitu: Meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian di bidang hortikultura (sayuran dan buah-buahan);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru, Nomor Saksi lupa tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pada Dinas Pertanian serta Saksi belum dapat menunjukkan surat pengangkatan Saksi sebagai Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru kepada pemeriksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi kenal sdr. MAYA ROSITA SARIMAN adalah mantan Kepala Dinas Pertanian sejak Tahun 2016 sampai dengan Bulan

Halaman 296 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2022 namun diantara Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar pada Tahun 2020 Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru ada menerima dan mengelola Anggaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yaitu sdr. MAYA ROSITA SARIMAN sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci pengadaan barang/ jasa yang diadakan oleh Dinas Pertanian, yang Saksi ketahui pada Bidang Hortikultura yaitu:
  - Bibit tanaman:
    1. Sawi, plastik mulsa, kacang panjang, timun, pare, tomat, jagung manis, cabe rawit, kangkung, bayam, terong, buncis, bawang merah;
    2. Bibit talas, ubi kayu, kacang tanah, jangung manis;
- Bahwa hubungan dengan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran *Covid-19* TA. 2020 yaitu melekat sebagai Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian;
- Bahwa tidak ada surat pengangkatan maupun surat tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian terkait pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian yang menggunakan anggaran *Covid-19* Tahun 2020, Saksi hanya diperintah secara lisan oleh sdr. MAYA ROSITA SARIMAN untuk membagikan barang pengadaan *Covid-19* dari Bidang Hortikultura kepada penerima bantuan;
- Bahwa tidak aturan yang menjelaskan tugas Saksi sebagai sebagai Bidang Hortikultura Dinas Pertanian terkait pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian yang menggunakan anggaran *Covid-19* Tahun 2020;
- Bahwa jenis dan jumlah barang pengadaan yang Saksi bagikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang kepada penerima bantuan;
- Bahwa yang membuat dan mengetik dokumen Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK sdr. MAYA ROSITA SARIMAN dengan

Halaman 297 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bantuan, pada Bidang Hortikultura yaitu sdr. SOLEIMAN MAAHURY;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memerintahkan sdr. SOLEIMAN MAAHURY untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK sdr. MAYA ROSITA SARIMAN dengan Penerima Bantuan;
- Bahwa sesudah Saksi diperintahkan secara lisan oleh sdr. MAYA ROSITA SARIMAN untuk membagikan barang pengadaan Covid-19 dari Bidang Hortikultura kepada penerima bantuan, kemudian Saksi mengadakan rapat/ diskusi pada Bidang Saksi Hortikultura untuk menentukan petani calon penerima bantuan Covid-19 di Bidang Hortikultura;
- Bahwa yang ikut dalam rapat yang Saksi adakan yaitu Saksi selaku Kepala Bidang Hortikultura, sdr. SOLEIMAN MAAHURY, sdr. PAULA SITANIAPESSY dan sdr. ESTER FAUTNGILYANAN;
- Bahwa hasil rapat/ diskusi tersebut yaitu untuk membagikan bantuan bibit tanaman kepada petani hortikultura yang sudah ditentukan;
- Bahwa tidak ada notulensi rapat/ diskusi;
- Bahwa berdasarkan daftar kelompok tani yang ada dalam data base di sistem SIMULTAN (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian) di Kabupaten Kepulauan Aru kemudian kita sesuaikan dengan petani yang aktif di Kabupaten Kepulauan Aru dan jumlah barang pengadaan yang ada;
- Bahwa nama-nama yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK sdr. MAYA ROSITA SARIMAN dengan Penerima Bantuan semuanya layak mendapatkan bantuan pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020, karena pada saat itu sedang terjadi Pandemi Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan karena sedang Covid-19 dan Saksi takut untuk melakukan verifikasi di lapangan;
- Bahwa berdasarkan diskusi/ rapat pada Bidang Hortikultura, Saksi selaku Kepala Bidang Hortikultura yang bertanggungjawab atas nama-nama penerima bantuan seperti yang tertera dalam tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang;

Halaman 298 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria petani penerima bantuan bibit tanaman hortikultura yaitu petani hortikultura yang terdampak Covid-19, Saksi menentukan kriteria penerima bantuan berdasarkan asumsi Saksi pada saat rapat/diskusi dengan staf Bidang Hortikultura;
- Bahwa terdapat kriteria calon penerima bantuan pemerintah didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh pemeriksa sekarang ini;
- Bahwa pada saat Saksi menentukan calon penerima bantuan Covid-19 di Bidang Hortikultura tidak mendasari Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kriteria penerima bantuan Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Akibat Dampak Penyebaran Covid-19 Tahun 2020 berdasarkan Petunjuk Teknis yaitu:
  - Terdaftar sebagai Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani bagi petani yang dibuktikan dalam berita acara pembentukan kelompok tani/ Gapoktan Asli dan fotocopy;
  - Memiliki nomor Rekening bagi petani pada Ban Pemerintah/swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotocopy;
  - Memiliki kartu tanda penduduk asli dan fotocopy bagi petani, masyarakat tani dan masyarakat umum;
  - Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani;

Halaman 299 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memasukkan rencana kebutuhan kelompok tani (RDKK) / petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemi yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian;
- Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi lembaga pemerintah dan atau non pemerintah;
- Bahwa Saksi belum dapat menunjukan daftar kelompok tani yang ada dalam data base di sistem SIMULTAN (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian) di Kabupaten Kepulauan Aru kepada pemeriksa sekarang ini, Saksi dapat menunjukan kepada pemeriksa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Pukul 09.00 WIT;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap nama-nama penerima bantuan seperti yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang adalah Tim Teknis Dinas Pertanian kab. Kepulauan Aru sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 12.a/SK/ DISTAN-ARU/IV/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Bantuan Pemerintahan Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun 2020;
- Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) orang penerima bantuan tersebut yang Saksi ajukan berdasarkan daftar petani Hortikultura hanya 61 (enam puluh satu) orang antara lain:
  1. RUSLAN, Pekerjaan belum/tidak bekerja; (terdapat 2 berita acara serah terima barang);
  2. ANDI ARFA, Pekerjaan Petani;
  3. RUDI HARONO JOHAR Pekerjaan Petani/pekebun; (terdapat 2 berita acara serah terima barang);
  4. LA ODE KURAIIS Pekerjaan Petani; (terdapat 2 berita acara serah terima barang);
  5. TITUS KELBULAN Pekerjaan Petani; (terdapat 2 berita acara serah terima barang)
  6. RAMLI Pekerjaan Petani/Pekebun; (terdapat 2 berita acara serah terima barang);
  7. HENGKI KADALOLOR Pekerjaan PNS (Kepala BPP)
  8. MUSTAKIM Pekerjaan Wiraswasta;
  9. ANDI SAPRIYADI Pekerjaan Petani; (terdapat 2 berita acara serah terima barang);

Halaman 300 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



10. DIYANTO Pekerjaan Petani;
11. SUWARNO Pekerjaan Petani; (terdapat 2 berita acara serah terima barang);
12. ABDUL RAHMAN SARLOY Pekerjaan Petani;
13. ANTJI OKTOFINA HELWEN Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
14. PETRONELA RAHANGJAN Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
15. DORENCI WATTIMURI Pekerjaan Petani;
16. ELLSA ASAKAH Pekerjaan Petani;
17. SALMI Pekerjaan Petani;
18. SAUDIN Pekerjaan Petani;
19. SAIRA DANIEL SJAIR Pekerjaan Petani;
20. NOLDY IROTH Pekerjaan Petani;
21. AMESI SAUDIN Pekerjaan Petani;
22. SIMON M KORITELU Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
23. IZAK TETERISAL Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
24. RIDOLOF TILDJUIR Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
25. APNER DJAPANDJATAY Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
26. RIDOLOF BARAGAIN Pekerjaan Petani;
27. NURJANA BANDA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
28. EKO BENHAK Pekerjaan TNI AD;
29. YUSUF SIMAMORA Pekerjaan Petani;
30. EDY Pekerjaan Petani;
31. ANDI RUSLI Pekerjaan Wiraswasta;
32. SALAHUDIN Pekerjaan PETANI;
33. MARIA ERNA WENEHEN Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
34. SEMUEL MANGAR Pekerjaan Petani;
35. MARIA M. LEUNA Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
36. IMENDA BELDJEUR Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
37. ALBERTUS JAHUY Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
38. DORINA NORCE BOINSERAN Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
39. HENDRIKUS Y. ANMAMA Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
40. YOSEPINA UNITLY Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
41. REINHARD SELITANINY Pekerjaan Buruh Harian Lepas;
42. MURNI TUHITU Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
43. BENUNI WARIATA Pekerjaan Petani;
44. MUHAMAD S. HANUBUN Pekerjaan Petani;

*Halaman 301 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



45. BOGER KORES Pekerjaan Pensiunan;
  46. AGUSTINA GAINAU Pekerjaan PNS (Kepala BPP);
  47. HOPNI METUDUAAN Pekerjaan Petani;
  48. SIMON TRBAWAYANAN Pekerjaan Petani;
  49. WAFUNA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
  50. UMI KALSUM WALITO Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
  51. ABDUL HARIS LOMO Pekerjaan Dokter TNI AL;
  52. LUKAS NGARBINGAN Pekerjaan Petani;
  53. SEPNINUS SELITANINY Pekerjaan Petani;
  54. HENGKI MANGAR Pekerjaan Petani
  55. SALEH DJUMPA Pekerjaan Petani;
  56. THEDORA LAMERBURU Pekerjaan Petani;
  57. ANA MARIA SELITANINY Pekerjaan Petani;
  58. ABRAHAM UNITLY Pekerjaan Petani;
  59. MELKY REANE Pekerjaan Petani;
  60. FELIANAWATI DJABUMIR Pekerjaan Petani
  61. MARTHINUS NGARBINGAN Pekerjaan Petani
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang nama yang tidak ada berita acara serah terima barang;
- Sedangkan untuk 14 (empat belas) orang :
62. OTNIEL IMBLABLA Pekerjaan Petani;
  63. APSALON Pekerjaan Petani;
  64. AGUSTINUS WOHEL Pekerjaan Petani;
  65. SIMON LEKAWAEL Pekerjaan Petani;
  66. FATMAWATI DJABUMONA Pekerjaan Petani;
  67. CRISTINA RAYAAN Pekerjaan Petani;
  68. PATTA GAUK Pekerjaan Petani;
  69. JUSTINUS UWAKLA Pekerjaan Petani;
  70. KAHAR Pekerjaan Petani;
  71. OTNIEL FARSIN Pekerjaan Petani;
  72. PHILIPUS UNENOR Pekerjaan Petani;
  73. PETRUS MENASE BAUMASSA Pekerjaan Petani;
  74. YOSEFINA NGUTRA Pekerjaan Petani;
  75. SAMUEL RENMAUR Pekerjaan Petani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengajukan nama ke 14 (empat belas) orang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tersebut diatas dari berita acara kelompok tani binaan bidang hortikultura;
- Bahwa yang memberikan 61 (enam puluh satu) orang nama penerima diberikan berdasarkan rapat bersama bidang hortikultura (peserta rapat : sdr. RIKSON JEREMIAS SAMANGUN selaku Kepala Bidang Hortikultura, sdr. PAULA SITANIAPESSY dan sdr. ESTER FAUTNGILYANAN) dan yang menentukan hasil rapat tersebut yaitu atas dasar hasil keputusan bersama. Bahwa tidak ada hasil rapat bidang hortikultura secara tertulis, pengambilan keputusan rapat hanya secara lisan oleh saksi selaku Kepala Bidang Hortikultura;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Hultikultura Dinas pertanian, pada pengadaan tanaman Hultikultura Dinas Pertanian Saksi tidak mempunyai kapasitas untuk dapat mengusulkan 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan untuk menerima bantuan karena tidak ada surat pengangkatan untuk Saksi dapat mengusulkan 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan;
- Bahwa tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dapat mengusulkan 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan untuk menerima bantuan tanaman hultikultura;
- Bahwa ke 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tersebut diatas, Saksi tidak tahu apakah terkena Virus Covid-19 dan Keluarganya ataupun tidak, kerana data tersebut Saksi ambil dari data base kelompok tani bidang Hultikultura yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta data dari Dinas terkait untuk data terkena Covid-19 maupun dampak Covid-19;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama tersebut diatas, menggunakan bantuan untuk kelompok tani dan masyarakat tani;
- Bahwa Saksi tidak membuat kajian terkait terkena dampak ekonomi akibat dari Covid-19 untuk 61 (enam puluh satu) orang penerima bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya memberikan bantuan atau menyusulkan 61 (enam puluh satu) orang nama tersebut sebagai penerima bantuan bidang tanaman sedangkan untuk 61 (enam puluh satu) orang nama

Halaman 303 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menerima bantuan dari bidang tanaman Hortikultura bukan Saksi yang memberikan atau mengusulkan;

- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama tersebut berasal dari data base kelompok tani binaan bidang Hortikultura;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tersebut tidak melalui tahapan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL), hanya saja 61 (enam puluh satu) orang tersebut diambil dari data base kelompok Tani Binaan bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa benar 61 (enam puluh satu) orang tersebut diambil dari data base kelompok Tani Binaan bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang dibentuk sebelum Covid-19;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang yang termasuk di dalam kelompok tani binaan bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang dibentuk sebelum COVID-19 Tahun 2020;
- Bahwa Saksi melaksanakan seleksi untuk 61 (enam puluh satu) orang nama tersebut melalui rapat pada Bidang Hortikultura dan data base kelompok tani;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tersebut ada melalui tahapan Kreteria Penerima bantuan sebelum ditetapkan sebagai Penerima bantuan;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan Terdaftar sebagai Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bagi Petani namun Saksi belum dapat menunjukkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani/ Gapoktan Asli dan Fotocopy;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan Tidak Memiliki Nomor Rekening bagi Petani pada Bank Pemerintah / Swasta yang dibuktikan dengan Buku tabungan asli dan Fotocopy, karena bantuan dalam bentuk barang bukan dalam bantuan uang;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy bagi Petani berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan Masyarakat Tani dan Masyarakat Umum Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy sebagai Mengurus rumah tangga berjumlah 9 (sembilan) orang (masuk dalam kelompok Tani), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pegawai negeri sipil 10 (sepuluh) orang, Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 304 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Wiraswasta 2 (dua) orang (masuk dalam kelompok Tani), Kartu Tanda Penduduk (KTP) TNI Al. 1 (satu) orang, Kartu Tanda Penduduk (KTP) TNI AD 1 Orang, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pensiunan 1 (satu) orang (masuk dalam kelompok Tani), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tidak ada pekerjaan 2 (dua) orang (masuk dalam kelompok Tani);

- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tidak membuat Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan bagi Petani,
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tidak Memasukan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/ Petani Khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tidak ada Proposal/ Surat Permohonan Bantuan dari Instansi bagi Lembaga Pemerintah dan/ atau Non Pemerintah;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tersebut *tidak ada* melalui tahapan Verifikasi data dan administrasi sebelum ditetapkan sebagai Penerima bantuan sehingga tidak ada Surat Keputusan tentang Penetapan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru terkait Bersama dengan Penyuluh Pendamping di Wilayah kerjanya masing-masing;
- Bahwa tidak ada penetapan CPCL untuk 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang penerima bantuan hanya berdasarkan data base kelompok tani bidang Hultikultura;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) orang tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut berdasarkan data base kelompok tani bidang hurtikultura yang sudah di diskusikan terlebih dahulu bersama-sama pada bidang hurtikultura. yang bertanggungjawab terhadap 61 (enam puluh satu) orang nama penerima bantuan tersebut Tim teknis Dinas pertanian Kab. Kepulauan Aru yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap data 61 (enam puluh satu) orang penerima bantuan di bidang Hurtikultura Dinas pertanian;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru ada pengadaan barang/jasa dalam rangka darurat Covid-19, namun Saksi tidak mengetahui rincian pengadaan barang/ jasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Pengadaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 305 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan dalam proses perencanaan item pengadaan di dalam RKA/ RKB Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Sdri. MAYA R SARIMAN untuk mengecek item dan harga barang untuk pengadaan barang/ jasa dalam rangka darurat Covid-19;
- Bahwa setelah barangnya ada, bidang hortikultura bersama-sama dengan pendamping Covid-19 menindaklanjutinya dengan menyerahkan bantuan benih hortikultura kepada petani hortikultura yang terdaftar kelompok tani dalam SIMULTAN (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian), sehingga tidak melalui proses seleksi dan verifikasi CPCL sesuai SK Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 April 2020. Saksi mengetahui SK Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 setelah Penyidik Polres Kepulauan Aru menunjukkan SK tersebut kepada Saksi. Saksi pernah menyarankan dalam rapat untuk membuat juknis tentang pengelolaan dana Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru namun tindaklanjutnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdri. MAYA SARIMAN tidak pernah mengkomunikasikan SK. Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 kepada setiap Kepala Bidang;
- Bahwa setelah Sdri. MAYA R SARIMAN membagikan bibit/ benih hortikultura kepada Bidang Hortikultura, Saksi diperintahkan untuk membagikan kepada penerima petani hortikultura yang terdampak Covid-19. selanjutnya Saksi mengadakan rapat intern Bidang hortikultura dan saat itu juga Saksi menentukan kriteria penerima bantuan berdasarkan petani hortikultura yang terdaftar kelompok tani dalam database SIMULTAN (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dibentuk tim teknis atau tidak, namun Saksi pernah menyarankan kepada Sdri. MAYA R SARIMAN untuk membuat Juknis terkait dengan pengelolaan kegiatan Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 306 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa Saksi tidak membuat kertas kerja seleksi calon penerima manfaatnya (check list, hasil wawancara, foto dokumentasi, dokumen kelompok tani/ gapoktan), yang seharusnya membuat checklist adalah Tim Pendamping Covid-19 dan penyuluh;
- Bahwa menurut SK juknis, seharusnya proses seleksi dilaksanakan terlebih dahulu oleh bidang teknis. namun karena barang sudah tersedia, dan diperintahkan Sdri. MAYA ROSITA SARIMAN untuk menyalurkan barang tersebut kepada penerima bantuan, sehingga proses seleksi tersebut terlewatkan. Selanjutnya Bidang Hortikultura menentukan Calon Penerima dan CPCL berdasarkan database SIMULTAN, sehingga tidak melalui tahapan verifikasi dan validasi sesuai juknis;
- Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) penerima bantuan, terdapat 61 (enam puluh satu) orang penerima bantuan diambil dari kelompok tani yang terdaftar dalam database SIMULTAN dan 14 (empat belas) orang penerima bantuan sisanya dari masyarakat tani yang tidak terdaftar dalam kelompok tani yang mengajukan permintaan bantuan kepada Bidang Hortikultura secara lisan. selanjutnya Kepala Bidang Hortikultura memerintahkan kepada staf Saksi (pendamping program) untuk memverifikasi lahan;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri. MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tidak menetapkan SK Penerima Manfaat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama atas kontrak pengadaan barang/ jasa dalam darurat Covid-19;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi MARVIEN SALAKAY, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari 36 (tiga puluh enam) orang penerima bantuan tersebut yang Saksi ajukan hanya 7 (tujuh) orang antara lain:
  1. DOMINGGAS SELITANINY, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  2. PAULINA UNITLY, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  3. ALISE KESYA SELITANIN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  4. FRENGKY TANROBAK, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
  5. SUDARMO DJABUTAFUAN, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
  6. YAKOB MORIOLKOSSU, Pekerjaan Petani/ Pekebun;



7. JOSEBA UNITLY, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa Saksi mendapatkan 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tersebut diatas dari data base kelompok tani dinas dan Saksi yang menentukan kepada 7 (tujuh) orang nama penerima berdasarkan Saksi mengecek langsung di tempat tinggal 7 (tujuh) orang nama penerima tersebut di Desa Karangguli bahwa penerima bantuan tersebut merupakan petani dan memiliki lahan;
- Bahwa yang memberikan 7 (tujuh) orang nama penerima adalah sdr. SARAH OKTOVINA ELEEUWJAAN berdasarkan data base kelompok tani dinas pertanian dalam bentuk *print out*;
- Bahwa Saksi juga tidak dapat membuktikan bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan bekerja sebagai petani dan memiliki lahan pertanian;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas pertanian, pada pengadaan tanaman pangan Dinas Pertanian saksi tidak mempunyai kapasitas untuk dapat mengusulkan 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan untuk menerima bantuan tanaman pangan karena tidak ada surat pengangkatan untuk Saksi dapat mengusulkan 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan;
- Bahwa tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dapat mengusulkan 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan untuk menerima bantuan tanaman pangan;
- Bahwa ke 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tersebut diatas, tidak terkena Virus Covid-19 dan Keluarganya pun tidak terkena Virus Covid-19;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama tersebut diatas, menggunakan bantuan untuk kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak membuat kajian saudara terkait terkena dampak ekonomi akibat dari Covid-19 untuk 7 (tujuh) orang penerima bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya memberikan bantuan atau menyusulkan 7 (tujuh) orang nama tersebut sebagai penerima bantuan bidang tanaman sedangkan untuk 29 (dua puluh sembilan) orang nama yang menerima bantuan dari bidang tanaman pangan bukan Saksi yang memberikan atau mengusulkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang memberikan atau mengusulkan 29 (dua puluh sembilan) orang nama penerima bantuan tersebut;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tersebut melalui tahapan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang Saksi laksanakan bersama dengan Penyuluh Pendamping sdr. ELVINSYE LATUPERISSA dan staf Tenaga bantu penyuluh sdr. SOLEIMAN MAAHURI;
- Bahwa dengan cara hanya mengecek lahan pertanian di Desa Karangguli, namun Saksi tidak dapat membuktikan tahapan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) terhadap 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi dan penyuluh pendamping sdr. ELVINSYE LATUPERISSA dan staf Tenaga bantu penyuluh sdr. SOLEIMAN MAAHURI bukan merupakan petugas seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL);
- Bahwa Saksi melaksanakan seleksi CPCL Bersama dengan Penyuluh Pendamping sdr. ELVINSYE LATUPERISSA dan staf Tenaga bantu penyuluh sdr. SOLEIMAN MAAHURI terhadap 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan di Desa Karangguli, namun Saksi tidak ada surat tugas dan tidak membuat laporan pelaksanaan tugas seleksi CPCL Bersama dengan Penyuluh Pendamping di Desa Karangguli;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tersebut ada melalui tahapan Kreteria Penerima bantuan sebelum ditetapkan sebagai Penerima bantuan;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan Terdaftar sebagai Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani bagi Petani namun Saksi belum dapat menunjukkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani/ Gapoktan Asli dan Fotocopy;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tidak Memiliki Nomor Rekening bagi Petani pada Bank Pemerintah/ Swasta yang dibuktikan dengan Buku tabungan asli dan Fotocopy, karena bantuan dalam bentuk barang bukan dalam bantuan uang;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy bagi Petani berjumlah 3 (tiga) orang dan Masyarakat Tani dan Masyarakat Umum Memiliki Kartu

Halaman 309 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy sebagai mengurus rumah tangga berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan membuat Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan bagi Petani, (Saksi belum dapat membuktikan);
- Bahwa Saksi belum mengecek 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan Memasukan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) / Petani Khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 selama pandemi yang disusun bersama petugas Pendamping Lapangan Penyuluh Pertanian, jika ada Saksi akan menunjukkan kepada pemeriksa;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tidak ada Proposal/ Surat Permohonan Bantuan dari Instansi bagi Lembaga Pemerintah dan/ atau Non Pemerintah;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tersebut tidak melalui tahapan Verifikasi data dan administrasi sebelum ditetapkan sebagai Penerima bantuan sehingga tidak ada Penetapan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru terkait bersama dengan Penyuluh Pendamping di Wilayah kerjanya masing-masing;
- Bahwa tidak ada penetapan CPCL untuk 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan;
- Bahwa Saksi terhadap 7 (tujuh) orang penerima bantuan bukan merupakan kebijakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi menunjuk 7 (tujuh) orang penerima bantuan berdasarkan melaksanakan seleksi CPCL bersama dengan Penyuluh Pendamping sdr. ELVINSYE LATUPERISSA dan staf tenaga bantu penyuluh sdr. SOLEIMAN MAAHURI terhadap 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan di Desa Karangguli;
- Bahwa 7 (tujuh) orang nama tersebut berhak menerima bantuan tersebut secara tahapan yang diatur dalam juknis ada yang dilaksanakan dan tidak ada penetapan penerima bantuan kepada 7 (tujuh) orang nama tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab bertanggungjawab terhadap 7 (tujuh) orang nama penerima bantuan tersebut yaitu:  
Sdr. MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru karena tidak membuat penetapan

Halaman 310 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima bantuan dan tim teknis tidak melakukan verifikasi penerima bantuan;

- Bahwa selama memberikan keterangan dalam pemeriksaan saat ini, Saksi tidak mendapat tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa (Penyidik/ Penyidik Pembantu ) ataupun pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan dalam proses perencanaan item pengadaan di dalam RKA/ RKB Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Sdri. MAYA R SARIMAN untuk mengecek item dan harga barang untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka darurat Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 April 2020, sehingga pada saat proses seleksi calon penerima bantuan dan CPCL, Saksi tidak menggunakan SK tersebut sebagai kriteria. Hal ini karena Saksi hanya fokus ke pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN. Kriteria yang Saksi pakai dalam proses seleksi calon penerima bantuan dan CPCL adalah memiliki lahan pertanian dan kelompok taninya terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak membuat kertas kerja seleksi calon penerima manfaatnya (check list, hasil wawancara, foto dokumentasi, dokumen Kelompok Tani/ Gapoktan);
- Bahwa Saksi tidak terlibat dan tidak tahu dalam penyaluran bantuan kepada penerima bantuan. Setahu Saksi ada Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/PPK dan Penerima Bantuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun Berita Acara Serah Terima Bantuan;
- Bahwa sdr. ELVINSYE LATUPERISSA dan sdr. SOLEIMAN MAAHURI merupakan petugas seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) di Karangguli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ELVINSYE LATUPERISSA dan sdr. SOLEIMAN MAAHURI merupakan petugas seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) di Karangguli yang didasari oleh Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
- Bahwa Saksi tidak menyusun laporan hasil seleksi Calon Penerima Bantuan dan Calon Lokasi (CPCL) untuk penyaluran atas pengadaan barang/ jasa dalam rangka darurat Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru karena Saksi hanya berfokus pada kegiatan yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tim Teknis yang melakukan Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Manfaat sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pertanian Kab Kep Aru, Saksi tambahkan bahwa dari 7 (tujuh) penerima bantuan tersebut, 5 (lima) penerima bantaun diajukan oleh Bidang Tanaman Pangan dan 2 (dua) penerima bantuan diajukan oleh Bidang Holtikultura;
- Bahwa rincian 5 (lima) penerima bantuan yang diajukan oleh Bidang Taman Pangan yaitu:
  - DOMINGGAS SELITANINY;
  - PAULINA UNITLY;
  - ALISE KESYA SELITANIN;
  - YAKOB MORIOLKOSSU; dan
  - JOSEBA UNITLY;
- Bahwa rincian 2 (dua) penerima bantuan yang diajukan oleh Bidang Holtikultura yaitu:
  - FRENGKY TANROBAK; dan
  - SUDARMO DJABUTAFUAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Penerima Manfaat dengan SK Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Sdri. MAYA R SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru atau dari siapapun untuk mengecek harga sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang yang menggunakan dana Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait proses pengadaan barang/ jasa dalam rangka darurat Covid-19 serta Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama;

Halaman 312 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 5 (lima) orang calon penerima manfaat diseleksi dan diusulkan oleh penyuluh pendamping di lapangan atas instruksi dari Saksi selaku Kabid Tanaman Pangan. Sedangkan 31 (tiga puluh satu) orang calon penerima bantuan lainnya Saksi tidak tahu siapa pihak yang menyeleksi dan mengusulkan, bisa saja barang yang ada di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dikeluarkan dan diserahkan kepada penerima yang lain tanpa sepengetahuan Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 21. Saksi JOSEBA UNITLY, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai mengurus rumah tangga sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - Bahwa pada Tahun 2020 Saksi pernah menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa pada Tahun 2020, Saksi pernah menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru berupa Bibit Jagung Manis (Talenta FI) 1 Kg Sebanyak 16 Sachet;
  - Bahwa Saksi menerima bantuan Bibit Jagung Manis (Talenta FI) 1 Kg sebanyak 16 Sachet pada Tahun 2020 dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, Saksi mengambil bantuan Tersebut di Kantor Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
  - Bahwa Saksi merupakan Bendahara Kelompok Tani "ELANG PUTIH" yang berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani dibentuk pada tanggal 11 September 2020, Kemudian Saksi di telepon oleh sdr. SOLEIMAN MMHURY Alias SOLE untuk memberitahukan bahwa kelompok tani Saksi ada menerima bantuan Bibit Jagung Manis (Talenta FI) 1 Kg sebanyak 16 (enam belas) Sachet lalu menyuruh Saksi untuk mengambil bantuan tersebut di Kantor Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan dokumen kepada Dinas Pertanian untuk sebagai syarat penerima bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa Saksi tidak pernah Memiliki Nomor Rekening Bagi Petani pada Bank Pemerintah/ Swasta, tidak pernah membuat Surat Pemyataan Bersedia Menerima Bantuan bagi Petani, Memasukan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/ Petani Khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemi yang

Halaman 313 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





disusun bersama petugas Pendamping Lapangan Penyuluh Pertanian dan tidak pernah membuat Proposal/ Surat Permohonan Bantuan dan Instansi bagi Lembaga Pemerintah dan/ atau Non Pemerintah untuk dimasukkan kepada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;

- Bahwa pada Tahun 2020 Saksi menerima bantuan Bibit Jagung Manis (Talenta FI) 1 Kg sebanyak 16 (enam belas) Sachet dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru kemudian Saksi menggunakan 10 (sepuluh) Sachet bantuan tersebut untuk di tanam di lahan milik Saksi di Desa Karangguli sedangkan sisa 6 (enam) sachet, Saksi bagi kepada anggota Kelompok Tani "ELANG PUTIH" lain di Desa Karangguli;
- Bahwa Saksi juga bekerja sebagai petani karena membantu penghasil suami Saksi, namun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Saksi bekerja sebagai mengurus rumah tangga dan Saksi memiliki lahan pertanian di Desa Karangguli;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Berita Serah Terima Barang Nomor 59/ A/ TP - Covid – 19/DISTAN - ARU/ XII/ 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima Bibit Jagung Manis (Talenta FI) 1 Kg sebanyak 16 Sachet dari Pihak Pertama MAYA R. SARIMAN, SP., sesuai dengan Berita Serah Terima Barang Nomor 59/ A/TP-Covid-19/DISTAN - ARU / XII / 2020 bertempat di Kantor Dinas Pertanian;
- Bahwa Saksi kenal sdr. MAYA R. SARIMAN, SP., sebagai Kepala Dinas Pertanian Tahun 2020, namun diantara Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memberikan bantuan Bibit Jagung Manis (Talenta FI) 1 Kg sebanyak 16 (enam belas) Sachet kepada Saksi, seingat Saksi yang memberikan adalah seorang pegawai Dinas Pertanian perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Bagi Petani, tanggal 08 Desember 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, siang hari saksi lupa jam berapa, sdr. SOLEIMAN MAAHURY Alias SOLE datang dirumah Saksi di Desa Karangguli untuk memberikan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Bagi Petani kemudian menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Bagi Petani lalu Saksi menandatangani Surat

Halaman 314 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Bagi Petani diatas nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan apa sdr. SOLEIMAN MAAHURY Alias SOLE menyuruh Saksi menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Bagi Petani tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr. SOLEIMAN MAAHURY Alias SOLE menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Bagi Petani tersebut lalu Saksi mengikuti perkataan dari sdr. SOLEIMAN MAAHURY Alias SOLE;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. SOLEIMAN MAAHURY Alias SOLE sebagai pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, namun diantara Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sdr. SOLEIMAN MAAHURY Alias SOLE mempunyai kebun di Desa Karangguli;
- Bahwa pada Tahun 2020 Saksi maupun keluarga Saksi tidak ada yang terdampak atau terpapar Virus Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi berkah menerima bantuan Covid-19 dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan Bibit Jagung Manis (Talenta F 1) 1 Kg sebanyak 16 (enam belas) Sachet dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan;
- Bahwa bantuan Bibit Jagung Manis (Talenta F 1) 1 Kg sebanyak 16 Sachet yang Saksi terima dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru tidak ada mempunyai manfaat pada saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 karena pada saat Saksi menanam bibit jagung tersebut tidak tumbuh sehingga tidak bisa Saksi nikmati;
- Bahwa kehidupan Saksi maupun keluarga Saksi pada saat sebelum Covid-19 maupu pada saat pandemi Covid-19 datam keadaan biasa saja dan tidak ada perubahan, ekonomi keluarga Saksi sama saja seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

22. Saksi DOMINGGAS SELITANINY, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu MAYA ROSITA SARIMAN, S.P dia adalah Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru diantara Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga, dengan Sdr SOLE MAHURI, Saksi kenal adalah pegawai Honorer pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dan Pak SOLE MAHURI sudah sering datang di Desa Karangguli untuk membawa bantuan kepada petani, diantara Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2020 IBU MAYA ROSITA SARIMAN, S.P masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tahu Dinas pertanian ada melakukan pengadaan Anggaran Covid-19 berupa bantuan bibit yang diserahkan kepada kelompok Tani karena Saksi juga mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa pada hari tanggal bulan Saksi lupa Tahun 2020 sekitar jam 09.00 Wit Sdr SOLE MAHURI menghubungi Saksi melalui via telepon mnegatakan kepada Saksi bahwa " IBU DATANG KE KANTOR AMBIL BIBIT JAGUNG MANIS" selain Saksi yang dihubungi oleh Sdr SOLE MAHURI ada juga Sdr YOSEBA UNITLY, PAULINA UNITLY, ALISE SELITANINY kami pergi ke kantor Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dan bertemu dengan Ibu MAYA SARIMAN dan Bpk SOLE MAHURI kemudian kami dijelaskan oleh Sdr SOLE MAHURI bahwa bantuan bibit jagung yang di serahkan kepada kami merupakan bantuan terkait dengan dampak Covid-19;
- Bahwa Saksi termasuk didalam kelompok Tani bernama Kelompok Tani Air Passo, ketua kelompok adalah JON SELITANINY anggota Saksi, SARAH BITALESSI, LISA PETNORELLA, NAHESON FRANGKI SELITANINY, ZET DAKAEL, YULIUS SIKSIKUL, MARTHEN G. SELITANINY, HERICAS UNITLY, ROMI GARLAY;
- Bahwa barang yang Saksi terima terkait dengan bantuan dampak Covid-19 dari Dinas Pertanian kab. Kepulauan Aru berupa 17 Bungkus bibit jagung manis, bibit kangkung 1 kilogram, bibit pohon Rica 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Berita acara penyerahan bantuan Covid-19 bidang Pangan Dinas Pertanian Kabupaten kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dan berita acara serah terima barang Nomor 60/A/TAPI-COVID-19/ DISTAN-ARU/XII 2020 tanggal 11 Desember 2020 yang ditunjukan pemeriksa kepada Saksi tanda tangan diatas nama Saksi DOMINGGAS SELITANINY bukan tanda tangan Saksi;

Halaman 316 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memasukan nomor rekening maupun Proposal/ surat permohonan Bantuan serta Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan bagi petani kepada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat Surat Pernyataan Bersedia menerima bantuan bagi petani akan tetapi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIT, Sdr SOLE MAHURI datang di Desa Karangguli dan meneyrahkan Surat Pernyataan Bersedia menerima bantuan bagi petani kemudian menyuruh Saksi untuk menandatangani surat Surat Pernyataan Bersedia menerima bantuan bagi petani. Selain Saksi Bapak YACOB MORIOLKOSU juga diminta untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar Surat Surat Pernyataan Bersedia menerima bantuan bagi petani baru dibuat dan baru ditanda tangani pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 10.00 WIT, bertempat di rumah Saksi di Desa Karangguli Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak terpapar virus Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Sdr SOLE MAHURI menghubungi Saksi langsung untuk datang mengambil bantuan bibit jagung sebanyak 17 saset;
- Bahwa setelah mendapat 17 bibit jagung saset Saksi serahkan ke ketua kelompok TANI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota, sebagai berikut:

23. Saksi ABDULLAH WALAY, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. UTARA PERMAI, dan perusahaan yang Saksi dirikan pada Tahun 2002, dan perusahaan yang dirikan oleh Saksi bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan kontrak pengadaan barang dan jasa, terkait dengan Penanggulangan Covid -19 TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terkait dengan Anggaran Covid-19 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan Dokumen Kontrak Pengadaan

Halaman 317 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19), Nomor Surat Perjanjian: 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nilai Kontrak Rp.545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru adalah sdr. MAYA R. SARIMAN dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PPK Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dihubungi oleh sdr. DJHANI TJOTJONA dan ditawarkan pekerjaan pengadaan pada Dinas Pertanian, kemudian Saksi menerima tawaran tersebut, sdr. DJHANI TJOTJONA meminta Saksi memberikan fotocopy berkas-berkas perusahaan sebagai syarat administrasi;
- Bahwa kemudian Saksi kumpulan berkas-berkas perusahaan dan Saksi berikan kepada sdr. DJHANI TJOTJONA lalu sdr. DJHANI TJOTJONA memberikan daftar item-item pekerjaan dan meminta Saksi untuk membuat dokumen Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
- Bahwa kemudian Saksi susun harga barang-barang tersebut sesuai dengan harga yang sudah Saksi survei di toko yang berada di Surabaya beserta tambahan keuntungan 10% (sepuluh persen) lalu Saksi meminta tolong sekaligus memberikan Kop Perusahaan kepada teman Saksi di Dinas Pertanian bernama ABE untuk membuatkan Saksi dokumen Surat Pernyataan Kewajaran Harga sebagai syarat untuk pengadaan Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi;
- Bahwa setelah Saksi serahkan dokumen Surat Pernyataan Kewajaran Harga kepada sdr. DJHANI TJOTJONA, berselang beberapa hari kemudian Saksi melakukan penandatanganan Kontrak bersama dengan sdr. DJHANI TJOTJONA di Dinas Pertanian, Saksi tidak pernah melihat sdr. MAYA R. SARIMAN dalam penandatanganan kontrak,
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi menghubungi teman Saksi di Kota Surabaya bernama sdr. CHRISTIANTI untuk melakukan pembelian item-item pengadaan, kemudian barang-barang dikirim dari Surabaya ke Rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi sdr. DJHANI TJOTJONA bahwa barang sudah sampai, lalu staf Dinas

Halaman 318 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian datang ke rumah Saksi untuk pengambilan barang dan melakukan perhitungan atas barang yang ada;

- Bahwa yang membuat dokumen Surat Penyelesaian Pekerjaan adalah sdr. ABE dan yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi selaku direktur perusahaan CV. UTARA PERMAI;
- Bahwa setelah barang diambil oleh staf Dinas Pertanian, pihak Dinas Pertanian ada membuat berita acara perhitungan bersama di Dinas Pertanian dan ditandatangani oleh PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan bersama Saksi selaku Penyedia;
- Bahwa untuk berita acara serah terima hasil pekerjaan ditandatangani oleh Saksi selaku Penyedia dan sdr. MAYA R. SARIMAN selaku PPK;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. MAYA R. SARIMAN sebagai mitra kerja Saksi pada Dinas Pertanian namun diantara Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, dengan sdr. DJHANI TJOTJONA dan sdr. ABE Saksi kenal sebagai staf Dinas Pertanian, namun diantara Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sdr. DJHANI TJOTJONA dan sdr. ABE yang membantu Saksi untuk melengkapi semua administrasi untuk pengadaan Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pekerjaan pembangunan:
  - Pembangunan 2 (dua) Unit bangunan Gudang Tahun 2018;
  - Pembangunan Balai Perternakan Tahun 2017;
  - Rehap Balai Pertanian di Dobo Tahun 2021;
- Bahwa dengan sdr. DJAHNI TJOTJONA selaku PPK, sehingga dari pengenalan tersebut sdr. DJAHNI TJOTJONA menawarkan Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat bertanya sdr. DJAHNI TJOTJONA terkait hal tersebut lalu sdr. DJAHNI TJOTJONA menjawab bahwa Pengadaan Barang Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Mesin Bor Sumur Pertanian, Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer dengan Mesin Besin Loncin G160F, Alcon dan Selang (Ganti

Halaman 319 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selang) dan Profil Tank (Tandon air) sudah dibahas dan di lakukan reviu oleh inspektorat sehingga bisa melakukan pengadaan barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi menerima pekerjaan pengadaan bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi karena perusahaan Saksi CV. UTARA PERMAI memiliki pengalaman pada bidang pengadaan barang dan jasa berdasarkan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (ARDIN), yang ditetapkan tanggal Februari 2020;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. CHRISTIANTI sejak Tahun 2009, pada waktu itu Saksi pernah ke Surabaya dan berkenalan dengan sdr. CHRISTIANTI karena pada saat itu sdr. CHRISTIANTI adalah karyawan sari salah satu toko di Kota Surabaya, sehingga Saksi sering berkomunikasi dengan sdr. CHRISTIANTI untuk meminta bantuan, untuk jumlah uang yang Saksi bayarkan kepada sdr. CHRISTIANTI sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui ATM kepada sdr. CHRISTIANTI; Bahwa Nota Pembelian barang kepada sdr. CHRISTIANTI, sudah tercecer namun Saksi akan berusaha mencari nota pembelian/ nota belanja dan menunjukkan kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Saksi untuk memberikan Kop perusahaan kepada sdr. ABE, dan atas inisiatif Saksi sendiri memberikan Kop perusahaan kepada sdr. ABE untuk membantu Saksi membuat dokumen Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
- Bahwa menurut Saksi sdr. ABE bekerja pada Dinas Pertanian dan untuk mempermudah melengkapi dokumen berkas pengadaan, sehingga Saksi meminta bantuan kepda sdr. ABE, sehingga proses bisa berjalan lancar;
- Bahwa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa adalah Saksi sendiri selaku direktur perusahaan CV. UTARA PERMAI, sdr. ABE hanya membantu Saksi dalam hal adminitrasi pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang sebagai tanda terima

Halaman 320 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



kasih kepada sdr. ABE atau pejabat lain di Dinas Pertanian;

- Bahwa Pengadaan Barang Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan kontrak:

	Nama barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga satuan	Total harga
	<b>ALAT/MESIN PERTANIAN</b>					
1.	Mesin Bor Sumur Pertanian	Engine	1	Unit	Rp.140.000.000,-	Rp.140.000.000,-
2.	Mesin Air Sanchin 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	Rp. 6.500.000,-	Rp.162.500.000,-
3.	Alcon + Selang (Ganti Selang)	Pompa Air, ukuran 24 kg	30	Unit	Rp. 6.000.000,-	Rp.180.000.000,-
4.	Profil Tank (Tandon air)	Bahan plastic tebal anti pecah	10	Buah	Rp. 1.300.000,-	Rp. 13.000.000,-
	<b>Total</b>					<b>Rp.495.500.000,-</b>
	<b>PPN</b>					<b>Rp. 49.550.000,-</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>Rp.545.050.000,-</b>

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengadakan pekerjaan sejenis pengadaan Barang/ jasa Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) sesuai dokumen kontrak dengan Nomor Surat Perjanjian: 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nilai Kontrak Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk item-item pekerjaan pengadaan barang/ jasa Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) sesuai dokumen kontrak, Saksi tidak membuat bukti kewajaran harga, namun pada dokumen kontrak ada Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Kewajaran Harga sdr. ABE dengan menggunakan Kop Perusahaan Saksi CV. UTARA PERMAI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga adalah Saksi sendiri selaku direktur perusahaan CV. UTARA PERMAI;
- Bahwa harga item-item pada pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai kontrak yang menentukan harga barang adalah dari pihak Dinas Pertanian yaitu sdr. DJHANI TJOTJONA;
- Bahwa segala hal menyangkut administrasi untuk pekerjaan pekerjaan pengadaan Barang/ jasa Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) pada Dinas Pertanian, Saksi berurusan dengan sdr. DJHANI TJOTJONA dan bukan dengan PPK sdr. MAYA R. SARIMAN;
- Bahwa Saksi melakukan perbelanjaan Mesin Bor Sumur Pertanian, Mesin Air Sanchin SCN 20 *Power Sprayer* dengan Mesin Besin Loncin G160F, Alcon dan Selang (Ganti Selang) di Surabaya melalui sdr. CHRISTIANTI, dengan cara berkomunikasi melalui telepon untuk memesan barang lalu melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada sdr. CHRISTIANTI. Sedangkan untuk pengadaan Profil Tank (Tandon air), Saksi belanja di Dobo pada sdr. TIMO;
- Bahwa Saksi sudah menerima pembayaran lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi, CV. UTARA PERMAI oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi, sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, terbilang Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan masuk ke Rekening Perusahaan CV. UTARA PERMAI;
- Bahwa nominal yang masuk rekening perusahaan sesuai dengan kuitansi yang Saksi tandatangani dan langsung dipotong pajak berupa PPN 10% (sepuluh persen) dan PPh.22 1,5% (satu koma lima persen);
- Bahwa Saksi belum dapat menunjukan jumlah uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi, dan menyerahkan rekening koran kepada pemeriksa sekarang ini;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari Pekerjaan Pengadaan Barang/ jasa Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi

Halaman 322 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) sesuai dengan dokumen kontrak pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020 yaitu Saksi lupa untuk nilai rupiah namun keuntungan yang saksi peroleh kurang lebih 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak (sudah dipotong Pajak);

- Bahwa Saksi berhak mendapatkan keuntungan dari Pekerjaan Pengadaan Barang/ jasa Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) sesuai dengan dokumen kontrak pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020;
- Bahwa karena selama Saksi bekerja pada proyek pemerintah pasti mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi selaku pihak ke-3 (Penyedia) tidak pernah dimintai Nota Belanja oleh Dinas untuk Pengadaan Barang dan jasa dari Pihak Dinas tidak menjelaskan prosedurnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada Pemeriksa tidak merasa ditekan dan atau dipengaruhi oleh Pemeriksa/ Penyidik Pembantu/ Penyidik dan memberikan keterangan, semua adalah keterangan dari Saksi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan Saksi melakukan pengadaan Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan Dan Irigasi, CV. UTARA PERMAI oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru Sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi, Sesuai Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN ARU/VIII/ 2020, tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi Saksi sebagai Direktur di CV. UTARA PERMAI;
- Bahwa perusahaan Saksi bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. MAYA R. SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada hubungan pernikahan dengan kakak Sdr. MOHAMAD DJUMPA, namun Saksi tidak pernah berhubungan secara langsung terkait dengan pengadaan;
- Bahwa seluruh pekerjaan Saksi lakukan sendiri dengan CV. Saksi

Halaman 323 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu CV. Utara Permai;

- Bahwa perusahaan Saksi pernah ada pengalaman pengadaan barang/ jasa di pemerintahan berupa pembangunan gudang di Dinas Pertanian, namun untuk pengadaan Bahan Pertanian Mendukung Lahan Dan Irigasi adalah pengadaan pertama Saksi untuk jenis pertanian dan irigasi;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang-barang tersebut dari Surabaya melalui teman Saksi yang bernama Ibu CHRISTIANI;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pekerjaan pembangunan gudang untuk Dinas Pertanian, Saksi tidak tahu secara pasti kenapa Saksi ditunjuk sebagai Penyedia untuk Pengadaan Bahan Pertanian Mendukung Lahan Dan Irigasi;
- Bahwa Saksi ditawari oleh Ibu DJAHNI TJOTJONA via telepon bahwa terdapat pekerjaan pengadaan sejumlah barang dan Saksi terima tawaran tersebut, Ibu DJAHNI TJOTJONA meminta Saksi memberikan fotocopy berkas-berkas perusahaan sebagai syarat administrasi;
- Bahwa kemudian Saksi kumpulan berkas-berkas perusahaan termasuk dengan format kop perusahaan Saksi CV. UTARA PERMAI dan Saksi berikan dokumen tersebut kepada Ibu DJAHNI TJOTJONA, lalu Ibu DJAHNI TJOTJONA memberikan Saksi rincian item barang pada pengadaan Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan dan irigasi di satu lembar kertas dan saat itu juga Sdr. DJAHNI TJOTJONA memberitahukan kepada Saksi bahwa rincian item harga yang tertera pada lembaran kertas tersebut telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga harga barang tersebut sudah tidak bisa diubah lagi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, dibuatkan Kontrak oleh Ibu DJAHNI TJOTJONA dan Saksi melakukan penandatanganan kontrak bersama dengan Ibu DJAHNI TJOTJONA di Dinas Pertanian Saksi tidak pernah melihat ibu MAYA R. SARIMAN;
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak tersebut Saksi juga menandatangani beberapa dokumen lainnya, tetapi Saksi sudah lupa detail dokumen-dokumen tersebut, namun dapat Saksi pastikan bahwa seluruh tandatangan Saksi pada dokumen-dokumen yang terbit selama proses pengadaan adalah tandatangan Saksi sendiri;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, lantas Saksi

Halaman 324 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



menghubungi teman Saksi di Surabaya bernama ibu CHRISTIANTI untuk melakukan pembelian item-item pengadaan, barang-barang dikirim dari Surabaya ke rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. DJAHNI TJOJONA bahwa barang sudah sampai. Lantas beliau dengan staf Dinas Pertanian datang ke rumah Saksi untuk pengambilan barang, dan melakukan penghitungan atas barang yang ada;

- Bahwa sempat saat sudah berproses dalam pengadaan Bahan Pertanian Mendukung Lahan Dan Irigasi, Saksi bertanya kepada Ibu DJAHNI TJOTJONA kenapa penggunaan dana COVID-19 untuk pengadaan alat irigasi, dan dari Ibu DJAHNI TJOTJONA menjawab bahwa apabila petani mendapatkan alat-alat pertanian dan irigasi mereka akan condong untuk berkebun dan tidak berkerumun di kota;
- Bahwa untuk dokumen Surat Penyelesaian Pekerjaan memang Saksi yang tandatangan di dokumen tersebut, namun dokumen tersebut dibuat oleh teman Saksi ABE di Dinas Pertanian:
  - a. Penandatanganan dokumen Serah Terima Saksi lakukan dengan Ibu DJAHNI TJOTJONA bersama staf, untuk kelengkapan berkas Saksi tidak tahu secara detail.
  - b. Penandatanganan kuitansi pembayaran Saksi lakukan di Dinas Pertanian bersama dengan Ibu DJAHNI TJOTJONA berselang beberapa hari setelah Saksi tandatangan dokumen Serah Terima;
- Bahwa Saksi menandatangani kuitansi tersebut bersama dengan Ibu DJAHNI TJOTJONA di Kantor Dinas Pertanian, saat Saksi menandatangani dokumen tersebut, dokumen belum di tandatangi oleh Sdr. MUH. YAMIN RENTUA dan Sdr. MOHAMAD DJUMPA. Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Muh. Yamin Rentua, namun Saksi pernah bertemu dengan Sdr. MOHAMAD DJUMPA yang merupakan adik ipar Saksi, tetapi Saksi tidak pernah membahas terkait pengadaan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan dan mendapatkan kuitansi tersebut, namun Saksi memastikan mengetahui dan pernah menandatangani dokumen kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan bukti kewajaran harga karena Sdr. MAYA R SARIMAN tidak meminta Saksi untuk menyerahkan bukti kewajaran harga;

Halaman 325 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah terkait pengadaan barang/ jasa yang saudara laksanakan sebagai Penyedia yang anggarannya bersumber dari BTT untuk penanganan Covid-19 di Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru (selain pajak) misalnya untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi memiliki kantor CV. UTARA PERMAI di Jalan Mutiara Dobo dan Saksi juga memiliki staf perusahaan, namun karena Sdri. DJAHNI TJOJONA memberikan harga barang kepada Saksi secara langsung dan harga tersebut juga tidak bisa diubah lagi, sehingga menurut Saksi lebih baik segala administrasi kelengkapan dokumen kontrak dilakukan oleh Sdri. DJAHNI TJOJONA dan Sdr. ABE;
- Bahwa Saksi belum menyerahkan nota belanja kepada penyidik, saat ini Saksi akan menyerahkan nota belanja kepada Tim Audit BPKP dengan rincian item barang sebagai berikut:
  - a. Mesin Bor Sumur Pertanian; dan
  - b. Profil Tank (tandon Air);
- Bahwa untuk nota belanja atas item barang dibawah ini belum saksi serahkan kepada Penyidik Polres Kepulauan Aru/ Tim Audit BPKP karena sudah tercecer/ hilang:
  - a. Mesin Air Sanchin SCN 20 *Power Sprayer* dengan Mesin Besin Loncin G160F; dan
  - b. Alcon dan Selang (Ganti Selang);
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran Mesin Bor Sumur Pertanian, Mesin Air Sanchin SCN 20 *Power Sprayer* dengan Mesin Besin Loncin G160F, dan Alcon dan Selang (Ganti Selang) kepada Sdri. CHRISTIANTI selaku Supplier di Surabaya melalui transfer bank, namun Saksi belum bisa menunjukkan bukti transfer kepada Sdri. CHRISTIANTI atas pembelanjaan item tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran profil tank (tandon air) di Dobo pada Sdr. TIMO secara tunai dan Saksi telah menyerahkan nota belanja kepada Penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi menerima nominal yang masuk ke rekening perusahaan Saksi sebesar nominal yang tertuang dalam kuitansi dipotong PPN. 10% (sepuluh persen) dan PPh.22 1,5% (satu koma lima persen) namun Saksi belum bisa menunjukkan rekening koran kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu;

Halaman 326 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menunjukkan rekening Koran kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 pukul 10.00 WIT;
- Bahwa perlu Saksi tambahkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Setelah pengadaan diserahkan kepada Dinas Pertanian, Profil tank (tandon air) sebanyak 10 (sepuluh) unit tersebut masih ada di rumah Saksi, Petani yang membutuhkan profil tank tersebut langsung ke rumah Saksi untuk mengambil profil tank, sedangkan Mesin Air Sanchin dan Alcon dan Selang sudah diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. Petani yang mengambil profil tank di tempat Saksi berjumlah 4 orang, 6 profil tank sisanya Saksi serahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
  - c. Menurut Saksi Mesin Bor Sumur Pertanian tersebut masih ada di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru sampai dengan saat ini karena mesin bor tersebut digunakan hanya saat petani membutuhkan untuk membuat sumur bor dan dikembalikan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah selesai digunakan;
- Bahwa Saksi belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi (sektor prasarana dan sarana pertanian mendukung penanganan pandemi Covid-19) melalui Ibu CHRISTIANTI di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengirimkan bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi (sektor prasarana dan sarana pertanian mendukung penanganan pandemi Covid-19) yang dibelanjakan melalui Ibu CHRISTIANTI dari Surabaya ke Dobo dengan kontainer melalui perusahaan jasa pengiriman yaitu PT. Sindur Mandiri;
- Bahwa bukti biaya pengiriman barang sudah hilang/ tercecer, dan Saksi sudah mintakan kembali pada PT. Sindur Mandiri, namun PT. Sindur Mandiri tidak bisa memberikan biaya pengiriman karena sudah melewati 2 (dua) tahun;
- Bahwa seingat Saksi, biaya pengiriman barang yang Saksi bayarkan kepada PT. Sindur Mandiri sebesar Rp17.100.000,00,00 (tujuh belas juta sratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan rekening koran kepada pemeriksa:
  - a. Rekening koran bulan Agustus 2020;
  - b. Rekening koran bulan September 2020; dan

Halaman 327 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rekening koran bulan November 2020;

- Bahwa sedangkan untuk Rekening koran bulan Juni dan Juli 2020, Saksi tidak mendapatkan dari Bank Maluku Malut Saksi tidak dapat, sehingga tidak dapat menunjukkan kepada pemeriksa sekarang ini; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

24. Saksi SUPARDI ARIFIN, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini Saksi bersedia diminta keterangannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Wiraswasta pada CV. FAJAR BERKAH ABADI, bergerak dibidang usaha konstruksi, sejak tahun 2016, pimpinan Saksi sekarang sdr. Saksi sendiri;
- Bahwa perusahaan Saksi CV. FAJAR BERKAH ABADI didirikan dan bidang kerja antara lain

a. Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. FAJAR BERKAH ABADI Nomor 10, tanggal 8 April 2019 atas Akta Pendirian CV. FAJAR BERKAH ABADI , Nomor 31, tanggal 30 Maret 2015 dan Akta Perubahan Pendirian CV. FAJAR BERKAH ABADI, Nomor 16, tanggal 15 Januari 2019;

b. Begerak dibidang :

- 1) Menjalankan usaha dibidang Konstruksi;
- 2) Menjalankan usaha dibidang Pemasangan;
- 3) Menjalankan usaha dibidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- 4) Menjalankan usaha dibidang Pembongkaran;
- 5) Menjalankan usaha dibidang Penyiapan Lahan;
- 6) Menjalankan usaha dibidang Instalasi ;
- 7) Menjalankan usaha dibidang Instalasi Navigasi;
- 8) Menjalankan usaha dibidang Instalasi Sinyal;
- 9) Menjalankan usaha dibidang Instalasi Minyak;
- 10) Menjalankan usaha dibidang Pekerjaan;
- 11) Menjalankan usaha dibidang Pekerjaan Lantai;
- 12) Menjalankan usaha dibidang Pengecatan;
- 13) Menjalankan usaha dibidang Dekorasi Interior;

Halaman 328 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Menjalankan usaha dibidang Penyelesaian Kontruksi Bangunan Lain;
  - 15) Menjalankan usaha dibidang Pemasangan Fondasi;
  - 16) Menjalankan usaha dibidang Penyewaan Alat;
  - 17) Menjalankan usaha dibidang Usaha dalam perdagangan;
- Bahwa pada Tahun 2020 Saksi ada mengerjakan atau mengadakan barang pada pemerintah Kab. Kepulauan Aru dalam pengadaan barang dan jasa, terkait dengan Anggaran Penanggulangan Covid-19 yang instansi pemerintah kab. Kepulauan aru antara lain:
    - a. Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
    - b. Dinas Pertanian;
  - Bahwa terkait dengan Penaggulangan Covid-19 pada Kabupaten Kepulauan Aru:
    - a. Surat Perjanjian Nomor 02/ SP.PLB.Covid-19.03 / DISTAN.ARU/ VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nilai Rp597.036.000,00 untuk pengadaan Bibit Tanaman CV. FAJAR BERKAH ABADI;
    - b. Surat Perjanjian Nomor:02/SP.PLB.Covid-19.01/ DISTAN.ARU/ VIII/ 2020, tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nilai Rp597.036.000,00 untuk Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil CV. FAJAR BERKAH ABADI. Dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sdr. MAYA SARIMAN;
  - Bahwa proses Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 dalam Percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru adalah Proses Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Keadaan Darurat dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah sdr MAYA SARIMAN;
  - Bahwa ada sertifikat Kompetensi Badan Usaha Asosiasi Rekanan, Perdagangan Barang dan Industri Nasional (ARPINAS) Nomor: 360100-000359 dengan Daftar Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Penyediaan Barang dan Industri:
    - a) Alat/ Peralatan/ suku cadang kantor dan pergudangan;
    - b) Alat/ Peralatan/ suku cadang perlengkapan pegawai;
    - c) Alat/ Peralatan/ suku cadang mekanikal dan elektrikal/listrik;

Halaman 329 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Alat/ Peralatan furniture/ Meubuleir;
- e) Alat/ Peralatan/ suku cadang Komputer;
- f) Alat/ Peralatan/ suku cadang kelautan dan nelayan;
- g) Alat/ Peralatan/ suku cadang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- h) Bibit dan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- i) Bahan kimia, bahan baku obat, obat jadi dan farmasi;
- j) Penjahit dan Konveksi;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan pekerjaan sejenis pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dalam hal ini pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil sebelum saudara melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dalam penanganan bencana Covid-19 kab. Kepulauan Aru tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa pekerjaan sejenis dalam hal Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang sebelumnya Saksi pernah laksanakan antara lain:
  - a. Dokumen Kontrak Nomor 02/SP.PLB.3.6/PPK.DISTAN.ARU/IX/2019, tanggal 26 September 2019 tentang pengadaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman, Belanja Bahan Pertanian Pendukung Teknologi Tanaman Perkebunan Tepat Guna; dengan nilai anggaran Rp 199.760.000,00 Anggaran DAU 2019;
  - b. Dokumen Kontrak Nomor 02/SP.PLB.2.4/PPK.DISTAN.ARU/IX/2019, tanggal 20 September 2019 tentang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat pemeliharaan Tanaman (Handsprayer) 20 BH dengan nilai Rp32.956.000,00 Anggaran DAU 2019;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh sdr MAYA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komiten untuk datang ke Kantor lalu disampaikan bahwa ada pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil karena sesuai dengan kualifikasi perusahaan Saksi, maka Saksi bersedia melaksanakan pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian

*Halaman 330 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - a. Yang memberikan Surat Pesanan barang pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil adalah sdr. MAYA SARIMAN didampingi oleh sdr IBU JA;
  - b. Surat Pesanan barang pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil diberikan tanggal 11 Agustus 2020;  
Kontrak pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil baru ditandatangani setelah dibuat oleh sdr IBU JA;
- Bahwa Surat Pemesanan yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr IBU JA untuk pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil sudah tertera harga satuan barang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - 1) Ya, Saksi dibantu dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru untuk pengurusan berkas-berkas dokumen pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil adalah sdr IBU JA;
  - 2) Saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada IBU JA untuk membantu saksi dalam pengurusan berkas-berkas Dokumen pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat pesanan:
  - 1) Saksi membelanjakan barang-barang pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil di Surabaya ;
  - 2) Saksi membelanjakan barang-barang pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil melalui sdr. WAHID namun untuk alamat dan tempat tinggal yang jelas Saksi tidak tahu kan tetapi yang Saksi tahu yang bersangkutan berada disurabaya dan untuk berkomunikasi dengan yang sdr WAHID saksi melalui telepon Nomor Handphone/ HP. 081230792333;

Halaman 331 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Belum dapat Saksi jelaskan bukti uang yang Saksi transferkan kepada sdr WAHID;
- 4) Ya, dapat Saksi tunjukan Nota Pembelian pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil namun ada nota pembelian yang belum lengkap antara lain Semangka Kurang 223 dan Cabe Rawit kurang 65;
  - Bahwa sudah dilakukan penyerahan barang pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil sehingga dari Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru mengeluarkan Surat Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan:
    - a. Setelah Saksi menyerahkan barang pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil kemudian diterbitkannya berita acara serah terima pekerjaan, Saksi dalam hal ini perusahaan CV. FAJAR BERKAH ABADI milik Saksi langsung dibayarkan lunas pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
    - b. Benar bukti pembayaran lunas pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil yang ditunjukan pemeriksa kepada saksi sekarang ini;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan:
    - a. Uang yang masuk ke rekening Saksi CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan Nomor rekening 0801046409 dari pengadaan Bibit Tanaman Rp 534.618.600 dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil adalah Rp463.319.375. sehingga ditotal Rp 997.937.975,00;
    - b. Belum dapat Saksi tunjukan Rekening Perusahaan dana pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil yang masuk Rekening Perusahaan CV. FAJAR BERKAH ABADI serta rekening korannya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diaudit dalam Tahun 2020 terkait

Halaman 332 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari pengadaan barang sesuai dengan kontrak pada Badan Pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah Saksi lupa untuk nilai rupiah namun keuntungan yang Saksi peroleh kurang lebih 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk setiap kontrak pengadaan (sudah dipotong Pajak dan *Overhead*);
- Bahwa Saksi berhak mendapatkan keuntungan dari pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak pada Dinas Pertanian Kabupaten Kep. Aru untuk Anggaran *Covid-19* Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru untuk pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil; karena selama saksi bekerja pada proyek pemerintah pasti mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Dokumen Kontrak pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar Dokumen Kontrak pengadaan Bibit Tanaman dan Pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru yang Saksi laksanakan dengan menggunakan perusahaan Saksi CV. FAJAR BERKAH ABADI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - a. Ketika ada selisih harga menurut kerugian negara, maka Saksi sebagai Direktur Perusahaan CV. FAJAR BERKAH ABADI siap mengembalikan;
  - b. Sebagai warga negara yang taat hukum ketika selisih nilai menjadi kerugian negara, Saksi direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI siap mengembalikan kerugian negara;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada Pemeriksa tidak merasa ditekan dan atau dipengaruhi oleh Pemeriksa/ Penyidik Pembantu/ Penyidik dan memberikan keterangan, semua adalah keterangan dari Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

25. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 333 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah pensiun dari ASN Kabupaten Kepulauan Aru Saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Tahun 2022 jabatan Saksi digantikan oleh sdr. DJEMI HARYANTO yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru sekarang ini;
- Bahwa Saksi merupakan pengguna anggaran (PA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan perincian tugas dan fungsi membantu dalam hal teknis Pertanian, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/573 TAHUN 2016 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 28 Desember 2016; dan merupakan Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.22/573 TAHUN 2016 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 28 Desember 2016 beserta Lampiran keputusan dengan Nama Saksi urutan 21 (dua puluh satu) yang ditandatangani oleh sdr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru;
- Bahwa Pengguna Anggaran bukan Saksi akan tetapi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada Kabupaten Kepulauan Aru sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat menggunakan Anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru adalah Saksi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - o Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan Pengadaan pada Dinas Pertanian dengan menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020 adalah Saksi sendiri (MAYA ROSITA SARIMAN S.P., Saksi selaku KPA Dinas Pertanian dan merangkap sebagai PPK tanpa ada SK. PPK);

Halaman 334 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan pada Dinas Pertanian dilakukan dengan cara penunjukan langsung pengadaan darurat;
- Yang bertanggung jawab dengan pengadaan penunjukan langsung pada dinas Pertanian dengan menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020 adalah Saksi sendiri selaku PPK;
- Anggaran pengadaan pada dinas Pertanian dengan menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020 telah dicairkan seluruhnya;
- Terkait dengan pembagian bantuan tidak ada surat tugas namun dibuatkan berita acara serah terima barang;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah Saksi sendiri tanpa Surat Keputusan akan tetapi berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 perubahan Perpres 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat 5;
- Bahwa sekitar Rp 2,8 Miliar anggaran Covid pada Dinas Pertanian;
- Bahwa tidak terdapat dokumen tertulis untuk penetapan pagu anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 yang berasal dari gugus tugas Covid-19, namun ada pernyataan dari Sdr. YACOB UBYAAN selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru yang disampaikan melalui rapat OPD Pengguna Anggaran Covid-19 bahwa Dinas Pertanian mendapat anggaran 3 (tiga) Miliar;
- Bahwa terdapat SK Bupati menunjuk SKPD teknis untuk penanganan COVID-19 dan diminta untuk mengajukan kebutuhan penanganan COVID-19 Dinas Pertanian, rincian kebutuhan per bidang yang berasal dari rapat internal Dinas Pertanian untuk menetapkan barang-barang yang dibutuhkan namun dalam rapat internal tersebut tidak dibuatkan semacam dokumen notulen;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) bidang teknis di Dinas Pertanian yang mengusulkan rincian kebutuhan untuk penanganan Covid-19 yang disampaikan secara lisan dalam rapat intern Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Dapat Saksi sebutkan masing-masing bidang teknis mengajukan pengadaan sebagai berikut:
  - ✓ Bidang Hortikultura : Belanja Bibit / Benih Tanaman Hortikultura, secara terperinci;
  - ✓ Bidang Tanaman Pangan: Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan, secara terperinci;

Halaman 335 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bidang Sarana Prasarana: Alat-alat pertanian dan Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan Dan Irigasi, secara terperinci;
- Bahwa Setelah itu Sdr. ENRICH O LAMIDJA menyampaikan hasil RKA yang telah disusun kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan reviu.selanjutnya setelah dilakukan reviu, Inspektorat menanyakan kepada Saksi apakah harga yang tertera dalam RKA tersebut tidak terlalu rendah. setelah itu Saksi menjawab bahwa harga pengadaan barang/jasa yang tertera dalam RKA tersebut sudah sesuai dengan standar harga yang ada;
- Bahwa Saksi meminta sdr. ENRICH O LAMIDJA untuk mengecek harga barang yang dibandingkan dengan standar satuan harga yang ada dan juga beberapa perbandingan lain seperti toko dan online;
- Bahwa Saksi pernah meminta Sdr. ENRICH O LAMIDJA untuk mengecek harga barang untuk seluruh rincian item pengadaan barang/ jasa Covid-19 yang di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah Bidang Teknis mengusulkan kebutuhan barang/jasa;
- Bahwa yang menentukan uraian item dan volume barang di dalam pengadaan barang/jasa Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru adalah Bidang terkait;
- Bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan dengan cara koordinasi antara Bidang Teknis terkait dengan petugas penyuluhan di lapangan yaitu melalui proses seleksi, verifikasi, dan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL);
- Bahwa yang menyusun Rencana Kegiatan adalah sdr. sdr. ENRICH O LAMIDJA yang membantu Saksi dalam bidang perencanaan dan sdr. ENRICH O LAMIDJA yang menyerahkan RKA kepada Inspektorat Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Dinas Pertanian Tidak menggunakan Rencana Kebutuhan Belanja dikarenakan yang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran bukan Saksi tetapi sdr. ENRICH O LAMIDJA yang membantu Saksi di bidang perencanaan setelah itu sdr. ENRICH O LAMIDJA menyerahkan RKA kepada Inspektorat, apabila formatnya tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Inspektorat mengembalikan RKA tersebut kepada Saksi untuk diperbaiki;

Halaman 336 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyedia tersebut pernah melakukan pengadaan barang sejenis, bertanggungjawab, mempunyai modal, tidak termasuk perusahaan yang di-blacklist, dan memang melalui hasil evaluasi tidak pernah mengecewakan;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan Surat Edaran (SE) LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan tidak menggunakan peraturan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bukti kewajaran harga karena sudah ada surat pernyataan kewajaran harga dan harga yang ada sudah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa bukti kewajaran harga dan surat pernyataan kewajaran harga adalah hal yang berbeda. Kerena Saksi beranggapan bahwa bukti kewajaran harga dan surat pernyataan kewajaran harga adalah hal yang sama, alasan Saksi tidak meminta penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang karena dalam Surat Pernyataan Kewajaran Harga sudah tercantum harga barang yang bersumber dari RKA yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi mengacu kepada SE. LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Dsease* 2019 (*Covid-19*) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah selama masa penanganan *Covid-19* pada tahun 2020; Karena menurut Saksi Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/J asa Dalam Penanganan Keadaan Darurat pada Lampiran II untuk pengadaan dalam Bencana Alam dan Bukan Non Alam;
- Bahwa Saksi tidak lalai dalam melaksanakan tugas yang melekat pada Jabatan Saksi berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Surat Edaran (SE) LKPP Nomor 3 Tahun 2020, SK. Bupati terkait penunjukkan OPD Teknis, dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait *Covid-19* yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pengadaan yang Saksi laksanakan dalam rangka penanganan darurat *Covid-19* di Dinas Pertanian pada T.A. 2020 sebagai berikut:
  - o Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi *Covid-19*) Sesuai Surat

Halaman 337 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dan Pemesanan Nomor :04/SPP.PLB. COVID-19.01/DISTAN-ARU/ VIII/2020, Tanggal 11 Agustus 2020 dan Kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN ARU/VIII/2020, Tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp214.500.000,00;

- o Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat Dan Mesin Pertanian Kecil (Sektor Prasarana Dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Sesuai Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor :04/SPP.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020., Kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp517.412.500,00;
- o Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Sesuai Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor :04/SPP.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020 dan Kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid- 19.03/DISTAN ARU/II/2020, Tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp597.036.000,00;
- o Belanja Bahan Pertanian Mendukung Lahan Dan Irigasi (Sektor Prasarana Dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Sesuai Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor: 04/SPP.PLB.COVID-19.05/ DISTAN-ARU/ VIII/ 2020, tanggal 19 Agustus 2020 dan Kontrak Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN ARU/III/2020, Tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp545.050.000,00;
- o Belanja Bahan Pertanian Pendukung Puput dan Pestisida  
NOMOR SURAT PERJANJIAN:02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, Pengadaan barang Dinas Pertanian Nilai Kontrak RP.380.776.000,00;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun kekeluargaan dengan sdr. SUPARDI ARIFIN, sdr. **BOSCO ANGGREK**, dan sdr, ABDULLAH WALAY, Saksi mengenal mereka hanya sebatas sebagai Penyedia pada Dinas Pertanian;
- Bahwa Saksi sebagai PPK untuk pengadaan barang/ jasa Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Namun seluruh proses pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dibantu oleh sdr.

Halaman 338 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DJAHNI TJOTJONA atas perintah Saksi secara lisan, karena sdri. DJAHNI TJOTJONA yang mempunyai pengalaman sebagai PPK;

- Bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh sdri. DJAHNI TJOTJONA atas perintah Saksi, atas hal yang ditanyakan tersebut bisa ditanyakan kepada sdri. DJAHNI TJOTJONA;
- Bahwa pembayaran pelunasan dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 karena sumber anggaran berasal dari gugus tugas Covid-19 setelah dilakukan serah terima barang, dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bersama Tim Teknis dan membandingkan dengan program kegiatan;
- Bahwa seluruh pengadaan dalam rangka penanganan darurat Covid-19 di Dinas Pertanian sudah diserahterimakan dan Saksi bersama Tim Teknis melakukan penghitungan bersama dan serah terima bersama Penyedia;
- Bahwa berdasarkan koordinasi bersama dengan bidang teknis terkait sehingga Saksi menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan dalam rangka darurat Covid-19 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konsultasi kepada LKPP secara langsung terkait pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi pernah meminta sdri. DJAHNI TJOTJONA untuk berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/ jasa (ULP) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa telah diserahkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kota Dobo, namun Saksi lupa nama gapoktannya, lebih baik bertanya kepada sdr. ENRICHOLAMIDJA bidang terkait;
- Bahwa telah diserahkan kepada Kelompok tani, namun Saksi lupa nama kelompok tani, untuk lebih jelasnya, lebih baik bertanya kepada sdr. ENRICHOLAMIDJA bidang terkait;
- Bahwa yang menyusun draf surat keputusan tersebut diatas adalah bidang penyuluhan sedangkan yang menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengkomunikasikan Juknis kepada pegawai/ Kabid namun Bidang Penyuluhan yang berkomunikasi dengan

Halaman 339 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



bidang terkait kemudian dilaporkan kepada Saksi setelah itu membagi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020 kepada seluruh Bidang;

- Bahwa Tim PPHP sebenarnya tidak ada, yang ada adalah Tim Teknis yang bertugas untuk memeriksa barang pengadaan Covid-19. Saksi menunjuk Tim Teknis tersebut secara lisan tanpa melalui SK pengangkatan;
- Bahwa Tim Teknis Dinas tidak ada, yang benar adalah Tim Teknis Bidang yaitu terkait lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Tim Teknis Bidang tidak ada SK karena melekat pada tupoksi masing-masing Bidang Teknis;
- Bahwa setelah validasi dan verifikasi oleh Tim Teknis Bidang kemudian Saksi menetapkan nama-nama kelompok tani/ gapoktan dan anggota, masyarakat tani, dan Masyarakat umum penerima bantuan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai SK. Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh bidang terkait.;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian sesuatu dari penyedia dalam pengadaan barang/ jasa yang menggunakan Anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 T.A. 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa setelah pembayaran yang dilaksanakan oleh Tim Gugus, Saksi tidak meminta APIP maupun BPKP untuk melakukan audit kewajaran harga setelah pembayaran karena sebelum pengadaan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Dinas Pertanian hanya melaksanakan proses kontrak setelah itu Dinas Pertanian dalam hal ini Bendahara pengeluaran sdr. CHEBY SINANU mengajukan ke Tim Gugus tugas untuk dilakukan proses pencairan;
- Bahwa 5 (lima) dokumen kontrak pengadaan barang/jasa tersebut diatas dilampirkan oleh sdr CHEBY SINANU untuk mengajukan ke Bendahara Tim Gugus tugas untuk dilakukan proses pencairan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) dokumen berita acara serah terima barang tersebut terkait dengan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat menggunakan Anggaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru yang Saksi tandatangani Kepala Dinas Pertanian dan selaku PPK atau Pihak Pertama yang menyerahkan barang kepada Pihak Kedua yaitu penerima bantuan (barang);
- Bahwa ada saksi-saksi yang meringankan dalam perkara ini yaitu sdr. ENRICH O LAMIDJA, sdr. DJANI TJOTJONA, sdr. GIDEON DE FRETES, sdr. RIKI SAMANGUN, sdr. MARVIN SALAKAY dan sdr. SARAH OKTOVINA ELEEUEWJAN dan jika ada Saksi lain lagi akan Saksi sampaikan dipersidangan nantinya;
- Bahwa proses pengadaan barang *Covid-19* untuk Dinas Pertanian sudah diselesaikan dengan baik dan sudah dinikmati oleh masyarakat dan sudah ada pemeriksaan BPK dan hasilnya hanya rekomendasi administrasi;
- Bahwa terkait dengan barang-barang juga sudah ada peninjauan oleh BPKP;
- Bahwa ada beberapa pertanyaan BPKP ada pengadaan Alat Pertanian Mendukung dan Irigasi sudah ditinjau langsung oleh BPKP dilapangan dan hasilnya Lengkap;
- Bahwa terkait harga sudah di Reviu oleh Inspektorat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

26. Ahli MUSYADAD, S.E., dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan penyimpangan dan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:

a. Penetapan Kebijakan Daerah

Bupati Kepulauan Aru menetapkan Surat Keputusan Nomor 443.2/41.1 tanggal 25 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

Halaman 341 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Covid-19) dan Surat Keputusan Nomor 360/63.1 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tanpa didukung dengan hasil kajian cepat dari instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;

b. Perencanaan Pengadaan

- 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tidak membuat identifikasi kebutuhan dan kaji cepat situasi perkembangan Covid-19 di lapangan; dan
- 2) Penyusunan RKA Belanja Bahan/ Material sebesar Rp1.023.220.000,00 dan Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.753.988.500,00 tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, pada Lampiran II;

c. Pelaksanaan Pengadaan

- 1) Pemilihan Penyedia melalui penunjukan langsung oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018;
- 2) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru selaku PPK tidak meminta kepada penyedia barang/ jasa untuk menyerahkan bukti kewajaran harga; dan
- 3) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aru selaku PPK tidak meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan penyediaan bibit, alat, bahan, dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini kewajaran harga;

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran

Halaman 342 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

- 1) Pasal 141 ayat (1), “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”; dan
- 2) Pasal 121 ayat (2), “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

- 1) Pasal 4 Ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
- 2) Pasal 4 Ayat (2), “Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- 3) Pasal 12 ayat (6), “Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- 4) Pasal 132 ayat (1), “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; dan
- 5) Pasal 132 ayat (2), “Bukti sebagaimana dimaksud pada

*Halaman 343 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

d. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, pasal 4 ayat (1) huruf b, “telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan:

- 1) Huruf a, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah”;
- 2) Huruf b, “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja”;
- 3) Huruf f, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* yang dikelolanya”; dan
- 4) Huruf g, “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan

Halaman 344 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja”.

f. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan:

- 1) Pasal 2 ayat (1), “Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat”;
- 2) Pasal 6 Ayat (1), “Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”;
- 3) Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/jasa”; dan
- 4) Pasal 6 Ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. Post audit”;
- 5) Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa”;
- 6) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia”;

*Halaman 345 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



- 7) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia”;
- 8) Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/ jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan; 2....”
- 9) Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/ jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan”;
- 10) Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/ jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat”;
- 11) Lampiran II, pada tabel nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: 1. barang dengan uraian:
  - Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/ longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - Air bersih;
  - Tempat sampah;

Halaman 346 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya);
- Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin., peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
- Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
- Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya
- Pembalut wanita dan sejenisnya;
- Obat dan bahan habis pakai;
- Peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- Alat kesehatan;
- Vaksin;
- Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- Peralatan komunikasi;
- Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

g. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E, "Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut:

- 1) Angka 2, "Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/ jasa

Halaman 347 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”;

2) Angka 3, “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/ jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan, b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya), c...”;

3) Angka 5, “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”; dan

4) Angka 6, “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini”.

h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):

1) Angka 3 Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi”;

2) Angka 3 Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur,

*Halaman 348 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





Bupati/Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*;

3) Angka 4, "Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan *Covid-19*, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah harus melakukan: a. Analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan evidence-based untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat..."

i. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya;"

- Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, dilakukan dengan metode:

a. Menghitung jumlah realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Kepulauan Aru kepada penyedia barang/ jasa setelah dikurangi pajak;

b. Menghitung realisasi belanja oleh penyedia barang/ jasa;  
Kerugian Keuangan Negara = huruf a dikurangi huruf b;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023, atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	2.019.047.875,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
B.	Realisasi belanja oleh penyedia barang/jasa	1.420.379.000,00
C.	Kerugian Keuangan Negara (A - B)	598.668.875,00

- Bahwa sedangkan untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru adalah menjadi kewenangan Penyidik Polres Kepulauan Aru. Sesuai dengan keahlian Ahli di bidang akuntansi dan auditing, Ahli sudah menguraikan pihak-pihak yang terkait dengan proses penyimpangan yang terjadi sebagaimana Ahli sampaikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023;
- Bahwa sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Oleh karena terjadi penyimpangan dalam penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, sehingga kontrak yang dibuat pun menjadi tidak sah. Proses penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia tidak berhak diberikan keuntungan;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pengadaan keadaan darurat dengan menggunakan Anggaran *Covid-19* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:
  - 1) CV. ANGGREK, nama Direktur Sdr. **BOSCO ANGGREK**;
  - 2) CV. FAJAR BERKAH ABADI, nama direktur Sdr. SUPARDI ARIFIN;
  - 3) CV. UTARA PERMAI, nama direktur Sdr. ABDULLAH WALAY;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa terdapat pengembalian belanja oleh CV. FAJAR BERKAH ABADI sebesar Rp595.371.800,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 dari hasil klarifikasi

Halaman 350 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. SUPARDI ARIFIN selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dan hasil konfirmasi kepada Sdr. RENDY RETANUBUN selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. SUPARDI ARIFIN selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI bahwa yang bersangkutan melakukan pengembalian belanja sebesar Rp595.371.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 atas inisiatif sendiri;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Ahli sebelumnya pada nomor 13.c. bahwa Sdr. SUPARDI ARIFIN selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI melakukan pengembalian belanja sebesar Rp595.371.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023, Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa selain itu ditemukan fakta bahwa ada pengembalian belanja sebesar Rp595.371.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut Nomor 0801036465. Pengembalian belanja tersebut tidak mengurangi nilai Kerugian Keuangan Negaranya, karena periode keterjadiannya berbeda dimana Kerugian Keuangan Negara terjadi pada Tahun 2020, sedangkan pengembalian belanja dilakukan pada Tahun 2022 dan 2023. Sehingga dalam pengungkapan di dalam laporan hasil audit, Ahli sajikan secara terpisah yaitu Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Nomor 9, dan

Halaman 351 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi Lainnya yang berisi tentang adanya pengembalian belanja pada nomor 10;

Terhadap keterangan Ahli ini, Terdakwa membenarkannya;

27. Ahli ARTHUR HALIK RAZAK, SS.T.,M.T., dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak bekerja di LKPP, tetapi Ahli sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, lulus ujian sejak 2016, dan sebagai Dosen, jabatan fungsional Ahli saat ini adalah Lektor Kepala (*Associate Professor*);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan:
  - 1) Proses Penunjukan Langsung dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yaitu PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut atau menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/ jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan;
  - 2) Aturan yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* antara lain:
    - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
    - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
    - c. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
    - d. Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam *Penyebaran Corona Virus*

*Halaman 352 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



*Disease 2019 (Covid-19);*

- Bahwa berdasarkan:

- 1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:
  - a) Pasal 1 ayat (5): Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat;
  - b) Pasal 5 ayat (2) huruf a: Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Huruf E angka 2 Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut: 2. PA/ KPA menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk *Covid-19* dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;
- 3) Angka 5 huruf a Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam *Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa bencana nasional nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang memenuhi kriteria:
  - a) bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
  - b) diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan

*Halaman 353 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





perlindungan masyarakat.

Dapat Ahli jelaskan bahwa kriteria pengadaan barang/ jasa yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk Covid-19:

1. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
  2. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan:
1. Lampiran II, tabel, nomor urut 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat: Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: 1. Barang, uraian:
    - ✓ Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/ longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
    - ✓ Bahan Bakar Minyak (BBM);
    - ✓ Air Bersih;
    - ✓ Tempat Sampah;
    - ✓ Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya);
    - ✓ Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
    - ✓ Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
    - ✓ Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
    - ✓ Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
    - ✓ Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya;
    - ✓ Pembalut wanita dan sejenisnya;

Halaman 354 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Obat dan bahan habis pakai;
- ✓ Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- ✓ Alat kesehatan;
- ✓ Vaksin;
- ✓ Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- ✓ Peralatan Komunikasi;
- ✓ Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- ✓ Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

2. Angka 5 huruf a Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa bencana nasional nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang memenuhi kriteria:

- a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
- b. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa:

1. Pengadaan barang untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka PA/ KPA melakukan identifikasi dan menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk *Covid-19*, yaitu:
  - a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
  - b. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
2. Penetapan kebutuhan barang/jasa oleh PA/KPA dapat

Halaman 355 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada Lampiran II, tabel, nomor urut 1 PerLKPP Nomor 13 Tahun 2018 sepanjang memenuhi kriteria pada angka 1;

3. Dalam hal Pengadaan barang dalam keadaan Darurat Covid - 19 TA. 2020 oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru tidak memenuhi butir 1 dan 2, maka tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pada jawaban Nomor 8a, dapat Ahli jelaskan untuk pengadaan barang yang tidak dikategorikan dalam keadaan darurat, maka pengadaan barang/ jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa PA/KPA tidak melakukan identifikasi kebutuhan termasuk hasil pengkajian cepat di lapangan terkait dengan penanganan Covid-19, maka:

1. PA/ KPA harus memiliki bukti/ alasan bahwa tidak cukup waktu untuk melakukan identifikasi kebutuhan karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
2. Apabila PA/KPA tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan identifikasi kebutuhan termasuk hasil pengkajian cepat di lapangan (tidak memenuhi angka 1), maka PA/ KPA tidak melaksanakan tugas sebagai pelaku pengadaan dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan darurat/ Covid-19;
3. Terhadap tindakan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/ Covid-19;

- Bahwa berdasarkan:

1. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan

*Halaman 356 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



**Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:**

a. Pasal 6 ayat (1) huruf c. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- 1) perencanaan pengadaan;
- 2) pelaksanaan pengadaan; dan
- 3) penyelesaian pembayaran;

b. Pasal 6 ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) kontrak;
- 2) pembayaran; dan
- 3) post audit;

2. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*):

a. Huruf E angka 3 sub huruf b. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: b. Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;

b. Huruf E angka 5: Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Angka 6 Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*): 6. Bukti kewajaran harga paling lambat diserahkan pada saat serah terima atau pada saat pelaksanaan post audit;

Maka dapat Ahli jelaskan bahwa:

1. Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa PPK tidak meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, maka PPK harus memiliki bukti/ alasan, antara lain tidak cukup waktu untuk meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga (tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan) karena penanganan bersifat mendesak, tidak

*Halaman 357 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat; atau belum dilakukan pembayaran kepada penyedia (tahap penyelesaian pembayaran).

2. Apabila PPK tidak dapat menunjukkan bukti (tidak memenuhi angka 1), maka PPK tidak melaksanakan tugas sebagai pelaku pengadaan dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan darurat/ Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Huruf E angka 3 sub huruf b Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa penyedia tidak menyiapkan bukti kewajaran harga dan tidak memenuhi penjelasan angka 1, maka harga penyedia tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak ada dasar untuk menghitung/diaudit kewajaran harga;
4. Terhadap tindakan PPK dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/ Covid-19;

- Bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - a. Pasal 59 ayat (3): Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pasal 59 ayat (4): Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
2. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:
  - a. Pasal 1 ayat (5): Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 358 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat;

- b. Pasal 5 ayat (2) huruf a: Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan:
  1. Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
  2. Dalam hal status keadaan darurat belum dicabut oleh Pejabat yang berwenang atau telah dicabut namun masih dalam masa transisi darurat ke pemulihan, maka pelaksanaan waktu pengadaan untuk keadaan darurat bisa melebihi dari 2 bulan;
- Bahwa berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud pada jawaban pertanyaan 8d, dapat Ahli jelaskan bahwa dalam hal sudah dilakukan pembayaran namun PPK tidak meminta APIP atau BPKP untuk melakukan audit kewajaran harga, maka:
  1. Terhadap penyelesaian pembayaran pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat/ Covid-19 PPK tidak dapat memastikan kewajaran harganya;
  2. PPK tidak melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud Huruf E angka 5 Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  3. Terhadap tindakan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/ Covid-19;
- Bahwa berdasarkan:
  1. Pasal 59 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK

*Halaman 359 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa sejenis;

2. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:

a. Pasal 6 ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- (a) perencanaan pengadaan;
- (b) pelaksanaan pengadaan; dan
- (c) penyelesaian pembayaran;

b. Pasal 6 ayat (3): Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- (b) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- (c) serah terima lapangan;
- (d) penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- (e) pelaksanaan pekerjaan;
- (f) perhitungan hasil pekerjaan; dan
- (g) serah terima hasil pekerjaan;

c. Pasal 6 ayat (4): Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan;

d. Pasal 6 ayat (6). Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) kontrak;
- (b) pembayaran; dan
- (c) post audit;

e. Lampiran I Bab I angka 1.1 paragraf 3: Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan amanat Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

*Halaman 360 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah diperlukan suatu prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat guna memberikan *value for money*, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel;

- f. Lampiran I Bab II angka 2.2.1: PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut;

3. Huruf E angka 3 sub huruf a dan b Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*): PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga belum dapat ditentukan;
- b. Untuk pengadaan barang:
  - 1) Menerbitkan surat pesanan yang disetujui penyedia;
  - 2) Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
  - 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dalam penanganan keadaan darurat/ *Covid-19* didahului dengan Surat Pesanan dan kontrak ditandatangani dalam tahap penyelesaian pembayaran. Apabila terbukti dan dapat dibuktikan bahwa pekerjaan disubkontrakkan, maka hal ini tidak masalah sepanjang barang yang diterima sesuai dengan surat pesanan;

Halaman 361 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



2. Selanjutnya dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa Penyedia yang ditunjuk bukan penyedia yang mengerjakan pekerjaan sejenis akan tetapi Penyedia yang mempunyai kedekatan, maka:

- a. KPA/PPK harus memiliki bukti/alasan bahwa tidak cukup waktu untuk menunjuk Penyedia yang mengerjakan pekerjaan sejenis atau penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
- b. Apabila KPA/PPK tidak dapat menunjukkan bukti/ alasan (tidak memenuhi huruf a), maka KPA/ PPK tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab II angka 2.2.1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- c. Terhadap tindakan KPA/ PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/ Covid-19;

- Bahwa jawaban Ahli untuk pertanyaan ini jawaban Ahli mengacu pada masing-masing jawaban pertanyaan Nomor 8b, 8c, 8d, 8e, 8f dan 8g;

- Bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:

- a) Pasal 5 ayat (2) huruf a: Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

*Halaman 362 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



- b) Pasal 7 ayat (2): APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/ Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Lampiran I Bab IV angka 4.1: Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara;
- d) Lampiran I Bab IV angka 4.1 sub angka 2: Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah:
  - (a) pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - (b) pengawas internal dilakukan oleh Inspektur Jendral/ Inspektur Utama/ Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit;
2. Huruf E angka 2 Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19): Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 2. PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Angka 5 huruf a Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa bencana nasional nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease*

*Halaman 363 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (COVID-19) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kriteria:

- a) bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
- b) diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan:

1. Pengadaan barang untuk Penanganan Covid-19 PA/KPA melakukan identifikasi dan menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk Covid-19, yaitu:
    - a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
    - b. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.
  2. Selain itu, pengadaan barang untuk Penanganan Keadaan Darurat PA/KPA menetapkan kebutuhan dapat mengacu daftar barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, tabel, nomor urut 1 PerLKPP Nomor 13 Tahun 2018 sepanjang memenuhi kriteria pada angka 1;
  3. Dalam hal Pengadaan barang dalam keadaan Darurat Covid-19 TA. 2020 oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru tidak memenuhi butir 1 dan 2, maka tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;.
  4. Terhadap tindakan KPA, PPK dan Penyedia, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, maka diminta pengawasan Inspektur Jendral/ Inspektur Utama/ Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit dan hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/ Covid-19;
- Bahwa berdasarkan:
- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:
    - 1) Pasal 1 ayat (22): Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan

Halaman 364 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;

2) Pasal 76 ayat (4) huruf a dan b: Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a) pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b) kepatuhan terhadap peraturan;

3) Pasal 76 ayat (6): Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

4) Pasal 78 ayat (3): Dalam hal Penyedia:

- a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b) menyebabkan kegagalan bangunan;
- c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif;

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:

1) Pasal 7 ayat (2): APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/ Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Lampiran I Bab IV angka 4.1: Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara;

3) Lampiran I Bab IV angka 4.1 sub angka 2: Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah:

- a) pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa

*Halaman 365 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



Kuangan (BPK);

b) pengawas internal dilakukan oleh Inspektur Jendral/ Inspektur Utama/ Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit;

c. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*):

- 1) Huruf E angka 3 sub huruf b: PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: b. Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
- 2) Huruf E angka 5: Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan terdapat fakta proses penunjukkan penyedia barang/ jasa dilakukan dengan cara melawan hukum, maka apabila fakta perbuatan penyedia terkait Pasal 78 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 atau penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab IV angka 4.1 Peraturan LKPP No.13 tahun 2018, maka diminta pengawasan Inspektur Jendral/ Inspektur Utama/ Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit dan hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian termasuk rekomendasi terhadap kewajaran harga;
- Bahwa berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud pada jawaban pertanyaan Nomor 9, dapat Ahli jelaskan:
  1. Tahapan Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka penanganan keadaan darurat/Covid-19 didahului dengan penerbitan surat pesanan (tidak diperlukan kontrak) dan kontrak dibuat setelah serah terima hasil pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran;
  2. Dalam hal hasil pekerjaan (barang) sudah dimanfaatkan untuk

Halaman 366 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



penanganan keadaan darurat/Covid-19, maka kontraknya sah;  
Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan penunjukan penyedia barang/ jasa tidak sesuai dengan perpres pengadaan barang/ jasa, maka apabila bukti tersebut terkait Pasal 78 ayat (3) Perpres No.16 Tahun 2018 atau penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab IV angka 4.1 Peraturan LKPP No.13 tahun 2018, maka diminta pengawasan Inspektur Jendral/ Inspektur Utama/ Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit dan hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CV. ANGGREK didirikan sejak Tahun 2004 beralamat di Jalan Umar Anakoda, RT/003 RW/001, Kel. Galai Dubu, Kec. P.P. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa CV. ANGGREK bergerak dibidang Konstruksi dan pengadaan alat;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Dana Covid-19 TA. 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa sebagai Penyedia barang/ jasa;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyedia barang/ jasa yang ditunjuk langsung dari Dinas Pertanian dengan anggaran Dana Covid-19 Tahun 2020;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai Penyedia barang/ jasa belanja anggaran dana Covid-19 pada Dinas Kab. Kepulauan Aru adalah Saksi ibu MAYA ROSITA SARIMAN. Saat itu Terdakwa dihubungi oleh salah satu pegawai Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru meminta Terdakwa untuk datang di Dinas Pertanian dan bertemu dengan Ibu MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, saat itu IBU MAYA ROSITA SARIMAN meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membeli bahan-bahan Covid-19 saat itu Terdakwa bersedia tetapi barang yang mau dibelanjakan belum ada kemudian Ibu MAYA ROSITA SARIMAN sampaikan lagi bahwa nanti setelah dibuatkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan sementara di masukan ke Bawasda Kab. Kepulauan Aru untuk diperiksa setelah itu barulah RKA diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 367 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diminta untuk barangnya harus cepat di proses, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi di Kantor Dinas Perikanan bertemu IBU MAYA ROSITA SARIMAN beliau sampaikan bahwa RKA nya sudah ada dan kemudian IBU MAYA ROSITA SARIMAN arahkan Terdakwa untuk mengambil RKA di Sdri DJANI DJONJONA;

- Bahwa Sdri. MAYA ROSITA SARIMAN selaku KPA terkait Anggaran Covid-19 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sementara Sdr. DJANI DJONJONA yang Terdakwa tahu dia adalah pegawai/ Staf pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa PPK pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru pada Anggaran Covid-19 Tahun 2020 adalah Sdri. MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengadaan barang/ jasa dengan Ibu MAYA ROSITA SARIMAN sebanyak seingat Terdakwai 3 (tiga) kali yaitu:
  1. Pengadaan bibit tanaman dan pupuk Tahun 2017;
  2. Pengadaan bibit tanaman dan pupuk Tahun 2018;
  3. Pengadaan bibit tanaman dan pupuk Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan kontrak pengadaan barang dan jasa, terkait dengan Penanggulangan Covid-19 Pada Kabupaten Kepulauan Aru pada instansi pemerintah yaitu Dinas Pertanian;
- Bahwa terkait dengan Penanggulangan Covid-19 pada Kabupaten Kepulauan Aru, kontrak pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Terdakwa dengan PPK pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru antara lain sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Nilai Kontrak Rp. 380.776.000,00;
  - b. Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, Pekerjaan Belanja Bibit / Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Nilai Kontrak Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, Pekerjaan Belanja Bahan

Halaman 368 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Nilai Kontrak Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Nilai Kontrak Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan:
  - 1) Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Nilai Kontrak Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) Nilai Kontrak Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan Terdakwa CV. ANGGREK belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan di instansi pemerintah. Sementara untuk menyediakan/ mengadakan barang dan jasa Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida seperti RoundUP, SUPERNASA, PUPUK NPK, GRMOXONE, Terdakwa sudah pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, sementara yang lainnya tidak pernah;
- Bahwa perusahaan Terdakwa CV. ANGGREK tidak termasuk penyedia dalam Katalog Elektronik;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh CV. ANGGREK sesuai dengan kontrak yang di tandatangani antara PPK Dinas Pertanian dan Terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa, Terdakwa memperoleh nilai kewajaran harga dari PPK Dinas Pertanian;
- Bahwa yang melengkapi Dokumen Penyedia adalah Sdr. ABE dan Sdri DJANI DJONJONA yang merupakan pegawai Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, Terdakwa hanya menyiapkan kemudian menyerahkan berkas Perusahaan kepada Sdr ABE;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan berkas-berkas perusahaan kepada Sdr. ABE atas petunjuk dari IBU MAYA ROSITA SARIMAN selaku KPA

Halaman 369 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligu PPK dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru dalam anggaran belanja Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru;

- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa membuat kelengkapan berkas-berkas pengadaan. Yang melaksanakan pengadaan Terdakwa sendiri, akan tetapi sudah dari dulu pada saat Terdakwa melakukan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Sdr. ABE yang selalu membuat dokumen berkas pengadaan CV. ANGGREK;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada Sdr ABE, Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total yang Terdakwa gunakan untuk membeli bibit tanam dan pupuk tersebut sebesar Rp447.450.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) saat ini Terdakwa dapat menunjukan nota belanja;
- Bahwa terkait degan pegadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh CV. ANGGREK sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara PPK Dinas Pertanian dan Terdakwa selaku penyedia barang sudah dilakukan pembayaran lunas 100 % (seratus persen) sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah (PPK). Pembayaran dilakukan dengan cara Transfer Bank setelah barang sudah selesai diterima oleh petani barulah uang ditrasnfer ke rekening CV. ANGGREK, dengan Nomor rekening 0801045319 atas nama CV. ANGGREK Bank Maluku/ Maluku Utara Cabang Dobo;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Direktur di CV. ANGGREK;
- Bahwa Terdakwa mengenal ibu MAYA R. SARIMAN sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Terdakwa sering berhubungan dengan beliau terkait pengadaan, namun Terdakwa tidak pernah berhubungan di luar pengadaan;
- Bahwa kontrak pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh CV. ANGGREK pada Dinas Pertanian yang berkaitan dengan penanganan darurat Covid-19 adalah sebagai berikut:
  - Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida, CV. ANGGREK oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru Sehubungan dgn percepatan penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi, Sesuai Perjanjian Nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/ VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp380.776.000,00(tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan, CV. ANGGREK oleh Dinas

Halaman 370 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kab.Kepulauan Aru Sehubungan dgn percepatan penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi, Sesuai Perjanjian Nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/ 2020, tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp214.500.000,00(dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa seluruh pekerjaan dikerjakan oleh Terdakwa sendiri bersama CV. Terdakwa yaitu CV. ANGGREK;
- Bahwa Terdakwa memiliki pengalaman pengadaan di Dinas Pertanian sebelum pengadaan COVID-19 yaitu pengadaan bibit/ benih dan pupuk, pengadaan-pengadaan sebelumnya dengan mekanisme Penunjukan Langsung dikarenakan jumlah yang tidak signifikan sehingga tidak memerlukan tender;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh pihak Dinas Pertanian namun Terdakwa lupa secara pasti nama yang menghubungi Terdakwa, dan menawarkan pengadaan di Dinas Pertanian yang berhubungan dengan COVID-19 lalu Terdakwa diminta datang ke Dinas Pertanian;
- Bahwa kemudian berselang 1 (satu) sampai 2 (dua) hari Terdakwa berangkat ke Dinas Pertanian dan bertemu dengan IBU MAYA R. SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian, lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Ibu Kepala Dinas (Kadis) apakah memang terdapat pengadaan terkait COVID-19, dan Ibu Kadis menjawab "iya" namun belum bisa dikerjakan karena dokumen sejenis Rencana Anggaran Belanja (RAB) harus di periksa dulu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru apakah terdapat *markup* di dalamnya;
- Bahwa kemudian berselang 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari Terdakwa ambil sejenis dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ RAB di Dinas Pertanian, angka yang tertera dalam dokumen pengadaan adalah angka yang Terdakwa peroleh dari Dinas Pertanian. Selanjutnya Ibu kepala dinas mengatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan tidak boleh melebihi dari 1 (satu) bulan dan juga pembelanjaan yang Terdakwa laksanakan juga tidak boleh melebihi harga barang yang tertera dalam RAB/ RKA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyusun harga kewajaran untuk item-item pengadaan, Terdakwa juga tidak pernah membuat dokumen surat pernyataan kewajaran harga, dokumen tersebut Terdakwa ketahui dibuat oleh Saudara ABE selaku pegawai Dinas Pertanian;
- Bahwa lalu setelah mendapatkan dokumen HPS/ RAB Terdakwa

Halaman 371 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan berkas-berkas perusahaan kepada Saudara ABE, setahu Terdakwa yang bisa membuat kelengkapan berkas-berkas pengadaan adalah Saudara ABE. Pada saat penyerahan berkas-berkas perusahaan kepada Saudara ABE, Terdakwa juga dimintai untuk menandatangani sejumlah dokumen, namun Terdakwa tidak dapat memastikan dokumen apa saja yang Terdakwa tandatangani;

- Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak pengadaan Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida terlebih dahulu dan berselang beberapa hari Terdakwa dipanggil lagi untuk menandatangani kontrak pengadaan Bibit/ Benih Tanaman Pangan;
- Bahwa setelah terkumpul seluruh item-item pengadaan di rumah, lantas Terdakwa menghubungi pihak Dinas Pertanian Sdr. ENRICH O LAMIDJA bahwa item-item pengadaan sudah lengkap dan siap di ambil oleh Dinas Pertanian, kemudian pihak Dinas Pertanian bersama petani datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil item-item pengadaan. Setelah menyerahkan item-item pengadaan Terdakwa tidak ingat lagi apakah diminta menandatangani dokumen-dokumen tertentu, tapi dapat Terdakwa pastikan seluruh tandatangan Terdakwa pada dokumen-dokumen yang terdapat dalam rangkaian pengadaan adalah benar tandatangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menyerahkan item-item pengadaan berselang beberapa hari Terdakwa dipanggil ke Dinas Pertanian bidang Keuangan untuk datang ke Dinas Pertanian guna tandatangan kuitansi, saat penandatanganan kuitansi hanya ada Terdakwa dan pihak Dinas Pertanian bidang Keuangan;
- Bahwa jumlah yang masuk ke rekening perusahaan Terdakwa sesuai dengan nominal yang ada di Kuitansi dan langsung dipotong PPn 10% (sepuluh persen) dan PPh 22 1,5% (satu koma lima persen) oleh pihak Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam penentuan kewajaran harga, harga Terdakwa dapatkan dari Dinas Pertanian, terkait dengan Surat Pernyataan Kewajaran Harga dibuatkan oleh Saudara ABE selaku Pegawai Dinas Pertanian dan Terdakwa hanya menandatangani;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani kuitansi tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan dan mendapatkan kuitansi namun Terdakwa mengetahui dan menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa pemeriksaan bersama tidak dihadiri Ibu MAYA R. SARIMAN

*Halaman 372 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, pemeriksaan bersama dan penyerahan hasil pekerjaan dilakukan oleh staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta untuk menunjukkan Nota Pembelian kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa hanya dapat menunjukkan kuitansi sesuai dengan keterangan pada Nomor 10;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan Nomor Surat Perjanjiannya karena yang membuat kontrak tersebut dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan bukti kewajaran harga barang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah terkait pengadaan barang/ jasa yang saudara laksanakan sebagai Penyedia yang anggarannya bersumber dari BTT untuk penanganan Covid-19 di Dinas Pertanian Kab Kepulauan Aru (selain pajak) misalnya untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa untuk pembayaran:
  - a. Talas dan ubi kayu, pembayaran dilakukan secara tunai;
  - b. Kacang tanah, pembayaran dilakukan secara tunai melalui keponakan Terdakwa;
  - c. pembelian pupuk, pestisida, dan benih jagung manis di PT. Tani Sentosa Makassar, pembayaran dilakukan secara tunai melalui keponakan Terdakwa;
  - d. Supemasa Granule, pembayaran dilakukan secara tunai melalui keponakan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nilai kewajaran harga atas pengadaan yang Terdakwa laksanakan. Dari dinas pertanian sudah melakukan survey harga, seingat Terdakwa yang melakukan adalah Sdr. ENRICH O LAMIDJA, sehingga Terdakwa tidak melakukan survey lagi karena akan membutuhkan waktu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki staf administrasi dan Terdakwa pun juga tidak punya kantor untuk CV. ANGGREK. Selama ada pengadaan dari Dinas Pertanian, Terdakwa selalu meminta tolong Sdr. ABE untuk menyusun dokumen-dokumen perlengkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan rekening koran kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Aru;

Halaman 373 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan semacam hadiah, uang maupun upeti kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru selama melaksanakan pengadaan penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto Copy nota belanja dari TANI SENTOSA MAKASSAR tanggal 30 Juli 2020;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy nota belanja dari PT NATURAL NUSANTARA 30 Juli 2020;
3. 1 (satu) lembar Asli Nota belanja Ubi talas dan ubi kayu tanggal 22 Agustus 2020;
4. 1 (satu) lembar Asli Nota belanja anakan ubi talas dan ubi kayu tanggal 21 agustus 2020;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 0801045319 atas nama CV. ANGGREK;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pengiriman 10,438 Kubik + Ppn 1% + ongkos buru, tanggal 18 Agustus 2020;
7. 1 (satu) lembar SURAT MUATAN Nomor : 14/CT/Voy 15/VIII/20, tanggal 18 Agustus 2020.

**Yang disita dari BOSCO ANGGREK Alias LAUSU;**

8. 1 (satu) Bundel DOKUMEN KONTRAK dengan NOMOR SURAT PERJANJIAN : 02/SP.PLB.2.4/PPK.DISTAN-ARU/IX/2019 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019, PENGADAAN BARANG DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU dengan nilai KONTRAK Rp. 32.956.000,- pada CV. FAJAR BERKAH ABADI;
9. 1 (satu) Bundel DOKUMEN KONTRAK dengan NOMOR SURAT PERJANJIAN : 02/SP.PLB.3.6/PPK.DISTAN-ARU/IX/2019 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019, PENGADAAN BARANG DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU dengan nilai KONTRAK Rp. 199.760.000,- pada CV. FAJAR BERKAH ABADI;
10. 2 (dua) Rangkap Nota harga barang yang dilegalisir Penyedia CV. FAJAR BERKAH ABADI, Dobo tanggal 11 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar fotocopy print out Surat Keterangan dari Noer Kargo Logistik, tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 374 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar print out screenshot Tanda Bukti Penyetoran kepada sdr. NOER WAKID sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 05 Agustus 2020;
13. 1 (satu) lembar print out screenshot Tanda Bukti Penyetoran kepada sdr. NOER WAKID sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 07 Agustus 2020
14. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 21345815402, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.20.000.000,- tanggal 16 September 2020;
15. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 211321483347, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.49.000.000,- tanggal 02 Juni 2020;
16. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 211240262472, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.30.000.000,- tanggal 29 Mei 2020;
17. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 213294368410, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.60.000.000,- tanggal 09 September 2020;
18. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 213324543351, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.70.000.000,- tanggal 10 September 2020;
19. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 213568251280, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.50.000.000,- tanggal 21 September 2020;
20. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 213626857965, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.50.000.000,- tanggal 24 September 2020;
21. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer, nomor Reserfasi: 213676116321, kepada sdr. NOER WAKID dengan jumlah: Rp.50.000.000,- tanggal 26 September 2020;
22. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.217.208.800,- tanggal 28 Desember 2022;

## **Yang disita dari SUPARDI ARIFIN Alias FAJAR;**

23. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/41 TAHUN 2020, TANGGAL 24 MARET 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;

*Halaman 375 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/43 TAHUN 2020, TANGGAL 30 MARET 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/42 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
25. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/43.2 TAHUN 2020, TANGGAL 31 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
26. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/77 TAHUN 2020, TANGGAL 4 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
27. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360 /123 TAHUN 2020, TANGGAL 20 NOVEMBER 2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
28. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/140 TAHUN 2020, TANGGAL 14 DESEMBER 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/123 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
29. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/41.1 TAHUN 2020, TANGGAL 25 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
30. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/63.1 TAHUN 2020, TANGGAL 01 JUNI 2020 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE

Halaman 376 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;

31. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/57 TAHUN 2020, TANGGAL 5 MEI 2020 TENTANG TIM SATUAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
32. 1 (satu) Rangkap Fotocopy INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/437, TANGGAL 1 JULI 2020 TENTANG PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA PINTU MASUK DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 ;
33. 1 (satu) Rangkap Fotocopy INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/473, TANGGAL 14 JULI 2020 TENTANG PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA PINTU MASUK DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19;
34. KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 360/04. SK /2020, TANGGAL 26 APRIL 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEJABAT KOMITMEN (PPK) DANA TIDAK TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;

**Yang disita dari FEDRIK HEDRIK;**

35. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 813.3 / 44 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL;
36. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.13 / 36.4 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy LEMBAR/SURAT DISPOSISI UNTUK MELAKUKAN REVIU RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy KOREKSI HASIL REVIU RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy HASIL REVIUW RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-

*Halaman 377 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



19);

40. 1 (satu) Bundel Fotocopy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020;

**Yang disita dari ULLIFAH ALIAS ULFA;**

41. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.15 / 01 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PENYEDERHANAAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 03 Januari 2022;

**Yang disita dari MARITJE GALANDJINDJINAY;**

42. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.12 / 23.313 / TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 23 April 2011;
43. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 823.2 / 54 TAHUN 2019 TENTANG KENAIKAN PANGKAT NEGERI SIPIL, tanggal 22 April 2019.

**Yang disita dari SALE ANAKODA;**

44. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.12 / 648 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 24 Maret 2010;

**Yang disita dari JONETE EFRUAN;**

45. 1 (satu) Lembar Fotocopy SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 821.3/SK/396/97, Tanggal 17 Maret 1997;
46. 1 (satu) Rangkap Fotocopy SALINAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR: 821.22/73 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, Tanggal 19 Maret 2014;

**Yang disita dari RAMRY RUMRA;**

47. 1 (satu) Lembar Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.15 / 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGUKUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS (INSPEKTU SPESIALIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA PUSKESMAS, KEPALA UPTD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

*Halaman 378 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 19 Januari 2017;

## Yang disita dari HESTI WAHYU UTAMI;

48. 1 (satu) jepitan Foto Copy Pembayaran Biaya Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor: 102/Keu.GTC-19/2020, a.n. Maya R. Sariman, SP.;
49. 1 (satu) bundel foto copy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kotrak Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, a.n. Supardi Arifin;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, a.n. Supardi Arifin;
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek;
52. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pembayaran Lunas dan Dokumen KONtrak Pengadaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, a.n. Bosco Anggrek;
53. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak Pengadaan Belanja Mendukung Lahan dan Irigasi, CV Utara Permai oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, a.n. Abdullah Walay;
54. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah terima Barang Dinas

Halaman 379 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian Kab. Kepulauan Aru;

**Yang disita dari MUHAMMAD YAMIN RENTUA;**

55. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01113/DP/BL/4.01.00.00/2020, Tanggal : 15 Juli 2020 dengan Total SP2D Rp. 6.000.000.000,- ;
56. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01227/DP/BL/4.01.00.00/2020, Tanggal : 6 Agustus 2020 dengan Total SP2D Rp. 4.000.000.000,- ;
57. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01351/DP/LS/4.01.00.00/2020, Tanggal : 24 Agustus 2020 dengan Total SP2D Rp. 4.000.000.000,- ;
58. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01494/DP/TU/4.01.00.00/2020, Tanggal : 8 September 2020 dengan Total SP2D Rp. 5.000.000.000,- ;
59. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01717/DP/BL/4.01.00.00/2020, Tanggal : 6 Oktober 2020 dengan Total SP2D Rp. 4.926.197.100,- ;
60. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 01945/DP/TU/4.01.00.00/2020, Tanggal : 12 November 2020 dengan Total SP2D Rp. 6.000.000.000,- ;
61. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 02074/DP/BL/4.01.00.00/2020, Tanggal : 25 November 2020 dengan Total SP2D Rp. 2.000.000.000,- ;
62. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 02423/DP/LS/4.01.00.00/2020, Tanggal : 14 Desember 2020 dengan Total SP2D Rp. 5.000.000.000,- ;
63. 1 (satu) bundel fotokopy surat Daftar Penguji Nomor: 02600/DP/TU/4.01.00.00/2020, Tanggal : 28 Desember 2020 dengan Total SP2D Rp. 5.000.000.000,- ;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0001/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 13 July 2020;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0001/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 13 July 2020;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0002/SPP/TU/4.01.00.00/2020

Halaman 380 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, tanggal 3 Agustus 2020;

67. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0003/SPP/TU/4.01.00.00/2020

Tahun 2020, tanggal 18 Agustus 2020;

68. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0005/SPP/TU/4.01.00.00/2020

Tahun 2020, tanggal 5 Oktober 2020;

69. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0006/SPP/TU/4.01.00.00/2020

Tahun 2020, tanggal 11 November 2020;

70. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0007/SPP/TU/4.01.00.00/2020

Tahun 2020, tanggal 24 November 2020;

71. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0008/SPP/TU/4.01.00.00/2020

Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020;

72. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0009/SPP/TU/4.01.00.00/2020

Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020;

73. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.23/1/111 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR (SEKRETARIAT DINAS, SEKERTARIS BADAN DAN KEPALA BIDANG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 4 Juli 2018;

74. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 910 / 160 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020, tanggal 10 September 2019;

75. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR: 027/107.1 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 11 Juli 2019;

76. 1 (satu) bundel fotocopy DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) PPKD TAHUN ANGGARAN 2020;

77. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 01 / Keu.GTC-19 / 2020, tanggal

Halaman 381 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2020, Perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19)

Tahap Pertama;

78. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 121 / Keu.GTC-19 / 2020, tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Kedua;
79. 1 (satu) bundel fotocopy INTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, tanggal 2 April 2020;
80. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/2813/SJ DAN NOMOR 117/KMK.07/2023 TENTANG PERCEPATAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL, tanggal 9 April 2020;
81. 1 (satu) bundel fotocopy SURAT BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor : 900 / 293, tanggal 14 April 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri RI C.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta, Perihal : Penyampaian Laporan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19;

**Yang disita dari RENDY RETANUBUN;**

82. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DARI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.2/97 TAHUN 2016, tanggal 28 Desember 2016;
83. 4 (empat) Lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 821.22/573 TAHUN 2016 TENTANG PENGUKUHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS, KEPALA BADAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 28 Desember 2016;
84. 1 (satu) bundel fotocopy SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 12.A/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH MENDUKUNG PENGUATAN KETAHANAN PANGAN GUNA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Halaman 382 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2020, tanggal 30 April 2020;

85. 1 (tiga) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (sdr. MAYA R. SARIMAN, SP selaku PPK) dengan Pihak Kedua (Penerima Bantuan), dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru sdr. MAYA R. SARIMAN, SP.;

**Yang disita dari MAYA ROSITA SARIMAN;**

86. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO Dengan nomor Rekening 0801039723 Atas nama UTARA PERMAI CV, tanggal 31 Agustus 2020;
87. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO Dengan nomor Rekening 0801039723 Atas nama UTARA PERMAI CV, tanggal 30 September 2020;
88. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO Dengan nomor Rekening 0801039723 Atas nama UTARA PERMAI CV, tanggal 31 Oktober 2020;
89. 1 (satu) lembar Nota pembelian CV MENARA MULIA atas nama koko Walay, tanggal 09 September 2020;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian SUMBER DUA PUTRA atas nama Bpk. Abdullah Walay, Surabaya tanggal 25 September 2020;

**Yang disita dari ABDULLAH WALAY;**

91. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.217.208.800,- tanggal 28 Desember 2022;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS), No Rekening BPDM : 0801036465, sebesar Rp.217.208.800,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), uraian rincian belanja: Pengembalian Belanja Bibit Benih Tanaman Hortikultura, tanggal 28 Desember 2022;
93. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.266.163.000,- tanggal 28 Desember 2022;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS), No Rekening BPDM : 0801036465, sebesar Rp.266.163.000,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), uraian rincian belanja: Pengembalian Belanja Alat dan Mesin Pertanian, tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 383 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.60.000.000,- tanggal 05 April 2023;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS), No Rekening BPDM : 0801036465, sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uraian rincian belanja: Pengembalian Belanja Bibit Benih tanaman Hortikultura, tanggal 05 Maret 2023;
97. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran/pemindahbukuan/kiriman uang/kriling BPD Bank MalukuMalut, dengan jumlah Rp.52.000.000,- tanggal 05 April 2023;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS), No Rekening BPDM : 0801036465, sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), uraian rincian belanja: Pengembalian Belanja Alat dan Mesin Pertanian, tanggal 05 Maret 2023;

## Yang disita dari SUPARDI ARIFIN Alias FAJAR;

99. Uang tunai Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

## Yang disita dari BOSCO ANGGREK Alias LAUSU;

100. Uang tunai Rp19.467.500.00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

## Yang disita dari ABDULLAH WALAY;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV ANGGREK Nomor 8 tanggal 06 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn., sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas

Halaman 384 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.22/573 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 28 Desember 2016 serta merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV, UTARA PERMAI Nomor 5 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn., dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120002750554 tanggal 05 Juli 2019 dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV Fajar Berkah Abadi Nomor 10 tanggal 08 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120209211241 tanggal 14 Februari 2019 (*masing-masing dalam penuntutan yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Raya Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini menguntungkan Saksi ABDULLAH WALAY dan/atau Saksi SUPARDI ARIFIN dan/atau Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan/atau Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan/atau setidaknya-tidaknya orang lain yang tidak berhak, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

*Halaman 385 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. Pelaksanaan kontrak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan;
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;
2. Sesuai Lampiran I Angka 1.5 poin (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia memiliki tugas:
  - a. Melaksanakan pekerjaan;
  - b. Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK;
3. Sesuai Angka 41 Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada Surat Perjanjian 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida (Sektor Prasarana Dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dan Angka 41 Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada Surat Perjanjian 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19), yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang secara periodic kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

Halaman 386 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Menyerahkan hasil pengadaan barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan
- i. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh **lima rupiah**) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah dan berdampak meningkatnya jumlah korban, World Health Organization (WHO) kemudian menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus*

Halaman 387 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disease 2019 (Covid-19) kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 20 Maret 2020.

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah. Sesuai Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai penetapan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, yang berbunyi:

*"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:*

- a. *Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.*
- b. *Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan satus bencana Covid-19"*





Sedangkan berdasarkan Angka 4 Huruf C Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai refocusing kegiatan dalam penanganan covid-19 di daerah, yang berbunyi:

*"Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah harus melakukan:*

- c. Melakukan refocussing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah Covid-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru yang terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Padahal Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020 baru mengeluarkan penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- Bahwa kemudian status siaga darurat tersebut diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 1 Juni 2020;
- Bahwa proses penetapan status siaga darurat di Kabupaten Kepulauan Aru tersebut tidak terlebih dahulu dilakukan kajian cepat atau penilaian kondisi daerah penyebaran Covid-19 oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 389 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dipimpin oleh Saksi FEDRIK HENDRIK selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yang saat itu dipimpin oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana”;
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:
  - a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan
  - b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu”;
- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

Halaman 390 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat”;

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- c. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
- d. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satus bencana Covid-19”;

- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat haus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya”;

Halaman 391 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru. Keputusan tersebut menjelaskan terdapat 20 (dua puluh) daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis yang ditetapkan sebagai pengelola kegiatan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu:

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Dinas Kesehatan
4.	Inspektorat
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.	Dinas Ketahanan Pangan
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.	Dinas Pertanian
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo
11.	Kecamatan Pulau-Pulau Aru
12.	Kecamatan Aru Utara
13.	Kecamatan Sir-Sir
14.	Kecamatan Aru Utara Timur
15.	Kecamatan Aru Tengah
16.	Kecamatan Aru Tengah Timur
17.	Kecamatan Aru Tengah Selatan
18.	Kecamatan Aru Selatan
19.	Kecamatan Aru Selatan Timur
20.	Kecamatan Aru Selatan Utara

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/57 Tahun 2020 Tentang Tim Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana Saksi JOHAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMAD DJUMPA sebagai Kepala Sekertariat Gugus Tugas.

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMMAD YAMIN RENTUA sebagai Bendahara Gugus Tugas.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah tanggal 29 Maret 2020, Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, kemudian Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) semula sebesar Rp 1.023.153.617,00 bertambah menjadi sebesar Rp 70.000.483.242,00
- Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang ditandatangani oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru menjelaskan ada usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp60.233.842.100,00 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Rp 59.906.519.100,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA)

Halaman 393 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian: Urusan Pemerintah: 3 Urusan Pemerintah, Bidang Urusan: 3.03 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, Program: 3.03.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Kegiatan 3.03.16.33 Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19, dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5 2	Belanja Langsung				
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				<b>2.867.208.500</b>
5 2 2 02	Belanja Bahan/ Material				<b>1.023.220.000</b>
5 2 2 02 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				813.450.000
	Belanja Saprodi Perbenihan mendukung penanganan pandemi covid 19 Bibit/Benih Tanaman Pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan penanganan pandemi covid-19) Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan penanganan pandemi covid-19)	1	Pkt	214.500.000	214.500.000
		1	Pkt	598.950.000	598.950.000
5 2 2 02 03	Belanja Bibit Ternak				<b>209.770.000</b>
	Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan penanganan pandemic covid-19)	1	Pkt	209.770.000	209.770.000
5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				<b>90.000.000</b>

Halaman 394 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



5 2 2 17 03	Belanja Bimbingan Teknis Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan				90.000.000
	Biaya HOK petani dan petugas pertanian lapangan	900	HOK		90.000.000
5 2 2 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga				<b>1.753.988.500</b>
5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19)				1.753.988.500
	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	1	Pkt	517.412.500	517.412.500
	Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi	1	Pkt	545.050.000	545.050.000
	Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian	1	Pkt	310.750.000	310.750.000
	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	1	Pkt	380.776.000	380.776.000
Jumlah					<b>2.867.208.500</b>

Kemudian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dilakukan revidi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 dibuatlah Berita Acara Revidi Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Revidi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil revidi sebagai berikut:



1. Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan.
  2. Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkong, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
  3. Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2020 adalah pada status tidak gawat darurat (zona hijau).
- Hal tersebut juga sesuai dengan **Point C. Penutup** pada Surat Nomor 700/ tanggal 8 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang dibuat oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang berbunyi:
- “Demikian laporan hasil revie ini disampaikan, dengan menyarankan agar melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih pada **status tidak gawat darurat (zona hijau)** sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang untuk penanganan COVID-19 harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efisien, efektif dan ekonomis);
- Bahwa pada tahapan perencanaan, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat membuat dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), **tidak terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan, tidak melakukan analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia dan tidak melakukan kajian cepat perkembangan Covid-19 di lapangan.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Halaman 396 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Tahapan pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- a. Perencanaan pengadaan;
- b. Pelaksanaan pengadaan;
- c. Penyelesaian pembayaran”;

2. Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf meliputi:

- a. Identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
- b. Analisis ketersediaan sumber daya;
- c. Penetapan cara pengadaan barang/ jasa”;

3. Lampiran I Angka 1.5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri:

1. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:
  - a. Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia;
  - b. Memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa berdasarkan status keadaan darurat;
  - c. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat;
2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:
  - a. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia;
  - b. Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;

Halaman 397 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menerbitkan SPPBJ;
  - d. Apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
  - e. Menerbitkan SPMK/SPP;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. Melakukan perikatan/perjanjian”;
3. Lampiran I Angka 2.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:
- “Setelah terjadinya keadaan darurat PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa”;
4. Lampiran I Angka 2.1.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:
- “PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan”;
5. Lampiran I Angka 2.1.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:
- “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan”;
- Bahwa beberapa jenis pengadaan barang/jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut, terdiri dari:
1. Belanja Bahan/ Material, terdiri dari:





- Bibit/Benih Tanaman Pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi covid-19)
  - Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi covid-19)
  - Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemi covid-19)
2. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS  
Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan
  3. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
    - Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil
    - Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi
    - Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida
    - Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian

Jenis pengadaan barang/ jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan jenis barang yang diatur saat penanganan keadaan darurat.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Lampiran I Bab V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
“Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam Pengadaan Barang/Jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat.”
2. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

Halaman 399 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



“Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi:

No	Jenis Barang/Jasa	Uraian
1.	Barang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya</li><li>- Bahan Bakar Minyak (BBM)</li><li>- Air Bersih.</li><li>- Tempat Sampah.</li><li>- Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya).</li><li>- Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.</li><li>- Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.</li><li>- Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.</li><li>- Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.</li><li>- Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya</li><li>- Pembalut wanita dan sejenisnya.</li><li>- Obat dan bahan habis pakai.</li><li>- Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.</li><li>- Alat kesehatan.</li><li>- Vaksin.</li><li>- Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.</li><li>- Peralatan Komunikasi.</li><li>- Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.</li><li>- Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.</li></ul>
2.	Pekerjaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.</li><li>- Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan Drainase lingkungan</li><li>- Pengadaan MCK darurat.</li><li>- Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap.</li><li>- Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital.</li><li>- Bangunan yang sifatnya darurat dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin).</li><li>- Bangunan yang sifatnya sementara dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak, sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol, sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol, pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai).</li><li>- Bangunan yang sifatnya semi permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen).</li><li>- Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana</li></ul>



3.	Jasa Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Psikososial.</li> <li>- Pembuatan Desain rencana perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak.</li> <li>- Penyelidikan Epidemiologis yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1)Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk.</li> <li>2)Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis.</li> <li>3)Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.</li> </ul> </li> <li>- Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah</li> <li>- Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.</li> <li>- Pemusnahan bibit penyakit/kuman, hewan, tumbuh tumbuhan dan benda yang mengandung penyebab penyakit.</li> <li>- Penanganan jenazah akibat wabah,</li> <li>- Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah</li> </ul>
4.	Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana.</li> <li>- Sewa sarana transportasi mobil, motor, truk, bus, perahu, motor boat, kapal, helikopter, pesawat terbang (tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit).</li> <li>- Bantuan stimulan (tunai) perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).</li> <li>- Pengadaan Barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.</li> <li>- Pengadaan Barang dan Jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.</li> </ul>

- Bahwa perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai berikut:

No	Bulan	RAPID Antibody	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8



- Bahwa berdasarkan berdasarkan data perkembangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada tanggal 31 Agustus 2020 yang masih dalam **kategori Zona Hijau**, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis** kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* telah bertentangan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu:

“BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketata usahaan”;

- Bahwa anggaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus *Covid-19* Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disahkan tersebut, **tidak seluruhnya direalisasikan pencairannya**;
- Bahwa akan tetapi, Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru hanya melakukan realisasi pencairan anggaran *COVID-19* sebesar **Rp.2.344.774.300,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah)**, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Tanggal	SKPD	Uraian	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Biaya Swakelola	90.000.000,00	90.000.000,00

Halaman 402 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



			Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor : 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP		
2	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin	517.412.300,00	607.412.300,00
3	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-	597.036.000,00	1.204.448.300,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			19.03/DISTAN- ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin		
4	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covi d- 19.02/DISTAN- ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	380.776.000,00	1.585.224.300,00
5	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covi d- 19.01/DISTAN- ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	214.450.000,00	1.799.724.300,00
6	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Mendukung Lahan dan Irigasi, CV Utara Permai oleh Dinas Pertanian	545.050.000,00	2.344.774.300,00

Halaman 404 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



			Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covi d- 19.05/DISTAN- ARU/VIII/2020, an: Abdullah Walay		
JUMLAH				2.344.774.300,00,	2.344.774.300,00,

- Bahwa beberapa jenis pekerjaan atau pengadaan barang/jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan yang direalisasikan senilai Rp 2.344.774.300,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) tersebut bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:
- Angka 5 Huruf a Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:  
“Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang memenuhi kriteria:  
    - 1) Bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
    - 2) Diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat”;
  - Angka 5 Huruf a Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Halaman 405 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah selain yang disebutkan pada huruf a tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat”;

- Bahwa Belanja Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemic *Covid-19*) senilai Rp209.770.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah direncanakan dalam anggaran serta telah memperoleh persetujuan dan revidi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru tidak dilaksanakan oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus *Covid-19* Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang telah terealisasi pekerjaan dan pencairan/pembayarannya, sebagai berikut:

**1. Belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;**

- Bahwa kegiatan tersebut telah dicairkan/dibayarkan 100% sesuai Berita Acara Nomor: 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP.;
- Bahwa belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan tersebut dilakukan dengan cara Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru memberikan bantuan dana (uang) kepada petani dan pendamping petugas lapangan sebagai penerima bantuan yang telah terdaftar pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pemberian dana bantuan tersebut ditransfer secara langsung ke nomor rekening setiap Petani dan Pendamping Petugas Lapangan sesuai daftar penerima bantuan yang terdaftar, dengan rincian:
  - Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 218/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN

Halaman 406 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
7 orang	1.500.000/orang	Rp 10.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 219/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Maluku Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
31 orang	1.500.000/orang	Rp 46.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 220/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (BNI), dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
4 orang	1.500.000/orang	Rp 6.000.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 221/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
18 orang	1.500.000/orang	Rp 27.000.000,00

- Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dikerjakan oleh**

Halaman 407 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan nilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:
  - Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera”;
  - Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Halaman 408 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
"Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana";
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
"Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:
  - a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan
  - b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak."
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
"Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu";
- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:  
"Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat";

Halaman 409 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:  
"Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:  
"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
  - a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
  - b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satus bencana Covid-19";
- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:  
"Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat haus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya";
- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 410 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/ jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Alat Pertanian Kecil				
Sabit	301	Buah	175.000	52.675.000
Parang	200	Buah	175.000	35.000.000
Cangkul	200	Buah	175.000	35.000.000
Garuk	100	Buah	175.000	17.500.000
Sepatu Boot	100	Buah	550.000	55.000.000
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	Unit	1.450.000	210.250.000



Handsprayer	Vaksin	12	Unit	2.650.000	31.800.000
Unggas + Asesoris					
Handsprayer	Swan +	51	Unit	650.000	33.150.000
Asesoris					
Jumlah					470.375.000,00
PPN					47.037.500,00
Jumlah Total					517.412.500,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/ SP.KH/ CVFBA/ PRTN/ VIII/ 2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV FAJAR BERKAH ABADI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:
  - Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk

Halaman 412 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya”;

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/ SPP.PLB.Covid-19/ DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat Pertanian Kecil					
1.	Sabit	Bahan besi	301	Buah	175.000	52.675.000
2.	Parang	Bahan spada stenlis	200	Buah	175.000	35.000.000
3.	Cangkul	Bahan besi	200	Buah	175.000	35.000.000
4.	Garuk	Bahan besi	100	Buah	175.000	17.500.000
5.	Sepatu Boot	Bahan karet tebal	100	Buah	550.000	55.000.000
6.	Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	Bahan plastik tebal	145	Unit	1.450.000	210.250.000
7.	Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	Bahan plastik tebal	12	Unit	2.650.000	31.800.000
8.	Handsprayer	Bahan plastik	51	Unit	650.000	33.150.000

Halaman 413 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





	Swan + tebal				
	Asesoris				
	Jumlah				470.375.000,00
	PPN				47.037.500,00
	Jumlah Total				517.412.500,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan** dan **Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”;

- Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLY MOLIEU LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko / Tempat Pembelian
Alat Pertanian						



Kecil						
Sabit	301	175.000	52.675.000	34.000	10.234.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Parang	200	175.000	35.000.000	30.000	6.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Cangkul	200	175.000	35.000.000	38.500 10.000	7.700.000 2.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Garuk	100	175.000	17.500.000	20.000 10.000	2.000.000 1.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Sepatu Boot	100	550.000	55.000.000	80.166	7.215.000	Nota 6 Agustus 2020 Toko Miyoshi
Handspr ayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	1.450.000	210.250.000	700.000	101.5000.000	Nota 8 Agustus 2020 Angkasa Sarana Pertanian (Kediri)
Handspr ayer Vaksin Unggas + Asesoris	12	2.650.000	31.800.000	650.000	7.800.000	Nota 6 Agustus 2020 Samudra Jaya Farmer (Surabaya)
Handspr ayer Swan + Asesoris	51	650.000	33.150.000	310.000	15.810.000	Nota 5 Agustus 2020 PT Pratama Sumber Milindo (Surabaya)

- Bahwa terdapat selisih harga antara nilai barang/jasa sesuai kontrak dengan nilai barang/jasa pada nota atau faktur pembelian milik penyedia;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil Nomor 04/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;

Halaman 415 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan;
- Bahwa setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLAMOLIE LAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 102/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp 517.412.500,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV. FAJAR BERKAH ABADI Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 53 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 416 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) antara pembayaran yang diminta oleh Penyedia/PPK dengan realisasi pencairan/pembayaran oleh Bendahara Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 104/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 104.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 105/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 47.037.500,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.055.625,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 463.319.375,00
Total	:	Rp 517.412.300,00
Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Maluku Nomor DN/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp 463.319.375,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Belanja

Halaman 417 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. kontrak;
  - b. pembayaran; dan
  - c. post audit.”
- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
“Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Penanganan Darurat”;
- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:  
“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 418 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:  
"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"
- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:  
"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:  
"Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:  
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:  
"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

**3. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi covid-19) senilai 597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

*Halaman 419 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01SPPBJ.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa metode pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:
  - Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera”;
  - Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:

Halaman 420 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana”;

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:

- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/ status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu”;

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat”;

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018

Halaman 421 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Daerah, berbunyi:

“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana *Covid-19* dan/atau keadaan tanggap darurat bencana *Covid-19* di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19*, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan satus bencana *Covid-19*”;

Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya”;

- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

*Halaman 422 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan penawaran sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
<b>Bibit/Benih</b>				
Sawi	600	Sachet	50.000	30.000.000

Halaman 423 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





Plastik Mulsa	73	Rol	900.000	65.700.000
Kacang Panjang (Kanton Tavi)	300	Sachet	150.000	45.000.000
Semangka (Baginda F1)	250	Sachet	80.000	20.000.000
Timun (Hibrida F1 Herkules)	250	Sachet	100.000	25.000.000
Pare (Raden F1)	250	Sachet	100.000	25.000.000
Tomat (Servo F1)	300	Sachet	200.000	60.000.000
Jagung Manis (Talenta)	200	Sachet	130.000	26.000.000
Cabe Rawit (Hibrida)	340	Sachet	70.000	23.800.000
Kangkung	170	Sachet	150.000	25.500.000
Bayam	170	Sachet	150.000	25.500.000
Terong	335	Sachet	75.000	25.460.000
Buncis	172	Sachet	150.000	25.800.000
Bawang Merah	800	Sachet	150.000	120.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>542.760.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>54.276.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>597.036.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/ SP.KH/ CVFBA/ PRTN/ VIII/ 2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/ menyerahkan bukti kwitansi harga barang/ jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/ jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV. FAJAR BERKAH ABADI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:
  - Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 424 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)”;

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit/Benih					

Halaman 425 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



1.	Sawi	Benih sayuran daun	600	Sachet	50.000	30.000.000
2.	Plastik Mulsa	Bahan plastik	73	Rol	900.000	65.700.000
3.	Kacang Panjang (Kanton Tavi)	Benih sayuran buah	300	Sachet	150.000	45.000.000
4.	Semangka (Baginda F1)	Benih sayuran buah	250	Sachet	80.000	20.000.000
5.	Timun (Hibrida F1 Herkules)	Benih sayuran buah	250	Sachet	100.000	25.000.000
6.	Pare (Raden F1)	Benih sayuran buah	250	Sachet	100.000	25.000.000
7.	Tomat (Servo F1)	Benih sayuran buah	300	Sachet	200.000	60.000.000
8.	Jagung Manis (Talenta)	Benih sayuran buah	200	Sachet	130.000	26.000.000
9.	Cabe Rawit (Hibrida)	Benih sayuran buah	340	Sachet	70.000	23.800.000
10.	Kangkung	Benih sayuran buah	170	Sachet	150.000	25.500.000
11.	Bayam	Benih sayuran buah	170	Sachet	150.000	25.500.000
12.	Terong	Benih sayuran buah	335	Sachet	75.000	25.460.000
13.	Buncis	Benih sayuran buah	172	Sachet	150.000	25.800.000
14.	Bawang Merah	Benih sayuran buah	800	Sachet	150.000	120.000.000
Jumlah						542.760.000,00
PPN						54.276.000,00
Jumlah Total						597.036.000,00

- Bahwa pada Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI tetap melaksanakan pengadaan barang/jasa pada beberapa spesifikasi/ nama barang tertentu yang tidak direkomendasikan, berupa: bibit sawi, kangkung, bayam, terong dan buncis meskipun bibit jenis tanaman tersebut tidak cocok ditanam pada daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2020, yang menyatakan:

"Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2020 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil reviu sebagai berikut:

Halaman 426 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



1. Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan.
  2. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkung, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
  3. Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)";
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan** dan **Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:  
Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
"Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ";
  - Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga

Halaman 427 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;

- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN membeli beberapa barang/ jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit/Benih						
Sawi	600	50.000	30.000.000	13.000	7.800.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Plastik Mulsa	73	900.000	65.700.000	395.000	28.835.000	Nota 10/08/2020 SST Surabaya
Kacang Panjang (Kanton Tavi)	300	150.000	45.000.000	117.000	35.100.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Semangka (Baginda F1)	250	80.000	20.000.000	(27) x 55.000	1.485.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani <b>Selebihnya nota hilang/ terlampir</b>
Timun (Hibrida F1 Herkules)	250	100.000	25.000.000	47.000	11.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Pare (Raden F1)	250	100.000	25.000.000	27.000	6.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Tomat (Servo F1)	300	200.000	60.000.000	170.000	51.000.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Jagung Manis (Talenta)	200	130.000	26.000.000	71.000	14.200.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Cabe Rawit (Hibrida)	340	70.000	23.800.000	(185) x 36.000	6.660.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden
				(90) x 40.000	3.600.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
						<b>Selebihnya nota hilang/ terlampir</b>
Kangkung	170	150.000	25.500.000	55.000	9.350.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Bayam	170	150.000	25.500.000	(60) x 52.000	3.120.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden
				(60) x 50.000	3.000.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
				(50) x 50.000	2.500.000	Nota 12/08/2020 PT Pratama Sumber Milindo
Terong	335	75.000	25.460.000	47.000	15.980.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Buncis	172	150.000	25.800.000	45.000	7.740.000	Nota 12/08/2020





						Batara Tani
Bawang Merah	800	150.000	120.000.000	55.000	44.000.000	Nota 14/08/2020 Al-Mubarak

- Bahwa ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang/ jasa sesuai kontrak dengan barang/ jasa sesuai nota pembelian, selain itu terdapat beberapa bukti transaksi pembayaran atas pembelian barang/jasa milik penyedia yang telah hilang atau tidak ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura Nomor 02/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor

Halaman 429 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



103/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 597.036.000,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV. FAJAR BERKAH ABADI Bank Maluku Cabang Dobo;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 54 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 106/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 106.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 107/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 54.276.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 8.141.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 534.618.600,00
Total	:	Rp 597.036.000,00



Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/ d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp534.618.600,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/ pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:
  - Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. kontrak;
    - b. pembayaran; dan
    - c. post audit”;
  - Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun

Halaman 431 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”;

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:  
“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”
- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:  
“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:  
“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan

Halaman 432 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

**4. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 01/ SPPBJ. PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan nilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau.** Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

*Halaman 433 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
“Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera”;
- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana”;
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:
  - a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan
  - b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

Halaman 434 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu”;

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Daerah, berbunyi:

“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana *Covid-19* dan/atau keadaan tanggap darurat bencana *Covid-19* di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19*, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*”;

Halaman 435 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya”;

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan

Halaman 436 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Barang/ Jasa	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Pupuk				
Supernasa Granule	253	Anakan	300.000	75.900.000
Pupuk CALNIT	100	Stek	35.000	3.500.000
Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	Sachet	50.000	10.000.000
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	Sachet	900.000	99.000.000
Pestisida				
Pestisida (Drusban)	200	Liter	120.000	24.000.000
Gramaxone	200	Botol	80.000	16.000.000
RoundUp @4L	100	Gen	400.000	40.000.000
Fungisida Difenokonasol 250cc	200	Botol	70.000	14.000.000
Sidamerthin	200	Kaleng	67.000	13.400.000
Stickpol	198	Liter	70.000	13.860.000
Decoprima	100	Sachet	100.000	10.000.000
Trico-G	100	Sachet	85.000	8.500.000
Regent 50cc	100	Botol	60.000	6.000.000
Dithane-45	100	Sachet	120.000	12.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>346.160.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>34.616.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>380.776.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/ SP.KH/ CVAG/ PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/ menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/ dinas berwenang

Halaman 437 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV. ANGGREK untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/ jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)"*

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

*"Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan."*

Halaman 438 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/ SPP.PLB.Covid-19.02/ DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pupuk					
1.	Supernasa Granule	Pupuk organik	253	Anakan	300.000	75.900.000
2.	Pupuk CALNIT	Pupuk kimia	100	Stek	35.000	3.500.000
3.	Pupuk NPK Mutiara @1kg	Pupuk padat majemuk lengkap	200	Sachet	50.000	10.000.000
4.	Pupuk NPK Mutiara @50kg	Pupuk padat majemuk lengkap	110	Sachet	900.000	99.000.000
	Pestisida					
1.	Pestisida (Drusban)	Jenis racun hama	200	Liter	120.000	24.000.000
2.	Gramaxone	Racun rumput	200	Botol	80.000	16.000.000
3.	RoundUp @4L	Racun rumput	100	Gen	400.000	40.000.000
4.	Fungisida Difenokonasol 250cc	Racun jamur tanaman	200	Botol	70.000	14.000.000
5.	Sidamerthin	Racun tanaman	200	Kaleng	67.000	13.400.000
6.	Stickpol	Racun tanaman	198	Liter	70.000	13.860.000
7.	Decoprima	Racun tanaman	100	Sachet	100.000	10.000.000
8.	Trico-G	Racun tanaman	100	Sachet	85.000	8.500.000
9.	Regent 50cc	Racun tanaman	100	Botol	60.000	6.000.000
10.	Dithane-45	Racun tanaman	100	Sachet	120.000	12.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>346.160.000,00</b>

Halaman 439 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



	PPN					34.616.000,00
	Jumlah Total					380.776.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-RU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan** dan **Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”;

- Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	
Pupuk Supernasa Granule	253	300.000	75.900.000	290.000	73.370.000	Nota 30/07/2020 PT Natural Nusantara-Yogyakarta
Pupuk CALNIT	100	35.000	3.500.000	35.000	3.500.000	



						30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Pupuk NPK Mutiar @1kg	200	50.000	10.000.000	30.000	6.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Pupuk NPK Mutiar @50kg	110	900.000	99.000.000	800.000	88.0000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Pestisida						Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Pestisida (Drusban)	200	120.000	24.000.000	96.000	19.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Gramaxone	200	80.000	16.000.000	70.000	14.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
RoundUp @4L	100	400.000	40.000.000	375.000	37.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Fungisida Difenokonasol 250cc	200	70.000	14.000.000	50.000	10.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Sidamerthin	200	67.000	13.400.000	41.000	8.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Stickpol	198	70.000	13.860.000	38.500	7.700.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Decoprima	100	100.000	10.000.000	75.800	7.580.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Trico-G	100	85.000	8.500.000	45.000	4.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Regent 50cc	100	60.000	6.000.000	42.500	4.250.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar
Dithane-45	100	120.000	12.000.000	97.500	9.750.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa- Makassar

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK telah melakukan pemesanan kepada beberapa produsen/ distributor/ supplier tanggal 30 Juli 2020, sebelum Surat Penunjukan dan Pemesanan pengadaan barang/jasa tersebut terbit dan ditandatangani. Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pestisida terbit dan ditandatangani tanggal 11 Agustus 2020.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
"Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif";
- Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil; dan
  - g. akuntabel";
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan;

Halaman 442 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:06/BASTHP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 105/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp 380.776.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV. ANGGREK Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 55 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 108/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN

Halaman 443 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 108.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 109/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 34.616.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 5.192.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 340.967.600,00
Total	:	Rp 380.776.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV ANGGREK adalah senilai Rp340.967.600,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

Halaman 444 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. kontrak;
  - b. pembayaran; dan
  - c. post audit”;
- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:  
“Menteri/kepala lembaga/ kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/ APIP/ Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”;
- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:  
“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:  
“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

Halaman 445 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”

➤ Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

➤ Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

➤ Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

➤ Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

**5. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ. PLB.Covid-19.01/ DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV. ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan

*Halaman 446 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi covid-19 dan masih dalam zona hijau. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
"Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera";
- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
"Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
"Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana";
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
"Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:

Halaman 447 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:  
“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu”;
- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:  
“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat”;
- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:  
“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan





Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Daerah, berbunyi:

“Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana *Covid-19* dan/atau keadaan tanggap darurat bencana *Covid-19* di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19*, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan satus bencana *Covid-19*”;
- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

“Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya”;
- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 449 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV. ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/ jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan penawaran sebesar Rp 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Bibit				
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>195.000.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>19.500.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>214.500.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/ SP.KH/CVAG/ PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:

Halaman 450 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan;
- Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/ dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV. ANGGREK untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:
  - Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)”
  - Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

Halaman 451 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/ SPP.PLB.Covid-19.01/ DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit					
1.	Bibit Talas	Anakan tanaman	1400	Anakan	10.000	14.000.000
2.	Bibit Ubi Kayu	Stek batang	2000	Stek	13.000	26.000.000
3.	Benih Kacang Tanah	Benih tanaman	100	Kg	120.000	12.000.000
4.	Benih Jagung Manis	Benih tanaman	1110	Sachet	130.000	143.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>195.000.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>19.500.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>214.500.000,00</b>

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;
- Bahwa seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan** dan **Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 452 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



(PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”;

Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/ jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit							
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000	5.500	8.250.000	Nota 21/08/2020
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000	7.500	16.500.000	Nota 21/08/2020
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000	100.000	110.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa Makassar

- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Paket Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN

Halaman 453 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan;
- Bahwa setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.01/ DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLY MOLIENT LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 06/BASTHP. PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 104/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp214.500.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV Anggrek Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 56 yang

Halaman 454 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 110/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 110.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 111/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 19.500.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 2.925.000,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 192.075.000,00
Total	:	Rp 214.500.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. ANGGREK adalah senilai Rp192.075.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/ pembayaran 100% (seratus persen) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan. Saksi MAYA ROSITA

Halaman 455 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. Kontrak
- b. pembayaran; dan
- c. *post audit*.”

Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/ APIP/ Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”;

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan

*Halaman 456 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:  
"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"
- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:  
"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:  
"Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"
- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:  
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:  
"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

**6. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap

Halaman 457 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB. Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV. UTARA PERMAI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan nilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa metode pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung** oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
"Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan Masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera";
- Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang berbunyi:  
"Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi:  
"Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana";
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 458 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

“Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi:

- a. Telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/ lembaga yang berwenang secara teknis; dan
- b. Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;

- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan, yang berbunyi:

“Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/ Lembaga/ daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.”

- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

“Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat”;

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, berbunyi:

“Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

*Halaman 459 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, berbunyi:

"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan status bencana Covid-19";

- Bab IV Huruf D Nomor 4 Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi:

"Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya";

- Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi ABDULLAH WALAY meminta agar Saksi ABDULLAH WALAY datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran Corona

Halaman 460 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Virus Disease (Covid-19)* Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi ABDULLAH WALAY jika Saksi ABDULLAH WALAY akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi ABDULLAH WALAY;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi ABDULLAH WALAY bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi ABDULLAH WALAY yaitu CV. UTARA PERMAL sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan penawaran sebesar Rp545.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Alat/ Mesin Pertanian				
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	Unit	140.000.000	140.000.000
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
Alcon + Selang (Ganti Selang)	30	Unit	6.000.000	180.000.000
Profil Tank (Tandon Air)	10	Buah	1.300.000	13.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>495.500.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>49.550.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>545.050.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVUP/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan.

Halaman 461 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/ dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia CV. UTARA PERMAI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:
  - Huruf E Angka 3 (b) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:  
"Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut: 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termina tau seluruhnya)";
  - Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:  
"Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern

Halaman 462 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat/ Mesin Pertanian					
1.	Mesin Bor Sumur Pertanian	Engine	1	Unit	140.000.000	140.000.000
2.	Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
3.	Alcon + Selang (Ganti Selang)	Pompa air ukuran 24kg	30	Unit	6.000.000	180.000.000
4.	Profil Tank (Tandon Air)	Bahan plastik tebal anti pecah	10	Buah	1.300.000	13.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>495.500.000,00</b>
<b>PPN</b>						<b>49.550.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>						<b>545.050.000,00</b>

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan **Perhitungan Hasil Pekerjaan**

Halaman 463 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





dan **Serah Terima Hasil Pekerjaan**, setelah itu Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dapat **menyusun kontrak/surat perjanjian**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*"Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ";*

- Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Alat/ Mesin Pertanian						
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	140.000.000	140.000.000	100.000.000	100.000.000	Nota 25/09/2020 Sumber Dua Putra - Gresik
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	6.500.000	162.500.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Alcon Selang (Ganti Selang)	30	6.000.000	180.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Profil Tank (Tandon Air)	10	1.300.000	13.000.000	900.000	9.000.000	Nota 09/09/2020 CV Menara Mulia

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan



Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi Nomor 02/PP/CVUP/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);

- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLAMIDJA dan Saksi ABDULLAH WALAY;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi ABDULLAH WALAY tanggal 18 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 06/BASTHP. PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 106/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 545.050.000,00 ke nomor rekening 080 1039 723 atas nama CV UTARA PERMAI Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD

Halaman 465 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 57 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 112/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 112.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 113/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. UTARA PERMAI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 49.550.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.432.500,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 488.067.500,00
Total	:	Rp 545.050.000,00
Tujuan: CV UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. UTARA PERMAI adalah senilai Rp 488.067.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran lunas atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga. Perbuatan tersebut bertentangan:

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

*Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. kontrak;*
- b. pembayaran; dan*
- c. post audit”;*

- Angka 2.2.9 Poin 3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi:

“Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat”;

- Huruf E Angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang berbunyi:

“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern

*Halaman 467 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

- Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

- Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi:

“Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 Tentang

*Halaman 468 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, dimana dalam keputusan tersebut diatur kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bagi Petani yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (Gapoktan) asli dan fotokopi
  - b. Memiliki nomor rekening bagi petani pada Bank Pemerintah/Swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotokopi
  - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi petani, Masyarakat tani dan Masyarakat umum
  - d. Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani
  - e. Memasukkan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemic yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian
  - f. Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Dari Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani dan Anggota, Masyarakat Tani dan Masyarakat Umum Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mana pada pokoknya menetapkan penerima bantuan terdiri dari:
- Bidang tanaman hortikultura sebanyak 61 orang
  - Bidang tanaman pangan sebanyak 31 orang
  - Bidang prasarana dan sarana pertanian sebanyak 191 orang
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18

Halaman 469 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Agustus 2020 Tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan kriteria menjadi penerima manfaat, sebagai berikut:

- a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera;
  - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja
  - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang kurang secara signifikan;
  - e. Berpenghasilan tidak tetap;
- Bahwa penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dikarenakan tidak dilakukan proses seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), tidak dilakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan tidak dilakukan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL);
  - Bahwa selain itu, penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 juga tidak berpedoman dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020. Ketidaksesuaian penerima bantuan Dinas Pertanian dapat dilihat dari:
    - Terdapat penerima manfaat bantuan Dinas Pertanian tersebut ada yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Wiraswasta, dan Ibu Rumah Tangga.
    - Sebagian besar penerima bantuan yang telah terdaftar/ tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman hortikultura ternyata juga terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman pangan juga melalui bidang prasarana dan sarana pertanian, begitu pun sebaliknya;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan:
- Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Penetapan Kriteria

Halaman 470 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, yang berbunyi:

“Keluarga Penerima Manfaat adalah Keluarga yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Kepulauan Aru dengan kriteria:

- a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru
  - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera;
  - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
  - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang kurang secara signifikan;
  - e. Berpenghasilan tidak tetap”;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 April 2020, yang berbunyi:  
“kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut:
    - a. Terdaftar sebagai Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bagi Petani yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (Gapoktan) asli dan fotokopi;
    - b. Memiliki nomor rekening bagi petani pada Bank Pemerintah/Swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotokopi;
    - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi petani, Masyarakat tani dan Masyarakat umum;
    - d. Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani;
    - e. Memasukkan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/ petani khusus untuk kegiatan pencegahan

Halaman 471 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dan penanganan Covid-19 selama pandemic yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian;

f. Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah”;

- Bahwa untuk proses pembagian atau pendistribusian barang/ jasa bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru kepada daftar penerima manfaat bantuan Covid-19 dilakukan, dengan cara daftar penerima bantuan datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengambil bantuan dan menandatangani Berita Acara setelah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa pada proses pembagian/distribusi bantuan bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, **tidak satupun bantuan tersebut diberikan atau didistribusikan kepada 8 (delapan) orang pasien positif Covid-19 ataupun kepada keluarga dari pasien positif Covid-19**, dimana sesuai data perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

No	Bulan	RAP ID Anti body	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

Padahal pasien positif Covid-19 ataupun keluarga dari pasien Covid-19 merupakan masyarakat yang terdampak karena kehilangan penghasilan yang berkurang signifikan bahkan kehilangan pekerjaan karena dalam jangka waktu yang cukup lama tidak bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa disebabkan proses penyembuhan Covid-19;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN bersama sama dengan Saksi SUPARDI ARIFIN, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan Saksi ABDULLAH WALAY tersebut di atas telah

Halaman 472 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/ 5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	2.019.047.875,00
b.	Realisasi belanja oleh penyedia barang/jasa	1.420.379.000,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	<b>598.668.875,00</b>

Rincian atas Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas disajikan sebagai berikut:

No	Pengadaan barang/jasa	Penyedia Barang/ Jasa	Realisasi Pembayaran (Tidak Termasuk Pajak)	Realisasi Belanja Oleh Penyedia Barang/Jasa			Kerugian Keuangan Negara
				Realisasi Belanja (Rp)	Ongkos Angkut (Rp)	Total (Rp)	
A	B	C	D	E	F	G	h
1.	Belanja bibit/benih tanaman pangan	CV Anggrek	192.075.000	139.700.000	10.400.000	150.100.000	<b>41.975.000</b>
2.	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	CV Anggrek	340.967.600	293.473.000	9.542.000	303.015.000	<b>37.952.600</b>
3.	Belanja bibit/ benih tanaman hortikultura	CV Fajar Berkah Abadi	534.618.600	268.120.000	21.500.000	289.620.000	<b>244.998.600</b>
4.	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	CV Fajar Berkah Abadi	463.319.175	209.044.000	-	209.044.000	<b>254.275.175</b>
5.	Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi	CV Utara Permai	488.067.500	451.500.000	17.100.000	468.600.000	<b>19.467.500</b>
	TOTAL		2.019.047.875	1.361.837.000	58.542.000	1.420.379.000	<b>598.668.875</b>

- Bahwa terdapat pengembalian sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait, antara lain:

Halaman 473 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp 595.371.800,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut nomor rekening 0801036465 oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)		
		28 Des 2022	5 Apr 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman hortikultura	217.208.800,00	52.000.000,00	269.208.800,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	266.163.000,00	60.000.000,00	326.163.000,00
	JUMLAH	483.371.000,00	112.000.000,00	595.371.800,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp79.927.600,00 diserahkan oleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman pangan	41.975.000,00	41.975.000,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	37.952.600,00	37.952.600,00
	JUMLAH	79.927.600,00	79.927.600,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp19.467.500,00 diserahkan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi	19.467.500,00	19.467.500,00
	JUMLAH	19.467.500,00	19.467.500,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan

Halaman 474 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis Hakim akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 475 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia selaku Direktur CV. ANGGREK, untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa, dalam penanganan Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya “orang” yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **BOSCO**

Halaman 476 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



**ANGGREK alias LAUSU** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Unsur Secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor

*Halaman 477 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan "melawan hukum," karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur "melawan hukum" merupakan *genus*nya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *spesies*nya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung R.I., yang telah membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/ pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire lebih bersifat khusus karena subyek/ pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan

Halaman 478 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/ keadaan tertentu yaitu dalam lingkup “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/ kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/ kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/ subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/ dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *genus*/ kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku *Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dan menurut pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “..menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti

Halaman 479 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV. ANGGREK Nomor 8 tanggal 06 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn., sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.22/573 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 28 Desember 2016 serta merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV. UTARA PERMAI Nomor 5 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120002750554 tanggal 05 Juli 2019 dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV. FAJAR BERKAH ABADI Nomor 10 tanggal 08 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120209211241 tanggal 14 Februari 2019 (masing-masing dalam penuntutan yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Raya Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan

Halaman 480 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 480



tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini menguntungkan Saksi ABDULLAH WALAY dan/ atau Saksi SUPARDI ARIFIN dan/atau Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan/atau Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan/ atau setidaknya orang lain yang tidak berhak, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- ✓ Sesuai Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Pelaksanaan kontrak;
  - a. Kualitas barang/ jasa;
  - b. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - c. Ketepatan waktu penyerahan;
  - d. Ketepatan tempat penyerahan;
- ✓ Sesuai Lampiran I Angka 1.5 poin (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia memiliki tugas:
  - a. Melaksanakan pekerjaan;
  - b. Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK;
- ✓ Sesuai Angka 41 Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada Surat Perjanjian 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida (Sektor Prasarana Dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dan Angka 41 Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada Surat Perjanjian 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19), yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:

Halaman 481 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Penyedia mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Menyerahkan hasil pengadaan barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan
- i. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest);  
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan cara-cara sebagai berikut:
  - Bahwa berawal sejak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mewabah dan berdampak meningkatnya jumlah korban, World Health

Halaman 482 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organization (WHO) kemudian menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah. Sesuai Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai penetapan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana *Covid-19* di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, yang berbunyi:  
"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana *Covid-19* dan/ atau keadaan tanggap darurat bencana *Covid-19* di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

Halaman 483 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19*, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan satu bencana *Covid-19*;

Sedangkan berdasarkan Angka 4 Huruf C Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai refocusing kegiatan dalam penanganan *Covid-19* di daerah, yang berbunyi:

“Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan *Covid-19*, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah harus melakukan:

- C. Melakukan refocussing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah *Covid-19* di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Kepulauan Aru yang terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Padahal Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020 baru mengeluarkan penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- Bahwa kemudian status siaga darurat tersebut diubah dan ditambah

Halaman 484 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 1 Juni 2020;

- Bahwa proses penetapan status siaga darurat di Kabupaten Kepulauan Aru tersebut tidak terlebih dahulu dilakukan kajian cepat atau penilaian kondisi daerah penyebaran *Covid-19* oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru yang saat itu dipimpin oleh Saksi FEDRIK HENDRIK selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yang saat itu dipimpin oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan Penanganan Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru. Keputusan tersebut menjelaskan terdapat 20 (dua puluh) daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis yang ditetapkan sebagai pengelola kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu:

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Dinas Kesehatan
4.	Inspektorat
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.	Dinas Ketahanan Pangan
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.	Dinas Pertanian
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo
11.	Kecamatan Pulau-Pulau Aru
12.	Kecamatan Aru Utara
13.	Kecamatan Sir-Sir
14.	Kecamatan Aru Utara Timur
15.	Kecamatan Aru Tengah
16.	Kecamatan Aru Tengah Timur
17.	Kecamatan Aru Tengah Selatan
18.	Kecamatan Aru Selatan



19.	Kecamatan Aru Selatan Timur
20.	Kecamatan Aru Selatan Utara

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/57 Tahun 2020 Tentang Tim Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMAD DJUMPA sebagai Kepala Sekertariat Gugus Tugas;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMMAD YAMIN RENTUA sebagai Bendahara Gugus Tugas;
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) Daerah tanggal 29 Maret 2020, Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, kemudian Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) semula sebesar Rp 1.023.153.617,00 bertambah menjadi sebesar Rp70.000.483.242,00;

Halaman 486 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang ditandatangani oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru menjelaskan ada usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp60.233.842.100,00 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Rp59.906.519.100,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian: Urusan Pemerintah: 3 Urusan Pemerintah, Bidang Urusan: 3.03 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, Program: 3.03.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan), Kegiatan: 3.03.16.33 Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19, dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5 2	Belanja Langsung				
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				2.867.208.500
5 2 2 02	Belanja Bahan/ Material				1.023.220.000
5 2 2 02 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				813.450.000
	Belanja Saprodi Perbenihan mendukung penanganan pandemi covid 19				
	Bibit/Benih Tanaman (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi covid-19)	1	Pkt	214.500.000	214.500.000
	Bibit/Benih Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi covid-19)	1	Pkt	598.950.000	598.950.000



5 2 2 02 03	Belanja Bibit Ternak Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemic covid-19)	1	Pkt	209.770.000	<b>209.770.000</b> 209.770.000
5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				<b>90.000.000</b>
5 2 2 17 03	Belanja Bimbingan Teknis				90.000.000
	Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan	900	HOK		90.000.000
	Biaya HOK petani dan petugas pertanian lapangan				
5 2 2 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga				<b>1.753.988.500</b>
5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19)				1.753.988.500
	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	1	Pkt	517.412.500	517.412.500
	Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi	1	Pkt	545.050.000	545.050.000
	Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian	1	Pkt	310.750.000	310.750.000
	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	1	Pkt	380.776.000	380.776.000
Jumlah					<b>2.867.208.500</b>

- Bahwa kemudian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 dibuatlah Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman





Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan;

2. Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkong, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

3. Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2020 adalah pada status tidak gawat darurat (zona hijau). Hal tersebut juga sesuai dengan Point C. Penutup pada Surat Nomor 700/ tanggal 08 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang dibuat oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang berbunyi:

"Demikian laporan hasil revie ini disampaikan, dengan menyarankan agar melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih pada *status tidak gawat darurat (zona hijau)* sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang untuk penanganan COVID-19 harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efisien, efektif dan ekonomis);

- Bahwa pada tahapan perencanaan, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat membuat dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), tidak terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan, tidak melakukan analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia dan tidak melakukan kajian cepat perkembangan Covid-19 di lapangan;
- Bahwa beberapa jenis pengadaan barang/ jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam

Halaman 489 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut, terdiri dari:

1. Belanja Bahan/ Material, terdiri dari:
  - Bibit/ Benih Tanaman Pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi Covid-19);
  - Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi Covid-19);
  - Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemi Covid-19);
2. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
  - Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan;
3. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
  - Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil;
  - Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi;
  - Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida;
  - Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian;

Jenis pengadaan barang/ jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan jenis barang yang diatur pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yaitu:

No	Jenis Barang/Jasa	Uraian
1	Barang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya</li><li>- Bahan Bakar Minyak (BBM)</li><li>- Air Bersih.</li><li>- Tempat Sampah.</li><li>- Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya).</li><li>- Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.</li><li>- Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.</li><li>- Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.</li><li>- Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya</li><li>- Pembalut wanita dan sejenisnya.</li><li>- Obat dan bahan habis pakai.</li><li>- Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.</li><li>- Alat kesehatan.</li><li>- Vaksin.</li><li>- Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.</li><li>- Peralatan Komunikasi.</li><li>- Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.</li><li>- Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.</li></ul>
2	Pekerjaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.</li><li>- Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan Drainase lingkungan</li><li>- Pengadaan MCK darurat.</li><li>- Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap.</li><li>- Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital.</li><li>- Bangunan yang sifatnya darurat dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin).</li><li>- Bangunan yang sifatnya sementara dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak, sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol, sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol, pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai).</li><li>- Bangunan yang sifatnya semi permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen).</li><li>- Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana</li></ul>



3	Jasa Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Psikososial.</li> <li>- Pembuatan Desain rencana perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak.</li> <li>- Penyelidikan Epidemiologis yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk.</li> <li>2) Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis.</li> <li>3) Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.</li> </ul> </li> <li>- Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah</li> <li>- Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.</li> <li>- Pemusnahan bibit penyakit/kuman, hewan, tumbuh tumbuhan dan benda yang mengandung penyebab penyakit.</li> <li>- Penanganan jenazah akibat wabah,</li> <li>- Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah</li> </ul>
4	Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana.</li> <li>- Sewa sarana transportasi mobil, motor, truk, bus, perahu, motor boat, kapal, helikopter, pesawat terbang (tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit).</li> <li>- Bantuan stimulan (tunai) perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).</li> <li>- Pengadaan Barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.</li> <li>- Pengadaan Barang dan Jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.</li> </ul>

- Bahwa perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai berikut:

No	Bulan	RAPI D Antibody	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

- Bahwa berdasarkan berdasarkan data perkembangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada tanggal 31 Agustus 2020 yang masih dalam kategori Zona Hijau, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- Bahwa anggaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus *Covid-19* Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disahkan tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan pencairannya. Akan tetapi, Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru hanya melakukan realisasi pencairan anggaran *COVID-19* sebesar Rp2.344.774.300,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Tanggal	SKPD	Uraian	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Biaya Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor : 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP	90.000.000,00	90.000.000,00
2	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin	517.412.300,00	607.412.300,00
3	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin	597.036.000,00	1.204.448.300,00





4	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	380.776.000,00	1.585.224.300,00
5	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	214.450.000,00	1.799.724.300,00
6	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Mendukung Lahan dan Irigasi, CV Utara Permai oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Abdullah Walay	545.050.000,00	2.344.774.300,00
JUMLAH				2.344.774.300,00	2.344.774.300,00

- Bahwa beberapa jenis pekerjaan atau pengadaan barang/ jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan yang direalisasikan senilai Rp2.344.774.300,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) tersebut bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
- Bahwa Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang telah terealisasikan pekerjaan dan pencairan/ pembayarannya, yaitu:
  1. **Belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;**
    - Bahwa kegiatan tersebut telah dcairkan/ dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai Berita Acara Nomor: 102/Keu.GTC-19/2020, a.n. MAYA R. SARIMAN, SP.;
    - Bahwa belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan tersebut dilakukan dengan cara Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru memberikan bantuan dana (uang)



kepada petani dan pendamping petugas lapangan sebagai penerima bantuan yang telah terdaftar pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa pemberian dana bantuan tersebut ditransfer secara langsung ke nomor rekening setiap Petani dan Pendamping Petugas Lapangan sesuai daftar penerima bantuan yang terdaftar, dengan rincian:

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 218/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
7 orang	1.500.000/orang	Rp 10.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 219/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Maluku Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
31 orang	1.500.000/orang	Rp 46.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 220/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (BNI), dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
4 orang	1.500.000/orang	Rp 6.000.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 221/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank

Halaman 495 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
18 orang	1.500.000/orang	Rp 27.000.000,00

2. **Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 yang menyatakan CV. FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan nilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;
- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 496 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV. FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran *Covid-19* Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Alat Pertanian Kecil				
Sabit	301	Buah	175.000	52.675.000
Parang	200	Buah	175.000	35.000.000
Cangkul	200	Buah	175.000	35.000.000
Garuk	100	Buah	175.000	17.500.000
Sepatu Boot	100	Buah	550.000	55.000.000
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	Unit	1.450.000	210.250.000

Halaman 497 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Handsprayer Vaksin	12	Unit	2.650.000	31.800.000
Unggas + Asesoris				
Handsprayer Swan + Asesoris	51	Unit	650.000	33.150.000
Jumlah				470.375.000,00
PPN				47.037.500,00
Jumlah Total				517.412.500,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/SP.KH/CVFBA/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/ jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/ jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV. FAJAR BERKAH ABADI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/ jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;
- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR

Halaman 498 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/ 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat Pertanian Kecil					
1.	Sabit	Bahan besi	301	Buah	175.000	52.675.000
2.	Parang	Bahan spada stenlis	200	Buah	175.000	35.000.000
3.	Cangkul	Bahan besi	200	Buah	175.000	35.000.000
4.	Garuk	Bahan besi	100	Buah	175.000	17.500.000
5.	Sepatu Boot	Bahan karet tebal	100	Buah	550.000	55.000.000
6.	Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	Bahan plastik tebal	145	Unit	1.450.000	210.250.000
7.	Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	Bahan plastik tebal	12	Unit	2.650.000	31.800.000
8.	Handsprayer Swan + Asesoris	Bahan plastik tebal	51	Unit	650.000	33.150.000
<b>Jumlah</b>						<b>470.375.000,00</b>
<b>PPN</b>						<b>47.037.500,00</b>
<b>Jumlah Total</b>						<b>517.412.500,00</b>

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/ 2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
- Bahwa seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyusun kontrak/surat perjanjian;
- Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLAMOLIE dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/ jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;



- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN membeli beberapa barang/ jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko / Tempat Pembelian
Alat Pertanian Kecil						
Sabit	301	175.000	52.675.000	34.000	10.234.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Parang	200	175.000	35.000.000	30.000	6.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Cangkul	200	175.000	35.000.000	38.500 10.000	7.700.000 2.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Garuk	100	175.000	17.500.000	20.000 10.000	2.000.000 1.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Sepatu Boot	100	550.000	55.000.000	80.166	7.215.000	Nota 6 Agustus 2020 Toko Miyoshi
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	1.450.000	210.250.000	700.000	101.5000.00 0	Nota 8 Agustus 2020 Angkasa Sarana Pertanian (Kediri)
Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	12	2.650.000	31.800.000	650.000	7.800.000	Nota 6 Agustus 2020 Samudra Jaya Farmer (Surabaya)
Handsprayer Swan + Asesoris	51	650.000	33.150.000	310.000	15.810.000	Nota 5 Agustus 2020 PT Pratama Sumber Milindo (Surabaya)

- Bahwa terdapat selisih harga antara nilai barang/.jasa sesuai kontrak dengan nilai barang/jasa pada nota atau faktur pembelian milik penyedia;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil Nomor 04/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kecil tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan;
- Bahwa setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLY MOLIEN LAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 102/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% pembayaran sebesar Rp 517.412.500,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV. FAJAR BERKAH ABADI Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 53 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat

Halaman 501 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) antara pembayaran yang diminta oleh Penyedia/ PPK dengan realisasi pencairan/ pembayaran oleh Bendahara Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 104/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 104.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 105/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 47.037.500,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.055.625,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 463.319.375,00
Total	:	Rp 517.412.300,00
Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/Malut Nomor DN/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp 463.319.375,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 502 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencairan/ pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;
- 3. **Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi Covid-19) senilai 597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**
  - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01SPPBJ.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV. FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa metode pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan

Halaman 503 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;

- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwas selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV. FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/ jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020

Halaman 504 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan penawaran sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
<b>Bibit/Benih</b>				
Sawi	600	Sachet	50.000	30.000.000
Plastik Malsa	73	Rol	900.000	65.700.000
Kacang Panjang (Kanton Tavi)	300	Sachet	150.000	45.000.000
Semangka (Baginda F1)	250	Sachet	80.000	20.000.000
Timun (Hibrida F1 Herkules)	250	Sachet	100.000	25.000.000
Pare (Raden F1)	250	Sachet	100.000	25.000.000
Tomat (Servo F1)	300	Sachet	200.000	60.000.000
Jagung Manis (Talenta)	200	Sachet	130.000	26.000.000
Cabe Rawit (Hibrida)	340	Sachet	70.000	23.800.000
Kangkung	170	Sachet	150.000	25.500.000
Bayam	170	Sachet	150.000	25.500.000
Terong	335	Sachet	75.000	25.460.000
Buncis	172	Sachet	150.000	25.800.000
Bawang Merah	800	Sachet	150.000	120.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>542.760.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>54.276.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>597.036.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVFBA/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/ menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/ dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV. FAJAR BERKAH ABADI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang /jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIREANAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT

Halaman 505 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit/Benih					
1.	Sawi	Benih sayuran daun	600	Sachet	50.000	30.000.000
2.	Plastik Mulsa	Bahan plastik	73	Rol	900.000	65.700.000
3.	Kacang Panjang (Kanton Tavi)	Benih sayuran buah	300	Sachet	150.000	45.000.000
4.	Semangka (Baginda F1)	Benih sayuran buah	250	Sachet	80.000	20.000.000
5.	Timun (Hibrida F1 Herkules)	Benih sayuran buah	250	Sachet	100.000	25.000.000
6.	Pare (Raden F1)	Benih sayuran buah	250	Sachet	100.000	25.000.000
7.	Tomat (Servo F1)	Benih sayuran buah	300	Sachet	200.000	60.000.000
8.	Jagung Manis (Talenta)	Benih sayuran buah	200	Sachet	130.000	26.000.000
9.	Cabe Rawit (Hibrida)	Benih sayuran buah	340	Sachet	70.000	23.800.000
10.	Kangkung	Benih sayuran buah	170	Sachet	150.000	25.500.000
11.	Bayam	Benih sayuran buah	170	Sachet	150.000	25.500.000
12.	Terong	Benih sayuran buah	335	Sachet	75.000	25.460.000
13.	Buncis	Benih sayuran buah	172	Sachet	150.000	25.800.000
14.	Bawang Merah	Benih sayuran buah	800	Sachet	150.000	120.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>542.760.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>54.276.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>597.036.000,00</b>

- Bahwa pada Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI tetap melaksanakan pengadaan barang/ jasa pada beberapa spesifikasi/ nama barang tertentu yang tidak direkomendasikan, berupa: bibit sawi, kangkung, bayam, terong dan buncis meskipun bibit jenis tanaman tersebut tidak cocok ditanam pada daerah Kabupaten Kepulauan

Halaman 506 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru sesuai dengan Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2020, yang menyatakan:

“Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2020 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan.
  2. Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkung, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
  3. Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura;
  - Bahwa seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyusun kontrak/surat perjanjian. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:  
Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 507 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018  
Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan  
Darurat, yang berbunyi:

“Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan  
Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak  
sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ”;

- Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLAMIDJADengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYAROSITASARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Saksi SUPARDIARIFIN membeli beberapa barang/ jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit/Benih Sawi	600	50.000	30.000.000	13.000	7.800.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Plastik Mulsa	73	900.000	65.700.000	395.000	28.835.000	Nota 10/08/2020 SST Surabaya
Kacang Panjang (Kanton Tavi)	300	150.000	45.000.000	117.000	35.100.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Semangka (Baginda F1)	250	80.000	20.000.000	(27) x 55.000	1.485.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Timun (Hibrida F1 Herkules)	250	100.000	25.000.000	47.000	11.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Pare (Raden F1)	250	100.000	25.000.000	27.000	6.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Tomat (Servo F1)	300	200.000	60.000.000	170.000	51.000.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Jagung Manis (Talanta)	200	130.000	26.000.000	71.000	14.200.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Cabe Rawit (Hibrida)	340	70.000	23.800.000	(185) x 36.000 (90) x 40.000	6.660.000 3.600.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden Nota 12/08/2020 Batara Tani
Kangkung	170	150.000	25.500.000	55.000	9.350.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Bayam	170	150.000	25.500.000	(60) x 52.000 (60) x 50.000 (50) x 50.000	3.120.000 3.000.000 2.500.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden Nota 12/08/2020 Batara Tani Nota 12/08/2020 PT Pratama Sumber Milindo
Terong	335	75.000	25.460.000	47.000	15.980.000	Nota 12/08/2020

Halaman 508 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





Buncis	172	150.000	25.800.000	45.000	7.740.000	Batara Tani Nota 12/08/2020 Batara Tani
Bawang Merah	800	150.000	120.000.000	55.000	44.000.000	Nota 14/08/2020 Al-Mubarak

- Bahwa ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang/ jasa sesuai kontrak dengan barang/jasa sesuai nota pembelian, selain itu terdapat beberapa bukti transaksi pembayaran atas pembelian barang/ jasa milik penyedia yang telah hilang atau tidak ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura Nomor 02/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMIDIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLAMIDIEN LAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020;

Halaman 509 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 103/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp 597.036.000,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV Fajar Berkah Abadi Bank Maluku Cabang Dobo
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 54 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 106/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 106.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 107/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 54.276.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 8.141.400,00

Halaman 510 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 534.618.600,00
Total	:	Rp 597.036.000,00
Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/ d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp534.618.600,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;
4. **Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa

Halaman 511 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV. ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;
- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/ jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN

Halaman 512 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV. ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan penawaran sebesar Rp 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Bibit				
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>195.000.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>19.500.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>214.500.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVAG/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia **tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga** kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/ jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/ dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak pernah meminta**

Halaman 513 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV. ANGGREK untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/ 2020 Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit					
1.	Bibit Talas	Anakan tanaman	1400	Anakan	10.000	14.000.000
2.	Bibit Ubi Kayu	Stek batang	2000	Stek	13.000	26.000.000
3.	Benih Kacang Tanah	Benih tanaman	100	Kg	120.000	12.000.000
4.	Benih Jagung Manis	Benih tanaman	1110	Sachet	130.000	143.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>195.000.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>19.500.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>214.500.000,00</b>

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku



Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyusun kontrak/surat perjanjian;

- Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLAMIDIEN dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/ jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/ jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit							
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000	5.500	8.250.000	Nota 21/08/2020
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000	7.500	16.500.000	Nota 21/08/2020
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000	100.000	110.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa Makassar

- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Paket Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMIDIEN



MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN.

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICO MOLIEN LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 104/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp214.500.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV. ANGGREK Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku

Halaman 516 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktur CV. ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 56 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 110/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 110.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 111/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 19.500.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 2.925.000,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 192.075.000,00
Total	:	Rp 214.500.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/ d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. ANGGREK adalah senilai Rp192.075.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku



Direktur CV. ANGGREK terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;

**5. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV. ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan nilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;

*Halaman 518 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV. ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket

Halaman 519 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Barang/ Jasa	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Pupuk				
Supernasa Granule	253	Anakan	300.000	75.900.000
Pupuk CALNIT	100	Stek	35.000	3.500.000
Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	Sachet	50.000	10.000.000
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	Sachet	900.000	99.000.000
Pestisida				
Pestisida (Drusban)	200	Liter	120.000	24.000.000
Gramaxone	200	Botol	80.000	16.000.000
RoundUp @4L	100	Gen	400.000	40.000.000
Fungisida Difenokonazol 250cc	200	Botol	70.000	14.000.000
Sidamerthin	200	Kaleng	67.000	13.400.000
Stickpol	198	Liter	70.000	13.860.000
Decoprima	100	Sachet	100.000	10.000.000
Trico-G	100	Sachet	85.000	8.500.000
Regent 50cc	100	Botol	60.000	6.000.000
Dithane-45	100	Sachet	120.000	12.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>346.160.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>34.616.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>380.776.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/SP.KH/CVAG/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia **tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga** kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/ jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV. ANGGREK

Halaman 520 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Pupuk Supernasa Granule	Pupuk organik	253	Anakan	300.000	75.900.000
2.	Pupuk CALNIT	Pupuk kimia	100	Stek	35.000	3.500.000
3.	Pupuk NPK Mutiara @1kg	Pupuk padat majemuk lengkap	200	Sachet	50.000	10.000.000
4.	Pupuk NPK Mutiara @50kg	Pupuk padat majemuk lengkap	110	Sachet	900.000	99.000.000
	Pestisida					
1.	Pestisida (Drusban)	Jenis racun hama	200	Liter	120.000	24.000.000
2.	Gramaxone	Racun rumput	200	Botol	80.000	16.000.000
3.	RoundUp @4L	Racun rumput	100	Gen	400.000	40.000.000
4.	Fungisida Difenokonazol 250cc	Racun jamur tanaman	200	Botol	70.000	14.000.000
5.	Sidamerthin	Racun tanaman	200	Kaleng	67.000	13.400.000
6.	Stickpol	Racun tanaman	198	Liter	70.000	13.860.000
7.	Decoprima	Racun tanaman	100	Sachet	100.000	10.000.000
8.	Trico-G	Racun tanaman	100	Sachet	85.000	8.500.000
9.	Regent 50cc	Racun tanaman	100	Botol	60.000	6.000.000
10.	Dithane-45	Racun tanaman	100	Sachet	120.000	12.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>346.160.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>34.616.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>380.776.000,00</b>

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyusun kontrak/surat perjanjian;

- Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLAMOLIJEN dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	
Pupuk						
Supernasa Granule	253	300.000	75.900.000	290.000	73.370.000	Nota 30/07/2020 PT Natural Nusantara-Yogyakarta
Pupuk CALNIT	100	35.000	3.500.000	35.000	3.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	50.000	10.000.000	30.000	6.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	900.000	99.000.000	800.000	88.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pestisida						Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar

Halaman 522 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pestisida (Drusban)	200	120.000	24.000.000	96.000	19.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Gramaxone	200	80.000	16.000.000	70.000	14.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
RoundUp @4L	100	400.000	40.000.000	375.000	37.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Fungisida Difenokonazol 250cc	200	70.000	14.000.000	50.000	10.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Sidamerthin	200	67.000	13.400.000	41.000	8.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Stickpol	198	70.000	13.860.000	38.500	7.700.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Decoprima	100	100.000	10.000.000	75.800	7.580.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Trico-G	100	85.000	8.500.000	45.000	4.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Regent 50cc	100	60.000	6.000.000	42.500	4.250.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Dithane-45	100	120.000	12.000.000	97.500	9.750.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK telah melakukan pemesanan kepada beberapa produsen/ distributor/ supplier tanggal 30 Juli 2020, sebelum Surat Penunjukan dan Pemesanan pengadaan barang/jasa tersebut terbit dan ditandatangani. Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida terbit dan ditandatangani tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHIO





MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 105/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp380.776.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV. ANGGREK Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga

Halaman 524 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 55 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 108/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 108.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 109/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana GUSTU Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 34.616.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 5.192.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 340.967.600,00
Total	:	Rp 380.776.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/ d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. ANGGREK adalah senilai Rp340.967.600,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);



- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;
- 6. **Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**
  - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV. UTARA PERMAI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan nilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa metode pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 526 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;

- Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi ABDULLAH WALAY meminta agar Saksi ABDULLAH WALAY datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi ABDULLAH WALAY jika Saksi ABDULLAH WALAY akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi ABDULLAH WALAY;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi ABDULLAH WALAY bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi ABDULLAH WALAY yaitu CV. UTARA PERMAI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal

Halaman 527 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan penawaran sebesar Rp545.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Alat/ Mesin Pertanian				
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	Unit	140.000.000	140.000.000
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
Alcon + Selang (Ganti Selang)	30	Unit	6.000.000	180.000.000
Profil Tank (Tandon Air)	10	Buah	1.300.000	13.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>495.500.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>49.550.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>545.050.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVUP/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/ jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN





selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia CV. UTARA PERMAI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat/ Mesin Pertanian					
1.	Mesin Bor Sumur Pertanian	Engine	1	Unit	140.000.000	140.000.000
2.	Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
3.	Alcon + Selang (Ganti Selang)	Pompa air ukuran 24kg	30	Unit	6.000.000	180.000.000
4.	Profil Tank (Tandon Air)	Bahan plastik tebal anti pecah	10	Buah	1.300.000	13.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>495.500.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>49.550.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>545.050.000,00</b>



- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dapat menyusun kontrak /surat perjanjian;
- Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/ jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.
- Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY membeli beberapa barang/ jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Alat/ Mesin Pertanian						
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	140.000.000	140.000.000	100.000.000	100.000.000	Nota 25/09/2020 Sumber Dua Putra – Gresik
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	6.500.000	162.500.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Alcon + Selang (Ganti Selang)	30	6.000.000	180.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi



Profil (Tandon Air)	Tank	10	1.300.000	13.000.000	900.000	9.000.000	Nota 09/09/202 0 CV Menara Mulia
------------------------	------	----	-----------	------------	---------	-----------	--

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi Nomor 02/PP/CVUP/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL LIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan;
- Bahwa setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL LIEN LAMIDJA dan Saksi ABDULLAH WALAY;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi ABDULLAH WALAY tanggal 18 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar

Halaman 531 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/ 008/ Distan-Aru/ X/ 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp545.050.000,00 ke nomor rekening 080 1039 723 atas nama CV. UTARA PERMAI Bank Maluku Cabang Dobo;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 57 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 112/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 112.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 113/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV UTARA PERMAI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 49.550.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.432.500,00

Halaman 532 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 488.067.500,00
Total	:	Rp 545.050.000,00
Tujuan: CV UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/ d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. UTARA PERMAI adalah senilai Rp488.067.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran lunas atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, dimana dalam keputusan tersebut diatur kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani

Halaman 533 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





- bagi Petani yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (Gapoktan) asli dan fotokopi;
- b. Memiliki nomor rekening bagi petani pada Bank Pemerintah/ Swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotokopi;
  - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi petani, Masyarakat tani dan Masyarakat umum;
  - d. Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani;
  - e. Memasukkan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/ petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemic yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian;
  - f. Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Dari Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani dan Anggota, Masyarakat Tani dan Masyarakat Umum Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mana pada pokoknya menetapkan penerima bantuan terdiri dari:
- Bidang tanaman hortikultura sebanyak 61 orang;
  - Bidang tanaman pangan sebanyak 31 orang;
  - Bidang prasarana dan sarana pertanian sebanyak 191 orang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan kriteria menjadi penerima manfaat, sebagai berikut:
- a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;

*Halaman 534 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



- b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera;
- c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
- d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang kurang secara signifikan;
- e. Berpenghasilan tidak tetap;
- Bahwa penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dikarenakan tidak dilakukan proses seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), tidak dilakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan tidak dilakukan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL);
- Selain itu, penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 juga tidak berpedoman dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020. **Ketidaksesuaian penerima bantuan Dinas Pertanian dapat dilihat dari:**
  - Terdapat penerima manfaat bantuan Dinas Pertanian tersebut ada yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Wiraswasta, dan Ibu Rumah Tangga;
  - Sebagian besar penerima bantuan yang telah terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman hortikultura ternyata juga terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman pangan juga melalui bidang prasarana dan sarana pertanian, begitu pun sebaliknya;
- Bahwa untuk proses pembagian atau pendistribusian barang/jasa bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru kepada daftar penerima manfaat bantuan Covid-19 dilakukan, dengan cara daftar penerima bantuan datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengambil bantuan

Halaman 535 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dan menandatangani Berita Acara setelah menerima bantuan tersebut;

- Bahwa pada proses pembagian/distribusi bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, tidak satupun bantuan tersebut diberikan atau didistribusikan kepada 8 (delapan) orang pasien positif Covid-19 ataupun kepada keluarga dari pasien positif Covid-19, dimana sesuai data perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

No	Bulan	RAPID Antibody	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

- Bahwa padahal pasien positif Covid-19 ataupun keluarga dari pasien Covid-19 merupakan masyarakat yang terdampak karena kehilangan penghasilan yang berkurang signifikan bahkan kehilangan pekerjaan karena dalam jangka waktu yang cukup lama tidak bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa disebabkan proses penyembuhan Covid-19;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bersama-sama dengan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi SUPARDI ARIFIN, dan Saksi ABDULLAH WALAY tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 536 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	2.019.047.875,00
b.	Realisasi belanja oleh penyedia barang/jasa	1.420.379.000,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	<b>598.668.875,00</b>

- Bahwa Rincian atas Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas disajikan sebagai berikut:

No	Pengadaan barang/jasa	Penyedia a Barang/ Jasa	Realisasi Pembayaran (Tidak Termasuk Pajak)	Realisasi Belanja Oleh Penyedia Barang/Jasa			Kerugian Keuangan Negara
				Realisasi Belanja (Rp)	Ongkos Angkut (Rp)	Total (Rp)	
A	B	C	D	E	F	G	h
1.	Belanja bibit/benih tanaman pangan	CV Anggrek	192.075.000	139.700.000	10.400.000	150.100.000	<b>41.975.000</b>
2.	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	CV Anggrek	340.967.600	293.473.000	9.542.000	303.015.000	<b>37.952.600</b>
3.	Belanja bibit/benih tanaman hortikultura	CV Fajar Berkah Abadi	534.618.600	268.120.000	21.500.000	289.620.000	<b>244.998.600</b>
4.	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	CV Fajar Berkah Abadi	463.319.175	209.044.000	-	209.044.000	<b>254.275.175</b>
5.	Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi	CV Utara Permai	488.067.500	451.500.000	17.100.000	468.600.000	<b>19.467.500</b>
	TOTAL		2.019.047.875	1.361.837.000	58.542.000	1.420.379.000	<b>598.668.875</b>

- Bahwa terdapat pengembalian sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait, antara lain:

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp595.371.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut nomor rekening 0801036465 oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)		
		28 Des 2022	5 Apr 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman hortikultura	217.208.800,00	52.000.000,00	269.208.800,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	266.163.000,00	60.000.000,00	326.163.000,00



	JUMLAH	483.371.000,00	112.000.000,00	<b>595.371.800,00</b>
--	--------	----------------	----------------	-----------------------

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus du puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diserahkan oleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman pangan	41.975.000,00	41.975.000,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	37.952.600,00	37.952.600,00
	JUMLAH	79.927.600,00	<b>79.927.600,00</b>

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp19.467.500,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi	19.467.500,00	19.467.500,00
	JUMLAH	19.467.500,00	<b>19.467.500,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, dan pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** alias **LAUSU** selaku Penyedia selaku Direktur CV. ANGGREK memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Penyedia dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** alias **LAUSU** ditunjuk selaku Penyedia oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/ jasa pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dalam penanganan Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Penyedia pengadaan penanganan keadaan darurat untuk melaksanakan paket pekerjaan dalam Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 539 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sama dengan unsur "Setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur "Setiap orang" yang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan secara *mutatis muntandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, sedangkan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain atau pun korporasi yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Bab I Ketentuan Umum, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana

Halaman 541 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru merupakan strafbaar feit (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016*);

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Saksi atau dapat diketahui oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam Pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Halaman 542 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan Subsidaire ini, maka kualitas unsur subyek berupa “diri sendiri”, unsur subyek berupa orang lain”, dan unsur subyek “suatu korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** telah melakukan perbuatan “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV. ANGGREK Nomor 8 tanggal 06 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn., sebagai orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.22/573 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 28 Desember 2016 serta merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV UTARA PERMAI Nomor 5 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn., dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120002750554 tanggal 05 Juli 2019 dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar CV. FAJAR BERKAH ABADI Nomor 10 tanggal 08 April 2019 yang dibuat Notaris RENSYA ANGYANAN, S.H., M.Kn., dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120209211241 tanggal 14 Februari 2019 (masing-masing dalam penuntutan yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Raya Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini menguntungkan Saksi ABDULLAH WALAY dan/atau Saksi SUPARDI ARIFIN dan/atau Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan/atau Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan/ atau setidaknya orang lain yang tidak berhak, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 544 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- ✓ Sesuai Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Pelaksanaan kontrak;
  - a. Kualitas barang/ jasa;
  - b. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - c. Ketepatan waktu penyerahan;
  - d. Ketepatan tempat penyerahan;
- ✓ Sesuai Lampiran I Angka 1.5 poin (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia memiliki tugas:
  - a. Melaksanakan pekerjaan;
  - b. Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK;
- ✓ Sesuai Angka 41 Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada Surat Perjanjian 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida (Sektor Prasarana Dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dan Angka 41 Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada Surat Perjanjian 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19), yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab Penyedia sebagai berikut:  
Penyedia mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang secara periodik



kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- g. Menyerahkan hasil pengadaan barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan
- i. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/ 2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mewabah dan berdampak meningkatnya jumlah korban, World Health Organization (WHO) kemudian menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 546 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) tanggal 20 Maret 2020;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret 2020;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Daerah. Sesuai Angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai penetapan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana *Covid-19* di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota, yang berbunyi:

"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana *Covid-19* dan/atau keadaan tanggap darurat bencana *Covid-19* di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19*, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*";



Sedangkan berdasarkan Angka 4 Huruf C Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 terdapat ketentuan peraturan mengenai refocusing kegiatan dalam penanganan Covid-19 di daerah, yang berbunyi:

"Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah harus melakukan:

C. Melakukan refocussing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah Covid-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kepulauan Aru yang terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Padahal Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020 baru mengeluarkan penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- Bahwa kemudian status siaga darurat tersebut diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 1 Juni 2020;
- Bahwa proses penetapan status siaga darurat di Kabupaten Kepulauan Aru tersebut tidak terlebih dahulu dilakukan kajian cepat atau penilaian kondisi daerah penyebaran Covid-19 oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 548 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





yang saat itu dipimpin oleh Saksi FEDRIK HENDRIK selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yang saat itu dipimpin oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan Penanganan Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru. Keputusan tersebut menjelaskan terdapat 20 (dua puluh) daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis yang ditetapkan sebagai pengelola kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu:

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Dinas Kesehatan
4.	Inspektorat
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.	Dinas Ketahanan Pangan
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.	Dinas Pertanian
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo
11.	Kecamatan Pulau-Pulau Aru
12.	Kecamatan Aru Utara
13.	Kecamatan Sir-Sir
14.	Kecamatan Aru Utara Timur
15.	Kecamatan Aru Tengah
16.	Kecamatan Aru Tengah Timur
17.	Kecamatan Aru Tengah Selatan
18.	Kecamatan Aru Selatan
19.	Kecamatan Aru Selatan Timur
20.	Kecamatan Aru Selatan Utara

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/57 Tahun 2020 Tentang Tim Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 360/77 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMAD DJUMPA sebagai Kepala Sekertariat Gugus Tugas;

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), yang mana Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menunjuk Saksi MOHAMMAD YAMIN RENTUA sebagai Bendahara Gugus Tugas;
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) Daerah tanggal 29 Maret 2020, Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, kemudian Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) semula sebesar Rp1.023.153.617,00 bertambah menjadi sebesar Rp70.000.483.242,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA *Covid-19* yang ditandatangani oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru menjelaskan ada usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka penanganan *Covid-19* adalah sebesar Rp 60.233.842.100,00 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Rp59.906.519.100,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Halaman 550 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian: Urusan Pemerintah: 3 Urusan Pemerintah, Bidang Urusan: 3.03 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, Program: 3.03.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan), Kegiatan: 3.03.16.33 Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19, dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5 2	Belanja Langsung				
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				<b>2.867.208.500</b>
5 2 2 02	Belanja Bahan/ Material				<b>1.023.220.000</b>
5 2 2 02 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				813.450.000
	Belanja Saprodi Perbenihan mendukung penanganan pandemi covid 19				
	Bibit/Benih Tanaman pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi covid-19)	1	Pkt	214.500.000	214.500.000
	Bibit/Benih Tanaman hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi covid-19)	1	Pkt	598.950.000	598.950.000
5 2 2 02 03	Belanja Bibit Ternak				<b>209.770.000</b>
	Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemic covid-19)	1	Pkt	209.770.000	209.770.000
5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				<b>90.000.000</b>
5 2 2 17 03	Belanja Bimbingan Teknis				90.000.000
	Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan				
	Biaya HOK petani dan petugas pertanian lapangan	900	HOK		90.000.000
5 2 2 23	Belanja Barang Untuk				<b>1.753.988.500</b>

Halaman 551 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



5 2 2 23 01	Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga					1.753.988.500
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19)					
	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	1	Pkt	517.412.500		517.412.500
	Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi	1	Pkt	545.050.000		545.050.000
	Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian	1	Pkt	310.750.000		310.750.000
	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	1	Pkt	380.776.000		380.776.000
Jumlah						<b>2.867.208.500</b>

- Bahwa kemudian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 dibuatlah Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan;
2. Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkong, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2020 adalah pada status tidak gawat darurat (zona hijau). Hal tersebut juga sesuai dengan Point C. Penutup pada Surat Nomor 700/ tanggal 08 Juli 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu RKA Covid-19 yang dibuat oleh Saksi RAMLY RUMRA selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang berbunyi:

"Demikian laporan hasil revie ini disampaikan, dengan menyarankan agar melihat kondisi riil yang ada pada wilayah masing masing daerah, maka untuk Kabupaten Kepulauan Aru masih pada status tidak gawat darurat (zona hijau) sehingga perlu menjadi pertimbangan bahwa anggaran yang untuk penanganan COVID-19 harus dianggarkan sesuai kebutuhan (efisien, efektif dan ekonomis);

- Bahwa pada tahapan perencanaan, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat membuat dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor RKA SKPD 3.03.01.01.01.02.5.2 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), tidak terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan, tidak melakukan analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia dan tidak melakukan kajian cepat perkembangan Covid-19 di lapangan;
- Bahwa beberapa jenis pengadaan barang/ jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut, terdiri dari:

1. Belanja Bahan/ Material, terdiri dari:

- Bibit/ Benih Tanaman Pangan (sektor tanaman pangan mendukung penanganan pandemi Covid-19);
- Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi Covid-19);
- Bibit Ternak (sektor peternakan mendukung penanganan pandemi Covid-19);

Halaman 553 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
  - Belanja pengembangan padat karya untuk petani dan petugas lapangan;
3. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
  - Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil;
  - Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi;
  - Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida;
  - Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat pertanian;

Jenis pengadaan barang/ jasa yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan jenis barang yang diatur pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yaitu:

No	Jenis Barang/Jasa	Uraian
1	Barang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya</li><li>- Bahan Bakar Minyak (BBM)</li><li>- Air Bersih.</li><li>- Tempat Sampah.</li><li>- Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya).</li><li>- Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.</li><li>- Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.</li><li>- Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.</li><li>- Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.</li><li>- Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya</li><li>- Pembalut wanita dan sejenisnya.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Obat dan bahan habis pakai.</li><li>- Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.</li><li>- Alat kesehatan.</li><li>- Vaksin.</li><li>- Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.</li><li>- Peralatan Komunikasi.</li><li>- Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.</li><li>- Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.</li></ul>
2	Pekerjaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.</li><li>- Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan Drainase lingkungan</li><li>- Pengadaan MCK darurat.</li><li>- Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap.</li><li>- Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital.</li><li>- Bangunan yang sifatnya darurat dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin).</li><li>- Bangunan yang sifatnya sementara dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak, sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol, sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol, pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai).</li><li>- Bangunan yang sifatnya semi permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber</li></ul>



		<p>daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana</li></ul>
3	Jasa Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Psikososial.</li><li>- Pembuatan Desain rencana perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak.</li><li>- Penyelidikan Epidemiologis yang meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>1)Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk.</li><li>2)Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis.</li><li>3)Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.</li></ol></li><li>- Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah</li><li>- Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.</li><li>- Pemusnahan bibit penyakit/kuman, hewan, tumbuh tumbuhan dan benda yang mengandung penyebab penyakit.</li><li>- Penanganan jenazah akibat wabah,</li><li>- Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah</li></ul>



4	Jasa	- Sewa/kontrak rumah/ ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana.
.	Lainnya	- Sewa sarana transportasi mobil, motor, truk, bus, perahu, motor boat, kapal, helikopter, pesawat terbang (tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit).
		- Bantuan stimultan (tunai) perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.
		- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.
		- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.
		- Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
		- Pengadaan Barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
		- Pengadaan Barang dan Jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.

- Bahwa perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh Saksi YOANITA E.O. UNIPLAITA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai berikut:

No	Bulan	RAPID Antibody	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

- Bahwa berdasarkan berdasarkan data perkembangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada tanggal 31 Agustus 2020 yang masih dalam kategori Zona Hijau, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala



Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

- Bahwa anggaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus *Covid-19* Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp2.867.208.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disahkan tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan pencairannya. Akan tetapi, Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru hanya melakukan realisasi pencairan anggaran *COVID-19* sebesar Rp2.344.774.300,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Tanggal	SKPD	Uraian	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Biaya Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor : 102/Keu.GTC-19/2020, an: Maya R. Sariman, SP	90.000.000,00	90.000.000,00
2	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin	517.412.300,00	607.412.300,00
3	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura, CV. Fajar Berkah Abadi oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Supardi Arifin	597.036.000,00	1.204.448.300,00
4	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan Pestisida, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	380.776.000,00	1.585.224.300,00





5	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Bosco Anggrek	214.450.000,00	1.799.724.300,00
6	14/10/2020	Dinas Pertanian	Pembayaran Lunas Pengadaan Belanja Mendukung Lahan dan Irigasi, CV Utara Permai oleh Dinas Pertanian Kab.Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian nomor: 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, an: Abdullah Walay	545.050.000,00	2.344.774.300,00
JUMLAH				2.344.774.300,00,	2.344.774.300,00,

- Bahwa beberapa jenis pekerjaan atau pengadaan barang/jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan yang direalisasikan senilai Rp 2.344.774.300,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) tersebut bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
- Bahwa Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang telah terealisasikan pekerjaan dan pencairan/ pembayarannya, yaitu:

**1. Belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;**

- Bahwa kegiatan tersebut telah dicairkan/ dibayarkan 100% sesuai Berita Acara Nomor: 102/Keu.GTC-19/2020, an: MAYA R. SARIMAN, SP.;
- Bahwa belanja Pengembangan Padat Karya untuk Petani dan Petugas Lapangan tersebut dilakukan dengan cara Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru memberikan bantuan dana (uang) kepada petani dan pendamping petugas lapangan sebagai penerima bantuan yang telah terdaftar pada Dinas Pertanian



Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa pemberian dana bantuan tersebut ditransfer secara langsung ke nomor rekening setiap Petani dan Pendamping Petugas Lapangan sesuai daftar penerima bantuan yang terdaftar, dengan rincian:

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 218/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
7 orang	1.500.000/orang	Rp 10.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 219/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Maluku Cabang Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
31 orang	1.500.000/orang	Rp 46.500.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 220/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (BNI), dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
4 orang	1.500.000/orang	Rp 6.000.000,00

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 221/009/DISTAN-ARU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengimputan Dana Ke Rekening Petani dan Pendamping, ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan tujuan Pimpinan PT

Halaman 560 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



(Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dobo, dengan rincian:

Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Uang (Rp)/Orang	Jumlah total
18 orang	1.500.000/orang	Rp 27.000.000,00

**2. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 yang menyatakan CV. FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan nilai Rp 517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;
- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten



Kepulauan Aru;

- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV. FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/ jasa yang berasal dari anggaran *Covid-19* Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Alat Pertanian Kecil				
Sabit	301	Buah	175.000	52.675.000
Parang	200	Buah	175.000	35.000.000
Cangkul	200	Buah	175.000	35.000.000
Garuk	100	Buah	175.000	17.500.000

Halaman 562 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Sepatu Boot	100	Buah	550.000	55.000.000
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	145	Unit	1.450.000	210.250.000
Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	12	Unit	2.650.000	31.800.000
Handsprayer Swan + Asesoris	51	Unit	650.000	33.150.000
<b>Jumlah</b>				<b>470.375.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>47.037.500,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>517.412.500,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/SP.KH/CVFBA/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/ jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/ jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV. FAJAR BERKAH ABADI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;
- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/ 2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat Pertanian Kecil					
1.	Sabit	Bahan besi	301	Buah	175.000	52.675.000
2.	Parang	Bahan spada stenlis	200	Buah	175.000	35.000.000
3.	Cangkul	Bahan besi	200	Buah	175.000	35.000.000
4.	Garuk	Bahan besi	100	Buah	175.000	17.500.000
5.	Sepatu Boot	Bahan karet tebal	100	Buah	550.000	55.000.000
6.	Handsprayer Yoto 16 L BTR + Asesoris	Bahan plastik tebal	145	Unit	1.450.000	210.250.000
7.	Handsprayer Vaksin Unggas + Asesoris	Bahan plastik tebal	12	Unit	2.650.000	31.800.000
8.	Handsprayer Swan + Asesoris	Bahan plastik tebal	51	Unit	650.000	33.150.000
<b>Jumlah</b>						<b>470.375.000,00</b>
<b>PPN</b>						<b>47.037.500,00</b>
<b>Jumlah Total</b>						<b>517.412.500,00</b>

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/ 2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Alat dan Mesin Pertanian Kecil;
- Bahwa seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyusun kontrak/ surat perjanjian;
- Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLAMIDIEN dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan

Halaman 564 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei harga melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;

- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko / Tempat Pembelian
Alat Pertanian Kecil						
Sabit	301	175.000	52.675.000	34.000	10.234.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Parang	200	175.000	35.000.000	30.000	6.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Cangkul	200	175.000	35.000.000	38.500 10.000	7.700.000 2.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Garuk	100	175.000	17.500.000	20.000 10.000	2.000.000 1.000.000	Nota 4 Agustus 2020 (Wahid Lakistar)
Sepatu Boot	100	550.000	55.000.000	80.166	7.215.000	Nota 6 Agustus 2020 Toko Miyoshi
Handsprayer Yoto 16 L BTR + Aseoris	145	1.450.000	210.250.000	700.000	101.5000.000	Nota 8 Agustus 2020 Angkasa Sarana Pertanian (Kediri)
Handsprayer Vaksin Unggas + Aseoris	12	2.650.000	31.800.000	650.000	7.800.000	Nota 6 Agustus 2020 Samudra Jaya Farmer (Surabaya)
Handsprayer Swan + Aseoris	51	650.000	33.150.000	310.000	15.810.000	Nota 5 Agustus 2020 PT Pratama Sumber Milindo (Surabaya)

- Bahwa terdapat selisih harga antara nilai barang/jasa sesuai kontrak dengan nilai barang/jasa pada nota atau faktur pembelian milik penyedia;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil Nomor 04/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan

Halaman 565 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);

- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan;
- Bahwa setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/ BAPB.PLB.Covid-19.04/ DISTAN-ARU/ IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLAMOLIEN LAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 06/BASTHP. PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 102/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp 517.412.500,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV Fajar Berkah Abadi Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan

Halaman 566 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 53 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) antara pembayaran yang diminta oleh Penyedia/PPK dengan realisasi pencairan/pembayaran oleh Bendahara Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 104/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 104.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 105/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 47.037.500,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.055.625,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 463.319.375,00
Total	:	Rp 517.412.300,00
Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Maluku Nomor DN/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening



GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp517.412.300,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp463.319.375,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bahan Pertanian Pendukung dan Mesin Pertanian Kecil pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;

**3. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (sektor tanaman hortikultura mendukung penanganan pandemi Covid-19) senilai 597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01SPPBJ.PLB.Covid-19/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV. FAJAR BERKAH ABADI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 568 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





juta tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa metode pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;
- Bahwa Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi SUPARDI ARIFIN meminta agar Saksi SUPARDI ARIFIN datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/ jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi SUPARDI ARIFIN jika Saksi SUPARDI ARIFIN akan menjadi Penyedia yang melaksanakan yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN;

Halaman 569 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi SUPARDI ARIFIN bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi SUPARDI ARIFIN yaitu CV. FAJAR BERKAH ABADI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/penyusunan pengadaan barang/ jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Hortikultura dengan penawaran sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
<b>Bibit/Benih</b>				
Sawi	600	Sachet	50.000	30.000.000
Plastik Mulsa	73	Roll	900.000	65.700.000
Kacang Panjang (Kanton Tavi)	300	Sachet	150.000	45.000.000
Semangka (Baginda F1)	250	Sachet	80.000	20.000.000
Timun (Hibrida F1 Herkules)	250	Sachet	100.000	25.000.000
Pare (Raden F1)	250	Sachet	100.000	25.000.000
Tomat (Servo F1)	300	Sachet	200.000	60.000.000
Jagung Manis (Talenta)	200	Sachet	130.000	26.000.000
Cabe Rawit (Hibrida)	340	Sachet	70.000	23.800.000
Kangkung	170	Sachet	150.000	25.500.000
Bayam	170	Sachet	150.000	25.500.000
Terong	335	Sachet	75.000	25.460.000
Buncis	172	Sachet	150.000	25.800.000
Bawang Merah	800	Sachet	150.000	120.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>542.760.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>54.276.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>597.036.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVFBA/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/ menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/ jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/menyampaikan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;



- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) tidak pernah meminta Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia CV. FAJAR BERKAH ABADI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/ jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;
- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura (Sektor Tanaman Hortikultura Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19).
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit/Benih					
1.	Sawi	Benih sayuran daun	600	Sachet	50.000	30.000.000
2.	Plastik Malsa	Bahan plastik	73	Rol	900.000	65.700.000
3.	Kacang Panjang (Kanton Tavi)	Benih sayuran buah	300	Sachet	150.000	45.000.000
4.	Semangka (Baginda F1)	Benih sayuran buah	250	Sachet	80.000	20.000.000
5.	Timun (Hibrida F1 Herkules)	Benih sayuran buah	250	Sachet	100.000	25.000.000
6.	Pare (Raden F1)	Benih sayuran buah	250	Sachet	100.000	25.000.000
7.	Tomat (Servo F1)	Benih sayuran buah	300	Sachet	200.000	60.000.000
8.	Jagung Manis (Talenta)	Benih sayuran buah	200	Sachet	130.000	26.000.000
9.	Cabe Rawit (Hibrida)	Benih sayuran buah	340	Sachet	70.000	23.800.000
10.	Kangkung	Benih sayuran buah	170	Sachet	150.000	25.500.000
11.	Bayam	Benih sayuran buah	170	Sachet	150.000	25.500.000
12.	Terong	Benih sayuran buah	335	Sachet	75.000	25.460.000
13.	Buncis	Benih sayuran buah	172	Sachet	150.000	25.800.000
14.	Bawang Merah	Benih sayuran buah	800	Sachet	150.000	120.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>542.760.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>54.276.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>597.036.000,00</b>

- Bahwa pada Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura,



Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI tetap melaksanakan pengadaan barang/ jasa pada beberapa spesifikasi/nama barang tertentu yang tidak direkomendasikan, berupa: bibit sawi, kangkung, bayam, terong dan buncis meskipun bibit jenis tanaman tersebut tidak cocok ditanam pada daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2020, yang menyatakan:

“Berita Acara Reviu Anggaran Covid Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2020 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru bersama Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi JONETE EFRUAN, Saksi ULLIFAH Alias ULFA, Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura diperuntukkan bagi pertanian sayuran sedangkan belanja bibit jagung manis pada Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan diperuntukkan untuk petani/ tanaman pangan;
  2. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura yaitu bibit sawi, kangkung, bayam, terong, dan buncis harga satuan tidak sesuai SSH karena bibit pada SSH tidak cocok untuk ditanam daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
  3. Jumlah Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru setelah dilakukan reviu sebesar Rp2.867.208.500 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.COVID-19.03/DISTAN-ARU/ VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bibit/

Halaman 572 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Benih Tanaman Hortikultura;

- Bahwa seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyusun kontrak/surat perjanjian;
- Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLAMIDJAMOLIE dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYAROSITASARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Saksi SUPARDIARIFIN membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit/Benih Sawi	600	50.000	30.000.000	13.000	7.800.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Plastik Mulsa	73	900.000	65.700.000	395.000	28.835.000	Nota 10/08/2020 SST Surabaya
Kacang Panjang (Kanton Tavi)	300	150.000	45.000.000	117.000	35.100.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Semangka (Baginda F1)	250	80.000	20.000.000	(27) x 55.000	1.485.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Timun (Hibrida F1 Herkules)	250	100.000	25.000.000	47.000	11.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Pare (Raden F1)	250	100.000	25.000.000	27.000	6.750.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Tomat (Servo F1)	300	200.000	60.000.000	170.000	51.000.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Jagung Manis (Talanta)	200	130.000	26.000.000	71.000	14.200.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Cabe Rawit (Hibrida)	340	70.000	23.800.000	(185) x 36.000 (90) x 40.000	6.660.000 3.600.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden Nota 12/08/2020 Batara Tani
Kangkung	170	150.000	25.500.000	55.000	9.350.000	Nota 12/08/2020 CV Digdaya Sakti (Jawa Timur)
Bayam	170	150.000	25.500.000	(60) x 52.000 (60) x 50.000 (50) x 50.000	3.120.000 3.000.000 2.500.000	Nota 13/08/2020 Hans Garden Nota 12/08/2020 Batara Tani Nota 12/08/2020 PT Pratama Sumber Milindo
Terong	335	75.000	25.460.000	47.000	15.980.000	Nota 12/08/2020 Batara Tani
Buncis	172	150.000	25.800.000	45.000	7.740.000	Nota 12/08/2020





Bawang Merah	800	150.000	120.000.000	55.000	44.000.000	Batara Tani Nota 14/08/2020 Al-Mubarak
--------------	-----	---------	-------------	--------	------------	--

- Bahwa ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang/ jasa sesuai kontrak dengan barang/ jasa sesuai nota pembelian, selain itu terdapat beberapa bukti transaksi pembayaran atas pembelian barang/ jasa milik penyedia yang telah hilang atau tidak ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura Nomor 02/PP/CVFBA/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLIEN LAMIDJA dan Saksi SUPARDI ARIFIN;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi SUPARDI ARIFIN tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA

Halaman 574 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 103/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp 597.036.000,00 ke nomor rekening 080 1046 409 atas nama CV. FAJAR BERKAH ABADI Bank Maluku Cabang Dobo;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 54 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.03/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi SUPARDI ARIFIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 106/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 106.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 107/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 54.276.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 8.141.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 534.618.600,00
Total	:	Rp 597.036.000,00



Tujuan: CV FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/ d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/ pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. FAJAR BERKAH ABADI (0801046409) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp597.036.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. FAJAR BERKAH ABADI adalah senilai Rp534.618.600,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;

**4. Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Halaman 576 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 yang menyatakan CV. ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;
- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/ jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN

Halaman 577 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV. ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan penawaran sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Bibit				
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>195.000.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>19.500.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>214.500.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa BOSCO ANGGREK menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVAG/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia **tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga** kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/ jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/ dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta

Halaman 578 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV. ANGGREK untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/ 2020 Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Bibit					
1.	Bibit Talas	Anakan tanaman	1400	Anakan	10.000	14.000.000
2.	Bibit Ubi Kayu	Stek batang	2000	Stek	13.000	26.000.000
3.	Benih Kacang Tanah	Benih tanaman	100	Kg	120.000	12.000.000
4.	Benih Jagung Manis	Benih tanaman	1110	Sachet	130.000	143.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>195.000.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>19.500.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>214.500.000,00</b>

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/ VIII/



2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dapat menyusun kontrak/ surat perjanjian;

- Bahwa survei harga barang/ jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLAMIDJAMOLIE dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko *online*, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Bibit							
Bibit Talas	1400	Anakan	10.000	14.000.000	5.500	8.250.000	Nota 21/08/2020
Bibit Ubi Kayu	2000	Stek	13.000	26.000.000	7.500	16.500.000	Nota 21/08/2020
Benih Kacang Tanah	100	Kg	120.000	12.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Benih Jagung Manis	1110	Sachet	130.000	143.000.000	100.000	110.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa Makassar

- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Paket Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNITJOTJONABERSAMA-SAMA dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMIDJAMOLIE

Halaman 580 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICO MOLIEN LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 104/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp214.500.000,00 ke Nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV. ANGGREK Bank Maluku Cabang Dobo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku

Halaman 581 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur CV. ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 56 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 110/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 110.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 111/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 19.500.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 2.925.000,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 192.075.000,00
Total	:	Rp 214.500.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. ANGGREK adalah senilai Rp192.075.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/ pembayaran 100% (seratus persen) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia



juga selaku Direktur CV. ANGGREK terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;

- Bahwa Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran Lunas atas pelaksanaan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;

**5. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa BOSCO ANGGREK selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan nilai Rp380.776.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa metode pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi

*Halaman 583 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Covid-19 dan masih dalam zona hijau;*

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Terdakwa **BOSCO ANGGREK** meminta agar Terdakwa **BOSCO ANGGREK** datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/ jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** jika Terdakwa **BOSCO ANGGREK** akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat rincian barang dan harga kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Terdakwa **BOSCO ANGGREK** yaitu CV. ANGGREK sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/ jasa yang berasal dari anggaran *Covid-19* Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan

*Halaman 584 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan penawaran sebesar Rp517.412.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Barang/ Jasa	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Pupuk				
Supernasa Granule	253	Anakan	300.000	75.900.000
Pupuk CALNIT	100	Stek	35.000	3.500.000
Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	Sachet	50.000	10.000.000
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	Sachet	900.000	99.000.000
Pestisida				
Pestisida (Drusban)	200	Liter	120.000	24.000.000
Gramaxone	200	Botol	80.000	16.000.000
RoundUp @4L	100	Gen	400.000	40.000.000
Fungisida Difenokonazol 250cc	200	Botol	70.000	14.000.000
Sidamerthin	200	Kaleng	67.000	13.400.000
Stickpol	198	Liter	70.000	13.860.000
Decoprima	100	Sachet	100.000	10.000.000
Trico-G	100	Sachet	85.000	8.500.000
Regent 50cc	100	Botol	60.000	6.000.000
Dithane-45	100	Sachet	120.000	12.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>346.160.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>34.616.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>380.776.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/SP.KH/CVAG/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia **tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga** kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/ jasa dari pihak Produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN

Halaman 585 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia CV. ANGGREK untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/ jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/ 2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pupuk					
1.	Supernasa Granule	Pupuk organik	253	Anakan	300.000	75.900.000
2.	Pupuk CALNIT	Pupuk kimia	100	Stek	35.000	3.500.000
3.	Pupuk NPK Mutiara @1kg	Pupuk padat majemuk lengkap	200	Sachet	50.000	10.000.000
4.	Pupuk NPK Mutiara @50kg	Pupuk padat majemuk lengkap	110	Sachet	900.000	99.000.000
	Pestisida					
1.	Pestisida (Drusban)	Jenis racun hama	200	Liter	120.000	24.000.000
2.	Gramaxone	Racun rumput	200	Botol	80.000	16.000.000
3.	RoundUp @4L	Racun rumput	100	Gen	400.000	40.000.000
4.	Fungisida Difenokonazol 250cc	Racun jamur tanaman	200	Botol	70.000	14.000.000
5.	Sidamerthin	Racun tanaman	200	Kaleng	67.000	13.400.000
6.	Stickpol	Racun tanaman	198	Liter	70.000	13.860.000
7.	Decoprima	Racun tanaman	100	Sachet	100.000	10.000.000
8.	Trico-G	Racun tanaman	100	Sachet	85.000	8.500.000
9.	Regent 50cc	Racun tanaman	100	Botol	60.000	6.000.000
10.	Dithane-45	Racun tanaman	100	Sachet	120.000	12.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>346.160.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>34.616.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>380.776.000,00</b>



- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dapat menyusun kontrak/surat perjanjian;
- Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLY MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;
- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	
Pupuk						
Supernasa Granule	253	300.000	75.900.000	290.000	73.370.000	Nota 30/07/2020 PT Natural Nusantara-Yogyakarta
Pupuk CALNIT	100	35.000	3.500.000	35.000	3.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pupuk NPK Mutiara @1kg	200	50.000	10.000.000	30.000	6.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pupuk NPK Mutiara @50kg	110	900.000	99.000.000	800.000	88.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Pestisida						Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar



Pestisida (Drusban)	200	120.000	24.000.000	96.000	19.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Gramaxone	200	80.000	16.000.000	70.000	14.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
RoundUp @4L	100	400.000	40.000.000	375.000	37.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Fungisida Difenokonazol 250cc	200	70.000	14.000.000	50.000	10.000.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Sidamerthin	200	67.000	13.400.000	41.000	8.200.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Stickpol	198	70.000	13.860.000	38.500	7.700.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Decoprima	100	100.000	10.000.000	75.800	7.580.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Trico-G	100	85.000	8.500.000	45.000	4.500.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Regent 50cc	100	60.000	6.000.000	42.500	4.250.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar
Dithane-45	100	120.000	12.000.000	97.500	9.750.000	Nota 30/07/2020 Tani Sentosa-Makassar

- Bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK telah melakukan pemesanan kepada beberapa produsen/ distributor/ supplier tanggal 30 Juli 2020, sebelum Surat Penunjukan dan Pemesanan pengadaan barang/jasa tersebut terbit dan ditandatangani. Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida terbit dan ditandatangani tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOLY MOLLEN LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tanggal 11 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 105/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp380.776.000,00 ke Nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV. ANGGREK Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran

Halaman 589 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 55 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 108/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 202, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 108.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 109/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV. ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 34.616.000,00
PPH Pasal 22 1,5%	:	Rp 5.192.400,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 340.967.600,00
Total	:	Rp 380.776.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV ANGGREK adalah senilai Rp340.967.600,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/ pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida. Saksi

Halaman 590 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran lunas atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;

**6. Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi (Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dikerjakan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 yang menyatakan CV. UTARA PERMAI sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan nilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa metode pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi saat itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau.
- Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI sebelumnya sudah pernah menjadi

*Halaman 591 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



penyedia yang melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa proses awal penunjukan langsung ini diawali, pada sekitar bulan Juni 2020, ketika Saksi DJAHNI TJOTJONA berada dalam ruang kerja Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN meminta Saksi DJAHNI TJOTJONA untuk menghubungi Saksi ABDULLAH WALAY meminta agar Saksi ABDULLAH WALAY datang ke Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk bertemu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan agenda membahas pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menjelaskan kepada Saksi ABDULLAH WALAY jika Saksi ABDULLAH WALAY akan menjadi Penyedia yang melaksanakan beberapa paket pekerjaan Dinas Pertanian, salah satunya adalah Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menyerahkan rincian barang dan harga sesuai yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Saksi ABDULLAH WALAY;
- Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi ABDULLAH WALAY bertemu dengan Saksi DJAHNI TJOTJONA menyerahkan Dokumen Perusahaan milik Saksi ABDULLAH WALAY yaitu CV UTARA PERMAI sesuai perintah dari Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dengan maksud tujuan sebagai dasar pembuatan/ penyusunan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran *Covid-19* Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menyampaikan Surat Penawaran atas Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan penawaran sebesar Rp545.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
-------------	-----	--------	----------------------	------------------

Halaman 592 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Alat/ Mesin Pertanian				
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	Unit	140.000.000	140.000.000
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
Alcon + Selang (Ganti Selang)	30	Unit	6.000.000	180.000.000
Profil Tank (Tandon Air)	10	Buah	1.300.000	13.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>495.500.000,00</b>
<b>PPN</b>				<b>49.550.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>545.050.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/SP.KH/CVUP/PRTN/VIII/2020, namun Penyedia tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti:
  - Penyedia tidak melampirkan/menyerahkan bukti kwitansi harga barang/jasa dari pihak produsen atau distributor utama atau supplier utama barang/jasa tersebut dipesan;
  - Penyedia tidak pernah melampirkan/menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan instansi/dinas berwenang terkait, contohnya: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa hal tersebut disebabkan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia CV. UTARA PERMAI untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga tersebut ternyata dibuat oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya memindahkan (copy paste) rincian jenis barang dan nilai/ harga barang sesuai dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke dalam Surat Pernyataan;

Halaman 593 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





- Bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV UTARA PERMAI menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan jenis-jenis barang yang dipesan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Alat/ Mesin Pertanian					
1.	Mesin Bor Sumur Pertanian	Engine	1	Unit	140.000.000	140.000.000
2.	Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Besin Loncin G160F	25	Unit	6.500.000	162.500.000
3.	Alcon + Selang (Ganti Selang)	Pompa air ukuran 24kg	30	Unit	6.000.000	180.000.000
4.	Profil Tank (Tandon Air)	Bahan plastik tebal anti pecah	10	Buah	1.300.000	13.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>495.500.000,00</b>
	<b>PPN</b>					<b>49.550.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>545.050.000,00</b>

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 atau pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Seharusnya Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Penyedia terlebih dahulu melakukan

Halaman 594 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyusun kontrak/surat perjanjian;

- Bahwa survei harga barang/jasa pengadaan tersebut dilakukan oleh Saksi ENRICHOLAMIDJAMOLIEN dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/jasa yang tidak ada pada acuan/pedoman harga tersebut, dilakukan survei harga melalui aplikasi toko online, kemudian diserahkan kepada Saksi MAYAROSITASARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui.
- Bahwa Saksi ABDULLAH WALAY membeli beberapa barang/jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, sebagai berikut:

Nama Barang	Vol	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Total Harga Kontrak (Rp)	Harga Satuan Nota Pembelian (Rp)	Total Harga Nota Pembelian (Rp)	Nama Toko/ Tempat Pembelian
Alat/ Mesin Pertanian						
Mesin Bor Sumur Pertanian	1	140.000.000	140.000.000	100.000.000	100.000.000	Nota 25/09/2020 Sumber Dua Putra - Gresik
Mesin Air Sanchin SCN 20 Power Sprayer Dengan Mesin Loncin G160F	25	6.500.000	162.500.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Alcon + Selang (Ganti Selang)	30	6.000.000	180.000.000	-	-	Tidak ada nota/ faktur/ kuitansi
Profil Tank (Tandon Air)	10	1.300.000	13.000.000	900.000	9.000.000	Nota 09/09/2020 CV Menara Mulia

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi Nomor 02/PP/CVUP/PRTN/IX/2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi DJAHNITJOTJONA bersama-sama dengan Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOLAMIDJAMOLIEN selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi



tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan;
- Bahwa setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Saksi ABDULLAH WALAY;
- Bahwa kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Saksi ABDULLAH WALAY tanggal 18 September 2020 menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 06/BASTHP. PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 106/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp545.050.000,00 ke nomor rekening 080 1039 723 atas nama CV. UTARA PERMAI Bank Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 57 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian

Halaman 596 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi ABDULLAH WALAY menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 112/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 112.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 113/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rek. CV UTARA PERMAI dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 49.550.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 7.432.500,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 488.067.500,00
Total	:	Rp 545.050.000,00
Tujuan: CV UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo		

- Bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/ pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. UTARA PERMAI (0801039723) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo senilai Rp545.050.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. UTARA PERMAI adalah senilai Rp488.067.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI terkait Pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi. Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian

Halaman 597 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran lunas atas pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Mendukung Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, dimana dalam keputusan tersebut diatur kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bagi Petani yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (Gapoktan) asli dan fotokopi
  - b. Memiliki nomor rekening bagi petani pada Bank Pemerintah/Swasta yang dibuktikan dengan buku tabungan asli dan fotokopi;
  - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi petani, Masyarakat tani dan Masyarakat umum;
  - d. Surat pernyataan bersedia menerima bantuan bagi petani;
  - e. Memasukkan Rencana Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)/petani khusus untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama pandemic yang disusun bersama petugas pendamping lapangan penyuluh pertanian;
  - f. Proposal/ surat permohonan bantuan dari instansi bagi Lembaga pemerintah dan/ atau non pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Dari Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani dan

Halaman 598 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Masyarakat Tani dan Masyarakat Umum Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan Guna Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mana pada pokoknya menetapkan penerima bantuan terdiri dari:

- Bidang tanaman hortikultura sebanyak 61 orang;
- Bidang tanaman pangan sebanyak 31 orang;
- Bidang prasarana dan sarana pertanian sebanyak 191 orang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan kriteria menjadi penerima manfaat, sebagai berikut:
  - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera;
  - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
  - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang kurang secara signifikan;
  - e. Berpenghasilan tidak tetap;
- Bahwa penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan pemerintah daerah yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12.a/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dikarenakan tidak dilakukan proses seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), tidak dilakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan tidak dilakukan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL);
- Bahwa selain itu, penetapan penerima bantuan dinas pertanian sebagaimana Surat Keputusan Nomor 19.a/SK/DISTAN-ARU/VIII/2020 juga tidak berpedoman dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020. **Ketidaksesuaian penerima bantuan Dinas Pertanian**

Halaman 599 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilihat dari:

- Terdapat penerima manfaat bantuan Dinas Pertanian tersebut ada yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Wiraswasta, dan Ibu Rumah Tangga;
- Sebagian besar penerima bantuan yang telah terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman hortikultura ternyata juga terdaftar/tercatat serta menerima bantuan melalui bidang tanaman pangan juga melalui bidang prasarana dan sarana pertanian, begitu pun sebaliknya;
- Bahwa untuk proses pembagian atau pendistribusian barang/jasa bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru kepada daftar penerima manfaat bantuan Covid-19 dilakukan, dengan cara daftar penerima bantuan datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengambil bantuan dan menandatangani Berita Acara setelah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa pada proses pembagian/distribusi bantuan bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, tidak satupun bantuan tersebut diberikan atau didistribusikan kepada 8 (delapan) orang pasien positif Covid-19 ataupun kepada keluarga dari pasien positif Covid-19, dimana sesuai data perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

No	Bulan	RAPID Antibody	Reaktif Antibody				
			ODP	PDP	Dirawat	Karantina Mandiri	Sembuh
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
Total		24	5	3	6	2	8

- Bahwa padahal pasien positif Covid-19 ataupun keluarga dari pasien Covid-19 merupakan masyarakat yang terdampak karena kehilangan penghasilan yang berkurang signifikan bahkan

Halaman 600 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



kehilangan pekerjaan karena dalam jangka waktu yang cukup lama tidak bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa disebabkan proses penyembuhan Covid-19;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN bersama-sama dengan Saksi SUPARDI ARIFIN, Terdakwa **BOSCO ANGGREK** dan Saksi ABDULLAH WALAY tersebut di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/ PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	2.019.047.875,00
b.	Realisasi belanja oleh penyedia barang/jasa	1.420.379.000,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	<b>598.668.875,00</b>

- Bahwa Rincian atas Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas disajikan sebagai berikut:

No	Pengadaaan barang/jasa	Penyedia Barang/Jasa	Realisasi Pembayaran (Tidak Termasuk Pajak)	Realisasi Belanja Oleh Penyedia Barang/Jasa			Kerugian Keuangan Negara
				Realisasi Belanja (Rp)	Ongkos Angkut (Rp)	Total (Rp)	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Belanja bibit/benih tanaman pangan	CV Anggrek	192.075.000	139.700.000	10.400.000	150.100.000	<b>41.975.000</b>
2.	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	CV Anggrek	340.967.600	293.473.000	9.542.000	303.015.000	<b>37.952.600</b>
3.	Belanja bibit/benih tanaman hortikultura	CV Fajar Berkah Abadi	534.618.600	268.120.000	21.500.000	289.620.000	<b>244.998.600</b>
4.	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	CV Fajar Berkah Abadi	463.319.175	209.044.000	-	209.044.000	<b>254.275.175</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi	CV Utara Permai	488.067.500	451.500.000	17.100.000	468.600.000	19.467.500
	TOTAL		2.019.047.875	1.361.837.000	58.542.000	1.420.379.000	598.668.875

- Bahwa terdapat pengembalian sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait, antara lain:

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp595.371.800,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut nomor rekening 0801036465 oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)		
		28 Des 2022	5 Apr 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman hortikultura	217.208.800,00	52.000.000,00	269.208.800,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	266.163.000,00	60.000.000,00	326.163.000,00
	JUMLAH	483.371.000,00	112.000.000,00	595.371.800,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp79.927.600,00 diserahkan oleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman pangan	41.975.000,00	41.975.000,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	37.952.600,00	37.952.600,00
	JUMLAH	79.927.600,00	79.927.600,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp 19.467.500,00 diserahkan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi	19.467.500,00	19.467.500,00

Halaman 602 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



	JUMLAH	19.467.500,00	<b>19.467.500,00</b>
--	--------	---------------	----------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Saksi MAYA ROSITA selaku PPK telah menunjuk Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK bersama-sama Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dan Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI yang masing-masing untuk menerima beberapa jenis pekerjaan atau pengadaan barang/ jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, yang direalisasikan senilai Rp2.344.774.300,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) tersebut padahal bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** yang telah ditunjuk oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penanganan keadaan darurat belanja memperoleh jenis pekerjaan melaksanakan paket pekerjaan dalam Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat, serta pendapat Ahli bahwa metode pemilihan pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 termasuk Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan yang dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat

*Halaman 603 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo menyatakan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 dan masih dalam zona hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/ VIII/ 2020 yang menyatakan CV. ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dengan nilai Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 pada tanggal 10 Agustus 2020 yang menyatakan CV. ANGGREK sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) dengan nilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada waktu yang sama yakni tanggal 10 Agustus 2020 juga menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ.PLB.COVID-19.04/DISTAN-ARU/VIII/2020, perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan, dan kemudian Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 01/ SP.KH/ CVAG/PRTN/VIII/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/SP.KH/ CVAG/PRTN/VIII/2020 yang menyatakan bahwa harga belanja adalah wajar sesuai harga barang/ jasa padahal Terdakwa **BOSCO ANGGREK** tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga barang/ jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melainkan bukti kewajaran harga barang/ jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga semua dikerjakan oleh Saudara ALBERT

Halaman 604 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHOIRENAN hanya memindahkan (*copy paste*) rincian jenis barang dan nilai barang disesuaikan dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kedalam Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan paket pengadaan belanja tersebut tidak pernah meminta kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga dari pihak produsen atau distributor atau supplier utama barang/ jasa dan/ atau melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan oleh instansi/ dinas berwenang terkait seperti APIP, BPKP ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia yang dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ANGGREK juga telah menandatangani Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan dengan jenis-jenis barang yang dipesan, dan pada hari yang sama dengan penandatanganan Surat Penunjukan dan Pemesanan Nomor 04/SPP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020, Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia menandatangani Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB/COVID-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** membeli beberapa barang/ jasa tersebut dari beberapa daerah dan terdapat perbandingan harga beli dengan harga pada kontrak, namun untuk survei harga barang/ jasa pengadaan dilakukan oleh Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dengan mengacu pada Standarisasi Satuan Harga (SSH) sedangkan untuk barang/ jasa yang tidak ada pada acuan/ pedoman harga tersebut, hanya dilakukan survei harga melalui aplikasi toko *online* yang kemudian diserahkan kepada Saksi MAYA ROSITA SARIMAN untuk diverifikasi dan disetujui;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK telah menandatangani dan menyerahkan Surat Penyelesaian Pekerjaan Paket Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan Nomor 02/PP/CVAG/PRTN/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%

Halaman 605 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus persen);

Menimbang, bahwa Saksi DJAHNI TJOTJONA bersama-sama Saksi GIDION P. DE FRETES dan Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan tanpa dihadiri oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan bersama tersebut tanpa ada dasar surat tugas ataupun surat keputusan pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah secara lisan. Setelah pemeriksaan dan perhitungan bersama dilaksanakan, dibuatlah Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BAPB.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi DJAHNI TJOTJONA, Saksi GIDION P. DE FRETES, Saksi ENRICHOL MOLIEN LAMIDJA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK**, kemudian Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06/BASTHP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/IX/2020 pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia selaku Direktur CV. ANGGREK terlebih dahulu melakukan Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan terhadap Terdakwa selaku Penyedia juga, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyusun kontrak/ surat perjanjian, Perbuatan tersebut bertentangan dengan Poin 2.2.9 Angka 1 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang berbunyi "Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ";

Menimbang, bahwa Saksi MAYA ROSITA SARIMAN membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor 104/008/Distan-Aru/X/2020 perihal Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan tujuan kepada Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan

Halaman 606 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian isi yaitu meminta 100% (seratus persen) pembayaran sebesar Rp214.500.000,00 ke nomor rekening 080 1045 319 atas nama CV. ANGGREK Bank Maluku Cabang Dobo;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK menandatangani Kuitansi Pembayaran Nomor 56 yang menyatakan pembayaran lunas sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-ARU/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 110/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Saksi MOHAMAD DJUMPA dan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN menandatangani Berita Acara Tanggung Jawab Belanja Nomor 110.1/Keu.GTC-19/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dan Saksi MOHAMAD DJUMPA selaku Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru membuat dan menandatangani Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 111/Keu.GTC-19/2020 terkait Pemindah Bukuan Dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rekening CV. ANGGREK dengan tujuan Pimpinan Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PPN 10%	:	Rp 19.500.000,00
PPH Pasal 22 1.5%	:	Rp 2.925.000,00
CV FAJAR BERKAH ABADI	:	Rp 192.075.000,00
Total	:	Rp 214.500.000,00
Tujuan: CV ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/Malut Cabang Dobo		

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Maluku Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Maluku Cabang Dobo senilai Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak

Halaman 607 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh CV. ANGGREK adalah senilai Rp192.075.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota/ Slip Bank Maluku/ Malut Nomor DN.CD/d/02/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dilakukan pencairan/ pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening GUSTU Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru kepada rekening CV. ANGGREK (0801045319) Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo sebesar Rp380.776.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang diperoleh CV. ANGGREK adalah sebesar Rp340.967.600,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan (Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) senilai 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikerjakan oleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dengan metode pemilihan secara Penunjukan Langsung oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK setelah pencairan/ pembayaran 100% (seratus persen) terkait Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran lunas atas pelaksanaan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan untuk meyakini kewajaran harga;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** sebagai Penyedia selaku Direktur CV. ANGGREK telah menerima pembayaran atas belanja yang tidak sesuai dengan status keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan total pembayaran sebesar Rp533.042.600,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak dibayarkan ke rekening Nomor 080 1045 319 atas nama CV. ANGGREK Bank Maluku/ Malut Cabang Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, akibat

Halaman 608 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** bersama-sama Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi SUPARDI ARIFIN dan Saksi ABDULLAH WALAY yang masing-masing selaku Penyedia dengan jenis pekerjaan atau pengadaan barang/ jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, telah merugikan keuangan negara sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan oleh karenanya unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari

*Halaman 609 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A. Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Halaman 610 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (<http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur “Melawan hukum” di atas, dalam hal dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan

Halaman 611 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK yang ditunjuk oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku PPK yang juga merangkap selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/ PA), Terdakwa selaku Penyedia menerima paket pengadaan barang/ jasa dalam penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru karena adanya kesempatan atau sarananya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** yang telah ditunjuk oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran (KPA/ PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penanganan keadaan darurat belanja untuk melaksanakan paket pekerjaan dalam Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK**, Saksi ABDULLAH WALAY dan Saksi SUPARDI ARIFIN masing-masing selaku Penyedia telah ditunjuk oleh Saksi MAYA ROSITA selaku PPK untuk menerima beberapa jenis pekerjaan atau pengadaan barang/ jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta bukan merupakan pengadaan barang/ jasa yang diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor 02/SP.KH/CVAG/PRTN/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja adalah wajar sesuai harga barang/ jasa padahal Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti kewajaran harga barang/ jasa

Halaman 612 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melainkan bukti kewajaran harga barang/jasa dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga semua dikerjakan oleh Saudara ALBERT OHOIRENAN hanya dengan memindahkan (*copy paste*) rincian jenis barang dan nilai barang yang disesuaikan dengan yang tertera pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kedalam Surat Pernyataan, serta dalam belanja tersebut Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan bukti kewajaran harga dari pihak produsen atau distributor atau supplier utama barang/ jasa dan/atau melampirkan/ menyerahkan bukti kewajaran harga yang dikeluarkan oleh instansi/ dinas berwenang terkait seperti APIP, BPKP ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga kontrak/ Perjanjian tersebut tanpa didukung bukti kewajaran harga;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Penyedia karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Penyedia pengadaan penanganan keadaan darurat untuk melaksanakan paket pekerjaan dalam Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat Ahli yang saling berhubungan, telah terbukti bahwa Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK bersama-sama Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PA) yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi SUPARDI ARIFIN dan Saksi ABDULLAH WALAY yang masing-masing ditunjuk selaku Penyedia dengan jenis pekerjaan atau pengadaan barang/ jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/ jasa

Halaman 613 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan pemilihan Penyedia pada kegiatan tersebut, sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli MUSYADAD, S.E., bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses penunjukan Penyedia Barang/ Jasa. Oleh karena terjadi penyimpangan dalam penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, sehingga kontrak yang dibuat pun menjadi tidak sah. Proses penunjukan Penyedia Barang/ Jasa yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Penyedia tidak berhak diberikan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PA) juga selaku Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat tetapi langsung menunjuk Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** sebagai Penyedia hanya berdasarkan penunjukan langsung padahal Terdakwa selaku Penyedia belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis yang diatur dalam penanganan keadaan darurat serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*), sehingga perbuatan tersebut melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yaitu:

- ✓ Pasal 2 ayat (1): Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- ✓ Pasal 6 Ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. pelaksanaan pengadaan; dan
  - c. penyelesaian pembayaran;

Halaman 614 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- ✓ Pasal 6 Ayat (2): Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
  - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
  - c. penetapan cara Pengadaan Barang/ Jasa;
- ✓ Pasal 6, ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. kontrak;
  - b. pembayaran; dan
  - c. post Audit;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut tersebut diatas, dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat untuk melaksanakan paket pekerjaan dalam Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Sektor Tanaman Pangan Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Paket Pekerjaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk Dan Pestisida dan Paket Pekerjaan Belanja Bibit/ Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" oleh karenanya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan," telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

*Halaman 615 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (Kerugian Keuangan Negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN ) sah atau tidak sahnya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau

Halaman 617 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara: F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;





- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam *Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40*);

Menimbang bahwa, penentuan unsur Kerugian Keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi, didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi apabila mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang melakukan Perhitungan Keuangan Negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 619 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bersama-sama dengan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi SUPARDI ARIFIN, dan Saksi ABDULLAH WALAY tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	2.019.047.875,00
b.	Realisasi belanja oleh penyedia barang/jasa	1.420.379.000,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	<b>598.668.875,00</b>

- Rincian atas Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas disajikan sebagai berikut:

No	Pengadaan barang/jasa	Penyedia Barang/Jasa	Realisasi Pembayaran (Tidak Termasuk Pajak)	Realisasi Belanja Oleh Penyedia Barang/Jasa			Kerugian Keuangan Negara
				Realisasi Belanja (Rp)	Ongkos Angkut (Rp)	Total (Rp)	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Belanja bibit/benih tanaman pangan	CV Anggrek	192.075.000	139.700.000	10.400.000	150.100.000	<b>41.975.000</b>



2.	Belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	CV Anggrek	340.967.600	293.473.000	9.542.000	303.015.000	37.952.600
3.	Belanja bibit/ benih tanaman hortikultura	CV Fajar Berkah Abadi	534.618.600	268.120.000	21.500.000	289.620.000	244.998.600
4.	Belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	CV Fajar Berkah Abadi	463.319.175	209.044.000	-	209.044.000	254.275.175
5.	Belanja bahan pertanian pendukung lahan dan irigasi	CV Utara Permai	488.067.500	451.500.000	17.100.000	468.600.000	19.467.500
TOTAL			2.019.047.875	1.361.837.000	58.542.000	1.420.379.000	598.668.875

- Bahwa terdapat pengembalian sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait, antara lain:

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp595.371.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Bank Maluku Malut Nomor rekening 0801036465 oleh Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)		
		28 Des 2022	5 Apr 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/ benih tanaman hortikultura	217.208.800,00	52.000.000,00	269.208.800,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung alat dan mesin pertanian kecil	266.163.000,00	60.000.000,00	326.163.000,00
JUMLAH		483.371.000,00	112.000.000,00	595.371.800,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diserahkan oleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dan telah dilakukan penyitaan,



dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bibit/benih tanaman pangan	41.975.000,00	41.975.000,00
2.	Pengembalian belanja bahan pertanian pendukung pupuk dan pestisida	37.952.600,00	37.952.600,00
	JUMLAH	79.927.600,00	79.927.600,00

- Pengembalian uang tunai sejumlah Rp19.467.500,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan oleh Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dan telah dilakukan penyitaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengembalian Belanja (Rp)	
		30 Mei 2023	Jumlah
1.	Pengembalian belanja bahan pertanian mendukung lahan dan irigasi	19.467.500,00	19.467.500,00
	JUMLAH	19.467.500,00	19.467.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, akibat dari perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK bersama-sama Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku PPK, Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli MUSYADAD, S.E., Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, sesuai dengan keahlian Ahli di bidang akuntansi dan auditing, Ahli sudah menguraikan pihak-pihak yang terkait dengan proses penyimpangan yang terjadi sebagaimana Ahli sampaikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023. Hal ini sesuai berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, ditemukan penyimpangan dan pelanggaran yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Nomor PE.03.03/R/SP-737/PW25/5/2023 tanggal 17 April 2023 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut, guna mengkaji kebenaran adanya kerugian negara dan dihubungkan dengan bentuk pertanggungjawaban yang diperbuat oleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU**, dalam hal ini Majelis Hakim melihat dari adanya pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagai suatu perwujudan sikap Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang Terdakwa diketahui dalam perkara ini telah menipiskan uang tunai sejumlah Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** secara bersama-sama tersebut telah merugikan keuangan negara dan merupakan kerugian nyata (*actual loss*), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK bersama-sama Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku PPK, Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI dalam pengelolaan Dana Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dalam perkara *a quo*,

Halaman 623 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang di *juncto* kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur nya adalah: 1). Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2). Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3). Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doen pleger*;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mede pleger*), menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada turut melakukan (*mede pleger*), syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik



dengan melakukan masing-masing perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: 1. yang melakukan (*pleger*); 2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); 3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, (*“Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13*), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*),



yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11*);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233, dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peranan Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwa pun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ANGGREK dengan Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku PPK serta selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru yang juga sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) secara bersama-sama, dapat terlihat jelas dengan adanya hubungan dalam pengadaan barang/ jasa dalam penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan sebagaimana telah dibuktikan dengan pembuktian pertimbangan hukum pada unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" di atas, dalam hal dalam Kegiatan

Halaman 626 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK bersama-sama Saksi MAYA ROSITA SARIMAN selaku PPK yang juga merangkap selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/ PA), Saksi SUPARDI ARIFIN selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. FAJAR BERKAH ABADI dan Saksi ABDULLAH WALAY selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. UTARA PERMAI yang masing-masing dalam jabatan atau kedudukannya dalam menerima paket pengadaan barang/ jasa dalam penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru karena adanya kesempatan atau sarananya yang ada padanya, telah terdapat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) dimana adanya kehendak yang sama dalam hal dalam hal yang masing-masing selaku Penyedia dengan jenis pekerjaan atau pengadaan barang/ jasa di atas yang tercantum dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Guna Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, sehingga menyebabkan adanya Kerugian Keuangan Negara, maka unsur “penyertaan (*deelnemings*) dalam melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidaire sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU**, telah memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 627 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperatif akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *aquo* penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 628 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (*vide* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa telah terbukti terdapat Kerugian Keuangan Negara dan merupakan kerugian nyata (*actual loss*) kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** bersama-sama Saksi MAYA ROSITA SARIMAN, Saksi SUPARDI ARIFIN dan Saksi ABDULLAH WALAY, maka patut dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), oleh karena Terdakwa telah menikmati Kerugian Keuangan Negara, dan untuk uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK** adalah sebesar Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dikurangkan sepenuhnya dengan uang pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa sebesar Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sehingga terhadap Terdakwa patutlah tidak dibebani lagi membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU**, menurut Majelis

Halaman 629 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasarkan alat bukti, yaitu keterangan para Saksi, alat bukti surat dan barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia juga selaku Direktur CV. ANGGREK dalam menerima paket pengadaan barang/ jasa Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Dinas Pertanian Kepulauan Aru Tahun 2020 yang ditunjuk oleh Saksi MAYA ROSITA SARIMAN dimana dilakukan tanpa perencanaan dan tidak taat pada ketentuan aturan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, karena Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* belum terbit, sementara pelaksanaan terus dilakukan, serta sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa tanpa didukung bukti kewajaran harga, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa **BOSCO ANGGREK Alias LAUSU** tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan

Halaman 630 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya serta kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan *aquo* Pasal 3 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan dan adanya pengembalian Kerugian Keuangan Negara, serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

*Halaman 631 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 9 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau di dahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana teknologi canggih;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** selaku Penyedia berdasarkan Pasal 10 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/ kota yang dalam perkara *a quo* dalam skala Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** dari perbuatannya sebagaimana terungkap di persidangan termasuk kategori rendah, dimana dalam pengelolaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru seluruh anggaran dikelola oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 10 huruf c angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 nilai pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut:

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama adalah dalam kategori ringan yaitu lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp598.668.875,00 (lima ratus sembilan puluh delapan

Halaman 632 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan telah ada pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa sebesar Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau di dahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana teknologi canggih;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah), yaitu Kabupaten Kepulauan Aru;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah, nilai pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang diterapkan kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan -keadaan subjektif pada diri Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif selama persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa dimana Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, maka dalam hal lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena telah melakukan perbuatan pidana (*vide* Pasal 10 Kitab

Halaman 633 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan surat bukti nomor urut 73 (tujuh puluh tiga) yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH WALAY, demikian juga terhadap barang bukti nomor urut 74 (tujuh puluh empat) berupa uang tunai senilai Rp19.467.500.00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disita dari ABDULLAH WALAY dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH WALAY. Selanjutnya terhadap barang bukti nomor urut 75 (tujuh puluh lima) berupa uang tunai senilai Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah di sita dari Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU**, statusnya “Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (*vide* Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut:  
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak selektif dalam menerima paket pengadaan barang/ jasa dalam penanganan Covid-19 Tahun 2020;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara secara sukarela;

Halaman 634 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BOSCO ANGGREK alias LAUSU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotocopy nota belanja dari TANI SENTOSA MAKASSAR, tanggal 30 Juli 2020;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy nota belanja dari PT. NATURAL NUSANTARA, 30 Juli 2020;

Halaman 635 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Asli Nota belanja Ubi talas dan ubi kayu, tanggal 22 Agustus 2020;
4. 1 (satu) lembar Asli Nota belanja anakan ubi talas dan ubi kayu, tanggal 21 Agustus 2020;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 0801045319 atas nama CV. ANGGREK;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pengiriman 10,438 Kubik tambah Ppn 1% (satu persen) tambah ongkos buru, tanggal 18 Agustus 2020;
7. 1 (satu) lembar SURAT MUATAN Nomor 14/CT/Voy 15/VIII/20, tanggal 18 Agustus 2020;
8. 1 (satu) Rangkap fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/41 TAHUN 2020, TANGGAL 24 MARET 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
9. 1 (satu) Rangkap fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/43 TAHUN 2020, TANGGAL 30 MARET 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/42 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
10. 1 (satu) Rangkap fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/43.2 TAHUN 2020, TANGGAL 31 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
11. 1 (satu) Rangkap fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/77 TAHUN 2020, TANGGAL 04 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
12. 1 (satu) Rangkap Fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN

Halaman 636 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARU NOMOR 360 /123 TAHUN 2020, TANGGAL 20 NOVEMBER 2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);

13. 1 (satu) Rangkap fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/140 TAHUN 2020, TANGGAL 14 DESEMBER 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/123 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
14. 1 (satu) rangkap fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/41.1 TAHUN 2020, TANGGAL 25 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
15. 1 (satu) Rangkap fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/63.1 TAHUN 2020, TANGGAL 01 JUNI 2020 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
16. 1 (satu) Rangkap fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/57 TAHUN 2020, TANGGAL 05 MEI 2020 TENTANG TIM SATUAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
17. 1 (satu) Rangkap Fotocopy INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/437, TANGGAL 01 JULI 2020 TENTANG PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA PINTU MASUK DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19;
18. 1 (satu) Rangkap fotocopy INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/473, TANGGAL 14 JULI 2020 TENTANG PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA PINTU MASUK DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19;
19. KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR

*Halaman 637 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/04. SK/ 2020, TANGGAL 26 APRIL 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEJABAT KOMITMEN (PPK) DANA TIDAK TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;

20. 1 (satu) Lembar fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 813.3/ 44 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL;
21. 1 (satu) Lembar fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 821.13/ 36.4 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
22. 1 (satu) Bundel fotocopy LEMBAR/SURAT DISPOSISI UNTUK MELAKUKAN REVIU RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
23. 1 (satu) Bundel fotocopy KOREKSI HASIL REVIU RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
24. 1 (satu) Bundel fotocopy HASIL REVIUW RKA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);
25. 1 (satu) Bundel fotocopy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020;
26. 1 (satu) Lembar fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 821.15/01 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PENYEDERHANAAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 03 Januari 2022;
27. 1 (satu) Lembar fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 821.12/ 23.313 / TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 23 April 2011;
28. 1 (satu) Lembar fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR: 823.2/ 54 TAHUN 2019 TENTANG KENAIKAN PANGKAT NEGERI SIPIL, tanggal 22 April 2019;
29. 1 (satu) Lembar fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

Halaman 638 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 821.12/ 648 TENTANG PENGANGKATAN CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 24 Maret 2010;

30. 1 (satu) Lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN NOMOR 821.3/  
SK/396/97, tanggal 17 Maret 1997;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy SALINAN KEPUTUSAN BUPATI  
KEPULAUAN ARU NOMOR 821.22/73 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,  
tanggal 19 Maret 2014;
32. 1 (satu) Lembar fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 821.15/ 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGUKUHAN DAN  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN  
PENGAWAS (INSPEKTU SPEMBANTU, KEPALA BIDANG,  
KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG,  
KEPALA PUSKESMAS, KEPALA UPTD) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 19  
Januari 2017;
33. 1 (satu) jepitan fotocopy Pembayaran Biaya Swakelola Percepatan  
Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas  
Pertanian Kab. Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor  
102/Keu.GTC-19/2020, a.n., Maya R. Sariman, SP.;
34. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak  
Pengadaan Belanja Bahan Pertanian Pendukung Pupuk dan  
Pestisida, CV. Anggrek oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru  
sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 dan  
Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat perjanjian Nomor 02/  
SP.PLB.Covid-19.02/DISTAN-ARU/VIII/2020, a.n., Bosco Anggrek;
35. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak  
Pengadaan Belanja Bibit/Benih Tanaman Pangan, CV. Anggrek  
oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan dengan  
percepatan penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi,  
sesuai Surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.01/DISTAN-  
ARU/VIII/2020, a.n., Bosco Anggrek;
36. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran Lunas dan Dokumen Kontrak  
Pengadaan Belanja Mendukung Lahan dan Irigasi, CV. Utara  
Permai oleh Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru sehubungan  
dengan percepatan penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial

Halaman 639 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi, sesuai surat Perjanjian Nomor 02/SP.PLB.Covid-19.05/DISTAN-ARU/VIII/2020, a.n., Abdullah Walay;

37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah terima Barang Dinas pertanian Kab. Kepulauan Aru,
38. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor 01113/DP/BL/4.01.00.00/2020, tanggal 15 Juli 2020 dengan Total SP2D Rp6.000.000.000,00;
39. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor: 01227/DP/BL/4.01.00.00/2020, tanggal 6 Agustus 2020 dengan Total SP2D Rp4.000.000.000,00;
40. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor 01351/DP/LS/4.01.00.00/2020, tanggal 24 Agustus 2020 dengan Total SP2D Rp4.000.000.000,00;
41. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor 01494/DP/TU/4.01.00.00/2020, tanggal 08 September 2020 dengan Total SP2D Rp5.000.000.000,00;
42. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor 01717/DP/BL/4.01.00.00/2020, tanggal 06 Oktober 2020 dengan Total SP2D Rp4.926.197.100,00;
43. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor 01945/DP/TU/4.01.00.00/2020, tanggal 12 November 2020 dengan Total SP2D Rp6.000.000.000,00;
44. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor 02074/DP/BL/4.01.00.00/2020, tanggal 25 November 2020 dengan Total SP2D Rp2.000.000.000,00;
45. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor 02423/DP/LS/4.01.00.00/2020, tanggal 14 Desember 2020 dengan Total SP2D Rp5.000.000.000,00;
46. 1 (satu) bundel fotocopy surat Daftar Penguji Nomor 02600/DP/TU/4.01.00.00/2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan Total SP2D Rp5.000.000.000,00;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0001/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0001/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 640 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0002/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 03 Agustus 2020;
50. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0003/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 18 Agustus 2020;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0005/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 05 Oktober 2020;
52. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0006/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 11 November 2020;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0007/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 24 November 2020;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0008/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 0009/SPP/TU/4.01.00.00/2020 Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020;
56. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR: 821.23/1/111 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR (SEKRETARIAT DINAS, SEKERTARIS BADAN DAN KEPALA BIDANG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 04 Juli 2018;
57. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 910/160 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020, tanggal 10 September 2019;
58. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 027/107.1 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 11 Juli 2019;
59. 1 (satu) bundel fotocopy DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN

Halaman 641 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) PPKD TAHUN ANGGARAN 2020;

60. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor 01/ Keu.GTC-19/ 2020, tanggal 09 Juli 2020, Perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Pertama;
61. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor 121/ Keu.GTC-19/ 2020, tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Permohonan Pencairan Anggaran BTT (COVID-19) Tahap Kedua;
62. 1 (satu) bundel fotocopy INTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, tanggal 02 April 2020;
63. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/2813/SJ DAN NOMOR 117/KMK.07/2023 TENTANG PERCEPATAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL, tanggal 09 April 2020;
64. 1 (satu) bundel fotocopy SURAT BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor 900/ 293, tanggal 14 April 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri RI C.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta, Perihal: Penyampaian Laporan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19;
65. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DARI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 821.2/97 TAHUN 2016, tanggal 28 Desember 2016;
66. 4 (empat) Lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 821.22/573 TAHUN 2016 TENTANG PENGUKUHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS, KEPALA BADAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 28 Desember 2016;
67. 1 (satu) bundel fotocopy SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 12.A/SK/DISTAN-ARU/IV/2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN

*Halaman 642 dari 644 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH MENDUKUNG  
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN GUNA PENCEGAHAN DAN  
PERLINDUNGAN DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS COVID-  
19 TAHUN ANGGARAN 2020, tanggal 30 April 2020;

68. 1 (tiga) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (sdr. MAYA R. SARIMAN, SP., selaku PPK) dengan Pihak Kedua (Penerima Bantuan), dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru sdr. MAYA R. SARIMAN, SP.;
69. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO, dengan Nomor Rekening 0801039723 atas nama CV. UTARA PERMAI, tanggal 31 Agustus 2020;
70. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO, dengan Nomor Rekening 0801039723 atas nama CV. UTARA PERMAI, tanggal 30 September 2020;
71. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Koran Giro BANK MALUKU MALUT CABANG DOBO, dengan Nomor Rekening 0801039723 atas nama CV. UTARA PERMAI, tanggal 31 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar Nota pembelian CV. MENARA MULIA atas nama Koko Walay, tanggal 09 September 2020;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian SUMBER DUA PUTRA atas nama Bpk. Abdullah Walay, Surabaya tanggal 25 September 2020;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdullah Walay;**

74. Uang tunai Rp19.467.500,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdullah Walay;**

75. Uang tunai yang disita sejumlah Rp79.927.600,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dari Terdakwa;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Martha Maitimu, S.H., selaku Hakim Ketua, Agus Hairullah, S.H., dan Herry Anto Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Greace Paula Manuhutu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Nicholas A. L. Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS HAIRULLAH, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H.

HERRY ANTO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GREACE PAULA MANUHUTU, S.H.